

LAPORAN AKHIR
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
KOTA MADIUN
TAHUN 2025-2045



PEMERINTAH KOTA MADIUN
Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Salak III No.7a, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman,
Kota Madiun, Jawa Timur 63131

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillahirobil'alamiin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wata'ala, Dzat Yang Maha Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Atas berkah rahmat dan hidayah-Nya, maka LAPORAN AKHIR “Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Bedasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tersebut. Berkaitan dengan amanat Undang-Undang tersebut, KLHS wajib dilaksanakan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan/atau RTRW) provinsi dan/atau kabupaten/kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah maupun yang sedang dalam proses penyusunan.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DLH Kota Madiun beserta seluruh staf yang ada, atas kesempatan, kepercayaan, dan kerjasama yang baik dengan pihak kami dalam rangka melaksanakan kegiatan ini. Demikian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Kota Madiun, Juni
2023

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	6
1.3.3. Sasaran.....	6
1.4. Metodologi	7
1.4.1 Tahapan Persiapan	8
1.4.1.1 Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) KLHS RPJPD dan RPJMD	8
1.4.1.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan.....	11
1.4.1.3 Kerangka Acuan Kerja (KAK)	12
1.4.2 Tahapan Pembuatan.....	12
1.4.2.1 Penyusunan Profil Wilayah.....	12
1.4.2.3 Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	13
1.4.2.4 Analisis Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	17
1.4.2.5 Analisis Kajian Muatan	18
1.4.2.6. Perumusan Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	19
1.4.2.7 Perumusan Rekomendasi	22
1.4.3. Tahapan Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi KLHS RPJPD	23
1.4.3.1. Tahapan Penjaminan Kualitas KLHS RPJPD.....	23
1.4.3.2. Tahapan Pendokumentasian KLHS RPJPD	24

1.4.3.3. Tahapan Validasi KLHS RPJPD	25
1.5. Ruang Lingkup	28
1.5.1. Ruang Lingkup Kegiatan	29
1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah	29
1.6. Sistematika Penulisan	30
BAB II DASAR TEORI	32
2.1. Tujuan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	32
2.1.1. <i>Triple Planetary Crisis</i>	33
2.1.2. Pembangunan Rendah Karbon	34
2.1.3. Mitigasi Perubahan Iklim	38
2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	42
2.2.1. Tinjauan Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	42
2.2.2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	45
2.2.3. Meta Data SDGs.....	46
2.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	48
2.3.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	48
2.3.2. Tinjauan Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	50
2.3.3. Enam Muatan KLHS	53
2.4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	59
2.4.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	59
2.4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).....	63
2.4.3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	65
2.4.4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	66
BAB III KONDISI UMUM WILAYAH.....	69
3.5. Aspek Geografis dan Demografis	69
3.5.1. Wilayah Administrasi	69
3.5.2. Topografi	71
3.5.3. Geologi	75
3.5.4. Hidrologi.....	77
3.5.5. Klimatologi	80
3.5.6. Karakteristik Tanah	82
3.5.7. Penggunaan Lahan.....	85

3.5.8. Kondisi Demografis	89
3.6. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	96
3.6.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	96
3.6.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik	96
3.6.1.2. Pertumbuhan PDRB per Kapita	99
3.6.1.3. Inflasi	100
3.6.1.4. Indeks Gini	102
3.6.1.5. Kemiskinan	104
3.6.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	105
3.6.2.1. Indeks Pembangunan Manusia	105
3.6.2.2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	107
3.6.2.3. Angka Melek Huruf (AMH)	108
3.6.2.4. Angka Harapan Hidup (AHH)	109
3.6.2.5. Stunting	111
3.6.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	112
3.6.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	112
3.6.2.8. Jumlah Angkatan Kerja	113
3.7. Aspek Daya Saing Daerah	114
3.7.1. Nilai Tukar Petani	119
3.7.2. Angka Kriminalitas	121
3.8. Aspek Pelayanan Umum	121
3.8.1. Fokus Layanan Pemerintah Wajib	121
3.8.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	123
3.8.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	127
3.8.4. Fokus Iklim Berinvestasi	127
3.8.5. Fokus Sumber Daya Manusia	128
3.9. Kondisi Keuangan Daerah	129
3.9.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	130
3.9.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah	130
3.9.1.2. Belanja Daerah	- 138 -
3.9.1.3. Neraca Daerah	144
3.10. Kondisi Lingkungan Hidup (Enam Muatan KLHS)	149

3.10.1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	149
3.10.1.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Permukaan	149
3.10.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian	155
3.10.1.3. Daya Dukung Lahan Terbangun	158
3.10.1.4. Daya Dukung Fungsi Lindung	160
3.6.1.5. Daya Tampung Wilayah	162
3.10.2. Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup	165
3.6.2.1. Kerusakan Lingkungan	165
3.6.2.2. Kerawanan dan Risiko Bencana	166
3.6.2.3. Risiko Keselamatan dan Kesehatan	172
3.6.2.4. Persampahan	172
3.10.3. Kinerja dan Perubahan Layanan atau Jasa Ekosistem	177
3.10.4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	211
3.10.5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	214
3.6.5.1. Indek Kerentanan Perubahan Iklim	214
3.6.5.2. Gas Rumah Kaca	217
3.6.5.3. Ruang Terbuka Hijau	218
3.10.6. Tingkat Kerentanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati .	224
3.10.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	230
3.11. Tinjauan Kebijakan dan Rencana Daerah	231
3.11.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun 2005-2025	231
3.11.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	241
3.11.3. Rencana Tata Ruang Wilayah	243
3.11.3.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2019-2049	251
BAB IV ANALISIS CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	259
4.1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	259
4.1.1. Realisasi Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	259
4.1.2. Rekapitulasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun	281

4.1.3. Rekapitulasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan	284
4.1.4. Rekapitulasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah	288
4.2. Analisis Gap dan Proyeksi Pencapaian Target TPB sampai Akhir Perencanaan	293
4.3. Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB	316
4.3.1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pencapaian TPB	316
4.3.2. Peran Lembaga non Pemerintah dalam Pencapaian TPB	325
4.4. Profil Pembiayaan Indikator TPB berdasarkan OPD	327
BAB V ALTERNATIF SKENARIO PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	331
5.1. Skenario Tanpa Upaya Tambahan	332
5.1.1. Perumusan Skenario Tanpa Upaya Tambahan Berdasarkan Kaitannya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	333
5.1.2. Perumusan Skenario Tanpa Upaya Tambahan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	350
5.2. Skenario Dengan Upaya Tambahan	360
5.2.1. Perumusan Skenario Dengan Upaya Tambahan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	361
5.2.2. Perumusan Skenario Dengan Upaya Tambahan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	367
5.3. Perumusan Rekomendasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	369
BAB VI REKOMENDASI KLHS RPJPD	393
6.1. Analisis Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang dengan Enam Muatan KLHS	393
6.1.1. Pilar Sosial	393
6.1.2. Pilar Ekonomi	394
6.1.3. Pilar Lingkungan	394
6.1.4. Pilar Hukum dan Tata Kelola	395
6.2. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang dengan Indikator TPB	396
6.2.1. Pilar Sosial	396



6.2.2. Pilar Ekonomi.....	397
6.2.3. Pilar Lingkungan	397
6.2.4. Pilar Hukum dan Tata Kelola	398
6.3. Perumusan Rekomendasi Prioritas Isu Pembangunan Berkelanjutan	399
6.4. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun	399
6.4.1. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun.....	399
6.4.2. Misi Pembangunan Jangka Panjang.....	406
6.5. Penyusunan Sasaran Strategis.....	417
6.5.1. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Sosial	417
6.5.2. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Ekonomi.....	421
6.5.3. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Lingkungan.....	428
6.5.4. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.....	433
6.6. Rekomendasi Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045	439
6.6.1. Arah Pembangunan Sosial.....	439
6.6.2. Arah Pembangunan Ekonomi.....	443
6.6.3. Arah Pembangunan Lingkungan	447
6.6.4. Arah Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.....	452
6.7. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	456
6.7.1. Pembangunan Tahapan Pertama (2025-2030)	457
6.7.2. Pembangunan Tahapan Kedua (2031-2035).....	473
6.7.3. Pembangunan Tahapan Ketiga (2036-2040)	488
6.7.4. Pembangunan Tahapan Keempat (2041-2045)	500
BAB VII KESIMPULAN	511
DAFTAR PUSTAKA	512

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tipologi Pelaksanaan dan Target TPB	16
Tabel 1. 2 Kelompok Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Pencapaian TPB	18
Tabel 1. 3 Tabel. Perumusan Skenario Pencapaian TPB.....	19
Tabel 1. 4 Tabel. Hubungan Tujuan TPB, Indikator, dan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa Lingkungan	20
Tabel 1. 5 Proses Pendokumentasian Berdasarkan Tahapan Penyusunan KLHS RPJPD.....	24
Tabel 1. 6 Tabel Pemilik Kewenangan Validasi	25
Tabel 1. 7 Tabel Penjaminan Waktu Validasi	26
Tabel 2. 1 Pendekatan Aksi Ketahanan Iklim	41
Tabel 2. 2 Dasar Pengelompokan Sumberdaya Alam.....	56
Tabel 2. 3 Pemanfaatan Konsep DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem untuk KLHS	58
Tabel 2. 4 Konsep Enam Muatan KLHS dan Definisi Operasional	58
Tabel 2. 5 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup...	67
Tabel 2. 6 Tabel Angka Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2018-2022	104
Tabel 3. 1 Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun	70
Tabel 3. 2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun	71
Tabel 3. 3 Tinggi di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Madiun	72
Tabel 3. 4 Tinggi Wilayah Tiap Kelurahan Pada Masing-Masing Kecamatan	72
Tabel 3. 5 Sebaran Jenis Bantuan di Kota Madiun	76
Tabel 3. 6 Curah Hujan Menurut Kelurahan Pada Setiap Kecamatan	81
Tabel 3. 7 Sebaran Jenis Tanah di Kota Madiun	83
Tabel 3. 8 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian	87
Tabel 3. 9 Jumlah, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun Tahun 2021-2022	92
Tabel 3. 10 Kelompok Umur Penduduk Kota Madiun 2023.....	93
Tabel 3. 11 Proyeksi Penduduk Kota Madiun Tahun 2025-2045.....	94
Tabel 3. 12 Tabel Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Madiun	98
Tabel 3. 13 Tabel Perbandingan Capaian IPM Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2018-2022	106
Tabel 3. 14 Tabel Angka Melek Huruf Kota Madiun 2018-2022 (%).....	109
Tabel 3. 15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (miliar rupiah), 2017 – 2021	114
Tabel 3. 16 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun, 2017 – 2021	116
Tabel 3. 17 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2018 – 2021	118

Tabel 3. 18 Jumlah Hotel/Penginapan, Kamar, dan Tempat Tidur per Kecamatan di Kota Madiun, 2020 – 2021.....	118
Tabel 3. 19 Jumlah Hotel/Penginapan Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2021	119
Tabel 3. 20 Pengukuran Kinerja Tahun 2020.....	120
Tabel 3. 21 Angka Kriminalitas Kota Madiun	121
Tabel 3. 22 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Madiun	122
Tabel 3. 23 Ratio Ketersediaan Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah.....	122
Tabel 3. 24 Ratio Jumlah terhadap Jumlah Murid.....	122
Tabel 3. 25 Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (persen) Tahun 2017 – 2021 ..	123
Tabel 3. 26 Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun.....	128
Tabel 3. 27 Asumsi Makro RKPD Kota Madiun 2023	131
Tabel 3. 28 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Madiun 2019-2023	137 -
Tabel 3.29 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018-2022	143 -
Tabel 3. 30 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Madiun, 2017-2020 (Rp juta).....	145
Tabel 3. 31 Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2022.....	148
Tabel 3. 32 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Madiun Tahun 2023	159
Tabel 3. 33 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	160
Tabel 3. 34 Koefisien Lindung Lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan....	160
Tabel 3. 35 Hasil Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Madiun	161
Tabel 3. 36 Konsumsi Lahan Per Kapita	163
Tabel 3. 37 Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kota Madiun menurut Kecamatan.....	163
Tabel 3. 38 Kesimpulan Hasil Analisis Daya Dukung Lingkungan Kota Madiun	164
Tabel 3. 39 Luas Lahan Non-Pertanian Kota Madiun Tahun 2020 dan 2021	166
Tabel 3. 40 Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk Kota Madiun Tahun 2021	172
Tabel 3. 41 Timbulan Sampah Kota Madiun Tahun 2021	172
Tabel 3. 42 Bank Sampah di Kota Madiun Tahun 2021	175
Tabel 3. 43 Daftar Klasifikasi Jasa Ekosistem.....	177
Tabel 3. 44 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Madiun	183
Tabel 3. 45 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun.....	187
Tabel 3. 46 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Madiun	191
Tabel 3. 47 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Madiun	195

Tabel 3. 48 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun	200
Tabel 3. 49 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Madiun.....	203
Tabel 3. 50 Luas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Madiun	207
Tabel 3. 51 Luas Hutan berdasarkan Fungsi Hutan dan Status	212
Tabel 3. 52 Luas Hutan Kota menurut Lokasi di Kota Madiun.....	212
Tabel 3. 53 Luas Pembagian Areal Sawah di Kota Madiun tahun 2021 ...	213
Tabel 3. 54 Kapasitas Adaptif dan Keterpaparan dan Sensitivitas Terhadap perubahan Iklim di Kota Madiun	215
Tabel 3. 56 Hasil Perhitungan GRK Kota Madiun Tahun 2022.....	218
Tabel 3. 57 Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Madiun	221
Tabel 3. 58 Biodiversitas Endemik, Terancam atau Dilindungi di Kota Madiun Tahun 2021	224
Tabel 4. 1 Pembagian TPB Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan	260
Tabel 4. 2 Realisasi Pencapaian TPB Kota Madiun	262
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Pencapaian TPB Berdasarkan Tujuan	282
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan ...	285
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Pencapaian TPB Berdasarkan OPD	288
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Pencapaian TPB Pada OPD Pilar Pembangunan Sosial.....	289
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Pencapaian TPB Pada OPD Pilar Pembangunan Ekonomi	290
Tabel 4. 8 Rekapitulasi Pencapaian TPB Pada OPD Pilar Lingkungan	291
Tabel 4. 9 Rekapitulasi Pencapaian TPB Pada OPD Pilar Tata Kelola dan Hukum	292
Tabel 4. 10 Anggaran Pencapaian TPB Kota Madiun Tahun 2021-2023..	329
Tabel 5. 1 Skenario Pencapaian TPB.....	331
Tabel 5. 3 Tabel Keterkaitan indikator TPB tanpa upaya tambahan dengan DDDTLH	334
Tabel 5. 4 Keterkaitan Indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan dengan IKLH	350
Tabel 5. 5 Keterkaitan Skenario Dengan Upaya tambahan dan DDDTLH	363
Tabel 5. 6 Skenario Dengan Upaya Tambahan dan kaitanya dengan IKLH	367
Tabel 5. 7 Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun	371
Tabel 5. 8 Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB	385
Tabel 6. 1 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Sosial dengan Enam Muatan KLHS	393
Tabel 6. 2 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Ekonomi dengan Enam Muatan KLHS	394
Tabel 6. 3 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Lingkungan dengan Enam Muatan KLHS	395

Tabel 6. 4 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola dengan Enam Muatan KLHS	395
Tabel 6. 5 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Sosial dengan Indikator Tujuan dalam TPB	396
Tabel 6. 6 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Ekonomi dengan Indikator Tujuan dalam TPB	397
Tabel 6. 7 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Lingkungan dengan Indikator Tujuan dalam TPB	398
Tabel 6. 8 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola dengan Indikator Tujuan dalam TPB.....	399
Tabel 6. 9 Rekomendasi Visi Jangka Panjang Kota Madiun dan Perannya dalam pengentasan Isu Pembangunan Berkelanjutan.....	403
Tabel 6. 10 Keterkaitan Misi Lingkungan dengan indikator TPB	407
Tabel 6. 11 Keterkaitan Misi Ekonomi dengan indikator TPB dan Isu Pembangunan Berkelanjutan.....	410
Tabel 6. 12 Keterkaitan Misi Sosial dengan indikator TPB dan Isu Pembangunan Berkelanjutan.....	412
Tabel 6. 13 Keterkaitan Misi Hukum dan Tata Kelola dengan indikator TPB dan Isu Pembangunan Berkelanjutan.....	416

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Mekanisme, Pengkajian, Perumusan dan Rekomendasi KLHS	8
Gambar 1. 2 Surat Arahan Mendagri terkait Penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD	8
Gambar 2. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (The 17 Goals/SDGs) (United Nations, 2023)	44
Gambar 2. 2 Proses Penyusunan RPJPD	63
Gambar 2. 3 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	64
Gambar 2.4 Rata-rata Suhu Udara Kota Madiun Tahun 2020-2021 (IKPLHD Kota Madiun, 2022)	80
Gambar 2.5 Rata-rata Curah Hujan Kota Madiun Tahun 2021 (IKPLHD Kota Madiun, 2022).....	80
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Madiun	70
Gambar 3. 2 Peta Kontur Air Tanah Dangkal di Kota Madiun.....	79
Gambar 3. 3 Peta Arah Aliran Air Tanah di Kota Madiun.....	79
Gambar 3. 4 Peta Jenis Tanah Kota Madiun.....	83
Gambar 3. 5 Luas Lahan Non-Sawah Kota Madiun	86
Gambar 3. 6 Luas Lahan Sawah Kota Madiun.....	86
Gambar 3. 7 Peta Penggunaan Lahan Kota Madiun	88
Gambar 3. 8 Peta Kepadatan Penduduk Kota Madiun	91
Gambar 3. 9 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022	97
Gambar 3. 10 Pertumbuhan PDRB Kota Madiun 2018-2022.....	100
Gambar 3. 11 Gambar Laju Inflasi Kota Madiun 2018-2021.	101
Gambar 3. 12 Gambar Tingkat Inflasi Kota Madiun dibanding dengan Provinsi dan Nasional tahun 2018 – 2021.....	102
Gambar 3. 13 Indeks Gini Kota Madiun 2018-2022	103
Gambar 3. 14 Indeks Gini Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022	103
Gambar 3. 15 Gambar Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional tahun 2018-2022	105
Gambar 3. 16 Gambar Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun (%) tahun 2018 – 2022.....	108
Gambar 3. 17 Gambar Angka Harapan Hidup Kota Madiun 2018-2022	110
Gambar 3. 18 Gambar Pravelensi Stunting Kota Madiun 2016 – 2019 ..	111
Gambar 3. 19 Gambar Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun 2018-2022.....	113

Gambar 3. 20 Gambar Jumlah Angkatan Kerja Kota Madiun 2018 - 2022	114
Gambar 3. 21 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2018-2023	132
Gambar 3. 22 Grafik Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2018-2023	133
Gambar 3. 23 Grafik Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2018-2023	134
Gambar 3. 24 Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2018-2023.....	135
Gambar 3. 25 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2018-2023	136
Gambar 3. 26 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2018-2023	139 -
Gambar 3. 27 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2018-2023	139 -
Gambar 3. 28 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2018-2023.....	140 -
Gambar 3. 29 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2018-2023.....	140 -
Gambar 3. 30 Perkembangan Belanja modal Kota Madiun Tahun 2018-2023.....	141 -
Gambar 3. 31 Grafik Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2018-2023	141 -
Gambar 3. 32 Grafik Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun Tahun 2018-2023	142 -
Gambar 3. 33 Grafik Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2018-2023 (Milyar Rupiah)	147
Gambar 3. 34 Infografis Penanganan Kejadian Bencana di Kota Madiun Januari - Desember Tahun 2022	171
Gambar 3. 35 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Kota Madiun Tahun 2019-2021	173
Gambar 3. 36 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Madiun	184
Gambar 3. 37 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Madiun	186
Gambar 3. 38 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun	189
Gambar 3. 39 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun	190
Gambar 3. 40 Persentase Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Madiun	193
Gambar 3. 41 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pemurnian Limbah Kota Madiun	194

Gambar 3. 42 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Madiun	197
Gambar 3. 43 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Madiun	198
Gambar 3. 44 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun.....	201
Gambar 3. 45 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun	202
Gambar 3. 46 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Madiun.....	205
Gambar 3. 47 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun	206
Gambar 3. 48 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Madiun	209
Gambar 3. 49 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Madiun.....	210
Gambar 3. 50 Persentase Kerentanan Desa Kota Madiun.....	217
Gambar 3. 51 Grafik Nilai IKLH Kota Madiun Tahun 20118 – 2021	230
Gambar 4. 1 Rekapitulasi Jumlah Indikator dan Persentase TPB Menurut Kriteria.....	281
Gambar 4. 2 Grafik Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Pembangunan Sosial	286
Gambar 4. 3 Grafik Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Pembangunan Ekonomi.....	286
Gambar 4. 4 Grafik Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Lingkungan	287
Gambar 4. 5 Grafik Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Lingkungan	287
Gambar 4. 6 Grafik Capaian TPB Pilar Sosial tiap OPD	289
Gambar 4. 7 Grafik Capaian TPB Pilar Ekonomi tiap OPD.....	290
Gambar 4. 8 Grafik Capaian Pilar Lingkungan tiap OPD	291
Gambar 4. 9 Grafik Capaian Pilar Tata Kelola dan Hukum tiap OPD.....	293
Gambar 4. 10 Grafik Bidang Orkesmas Kota Madiun	325
Gambar 5. 1 Grafik Tingkat Kemiskinan Kota Madiun 2018-2022	369
Gambar 5. 2 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun 2019-2022.....	370
Gambar 5. 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun 2017 – 2021	372
Gambar 5. 4 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 5 (Lima) Besar Kab/Kota se Jawa Timur.....	373
Gambar 5. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun 2018-2022	375
Gambar 5. 6 Jumlah Timbulan Sampah (m3/hari) di Kota Madiun per Kecamatan Tahun 2021	376



Gambar 5. 7 Volume Sampah (Daya Tampung dan Eksisting) di TPA Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun Tahun 2021	377
Gambar 5. 8 Posisi IKLH Kota Madiun Tahun 2022.....	379
Gambar 5. 9 Luas RTH Publik, RTH Privat, dan RTH Minimal di Kota Madiun (Ha) Tahun 2019-2021	380
Gambar 5. 10 Area Terdampak Bencana Kota Madiun	383

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan tugas kewajiban yang harus dipersiapkan oleh Kepala Daerah (Bupati/Waalikota). Penyusunan RPJP ini menjadi salah satu kebutuhan kota akan dokumen perencanaan sebagai acuan untuk memajukan kota melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyusunan RPJP di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Kota Madiun memiliki wilayah seluas 36.126 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Ditinjau menurut topografinya, wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Secara fisik, Kota

Madiun mempunyai karakteristik wilayah perkotaan terbangun yang relatif tinggi. Secara umum, posisi Kota Madiun relatif kondusif dari berbagai jenis bencana alam, namun beberapa kawasan masih mengalami bencana alam walaupun skalanya relatif kecil yaitu banjir berupa genangan air, angin puting beliung dan kebakaran. Melihat kondisi geografis dan potensi pengembangan perekonomian di Kota Madiun sebagai wilayah urban maka perencanaan wilayah adalah salah satu hal penting dalam mencapai tujuan pembangunan wilayah di Kota Madiun pada masa yang akan datang. Pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Madiun pada masa mendatang diharapkan mampu meningkatkan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur dan aspek lainnya. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan perencanaan dalam pembangunan memiliki peran sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah perlu selaras dengan pembangunan nasional dan antar wilayah. Di samping itu, pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan juga penting untuk dipastikan kesinambungannya untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keberlangsungan lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitan antar wilayah.

Sehubungan dengan dokumen RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 akan habis masa berlakunya, sehingga sesuai amanah regulasi harus disusun rancangan RPJP pada paruh waktu n-1 sebelum masa berlakunya selesai. Hal ini dikandung maksud bahwa begitu habis masa berlaku RPJPD Tahun 2005-2025, selanjutnya sudah ada dokumen RPJP 2025-2045 sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahap lima tahun berikutnya. Penyusunan RPJP tersebut memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan secara lebih teknis penyusunan RPJPD maupun perubahannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam menyusun Rancangan RPJP Kota Madiun maka diikuti penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) RPJP. Kebijakan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang – undang tersebut pada Pasal 15 memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan KLHS sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Tersurat dalam definisi itu bahwa tujuan utama dari pelaksanaan KLHS adalah memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada pasal 5 dinyatakan bahwa penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pembuatan dan pelaksanaan KLHS, penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS dan validasi KLHS. Berdasarkan hal-hal diatas maka Tim Penyusun KLHS akan mengikuti semua amanah yang telah ditetapkan. Prinsip utama dalam penyusunan KLHS ini bahwa KLHS yang disusun sebagai satu kesatuan dari penyusunan RPJP.

1.2. Dasar Hukum

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penyusunan KLHS RPJPD Kota Madiun 2025-2045, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Maksud

Maksud dari kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD Kota Madiun

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045 adalah:

1. Memastikan bahwa kebijakan daerah yang akan disusun dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 telah mengakomodir isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan daerah, kebijakan yang lebih tinggi dan memperhatikan kebijakan daerah sekitar serta telah mengarusutamakan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan
2. Selain tujuan di atas, secara tidak langsung penyusunan KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 diharapkan dapat menjadi panduan terarah bagi strategi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan Perpres 59/2017

1.3.3. Sasaran

- a. Pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup di Kota Madiun melalui:
 - Perumusan kondisi lingkungan hidup Kota Madiun yang terdiri dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, kondisi sumber daya alam, kondisi bencana, tingkat kerentanan perubahan iklim, dan kondisi keanekaragaman hayati;
 - Perumusan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kota Madiun;
 - Perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil rumusan kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.


- b. Merumuskan alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
- c. Merumuskan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan.

1.4. Metodologi

Tahapan penyelenggaraan KLHS berdasarkan Permen LHK No. 69 Tahun 2017 bersifat *ex-ante* atau berjalan bersamaan (paralel) dengan penyusunan dan/atau evaluasi KRP. Berdasarkan Permen LHK No. 69 Tahun 2017 KLHS wajib dilaksanakan kedalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten/Kota. Berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 550/5112/Bangda proses pelaksanaan dan mekanisme penyusunan KLHS RPJMD maupun RPJPD dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana terdapat empat tahap dalam pelaksanaan, yaitu:

1. Pembuatan tim pembuat KLHS RPJPD
2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan
3. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan
4. Penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJPD.

Penjelasan singkat tentang mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar 1. 1 Mekanisme, Pengkajian, Perumusan dan Rekomendasi KLHS



Gambar 1. 2 Surat Arahan Mendagri terkait Penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD

1.4.1 Tahapan Persiapan

1.4.1.1 Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) KLHS RPJPD dan RPJMD

Berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 550/5112/Bangda proses pelaksanaan dan mekanisme penyusunan KLHS RPJMD maupun RPJPD dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan persiapan dari pelaksanaan dan mekanisme penyusunan berdasarkan peraturan tersebut adalah membentuk tim pembuat KLHS (Kemendagri, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, Tim pembuatan KLHS ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan Lingkungan Hidup. Unsur organisasi minimal terdiri dari (Kompak Kemendagri, 2018):

- Ketua adalah Sekretaris Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terutama terkait dengan fungsinya dalam melakukan pengordinasian penyusunan kebijakan daerah dan pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah.
- Wakil ketua tim adalah kepala badan yang merupakan unsur penunjang bidang perencanaan yang melaksanakan fungsi penyusunan dokumen RPJPD dan kepala dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- Sekretaris Tim adalah pejabat pada badan perencanaan yang melaksanakan fungsi penyusunan dokumen RPJPD dan/atau pejabat pada dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- Anggota Tim terdiri dari perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS-RPJPD, dan dapat melibatkan Instansi Vertikal, Mitra Pemerintah (Ormas, Akademisi, Filantropi, Pelaku Usaha), atau pihak terkait lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi struktur organisasi pembuat KLHS dapat diacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 tahun 2017 tentang beberapa ketentuan dalam penyusunan POKJA. Dalam membuat dan melaksanakan KLHS, kelompok kerja KLHS dapat dipantu oleh pakar. Dipersyaratkan dalam Kelompok kerja KLHS sedikitnya 1 (satu) anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa:

1. Kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji;

2. Pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian Lingkungan
3. Hidup yang sejenis.

Kelompok kerja KLHS memiliki tugas antara lain:

- 1) Menyusun kerangka acuan kerja (KAK);
- 2) Melaksanakan konsultasi publik;
- 3) Membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme sesuai dalam peraturan perundangan;
- 4) Melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program (krp);
- 5) Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS;
- 6) Melaksanakan pendokumentasian KLHS.

Detail ketentuan lainnya terkait Pembentukan POKJA dapat dilihat pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Lampiran III dari Permen LHK 69/2017.

Pelaksanaan tugas tim KLHS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut (Kompak Kemendagri, 2018) :

1. Pengkajian pembangunan berkelanjutan;
 - Identifikasi/penapisan indikator TPB yang relevan
 - Pengumpulan data
 - Analisis data yang menghasilkan proyeksi, gap, permasalahan, dan isu strategis TPB.
2. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan;
 - Perumusan dan pemilihan alternatif skenario
 - Perumusan rekomendasi
3. Pendokumentasian dan Penjaminan kualitas KLHS.
 - Penyusunan Laporan hasil
 - Penyusunan Laporan Proses
 - Penjaminan Kualitas

Dalam rangka optimalisasi tim pembuat, perlu dilakukan orientasi untuk menyamakan persepsi, pemahaman terkait peraturan perundang-undangan, Dokumen perencanaan pembangunan daerah, tata ruang

daerah, laporan pertanggungjawaban dan kinerja daerah, metodologi kajian Daya Dukung dan Daya Tampung, indikator TPB, metadata beserta sumbernya, dan dokumen pendukung lain yang diperlukan (Kompak Kemendagri, 2018).

1.4.1.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan

KLHS disusun dengan prinsip terbuka (transparan) dan partisipatif, sehingga dipastikan membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan. Terlebih lagi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), karena salah satu dari tiga prinsip yang digunakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) selain universal (semua negara) dan integratif (dimensi sosial-ekonomi-lingkungan) adalah no-one left behind, yang berarti TPB harus memberi manfaat bagi semua, terutama pada kelompok rentan, serta pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tujuan pembangunan ini melibatkan empat stakeholders yaitu:

- 1) Pemerintah dan Parlemen;
- 2) Akademisi;
- 3) Filantropi dan Bisnis;
- 4) Masyarakat Sipil dan Media (termasuk organisasi kemasyarakatan dan LSM).

Sesuai peraturan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- b. masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang

relevan dengan substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud diantaranya adalah:

- pemberian pendapat, saran, dan usul;
- pendampingan tenaga ahli;
- bantuan teknis; dan
- penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Beberapa peran dari para pihak yang berkepentingan khususnya dalam pencapaian TPB, diantaranya 1) (1) Perencanaan/Kebijakan/Data Informasi, (2) Sosialisasi (3), Implementasi Pelaksanaan, (4) Pendanaan, (5) Monitoring dan Evaluasi, 6) Pengawasan.

1.4.1.3 Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Dalam penyusunan KLHS diperlukan Kerangka Acuan Kerja (KAK) KLHS sebagai pedoman dan acuan tim penyusun KLHS untuk melakukan kajian terhadap penyusunan KLHS. Kerangka acuan paling sedikit memuat (Muta'ali, 2019):

1. Latar belakang
2. Dasar hukum
3. Tujuan dan sasaran
4. Lingkup kegiatan
5. Hasil yang diharapkan
6. Tahapan pengkajian yang telah disepakati
7. Rencana kerja yang mencakup jadwal kerja
8. Kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan
9. Pembiayaan

1.4.2 Tahapan Pembuatan

1.4.2.1 Penyusunan Profil Wilayah

Berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 550/5112/Bangda proses pelaksanaan dan mekanisme penyusunan KLHS RPJMD maupun RPJPD dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Bagian awal dari proses penyusunan adalah identifikasi, pengumpulan, dan analisis data terhadap kondisi umum daerah. Pengumpulan data dilakukan untuk beberapa aspek, yaitu (Kompak Kemendagri, 2018):

- Kondisi umum daerah meliputi data geografi dan demografi
Data kondisi umum daerah diperoleh dari instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan data seperti BPS, BIG, dan perangkat daerah yang menangani urusan statistik, perangkat daerah terkait, atau jurnal terkait.

- Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung berbasis lingkungan berbasis jasa ekosistem merupakan pembangunan yang mempertimbangkan kondisi sumber daya yang dimiliki, kebutuhan akan generasi akan datang, kepentingan multi-urusan selain mempertimbangkan tujuan pembangunan itu sendiri. Aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan akan dimasukkan secara eksplisit di kondisi umum daerah (Muta'ali, 2019). Kondisi Lingkungan Hidup, diarahkan untuk menjelaskan tentang kondisi daya dukung lingkungan yang akan menjadi baseline dalam perumusan KRP. Deskripsi diarahkan untuk merealisasikan Pasal 13 dari PP 46/2016 tentang enam muatan KLHS yaitu :
 - o kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
 - o perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
 - o kinerja layanan atau jasa lingkungan;
 - o efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - o tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - o tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
- Data capaian indikator TPB yang relevan dalam 5(lima) tahun terakhir. Kondisi capaian TPB bersumber dari dokumen RKPD atau dokumen LKPD selama lima tahun terakhir, atau dari sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Data keuangan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kemampuan keuangan daerah diperoleh dari kondisi keuangan makro daerah, yaitu APBD.
- Data pembagian peran antara pemerintah dan mitra pemerintah. Data kegiatan mitra pemerintah berupa daftar program, kegiatan, dan pendanaan mitra pemerintah dikelompokkan berdasarkan TPB yang didukung.

1.4.2.3 Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahun 2020 lalu telah dilakukan upaya untuk melakukan kajian kembali terhadap dokumen metadata TPB/SDGs Indonesia. Upaya pengkajian kembali tersebut menghasilkan Metadata Indikator TPB/SDGs

Indonesia Edisi II yang digunakan sampai dengan saat ini. Adapun beberapa hal yang mendasari dilakukannya kajian kembali atas dokumen yang berisikan indikator-indikator yang digunakan sebagai alat untuk mengukur capaian pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia tersebut antara lain adalah adanya perbaikan (refinements) pada SDGs global indicator framework yang diusulkan oleh Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs). Perbaikan tersebut meliputi penggantian, revisi, penambahan dan penghapusan serta perubahan tingkatan (tiers) indikator sehingga jumlah indikator global meningkat menjadi 247 indikator dari sebelumnya berjumlah 241 indikator pada tahun 2016. Oleh karena itu, adanya perubahan jumlah indikator pada metadata edisi I sebanyak 319 indikator menjadi 289 indikator pada metadata edisi II (BPS, 2021).

Upaya pencapaian indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan edisi I, hasil analisis wewenang indikator TPB berdasarkan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa:

1. Pemerintah Pusat : 303 indikator
2. Pemerintah Provinsi : 235 indikator
3. Pemerintah Kabupaten/Kota : 220 indikator
4. Pemerintah Kota : 222 indikator

Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilakukan analisis yang menghasilkan proyeksi pencapaian TPB serta kesenjangan/gap antara proyeksi capaian dan target TPB. Analisis ini dilakukan terhadap (Kompak Kemendagri, 2018):

- Analisis kondisi umum daerah Analisis kondisi umum daerah menghasilkan gambaran geografis dan demografis daerah yang akan mempengaruhi pemenuhan TPB. Analisis kondisi umum daerah juga mencakup gambaran kesejahteraan masyarakat.
- Analisis kondisi pencapaian TPB yang relevan Analisis menghasilkan proyeksi pencapaian TPB dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJPD/RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan

Berkelanjutan. Hasil analisis berupa gambaran kondisi pencapaian TPB yang terdiri atas: a) capaian TPB lebih rendah dari target nasional; b) capaian TPB sama dengan target nasional; dan c) capaian TPB yang lebih tinggi dari target nasional.

- Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Daya dukung dan daya tampung lingkungan daerah menghasilkan gambaran kemampuan lingkungan untuk mendukung maupun menghambat/ menjadi kendala dalam pembangunan dan pencapaian TPB. Metode perhitungan daya dukung dan daya tampung disesuaikan dengan ketersediaan data di daerah.
- Analisis kemampuan keuangan daerah Analisis kemampuan keuangan daerah dilakukan terhadap indikator TPB yang relevan. Analisis menghasilkan proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan program dan kegiatan terkait TPB. Hasil proyeksi kemampuan keuangan dibandingkan dengan target TPB tahun 2030 untuk menemukan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target tersebut.
- Analisis kontribusi mitra pemerintah dalam pencapaian TPB Analisis kontribusi para pihak menghasilkan nilai persentase kontribusi mitra pemerintah dalam pemenuhan TPB. Hasil analisis dibandingkan dengan kontribusi pemerintah dalam pencapaian TPB.

Analisis ketercapaian TPB dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan tingkat ketercapaian TPB (Nasional) dengan membandingkan antara realisasi TPB di daerah dengan target TPB nasional (Muta'ali, 2019).

$$\text{Tingkat Capaian TPB} = \frac{\text{Realisasi Capaian}}{\text{Target TPB}} \times 100\%$$

Keterangan:

Realisasi Capaian = data indikator TPB daerah (pada saat KLHS dikerjakan)

Target TPB = nilai target dari indikator TPB tahun 2030 baik nasional maupun global yang tertera dalam Perpres 59/2017 atau RPJMN

Kemudian, membuat pengelompokan (tipologi) pelaksanaan dan capaian target (Muta'ali, 2019).

Tabel 1. 1 Tipologi Pelaksanaan dan Target TPB

Pelaksanaan Target Indikator (di RPJPD)	Capaian Target Indikator	
	Diatas target (target telah tercapai)	Dibawah target (target belum tercapai)
Telah dilaksanakan	Telah dilaksanakan dan mencapai target	Telah dilaksanakan dan belum mencapai target
Belum dilaksanakan	Tidak ada target daerah, namun tercapai	Tidak ada target daerah

Sumber: Muta'ali (2019)

Selain empat klasifikasi diatas, beberapa target indikator tidak tersedia datanya di daerah ataupun setelah dianalisis terdapat indikator yang tidak relevan dengan karakteristik wilayah. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat enam klasifikasi analisis capaian TPB, yaitu (Muta'ali, 2019):

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST)
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT)
- c. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC)
- d. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC)
- e. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD/NA)
- f. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD)

Untuk target indikator yang masih dibawah target, perlu dilakukan analisis gap atau jarak antara data realisasi dengan target. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesulitan pencapaian dan waktu pencapaian. Analisis gap pencapaian TPB (capaian-target) dapat dilakukan klasifikasi sebagai berikut (Muta'ali, 2019):

$$\text{Gap Capaian TPB} = \text{Target TPB} - \text{Realisasi Capaian}$$

Atau

$$\text{Gap Capaian TPB} = \frac{\text{Target TPB} - \text{Realisasi Capaian}}{\text{Realisasi Capaian}} \times 100\%$$

Nilai Gap Capaian TPB = + (nilai target > realisasi capaian), target semakin tinggi semakin baik

Nilai Gap Capaian TPB = - (nilai target < realisasi capaian), target semakin kecil semakin baik

Keterangan:

Realisasi capaian = data indikator TPB daerah (pada saat KLHS dikerjakan)

Target TPB = nilai target dari indikator TPB Nasional tahun 2030

1.4.2.4 Analisis Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Berdasarkan analisis capaian indikator TPB, dilakukan analisis untuk menemukan permasalahan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan/gap antara proyeksi capaian TPB dengan target nasional. Hasil analisis permasalahan berupa rumusan tantangan pelaksanaan TPB untuk memenuhi target nasional. Berdasarkan analisis permasalahan, dirumuskan isu strategis yang merupakan rumusan isu utama pencapaian TPB sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan (Kompak Kemendagri, 2018). Berdasarkan prinsip pencapaian TPB, maka dapat diasumsikan bahwa target indikator TPB yang telah tercapai menunjukkan keberhasilan daerah dan indikator tersebut dalam kondisi aman. Sedangkan isu strategis TPB lebih banyak difokuskan pada target indikator yang belum tercapai. Berdasarkan asumsi ini, maka terdapat tiga kelompok isu strategis pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. 2 Kelompok Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Pencapaian TPB

No	Kelompok isu strategis PB	Tindak Lanjut
1	Indikator yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT)	Mendorong pencapaian indikator tersebut agar dapat mencapai target nasional
2	Indikator yang terdapat datanya tetapi belum menjadi indikator dalam RPJPD dan belum tercapai (TBC)	Perlu dilakukan penyesuaian indikator jika indikator tersebut menunjukkan hal yang sama atau menambahkan indikator TPB ke dalam RPJPD
3	Indikator yang belum memiliki data (NA)	Perlu adanya pengelolaan data yang memungkinkan agar dapat diukur capaiannya

Sumber: Muta'ali, 2019

Isu strategis TPB biasanya juga mempertimbangkan isu-isu pembangunan yang berasal dari data-data sekunder seperti RPJD tahun sebelumnya, RTRW, IKPLHD (Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah), RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan isu-isu yang sedang menjadi perhatian/disoroti oleh masyarakat yang dapat dicari melalui media serta isu-isu strategis hasil usulan masyarakat pada kegiatan FGD.

1.4.2.5 Analisis Kajian Muatan

Isu strategis dianalisis menggunakan muatan kajian KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 yaitu:

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pemabngunan
- Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup
- Kinerja layanan atau jasa ekosistem
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
- Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Kajian muatan ini dilakukan pada masing-masing materi muatan KRP yang didapatkan dari hasil tahapan Analisis Pengaruh. Penting dalam melakukan analisis untuk memerhatikan lokus dan besaran untuk mendapatkan analisis yang lebih bersifat kuantitatif. Penentuan lingkup,

metode, teknik, dan kedalaman analisis kajian muatan dilakukan berdasarkan:

- a. Jenis dan tema TPB;
- b. tingkat kemajuan penyusunan atau evaluasi TPB;
- c. relevansi dan kedetilan informasi yang dibutuhkan;
- d. input informasi KLHS dan kajian Lingkungan Hidup lainnya yang terkait dan relevan untuk diacu;
- e. ketersediaan data.

Analisis dalam kajian muatan KLHS memerhatikan:

- a. peraturan perundangan;
- b. keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktek terbaik, dan informasi tersedia yang diakui secara ilmiah;
- c. keberadaan hasil penelitian yang akuntabel; dan/atau
- d. kesepakatan antar ahli.

1.4.2.6. Perumusan Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Skenario pembangunan berkelanjutan dirumuskan dari kondisi pencapaian TPB yang diproyeksikan dari analisis data, untuk menghasilkan kondisi dan alternatif target pencapaian TPB selama masa pencapaian TPB yang disesuaikan dalam jangka waktu masa berlakunya RPJPD/RPJMD (Kompak Kemendagri, 2018)

Pencapaian target yang ditetapkan secara nasional; Sasaran strategis yang disusun beserta targetnya harus dapat berkontribusi pada pencapaian target TPB yang ditetapkan secara nasional. Upaya tambahan merupakan bentuk intervensi untuk mencapai target dalam rangka mengurangi gap antara capaian TPB daerah dengan target TPB nasional.

Tabel 1. 3 Tabel. Perumusan Skenario Pencapaian TPB

No	Skenario TPB	Capaian Indikator
1	Tanpa upaya tambahan	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST)
		Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC)
2	Dengan upaya tambahan	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT)

		Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC)
--	--	--

Sumber: Muta'ali, 2019

Dalam penjelasan tentang Permendagri 7/2018 bagian Perumusan Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan skenario adalah kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH). Berdasarkan prinsip penapisan dengan menggunakan DDDTLH, maka setiap skenario pencapaian TPB harus dilakukan analisis keterkaitan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sebagai berikut. Dikarenakan dari 300-an Indikator target TPB tidak semuanya terkait dengan aspek DDDTLH maka, perlu dilakukan penapisan yaitu memilih dan memilah TPB yang terkait dengan DDDTLH dan yang tidak terkait. Luthfi Muta'ali (2017) melakukan pemilahan berdasarkan Lampiran Permendagri 7/2018 sebagai berikut.

Tabel 1. 4 Tabel. Hubungan Tujuan TPB, Indikator, dan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa Lingkungan

No. TPB	Tujuan TPB	Keterkaitan dengan Daya Dukung Jasa Lingkungan	Indikator (yang relevan dengan lingkungan hidup) Permendagri 7/2018
1.	Penghapusan kemiskinan	1. Penyedia pangan 2. Penyedia air bersih	Korban bencana, lokasi, indeks risiko bencana
2.	Penghapusan kelaparan	Penyedia pangan	Ketidakcukupan pangan dan LP2B
6.	Air bersih dan sanitasi	1. Penyedia air bersih 2. Pengaturan pemurnian air 3. Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah 4. Pengaturan tata aliran air dan banjir 5. Pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam 6. Pengaturan iklim	1. limbah cair 2. limbah tinja 3. kualitas air (Sungai dan danau) 4. kualitas sungai 5. air baku 6. rencana DAS 7. Pengembangan hutan 8. Das Prioritas 9. Sumber daya air 10. Lahan kritis
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak		1. Jejak material (<i>footprint</i>)

No. TPB	Tujuan TPB	Keterkaitan dengan Daya Dukung Jasa Lingkungan	Indikator (yang relevan dengan lingkungan hidup) Permendagri 7/2018
9	Infrastruktur tangguh, industri inklusif dan inovatif	1. Pengaturan iklim 2. Pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	1. Emisi CO ₂ /gas rumah kaca 2. Indeks risiko bencana
11	Kota inklusif dan berkelanjutan	1. Pengaturan iklim 2. Pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	1. Limbah pada perkotaan 2. Sampah 3. Kota hijau 4. Kualitas udara 5. RTH 6. Dokumen PRB
12	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	1. Pengaturan pemurnian air 2. Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah 3. Pengaturan iklim	1. Jejak Material (footprint) 2. Kesepakatan LH 3. Proper 4. Limbah 5. Limbah B3 6. Daur ulang 7. Timbunan sampah 8. ISO 14001 9. Rencana aksi 10. Produk ramah lingkungan
13	Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana	1. Perubahan Iklim dan 2. Pengurangan Risiko Bencana	1. Korban bencana 2. Dokumen perubahan iklim
14	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut		1. Indeks eutrofikasi dan sampah terapung di laut 2. Keasamaan air laut 3. Luas kawasan konservasi
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	1. Pengaturan iklim 2. Pengaturan tata aliran air & banjir 3. Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam 4. Pemurnian air 5. Pengolahan dan penguraian limbah 6. Pemeliharaan kualitas udara 7. Produksi primer 8. Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan	1. % kawasan hutan 2. % tutupan hutan 3. Situs kehati 4. Lahan terdegradasi 5. Jumlah kawasan konservasi 6. Lahan kritis 7. Situs kehati atau kawasan lindung 8. Populasi satwa terancam 9. Hidup liar dan perburuan 10. Tindak pindana lingkungan

No. TPB	Tujuan TPB	Keterkaitan dengan Daya Dukung Jasa Lingkungan	Indikator (yang relevan dengan lingkungan hidup) Permendagri 7/2018
		9. Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah)	11. Satwa liar dan tumbuhan alam 12. Dokumen kehati

Sumber: Muta'ali (2017)

1.4.2.7 Perumusan Rekomendasi

Alternatif proyeksi tanpa atau dengan upaya tambahan pada perumusan skenario pembangunan di atas, menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi yang berisi permasalahan, isu strategis, dan sasaran strategis daerah, dengan ketentuan :

- Rumusan permasalahan menggambarkan kendala dan tantangan dalam pencapaian TPB, serta menjelaskan penyebab terjadinya kesenjangan/gap antara proyeksi pencapaian TPB dan target capaian TPB secara nasional.
- Rumusan isu strategis menjelaskan isu utama pencapaian TPB sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian TPB.
- Sasaran strategis daerah merupakan kondisi pencapaian TPB yang disusun berdasarkan isu strategis dan permasalahan. Sasaran strategis dilengkapi dengan target capaian selama periode RPJMD/RPJPD. Dalam merumuskan sasaran strategis daerah, DDDT-LH menjadi salah satu pertimbangan.

Rekomendasi KLHS berupa penyusunan program pemerintah, mengacu berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 nomenklatur dapat menyesuaikan dengan pemutakhiran peraturan terkait Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang terbaru, seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan program non-pemerintah berdasarkan usulan masyarakat (kegiatan konsultasi publik II), kajian ilmiah, maupun program kegiatan non-pemerintah lainnya baik yang sudah dilaksanakan oleh filantropi, ormas, akademisi dan pelaku usaha.

1.4.3. Tahapan Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi KLHS RPJPD

1.4.3.1. Tahapan Penjaminan Kualitas KLHS RPJPD

Penjaminan kualitas KLHS dilakukan melalui penilaian mandiri oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Penilaian bertahap; dan/atau
- b. Penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

Penilaian mandiri harus mempertimbangkan:

- a. dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan; dan
- b. laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan.

Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun, penilaian mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hasil penjaminan kualitas dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh pejabat penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Laporan KLHS memuat informasi tentang:

- a. Dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS; 2. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- b. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil penyusunan Skenario Pencapaian TPB; 4. pertimbangan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk skenario yang terkait dengan daya dukung lingkungan;
- c. gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP RPJPD/RPJMD, khususnya Pada aspek target capaian indikator dan tambahan program-program yang berkaitan dengan TPB;
- d. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
- e. hasil penjaminan kualitas KLHS; dan
- f. ringkasan eksekutif.

Berdasarkan tabel penjaminan mutu pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017, penjaminan kualitas KLHS terdiri atas sejumlah kriteria, yang terdiri dari 9 dimensi penilaian dan 83 kriteria penjaminan kualitas, baik yang bersifat administrasi maupun substansial. Berikut contoh tabel checklist Penjaminan mutu KLHS RPJPD.

Proses penilaian pemenuhan kriteria penjaminan kualitas KLHS dilakukan dengan metode kuantitatif dengan skala guttman, yaitu 1=dilakukan/dipenuhi dan 0=tidak dilakukan/tidak dipenuhi. Oleh karena itu semakin banyak kriteria yang terpenuhi, semakin baik kualitas KLHS. Sebagai dokumen strategis, KLHS menggunakan standar kualitas yang tinggi, minimal 85 persen kriteria penjaminan mutu wajib terpenuhi. Secara umum dapat diklasifikasikan:

- < 85 % Kualitas KLHS Buruk
- 86-90% Kualitas KLHS cukup baik
- 90-95 Kualitas KLHS Baik
- 95-100 Kualitas KLHS Sangat baik
- 100 Kualitas KLHS sempurna

1.4.3.2. Tahapan Pendokumentasian KLHS RPJPD

Seluruh proses penyusunan KLHS RPJPD harus dilakukan proses pendokumentasian atas seluruh dokumen maupun bukti-bukti pendukungnya (lihat tabel), yang dibutuhkan dalam proses validasi.

Tabel 1. 5 Proses Pendokumentasian Berdasarkan Tahapan Penyusunan KLHS RPJPD

Tahap Mekanisme	Tahapan Proses	Jenis Dokumentasi (Tahap Proses Pembuatan KLHS RPJPD)
Pembentukan Tim	Kick Off	1. Dokumen KAK 2. Foto Acara Kick off 3. Laporan Kick off 4. Notulensi
	Pembentukan Tim	1. SK Pembentukan Tim 2. Laporan Rapat Pembentukan Tim 3. Notulensi
Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Identifikasi dan Pengumpulan Data	1. Dokumen data 2. Laporan Rapat Identifikasi dan Pengumpulan Data 3. Notulensi

	Analisis Data	1. Dokumen data 2. Laporan Rapat Analisis Data 3. Notulensi
	Konsultasi Publik I	1. Foto acara Uji Publik 2. Laporan Uji Publik 3. Berita Acara 4. Notulensi
Perumusan Skenario	Alternatif Proyeksi	1. Dokumen data 2. Laporan Rapat Perumusan Alternatif Proyeksi 3. Notulensi
	Konsultasi Publik II	1. Foto acara Uji Publik 2. Laporan Uji Publik 3. Berita Acara 4. Notulensi
Laporan KLHS RPJPD	Pembuatan Laporan KLHS RPJPD	1. Laporan Induk KLHS RPJPD 2. Ringkasan Eksekutif KLHS RPJPD
Penjaminan Kualitas	Penjaminan Kualitas	1. Form Penjaminan Kualitas

1.4.3.3. Tahapan Validasi KLHS RPJPD

Validasi dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 proses validasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KLHS yang dibuat dan dilaksanakan oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) RPJPD, wajib dilakukan validasi oleh pejabat (Menteri atau Gubernur) sesuai kewenangannya. Penanggungjawab KRP mengajukan permohonan validasi kepada yang berwenang.

Tabel 1. 6 Tabel Pemilik Kewenangan Validasi

No	Pemilik Kewenangan Validasi*)	Level KRP
1	Menteri melalui Direktur Jenderal (KLHK)	KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Nasional dan Daerah Provinsi
2	Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah provinsi di bidang Lingkungan Hidup (DLH)	KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Daerah kabupaten/kota

*) Pejabat pemilik kewenangan validasi akan membentuk tim Validasi

Sumber: Muta'ali (2019)

2. Penanggungjawab melakukan tahap penjaminan kualitas KLHS dan mengajukan permohonan validasi KLHS dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan;
 - b. rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dilaksanakan KLHS;
 - c. laporan KLHS yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya; dan
 - d. bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli.
3. Terhadap permohonan validasi, Direktur Jenderal dan Kepala Perangkat Daerah provinsi sebagaimana tabel di atas melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan, dengan hasil:
 - a. Permohonan lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan telaah teknis dan penerbitan Surat Persetujuan Validasi KLHS; dan jika
 - b. Permohonan tidak lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup mengembalikan surat permohonan untuk dilengkapi dan diajukan permohonan baru.
 4. Dalam hal Direktur Jenderal atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup tidak memproses permohonan validasi KLHS, KLHS dianggap telah memperoleh persetujuan validasi.
 5. Dalam kaitannya dengan rentang waktu pelaksanaan validasi KLHS, berikut disajikan batas waktu validasi.

Tabel 1. 7 Tabel Penjaminan Waktu Validasi

No	Tahapan Validasi	Waktu
	Penyusun mengajukan permohonan validasi	
1	Pemeriksaan kelengkapan permohonan Validasi	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan
2	Telaah Dokumen KLHS	
a	LENGKAP	
	Telaah teknis dan penerbitan Surat Persetujuan Validasi KLHS	paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima
b	TIDAK LENGKAP	mengembalikan surat permohonan untuk dilengkapi dan diajukan permohonan baru

No	Tahapan Validasi	Waktu
3	Pengumuman Surat Persetujuan Validasi KLHS kepada masyarakat	paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan

Sumber: Muta'ali (2019)

- Validasi KLHS yang digunakan sebagai dasar pengesahan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah validasi yang diberikan untuk KLHS yang seluruh tahapan pelaksanaan dan penjaminan kualitasnya telah lengkap sampai tahap akhir.
- Dalam hal Menteri atau Gubernur tidak menerbitkan persetujuan validasi KLHS dalam waktu sebagaimana dimohonkan persetujuan validasinya oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dianggap telah memperoleh persetujuan validasi KLHS
- Validasi KLHS dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus, mengikuti pelaksanaan penjaminan kualitas. Hasil validasi KLHS dibuat dalam bentuk Surat Persetujuan yang memuat: a. kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas; dan b. rekomendasi.
- Masa berlaku KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi sama dengan masa berlaku dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, terhadap KLHS dilakukan peninjauan kembali secara bersamaan dengan perubahan dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

1.5. Ruang Lingkup

Lingkup Kegiatan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2025-2045 terdiri atas:

1. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program dilaksanakan proses iterasi melalui:
 - a. Perumusan gambaran umum dan kondisi lingkungan hidup Kota Madiun yang di dalamnya minimal menjelaskan kondisi
 - Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Madiun dilihat dari lahan, pangan dan air;
 - Status kinerja jasa ekosistem penting sesuai dengan kebutuhan utama Kota Madiun;
 - Potensi dan cadangan sumber daya alam yang dimiliki Kota Madiun;
 - Status kerawanan bencana alam Kota Madiun;
 - Tingkat ketahanan Kota Madiun terhadap perubahan iklim; dan
 - Status keanekaragaman hayati.
 - b. Perumusan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan melalui Perpres No. 59 Tahun 2017 yang terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap target pembangunan Kota Madiun.
 - c. Perumusan isu strategis Kota Madiun yang didasarkan pada hasil rumusan gambaran umum dan kondisi lingkungan hidup serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Madiun.
1. Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang didasarkan pada rumusan isu strategis untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kota Madiun.
2. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Rekomendasi perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan memuat:

- a. Materi perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program; dan
- b. Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup beserta tindak lanjutnya.

3. Pendokumentasian Dokumen KLHS

1.5.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan meliputi:

1. Persiapan (Administrasi), meliputi penyelesaian KAK, Bimbingan Teknis, dan Penyusunan Tim Kelompok Kerja KLHS RPJPD
2. Proses Pengumpulan Data Awal, khususnya data-data sekunder dari OPD Kota Madiun serta Draft Awal Hasil RPJPD
3. Penyusunan Laporan Pendahuluan
4. Focus Group Discussion (FGD) dengan Stakeholder Pendahuluan dan Analisis Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan terkait dengan RPJPD)
5. Koordinasi dengan Tim Penyusun RPJPD, khususnya pada data-data KRP yang sedang disusun
6. Proses Analisis Data, yang meliputi analisis muatan KRP RPJPD yang berpengaruh terhadap lingkungan Hidup dan isu Pembangunan Berkelanjutan, Kajian Pengaruh, Penyusunan Alternatif dan Draft Rekomendasi
7. Focus Group Discussion (FGD) dengan Stakeholder (Paparan Pengaruh KRP RPJPD, Alternatif dan Rekomendasi)
8. Penyusunan Laporan Akhir

1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah

Adapun ruang lingkup wilayah pada KLHS RPJP adalah Kota Madiun dengan wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 36.126 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Secara astronomis Kota Madiun terletak pada posisi 7°-8° Lintang Selatan dan antara 111°-112° Bujur Timur. Secara administrasi, batas-batas Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah);
- Sebelah Timur : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Tekeran Kabupaten Magetan;
- Sebelah Utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan utama KLHS RPJP Kota Madiun Tahun 2025-2045, mencakup bab berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penyusunan KLHS RPJP dan kaitannya dengan tujuan dan sasaran penyusunan KLHS RPJP, dasar hukum penyusunan, ruang lingkup meliputi ruang lingkup kegiatan dan ruang lingkup materi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II DASAR TEORI

Berisi tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mencakup tinjauan umum TPB dan indikator TPB, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mencakup tinjauan umum KLHS dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJP).

BAB III KONDISI UMUM WILAYAH

Berisi mengenai kondisi umum Kota Madiun yang meliputi kondisi terkait aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, keuangan daerah dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

BAB IV CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Berisi penjelasan tentang hasil capaian indikator pembangunan Kota Madiun terhadap indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan serta dikelompokkan menurut pilar dan status capaian masing-masing indikator serta capaian TPB berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pada bab ini juga terdapat analisis gap dan proyeksi pencapaian TPB sampai masa berakhir KLHS yaitu tahun 2045.

BAB V ALTERNATIF SKENARIO PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Berisi rumusan skenario untuk target RPJP berdasarkan pertimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Skenario berupa skenario dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan.

BAB VI REKOMENDASI

Berisi rekomendasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berupa rekomendasi program dan kegiatan. Dalam penyusunan RPJP, rekomendasi ditujukan untuk visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan tahapan pembangunan 5 tahunan. Selain itu tambahan rekomendasi yang ditujukan untuk keseluruhan dokumen RPJP untuk beberapa bagian termasuk latar belakang, kondisi umum serta isu strategis Kota Madiun.

BAB VII KESIMPULAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari laporan KLHS-RPJP dengan mengidentifikasi pada analisis hasil daya dukung dan daya tampung daerah, analisis capaian daerah terhadap indikator TPB, analisis capaian OPD terhadap indikator TPB serta simpulan rekomendasi bagi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II DASAR TEORI

2.1. Tujuan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup (BAPPENAS, 2023). Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang diusung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Beberapa tujuan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup: Pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup penduduk, termasuk dalam hal ketersediaan air bersih, sanitasi, udara bersih, dan pengelolaan limbah yang baik.
2. Konservasi sumber daya alam: Pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini mencakup pengelolaan hutan yang berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penggunaan yang bijak terhadap sumber daya alam seperti air, energi, dan mineral.
3. Pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim: Pembangunan berwawasan lingkungan juga bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menerapkan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini mencakup pengembangan energi terbarukan, penghematan energi, peningkatan efisiensi energi, dan penanganan dampak perubahan iklim yang sudah terjadi.
4. Pembangunan ramah lingkungan: Pembangunan berwawasan lingkungan berupaya mempromosikan pengembangan infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya, membangun transportasi publik yang efisien, memanfaatkan teknologi hijau dalam sektor industri,

serta mengembangkan perkotaan yang berkelanjutan dengan taman kota dan ruang terbuka hijau yang memadai.

5. Partisipasi masyarakat: Pembangunan berwawasan lingkungan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat lebih berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak terkait.

2.1.1. Triple Planetary Crisis

Triple Planet Crisis mengacu pada tantangan yang saling berkaitan dalam perubahan iklim, penurunan biodiversitas dan polusi yang mengancam kesehatan dan keberlanjutan bumi (UNCC, 2022).

1. Perubahan Iklim: Perubahan iklim mengacu pada pergeseran jangka panjang dalam pola suhu dan kondisi cuaca yang disebabkan terutama oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan proses industri. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu global, kenaikan permukaan air laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan gangguan pada ekosistem. Perubahan iklim memberikan risiko bagi masyarakat manusia, termasuk keamanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, dan stabilitas ekonomi.
2. Kehilangan Biodiversitas: Kehilangan biodiversitas mengacu pada penurunan terus-menerus dalam keragaman dan kelimpahan spesies dan ekosistem. Hal ini disebabkan terutama oleh penghancuran habitat, eksploitasi berlebihan, polusi, invasi spesies, dan perubahan iklim. Kehilangan biodiversitas memiliki konsekuensi yang signifikan, termasuk gangguan pada fungsi ekosistem, kerugian sumber daya alam, penurunan ketahanan terhadap perubahan lingkungan, dan potensi dampak terhadap kesehatan dan mata pencaharian manusia.
3. Polusi: Polusi mengacu pada pelepasan zat berbahaya atau energi ke lingkungan, yang menyebabkan dampak buruk pada ekosistem, kesehatan manusia, dan kesejahteraan. Polusi dapat berbentuk polusi udara, polusi air, pencemaran tanah, dan polusi suara. Polusi disebabkan oleh aktivitas industri, pengelolaan limbah yang tidak tepat, praktik pertanian, dan transportasi. Polusi berdampak negatif pada ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia, yang

berkontribusi pada penyakit pernapasan, penyakit yang ditularkan melalui air, dan degradasi lingkungan.

Menangani triple planet crisis ini membutuhkan tindakan kolektif di tingkat global, nasional, dan lokal serta melibatkan adopsi praktik berkelanjutan, beralih ke sumber energi terbarukan, menjaga dan mengembalikan ekosistem, mendorong prinsip ekonomi sirkular, meningkatkan sistem pengelolaan limbah, dan mengimplementasikan kebijakan yang mengutamakan perlindungan lingkungan. Kerja sama antara pemerintah, bisnis, masyarakat, dan individu sangat penting untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan polusi, dan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh bagi planet kita (UNCC, 2022).

Indonesia dalam hal ini Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Indonesia belum secara spesifik menyebut "Triple Planet Crisis" sebagai konsep yang digunakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Namun, isu-isu yang terkait dengan perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan polusi telah dikaitkan dalam perencanaan pembangunan nasional dengan upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup isu-isu tersebut (BAPPENAS, 2021).

2.1.2. Pembangunan Rendah Karbon

Kurang dari dua puluh tahun yang lalu, hampir seperlima penduduk Indonesia mengalami kemiskinan ekstrem. Saat ini, angka tersebut sudah turun menjadi kurang dari 10%. Kemajuan luar biasa seperti ini tidak terjadi tanpa sengaja. Kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia didorong oleh sebuah visi dan diwujudkan melalui kebijakan nyata yang telah meningkatkan taraf hidup dan mata pencaharian bagi jutaan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang kuat telah menjadi dasar bagi pencapaian pembangunan Indonesia. Pada tahun 2000–2018, tingkat pertumbuhan PDB rata-rata Indonesia sebesar 5,6% per tahun. Pada masa ini, Indonesia menjaga stabilitas dalam hal inflasi, keuangan publik, serta neraca pembayaran dan utang. Semua hal tersebut dapat tercapai walaupun ada hambatan-hambatan besar, antara lain krisis keuangan internasional, penurunan tajam dalam harga komoditas primer, dan turbulensi berulang di pasar keuangan global. Akan tetapi, Indonesia berada di jalur

pembangunan yang sulit untuk dipertahankan. Eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus, penerapan pembangunan yang tinggi karbon, penggunaan energi dan sistem transportasi yang tidak efisien, telah berdampak pada (BAPPENAS, 2019):

1. Polusi udara dan air

Penyusutan hutan Indonesia dalam frekuensi dan intensitas yang mengkhawatirkan karena pola pertanian yang tidak berkelanjutan terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan belum lama ini, di Provinsi Papua dan Papua Barat

2. Proses urbanisasi tidak teratur yang menimbulkan kemacetan dan perluasan perkotaan yang tidak terkendali

3. Terus berkurangnya sumber perikanan, sumber daya air, dan kekayaan keanekaragaman hayati negara

Dampak negatif dari perubahan iklim global, termasuk kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan penurunan produktivitas karena suhu yang meningkat

Pendekatan pembangunan yang ditempuh Indonesia ini dinilai tidak berkelanjutan dan berpotensi membatasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan potensi Indonesia untuk memberantas kemiskinan. Akan tetapi kisah pertumbuhan Indonesia masih terus berlanjut. Namun, tahap selanjutnya akan didorong oleh kemajuan teknologi dan inovasi tanpa batas, sesuatu yang tak terbayangkan oleh generasi sebelumnya. Indonesia juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang biaya dan keterbatasan dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, serta meningkatnya ekspektasi sosial dan ekonomi dari penduduk usia muda. Dengan pemahaman ini, Pemerintah Indonesia bertekad untuk mentransformasikan perekonomian nasional yang kemajuannya tidak hanya diukur oleh pertumbuhan PDB, melainkan juga kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial. Inilah kisah pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif di abad ke-21 (BAPPENAS, 2019).

Studi yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa jalur pembangunan rendah karbon dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata 6% per tahun hingga tahun 2045. Pertumbuhan ini akan membawa serangkaian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara lain

mengurangi kemiskinan ekstrem, membuka lapangan pekerjaan tambahan dengan pendapatan yang lebih baik, dan mengurangi tingkat kematian karena berkurangnya polusi udara. Secara bersama-sama, manfaat ini akan membawa Indonesia ke dalam kelompok negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Bahkan, saat Indonesia nanti merayakan 100 tahun kemerdekaannya pada tahun 2045, pendapatan per kapita Indonesia berpotensi meningkat menjadi 42 kali lipat dibandingkan saat tahun kemerdekaan, setara dengan tingkat kesejahteraan Jerman, Denmark, dan Belanda saat ini. Ini adalah visi Indonesia untuk tahun 2045. Dan, dengan dukungan dari donor internasional dan komunitas keuangan internasional, Indonesia akan dapat mewujudkan visi ini. Sebagai tambahan, penerapan pembangunan rendah karbon akan dirasakan manfaatnya di tingkat global dan nasional (BAPPENAS, 2019).

Melalui pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam, dan dengan mengurangi intensitas karbon dan energi, total emisi GRK Indonesia dapat berkurang hingga 43% pada tahun 2030. Angka ini melampaui target Indonesia dalam rencana aksi iklim nasional, atau Nationally Determined Contribution (NDC), yang saat ini ditetapkan sebesar 41% di bawah batas rona awal (atau baseline). Dan dengan langkah-langkah kebijakan yang lebih ambisius pada tahun 2020- 2045 (dijelaskan dalam Kotak 1 sebagai Skenario PRK-Tinggi), Indonesia akan dapat mempertahankan penurunan jangka panjang emisi GRKnya. Oleh karena itu, pada tahun 2045 diproyeksikan emisi akan turun sebesar hampir 75% jika dibandingkan dengan Asumsi Dasar (BAPPENAS, 2019).

Jalur pembangunan rendah karbon bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pendekatan ini bersifat win-win-win untuk perekonomian Indonesia, untuk rakyatnya, dan lingkungan lokal dan global. Lebih khusus lagi, dapat mengarah kepada: Pertumbuhan ekonomi yang kuat; peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan pekerjaan, dan upah; tingkat perekonomian yang lebih tinggi untuk masyarakat yang tinggal di pulau-pulau dan untuk sebagian besar penduduk; ketersediaan dan kualitas barang dan jasa lingkungan yang lebih baik; pembangunan yang lebih inklusif; dan peningkatan taraf hidup (BAPPENAS, 2019).

Ekonomi rendah karbon dibangun atas dasar infrastruktur yang berkelanjutan, dan perlu disertai dengan peningkatan dan diversifikasi

sumber pembiayaan hijau untuk sumber energi yang rendah karbon. Perlindungan dan restorasi infrastruktur alam yang berharga, seperti lahan basah dan hutan, termasuk sistem lahan gambut dan mangrove juga diperlukan. Upaya ini memacu efisiensi sumber daya dan kemajuan teknologi, yang mengarah pada peningkatan produktivitas yang tahan lama (BAPPENAS, 2019). Kebijakan-kebijakan skenario PRK-Tinggi saling berdampak positif dan menghasilkan:

Peningkatan efektivitas tenaga kerja dari peningkatan modal manusia, yang dikaitkan dengan kualitas udara dan air yang lebih tinggi, serta taraf hidup yang lebih baik dengan modal alam yang lebih terjaga; Peningkatan efisiensi ekonomi, saat rumah tangga dan industri mampu mengurangi input energi untuk menghasilkan output tertentu. Efisiensi biaya juga akan ditingkatkan seiring waktu karena biaya energi terbarukan terus turun hingga menjadi lebih terjangkau daripada sumber karbon tinggi, termasuk batu bara;

Peningkatan produktivitas pertanian di bawah seperangkat kebijakan yang koheren mengenai tata guna pangan dan lahan yang tidak hanya meningkatkan hasil dan mengurangi intensitas lahan, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi (dari pengurangan limbah) dan akumulasi modal manusia (dari perubahan ke pola makan yang lebih sehat)

Akselerasi laju kemajuan teknologi. Energi terbarukan semakin hemat biaya dibandingkan dengan sumber-sumber energi dengan karbon tinggi. Penelitian dan Pengembangan (Litbang) untuk energi terbarukan menghasilkan limpasan (spill over) teknologi untuk seluruh perekonomian; sesuatu yang telah terjadi di negara-negara yang sudah memulai transisi energi. Transisi ini akan menghasilkan manfaat dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, karena sektor-sektor yang terkait dengan energi terbarukan lebih padat karya dibandingkan dengan aktivitas karbon tinggi. Penyediaan barang dan jasa lingkungan berkualitas lebih baik. Semakin banyak barang dan jasa lingkungan menghasilkan penghematan yang lebih tinggi yang berakumulasi ke basis modal alami negara, memperkuat jenis modal lain (fisik, sumber daya manusia, sosial) dan dengan demikian meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. (BAPPENAS, 2019)

2.1.3. Mitigasi Perubahan Iklim

Tren data suhu global menunjukkan adanya peningkatan akibat pemanasan permukaan yang dialami hampir di seluruh bagian bumi. Disamping peningkatan suhu rerata global, frekuensi suhu harian dan musiman ekstrem tinggi dan ekstrem rendah juga dipastikan meningkat di beberapa wilayah. Peningkatan frekuensi dan durasi kejadian gelombang panas juga dipastikan terjadi. Peningkatan suhu permukaan global direspon oleh siklus air global melalui perubahan pola curah hujan pada musim basah dan musim kering yang berbeda-beda antar wilayah. Hasil simulasi menunjukkan adanya peningkatan curah hujan di daerah ekuator, terutama di Samudera Pasifik. Perubahan parameter iklim jangka panjang ini, juga berpengaruh pada variabilitas iklim, seperti El Niño - Southern Oscillation (ENSO), Indian Ocean Dipole (IOD), dan monsoon (BAPPENAS dan LCDI Indonesia, 2021).

Perubahan Iklim dapat menyebabkan peningkatan cuaca ekstrem yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, abrasi dan lainnya. Peningkatan suhu dan perubahan pola hujan berupa peningkatan suhu udara dan perubahan intensitas serta pola curah hujan, dapat mempengaruhi periode musim, yaitu musim kemarau yang lebih panjang dan musim penghujan yang lebih pendek, maupun sebaliknya. Kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air adalah dampak lain dari perubahan suhu dan pola hujan. Hal ini mempengaruhi pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian, rumah tangga, dan aktivitas perekonomian lainnya. Pada sektor pertanian, ketersediaan air juga berpengaruh pada produksi tanaman, selain pengaruh dari perubahan iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Di beberapa wilayah sentra komoditas pertanian, menurunkan produktivitas beberapa jenis tanaman, bahkan dapat mengubah jenis tanaman yang sesuai untuk usaha pertanian di wilayah tersebut, serta pola tanamnya (BAPPENAS dan LCDI Indonesia, 2021).

Di wilayah laut, perubahan kondisi iklim laut dapat mempengaruhi ekosistem laut dan aktivitas masyarakat pesisir. Sementara itu, wilayah pesisir rentan terdampak abrasi, penggenangan oleh banjir rob, dan gelombang pasang yang diakibatkan oleh adanya peningkatan tinggi permukaan laut. Perubahan iklim laut berupa peningkatan tinggi gelombang

juga dapat mengganggu keselamatan pelayaran terutama kapal nelayan kecil, sehingga berdampak pada kecelakaan kapal dan berkurangnya produksi perikanan tangkap. Terkait dengan sektor kesehatan, perubahan suhu dan banjir, termasuk banjir di wilayah pesisir, mendorong peningkatan berbagai kasus penyakit. Penyakit yang dipengaruhi oleh perubahan iklim diantaranya yang ditularkan melalui vektor (vector borne disease) seperti demam berdarah dengue dan malaria; melalui air (water borne disease) seperti diare dan leptospirosis; dan yang disebabkan oleh peningkatan tekanan panas (heat-stress) seperti heat stroke dan hipertensi. Dalam menghadapi berbagai pengaruh perubahan Iklim dan merencanakan aksi penanganan yang tepat, perlu diketahui kondisi iklim di masa depan. Indonesia terletak di garis ekuator dan berada di antara dua samudera, hal ini berdampak pada pola iklim yang dinamis (BAPPENAS dan LCDI Indonesia, 2021).

Sebagai negara kepulauan, dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga perkiraan proyeksi parameter iklim dibagi dalam proyeksi iklim atmosferik dan iklim laut. Berdasarkan hasil proyeksi iklim atmosferik, diketahui perubahan suhu udara, curah hujan, angin permukaan, yang juga berpengaruh pada kejadian cuaca dan iklim ekstrem. Sementara itu, dari hasil proyeksi iklim laut, diketahui kenaikan suhu permukaan laut, tinggi muka laut, salinitas permukaan laut, dan tinggi gelombang, serta kejadian suhu permukaan laut ekstrem. Potensi bahaya dan risiko dari perubahan parameter-parameter iklim atmosferik dan laut tersebut menjadi dasar dalam menentukan aksi yang sesuai. Pengaruh dari perubahan iklim berupa peningkatan cuaca ekstrem, berdampak pada peningkatan kejadian bencana seperti kekeringan yang juga berpotensi menimbulkan kebakaran lahan dan hutan, kejadian banjir yang dapat diiringi dengan tanah longsor, naiknya tinggi muka air laut yang meningkatkan air pasang dan abrasi, serta kejadian gelombang ekstrem di laut. Kejadian bencana hidrometeorologi sejak tahun 2010 hingga 2019 mengalami peningkatan, dan dapat semakin meningkat frekuensinya oleh pengaruh perubahan iklim. Secara umum, dampak perubahan iklim dibagi dalam dua kategori, yaitu dampak perubahan iklim yang berlangsung cepat (rapid onset) dan dampak perubahan iklim yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif panjang (slow onset). Kedua hal tersebut dapat memicu kejadian bahaya yang

mengakibatkan kerugian ekonomi di empat sektor. Dampak perubahan iklim slow onset, tidak dirasakan secara signifikan saat ini, tetapi terakumulasi dan menjadi lebih besar di masa yang akan datang (BAPPENAS dan LCDI Indonesia, 2021).

Selain kerugian fisik berupa kerusakan infrastruktur, masyarakat juga berpeluang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak negatif dari perubahan iklim, terutama yang berprofesi sebagai nelayan perikanan tangkap, nelayan budidaya pesisir, dan petani. Pada tingkat yang lebih makro, perekonomian Indonesia juga diprediksi terpengaruh oleh perubahan iklim, salah satunya yaitu potensi penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita. Berdasarkan kajian 2019, kerugian ekonomi Indonesia di empat sektor prioritas, kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan diperkirakan sebesar 102,3 Triliun Rupiah pada tahun 2020 dan 115,4 Triliun Rupiah pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 12,76% selama lima tahun.

Guna mengantisipasi dampak perubahan iklim dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan, diperlukan pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur, dengan memperhatikan berbagai skenario perubahan iklim dan risiko iklim, sehingga menciptakan pembangunan dan masyarakat yang tahan (resilient) terhadap perubahan iklim. Berdasarkan hasil kajian, pada tahun 2023, kerugian ekonomi dampak perubahan iklim mencapai 112,2 Triliun Rupiah. Kerugian dapat diturunkan dengan tindakan adaptasi spontan (merujuk dari program terkait adaptasi per sektor) hingga turun sampai angka 95,7 Triliun Rupiah (turun sekitar 15%). Dan jika dilakukan tindakan Pembangunan Ketahanan Iklim yang terencana diharapkan kerugian yang dialami dapat turun hingga angka 58,3 Triliun Rupiah (turun hampir 50%) (BAPPENAS dan LCDI Indonesia, 2021).

Target dan indikator yang ditetapkan dalam aksi Pembangunan Berketahanan Iklim adalah persentase (%) berkurangnya penurunan PDB pada 4 (empat) sektor prioritas yaitu Sektor Kelautan dan Pesisir, Sektor Air, Sektor Pertanian, dan Sektor Kesehatan. Diharapkan berbagai intervensi kebijakan dan aktivitas ketahanan iklim yang dilakukan pada keempat sektor prioritas tersebut dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim (BAPPENAS dan LCDI Indonesia, 2021).

Pembangunan berketahanan iklim diimplementasikan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketahanan iklim adalah tindakan antisipasi yang terencana ataupun spontan untuk mengurangi nilai potensi kerugian akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak perubahan iklim. Dalam pelaksanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di 4 (empat) sektor prioritas, pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, maupun tata kelola dan pendanaan dipertimbangkan, dengan memperhatikan aspek inklusivitas (kesetaraan gender, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya), dan memperhatikan kelestarian ekosistem (BAPPENAS dan LCDI Indonesia, 2021).

Dalam hal implementasi aksi ketahanan iklim baik dalam aspek perencanaan maupun pemantauan evaluasi, kegiatan ketahanan iklim dikelompokkan dalam Kegiatan Inti dan Kegiatan Pendukung. Kegiatan inti berupa kegiatan yang manfaatnya dapat dihitung dan dikonversi menjadi nilai rupiah, sehingga berkontribusi langsung pada capaian penurunan kerugian PDB dampak perubahan iklim. Sedangkan, kegiatan pendukung berupa kegiatan yang tidak dapat secara langsung dikonversi dalam nilai rupiah (intangible), namun memiliki manfaat dapat menurunkan kerentanan maupun meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat dan lingkungan di wilayah terdampak (BAPPENAS dan LCDI Indonesia, 2021).

Tabel 2. 1 Pendekatan Aksi Ketahanan Iklim

Pendekatan	Penjelasan
Infrastruktur	Infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim perlu dikembangkan dalam upaya ketahanan iklim. Infrastruktur yang dibangun harus mendukung pengurangan risiko bahaya perubahan iklim dan bahaya lingkungan lainnya. Termasuk dalam pendekatan infrastruktur adalah pembangunan, pemeliharaan, serta rehabilitasi infrastruktur yang berkelanjutan
Teknologi	Penggunaan teknologi menjadi suatu keniscayaan untuk meningkatkan pengelolaan potensi risiko dan dampak perubahan iklim. Menurut UNFCCC (2006), teknologi yang tahan adalah yang mampu merancang respon yang sesuai terhadap potensi dampak perubahan iklim dan selaras dengan tujuan pembangunan, yaitu teknologi yang efektif dari segi biaya, ramah lingkungan, kompatibel dengan budaya, dan dapat diterima secara sosial. Termasuk dalam pendekatan teknologi adalah pengembangan maupun penerapan teknologi untuk aktivitas sektor.

Pendekatan	Penjelasan
Peningkatan Kapasitas	Peningkatan kapasitas dalam upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim perlu dilakukan dengan mengatur langkah-langkah yang kredibel untuk memantau parameter terkait iklim, mengadopsi teknologi dan metode baru, serta meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim. Termasuk dalam pendekatan peningkatan kapasitas adalah sosialisasi, pemberian pelatihan, maupun kegiatan peningkatan kapasitas lainnya bagi masyarakat, pengurus organisasi, maupun pemerintah.
Tata kelola dan pendanaan	Tata kelola adalah instrumen pelaksanaan, kelembagaan dan strategi koordinasi yang membantu mengatur upaya ketahanan iklim di berbagai kelompok pilar pembangunan, baik pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat. Sementara itu pendanaan ketahanan iklim yaitu terkait mekanisme bantuan pada kelompok rentan terdampak bahaya iklim. Tata kelola dan pendanaan memerlukan mekanisme dan instrumen yang dapat mendukung efektivitas upaya peningkatan ketahanan iklim, yaitu instrumen kebijakan dan operasional, seperti regulasi dan sistem informasi. Implementasi tata kelola dan pendanaan yang baik dilakukan melalui koordinasi kelompok pilar pembangunan dengan penerapan prinsip-prinsip inklusivitas, akuntabilitas, transparansi dan kemudahan akses informasi.

Sumber: Daftar dan Lokasi Aksi Ketahanan Iklim, LCDI Indonesia (2021)

2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

2.2.1. Tinjauan Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs. SDGs merupakan kelanjutan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran (Panuluh & Fitri, 2016)

MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Secara proses MDGs juga memiliki kelemahan karena penyusunan hingga implementasinya eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non-pemerintah, seperti Civil Society Organization, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya (Panuluh & Fitri, 2016).

Berbeda dengan pendahulunya, SDGs mengakomodasi masalah – masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarnya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing - masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs (Panuluh & Fitri, 2016).

Proses perumusan SDGs juga mengedepankan proses yang partisipatif. Terbukti sejak tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB memberikan ruang yang lebih luas kepada stakeholder non-pemerintah untuk terlibat dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Yakni melalui diadakannya forum konsultasi antar-stakeholder dan my world survey, yang merupakan survey yang dilaksanakan oleh PBB sebagai bahan masukan untuk penyusunan SDGs. My world survey adalah global survey bertujuan untuk menangkap pandangan dan aspirasi warga untuk menentukan agenda baru yang baik untuk dunia yang lebih baik. Hasil survey ini yang kemudian dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan ke-17 tujuan yang ada di SDGs (Panuluh & Fitri, 2016).

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 sasaran. Kepala negara dan pemerintahan yang menyepakati SDGs telah meneguhkan komitmen bersama untuk

menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Agenda pembangunan ini juga menjanjikan semangat bahwa tidak ada seorangpun yang akan ditinggalkan. Dijelaskan bahwa setiap orang dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan merasakan manfaat SDGs, dengan memprioritaskan kelompok – kelompok yang paling termarginalkan (Panuluh & Fitri, 2016).

SDGs tidak dirumuskan untuk berdiri sendiri. Terdapat kesepakatan – kesepakatan lain yang sejalan dan dapat menunjang agenda pembangunan berkelanjutan ini. Diantaranya terdapat Sendai Framework – merupakan kesepakatan dari pertemuan Konferensi PBB ketiga di Sendai, Jepang – yang menyepakati soal penanganan kebencanaan hingga tahun 2030. Juga terdapat Addis Ababa Action Agenda (AAAA) yakni kesepakatan antara Kepala Negara dan Pemerintahan, serta Perwakilan dari berbagai Negara untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dalam semangat kemitraan dan solidaritas global. Satu kesepakatan lagi selain Sustainable Development Goals adalah Paris Agreement. Paris Agreement adalah konvensi atau kesepakatan berbagai pihak (Negara) yang tergabung dalam Konvensi PBB dalam hal perubahan iklim. Fokus kesepakatan ini adalah upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim yang jika terjadi di satu wilayah Negara akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada negara lain (Panuluh & Fitri, 2016).



Gambar 2. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (The 17 Goals/SDGs)
(United Nations, 2023)

2.2.2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sidang umum PBB ke-70 menghasilkan outcome document SDGs. Diantara isi dari outcome document yakni 17 tujuan dan 169 sasaran, dan beberapa indicator yang kemudian memiliki mekanisme sendiri untuk dilengkapi. Penyusunan indikator dilakukan menurut masing – masing tujuan adalah UN System Task Team on the Post – 2015 Development Agenda yang memberikan masukan substantif dan melakukan analisis sehingga menghasilkan outcome document yang memuat tujuan dan sasaran SDGs (Panuluh & Fitri, 2016). Guna mengukur hasil pembangunan yang ada dalam SDGs, dilakukan proses tindak lanjut dan pelaporan (*follow up and review*) dengan mendasarkan pada rangkaian indikator. Rangkaian indikator dipersiapkan baik pada level global, regional maupun nasional. Upaya mengidentifikasi kerangka indikator global untuk tujuan dan sasaran SDGs, Komisi Statistik PBB membentuk Inter-Agency Expert Group (IAEG) on SDGs Indicators pada bulan Maret 2015. Kelompok kerja ini bertujuan mempersiapkan usulan indikator global dan metadatanya sebagai pertimbangan untuk selanjutnya diajukan dalam Pertemuan Tahunan Komisi Statistik PBB yang dilaksanakan pada Maret 2016. Dalam proses penyusunannya, IAEG telah melakukan beberapa pertemuan dan konsultasi dengan berbagai pihak hingga akhirnya menghasilkan tepatnya 242 indikator global (Panuluh & Fitri, 2016).

Secara keseluruhan dokumen indikator dibagi menjadi tiga kategori tier: 1) Tier I merupakan kategori indikator yang secara konseptual sudah jelas, dengan metodologi dan standar yang telah tersedia dan data yang secara rutin dikeluarkan oleh negara; 2) Tier II merupakan kategori indikator yang secara konseptual sudah jelas, dengan memiliki metodologi dan standar namun negara tidak mengeluarkan data secara rutin; dan 3) Tier III, yang merupakan kategori indikator yang masih belum memiliki metodologi dan/atau standar atau masih dalam tahap penyusunan ataupun percobaan. Meskipun telah disetujui, indikator global ini masih memungkinkan mengalami perubahan terutama dalam pembahasan metodologis pada indikator global yang berada di Tier III. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesepakatan atas definisi dan standar di tingkat internasional dalam pembahasan indikator global. Selain itu IAEG juga masih memiliki

tugas untuk memberikan usulan mekanisme pelaporan kerangka indikator SDGs (Panuluh & Fitri, 2016)

2.2.3. Meta Data SDGs

Metadata SDGs adalah informasi yang spesifik untuk menggambarkan tujuan, target, indikator, metode pengukuran, dan sumber data yang relevan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia (BAPPENAS, 2020). Metadata ini membantu dalam pemantauan dan pelaporan kemajuan SDGs di tingkat nasional. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Metadata SDGs Indonesia yang mencakup berbagai aspek, termasuk:

Tujuan SDGs: Metadata mencakup definisi dan deskripsi dari 17 tujuan SDGs yang diadopsi oleh Indonesia, seperti "Mengakhiri Kemiskinan" (SDG 1), "Pendidikan Berkualitas" (SDG 4), dan "Pengurangan Ketidaksetaraan" (SDG 10).

Target SDGs: Metadata memberikan penjelasan tentang target-target spesifik yang ditetapkan untuk setiap tujuan SDGs di Indonesia. Setiap target memiliki deskripsi yang menggambarkan pencapaian yang diharapkan.

Indikator SDGs: Metadata mencantumkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan terhadap setiap target SDGs di Indonesia. Setiap indikator memiliki definisi dan rumus pengukuran yang jelas.

Metode Pengukuran: Metadata menjelaskan metode pengumpulan data dan pengukuran yang digunakan untuk menghitung nilai indikator SDGs di Indonesia. Ini meliputi metode survei, data statistik nasional, data administratif, atau sumber data lain yang digunakan dalam pengukuran.

Sumber Data: Metadata menyebutkan sumber data yang digunakan untuk mengukur indikator SDGs di Indonesia. Sumber data ini termasuk badan statistik nasional, lembaga pemerintah terkait, lembaga survei, dan data dari sektor swasta atau organisasi internasional.

Metadata SDGs digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan data, pemantauan kemajuan, dan pelaporan terkait SDGs. Hal ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dilaporkan konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metadata ini juga penting

dalam menganalisis keberhasilan pencapaian SDGs, mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi, serta merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mencapai tujuan SDGs di Indonesia (BAPPENAS, 2020).

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu (BAPPENAS, 2023):

1. Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5

Pembangunan Sosial yang Inklusif: Pembangunan sosial yang inklusif bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi semua orang. Hal ini meliputi pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, pembangunan sosial yang inklusif juga melibatkan penghapusan ketimpangan gender, perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan ketidaksetaraan (BAPPENAS, 2020).

2. Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Hal ini melibatkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pengurangan kemiskinan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan juga mencakup penguatan infrastruktur, pengembangan sektor industri yang ramah lingkungan, dan promosi inovasi teknologi (BAPPENAS, 2020).

3. Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15

Perlindungan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan: Perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan bertujuan untuk melestarikan dan menjaga ekosistem alam, meminimalkan kerusakan lingkungan, serta mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Ini mencakup konservasi biodiversitas, pengelolaan air yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan pengembangan energi terbarukan (BAPPENAS, 2020).

4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16

Penguatan Tata Kelola yang Efektif: Penguatan tata kelola yang efektif mencakup aspek kelembagaan, regulasi, dan partisipasi publik yang baik. Hal ini melibatkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan

dalam pengambilan keputusan. Penguatan tata kelola yang efektif juga melibatkan pembentukan kebijakan yang berkelanjutan, pengembangan kapasitas institusi, dan kolaborasi lintas sektor (BAPPENAS, 2020).

2.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.3.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Beberapa regulasi telah tercantum terkait perizinan lingkungan baik di Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan KLHS pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program KLHS juga memiliki dasar hukum yaitu pada:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta turunannya)

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815)
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042):
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri ATR No 5/2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Permen LHK No. 69 Tahun 2017)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Proses penyusunan KLHS melibatkan beberapa komponen yang harus dilibatkan, yaitu adalah pemangku kepentingan, masyarakat yang terkena dampak secara langsung dalam pembentukan program. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi ataupun keahlian yang relevan dengan program juga diikutsertakan dalam penyusunan KLHS. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah individu, instansi atau perwakilan kelompok masyarakat yang mempengaruhi atau dipengaruhi pada program yang akan dilaksanakan tersebut. Program tersebut yang terdapat unsur instansi, pemerintah, atau non-pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Masyarakat akan berperan dalam penyusunan KLHS pada pemberian pendapat, saran, dan usul, pendampingan tenaga ahli (sesuai kebutuhan masyarakat), bantuan teknis, hingga penyampaian informasi dan pelaporan.

2.3.2. Tinjauan Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan usaha untuk menemukan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan suatu kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Peran KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Ketika prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap lingkungan hidup dapat dihindari. KLHS membantu dalam proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.

Penyusunan KLHS menggunakan beberapa indikator dan/atau pendekatan dalam pengkajian Kebijakan, Rencana, dan/atau Program antara lain Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup. KLHS menjadi pertimbangan penting KLHS dalam pembangunan antara lain:

- 1) Dari aspek pengamatan/penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kontribusi kerusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam karena adanya kebijakan yang kurang mengantisipasi lebih jauh implikasi terhadap lingkungan hidup;
- 2) Kebijakan pembangunan berimplikasi besar dan luas terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- 3) KLHS dapat meningkatkan nilai manfaat pembangunan diakibatkan masuknya pertimbangan lingkungan dan aspek keberlanjutan pembangunan (lebih terjamin);
- 4) Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan;
- 5) Meningkatkan efektifitas AMDAL, khususnya dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan;
- 6) Kebutuhan untuk mengintegrasikan kepentingan pengelolaan dampak lingkungan dan keberlanjutan ke dalam KRP telah menjadi arus global yang mendesak dilakukan.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka inisiatif untuk:

- 1) Meningkatkan manfaat pembangunan;
- 2) Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan;
- 3) Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses

penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program;

- 4) Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan;
- 5) Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Sedangkan dua faktor utama yang menyebabkan kehadiran KLHS dibutuhkan saat ini: pertama, KLHS mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL, dan kedua, KLHS merupakan instrumen yang lebih efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan (Briffetta et al 2003). Manfaat lebih lanjut yang dapat dipetik dari KLHS adalah (OECD 2006; Fischer 1999; UNEP 2002):

- 1) Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan
- 2) keputusan; Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi- opsi pembangunan yang tersedia;
- 3) Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi;
- 4) Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan;
- 5) Tata pengaturan (*governance*) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi;
- 6) Melindungi aset-aset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan;
- 7) Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

2.3.3. Enam Muatan KLHS

1) Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan

Secara konseptual, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 memberikan batasan tentang Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) untuk Pembangunan sebagai kajian yang mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.

Definisi konsep tersebut dapat diperjelas kedalam beberapa batasan operasional sesuai dengan teori-teori dan formula yang telah banyak berkembang. Muta'ali (2015) menyebut beberapa konsep operasional terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kedalam beberapa formulasi yang bisa digunakan, diantaranya:

Daya dukung lingkungan, diartikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (*supportive capacity*). Dalam operasionalisasinya dapat menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang daya dukung lingkungan untuk perencanaan tata ruang, dimana daya dukung lingkungan diterjemahkan kedalam pengukuran:

- a. Kemampuan dan Kesesuaian lahan;
- b. Daya dukung air;
- c. Satuan kemampuan Lahan (SKL).

Daya Tampung lingkungan, diartikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (*assimilative capacity*). Dalam operasionalisasinya dapat menggunakan data dan baku mutu lingkungan hidup terkait dengan:

- a. Pencemaran Air;
- b. Pencemaran Udara;
- c. Limbah, dll.

2) Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Secara konseptual, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 memberikan batasan tentang Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup sebagai kajian yang mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko (analisis KRP untuk KLHS RTRW). Teknik analisis mengikuti ketentuan yang telah tersedia (misalnya Pedoman Dampak Penting) dan metodologi yang diakui secara ilmiah (misalnya metodologi *Environmental Risk Assessment*).

Dalam penyusunan KLHS RJPD, dampak dan risiko lingkungan hidup dapat menggunakan pengertian yang lebih luas yang dijabarkan bagian penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi: (dapat dipilih sesuai kebutuhan)

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

3) Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem

Secara konseptual, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 memberikan batasan tentang kinerja layanan jasa ekosistem sebagai kajian yang terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya adalah yaitu:

- a. Layanan/fungsi penyedia (*provisioning services*): Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air dll.
- b. Layanan/fungsi pengatur (*regulating services*): Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengatur iklim dll.
- c. Layanan/fungsi budaya (*cultural services*): Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- d. Layanan/fungsi pendukung kehidupan (*supporting services*): Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsianannya. Dalam empat tahun terakhir Konsepsi Jasa Ekosistem telah digunakan sebagai dasar perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem (KLHK). Tersedia Peta DDDTLH Jasa ekosistem skala 1:250.000 di ekoregion Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Maluku, Bali Nusa Tenggara dan Papua, yang secara metodologis dapat digunakan untuk penyusunan skala Kabupaten Kota (1:50.000 – 1:25.000) atau skala 1:5000 untuk RDTR. Pada saat ini telah cukup banyak Provinsi/Kabupaten/Kota yang berinisiatif menyusun peta kinerja layanan ekosistem dengan pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

4) Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Secara konsepsional, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 memberikan batasan tentang efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam sebagai kajian yang mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Pengukuran dilakukan dengan cara:

- a. Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaannya, atau dalam pengertian yang hampir sama dengan daya dukung sumberdaya alam;
- b. Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang; dan
- c. Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi.

Selain pengertian tentang efisiensi pemanfaatan, batasan tentang sumberdaya alam sangat penting dilakukan mengingat beragamnya pengertian. Terdapat tiga kelompok pengertian tentang sumberdaya alam berdasarkan aspek pemanfaatan, jenis sumberdaya alam, dan ekonomi sumberdaya alam.

Tabel 2. 2 Dasar Pengelompokan Sumberdaya Alam

Dasar Pengelompokan	Jenis Sumberdaya Alam
Berdasarkan aspek keterpulihan (pemanfaatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya alam yang dapat dipulihkan (<i>renewable flow resources</i>) 2. Sumberdaya alam yang tidak dapat dipulihkan (<i>nonrenewable, find atau stock resources</i>) 3. Sumberdaya alam yang tidak akan habis atau punah (<i>continous atau inhausetable resources</i>)
Jenis sumberdaya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya alam nabati 2. Sumberdaya alam hewani 3. Sumberdaya alam mineral 4. Sumberdaya air 5. Sumberdaya alam udara 6. Sumberdaya alam lahan 7. Sumberdaya alam matahari
Ekonomi sumberdaya alam	Pertanian arti luas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan), kehutanan, pertambangan

5) Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Secara konseptual, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 memberikan batasan tentang tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dengan analisis yang mencakup tiga aspek, yaitu:

- a. Mengkaji kerentanan dan risiko perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menyusun pilihan adaptasi perubahan iklim;
- c. Menentukan prioritas pilihan adaptasi perubahan iklim.

6) Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Secara konseptual, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 memberikan batasan tentang tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dengan melakukan analisis atas:

- a. Mengkaji pemanfaatan dan pengawetan spesies/jenis tumbuhan dan satwa, yang meliputi: (1) Penetapan dan penggolongan yang dilindungi atau tidak dilindungi; (2) Pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitatnya - Pemeliharaan dan pengembangbiakan; (3) Pendayagunaan jenis atau bagian-bagian dari tumbuhan dan satwa liarnya; (4) Tingkat keragaman hayati dan keseimbangannya;
- b. Mengkaji ekosistem, yang meliputi: (1) Interaksi jenis tumbuhan dan satwa; (2) Potensi jasa yang diberikan dalam konteks daya dukung dan daya tampung;
- c. Mengkaji genetik, yang meliputi: (1) Keberlanjutan sumber daya genetik; (2) Keberlanjutan populasi jenis tumbuhan dan satwa.

KLHS RPJPD berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, dilaksanakan dengan melakukan pengkajian terhadap capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan di daerah dan tidak berdasarkan atas pengkajian kebijakan, rencana, program. Oleh karena itu analisis enam muatan KLHS RPJPD dilakukan dengan mentransformasikan data Kinerja layanan jasa ekosistem menjadi daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup yang digunakan sebagai proxy atau pengganti dari enam muatan KLHS, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Pemanfaatan Konsep DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem untuk KLHS

Enam Muatan KLHS	Jasa Ekosistem
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Penyediaan Pangan Penyediaan Air bersih
Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana
Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pengaturan Iklim Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Pendukung Biodiversitas

Tabel 2. 4 Konsep Enam Muatan KLHS dan Definisi Operasional

No	Enam Muatan KLHS	Definisi Konsep Operasional (Berdasarkan ketersediaan data)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	<p>Daya Dukung Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya dukung lahan/Kemampuan lahan (PermenLH 17/2009) 2. Daya dukung Air (Permen LH 17/2009) 3. Satuan Kemampuan Lahan (SKL). Permen PU 20/2007
		<p>Daya Tampung Lingkungan (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran Air (Kualitas Air) 2. Pencemaran Udara (Kualitas Udara) 3. Limbah, dll
2	Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap komponen LH (Abiotik, Biotik, Culture) 2. Kerusakan Lingkungan 3. Kerawanan dan Risiko Bencana 4. Risiko keselamatan dan kesehatan 5. Persampahan
3	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	<p>Dipilih jasa ekosistem strategis (contoh)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa ekosistem pangan 2. Jasa ekosistem penyedia air

No	Enam Muatan KLHS	Definisi Konsep Operasional (Berdasarkan ketersediaan data)
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Jasa ekosistem pengaturan tata air 4. Jasa sosial ruang hidup
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<p>Pendekatan Neraca Sumberdaya Alam (NSDA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca Sumberdaya Air Spasial 2. Neraca Sumberdaya hutan Spasial 3. Neraca Sumberdaya lahan Spasial 4. Neraca Sumberdaya Mineral Spasial <p>Keberlanjutan produksi (Keseimbangan Ketersediaan dan Permintaan). * Prinsip daya dukung SDA (misalnya pangan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian (arti luas). Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan 2. Kehutanan 3. Pertambangan
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa ekosistem perubahan iklim 2. Ruang Terbuka Hijau 3. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keanekaragaman hayati (flora dan fauna terdampak) 2. Liputan hutan/Liputan lahan/Indek Vegetasi 3. Jasa pendukung Biodiversitas

2.4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Permendagri 86 Tahun 2017 mengatur terkait tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, evaluasi raperda tentang RPJPD dan RPJMD, RKPD serta perubahannya, termasuk untuk Rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah.

2.4.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Tata cara penyusunan RPJPD terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: tahap awal melakukan persiapan penyusunan RPJPD, meliputi: penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD, orientasi mengenai RPJPD,

penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Dalam rangka penyusunan RPJPD, dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD dilakukan berbasis pada e-planning, ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

A. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Rancangan awal RPJPD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi daerah, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah dan KLHS. Rancangan awal RPJPD paling sedikit memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah dan penutup.

Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan perangkat daerah (PD) untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala bappeda dan kepala PD untuk penyempurnaan rancangan awal RPJPD, kemudian dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik dengan tujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Hasil konsultasi publik dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Pada tingkan provinsi Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD provinsi kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD provinsi kepada gubernur. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten/kota. Gubernur melalui kepala bappeda provinsi menyampaikan

saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

B. Penyusunan Rancangan RPJPD

Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD provinsi menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Bappeda mengajukan rancangan RPJPD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

C. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD. Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

D. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD


Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD yang diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD kepada sekretaris daerah melalui PD yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJPD paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Sekretaris daerah menugaskan kepala PD melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Rancangan Perda tentang RPJPD yang hasilnya disampaikan kepada kepala bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan. Sekretaris daerah menugaskan kepala bappeda menyampaikan rancangan Perda tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan

kepada kepala daerah. Rancangan Perda tentang RPJPD yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada bappeda kepada kepala daerah. Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang RPJPD. Rancangan Perda tentang RPJPD terdiri dari rancangan Perda dan rancangan akhir RPJPD. Penyampaian rancangan Perda tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun. Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Perda tentang RPJPD disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Kepala daerah menyempurnakan rancangan Perda tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan. Dalam hal sampai batas waktu tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Perda tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

E. Penetapan RPJPD

Gubernur menetapkan Rancangan Perda tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Mendagri menjadi perda provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Bupati/wali kota menetapkan rancangan perda tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi perda kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan perda tentang RPJPD, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.




Gambar 2. 2 Proses Penyusunan RPJPD

2.4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJM merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang berupa penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, program-program dan kegiatan pembangunan. RPJMD sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah (Arif, 2015).

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun daerah sekitarnya. Dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. Potensi sumber daya, kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).



Gambar 2. 3 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Provinsi. Tahap selanjutnya, RPJMD Kabupaten/Kota akan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun. Selanjutnya RPJMD Kabupaten/Kota akan dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan SKPD yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi

dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan, agar kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan arah kebijakan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Selain memperhatikan RTRW, penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

2.4.3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola tata ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang, sedangkan perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Rencana umum tata ruang sebagaimana yang dimaksud secara berhierarki terdiri atas rencana tata

ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota.

RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif yaitu Permen PU No. 16/PRT/M/2009. Rencana tata ruang dibuat karena pada dasarnya ruang memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peraturan untuk mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Hasil dari perencanaan tata ruang wilayah dituangkan dalam bentuk dokumen berupa peta rencana tata ruang wilayah.

Dokumen tata ruang sebagai produk hasil dari kegiatan perencanaan ruang berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang. Selain itu, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

Konsep penyusunan dokumen rencana tata ruang bersifat hierarkis. Tujuannya agar fungsi yang ditetapkan antar dokumen tata ruang tetap sinergis dan tidak saling bertentangan. Karena dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penjelasan dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro. Dokumen tata ruang memiliki tujuan untuk mengatur ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif, untuk mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, serta untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya lingkungan. Maka perlu dilakukan evaluasi agar dokumen tata ruang dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.

2.4.4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Undang-Undang 32/2009 memberikan mandat “kesaktian” RPPLH sebagai bentuk perencanaan lingkungan jangka panjang yang menjadi dasar dan dimuat dalam setiap dokumen perencanaan lain seperti RPJP, RPJM,

dan RTRW baik dalam skala Nasional, Regional, maupun Lokal. Hal ini diperkuat dengan amanat RPPLH sebagai dokumen perencanaan lingkungan yang memiliki kekuatan hukum berupa Peraturan Daerah.

A. RPPLH Kaitannya dengan Urusan Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lampiran pada angka I huruf K baris ke-1:

Tabel 2. 5 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH Nasional	RPPLH Provinsi	RPPLH Kabupaten/Kota

2) Permendagri No. 86/2017

Mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH dst {Pasal 160 huruf c}

- RPPLH Provinsi dan/atau Kab/kota merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan provinsi dan/atau Kab/Kota.
- Muatan-muatan dalam RPPLH harus menjadi masukan dalam penyusunan RPJP & RPJM dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan ekonomi (**Memperkuat Environmental Safeguard**)
- RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol (**Memperkuat Environmental Safeguard**).
- RPPLH provinsi merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RPPLH kabupaten/kota.

B. Muatan RPPLH:

- 1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam
- 2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup

- 3) Pengendalian, pemantauan, serta pemberdayagunaan dan pelestarian sumber daya alam
- 4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

C. Maksud dan Tujuan RPPLH:

- 1) RPPLH dimaksudkan untuk memberikan acuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 2) RPPLH bertujuan untuk memberikan pedoman dalam mewujudkan (a) kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; (b) kelestarian fungsi lingkungan hidup; (c) pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan (d) dukungan untukantisipasi isu global.

D. Kegunaan RPPLH:

- 1) RPPLH sebagai acuan penyusunan RPJP/RPJM/ dan RPPLH, baik Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
- 2) RPPLH sebagai acuan dalam penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (a) KLHS; (b) Baku Mutu Lingkungan Hidup; (c) Kerusakan Lingkungan; (d) Ijin Lingkungan.
- 3) Instrumen ekonomi lingkungan (seperti Renstra DLHD)

BAB III

KONDISI UMUM DAERAH


3.5. Aspek Geografis dan Demografis

3.5.1. Wilayah Administrasi

Kota Madiun bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur bagian barat, terletak di dataran rendah antara 7°35' - 7°40' Lintang Selatan atau sepanjang 7,5 km bentang arah ke selatan, antara 111°29' - 111°33' Bujur Timur atau sepanjang 6 km bentang arah barat timur. Letak geografis Kota Madiun sangat strategis karena terletak pada simpul jaringan jalan regional yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Timur dengan daerah-daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, khususnya menghubungkan Kota Madiun dengan Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta. Interkoneksi darat Kota Madiun dengan kota lain dapat dilakukan jalur kereta api Lintas Selatan yang menghubungkan Surabaya-Jakarta lewat Purwokerto dan Surabaya-Bandung serta jalan tol lintas Pulau Jawa. Kondisi (state) letak Kota Madiun tersebut memberikan dampak (impact) terhadap kepadatan moda transportasi yang menghasilkan bahan cemar udara. Secara administrasi wilayah Kota Madiun berbatasan dengan wilayah Kabupaten Madiun dan Magetan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun
2. Sebelah Timur Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
3. Sebelah Selatan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
4. Sebelah Barat Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Ibukota Kota Madiun terletak di Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Kartoharjo, tepatnya di Jalan Pahlawan No 37 Kota Madiun. Kantor Kecamatan Mangu Harjo terletak di Kelurahan Winongo, tepatnya di Jalan Gajah Mada No 20. Kantor Kecamatan Taman terletak di Kelurahan Pandean, tepatnya di Jalan Taman Praja No 99. Sedangkan Kantor Kecamatan Kartoharjo terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, tepatnya di Jalan Pelita Tama No 54.



Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Madiun
Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030.

Kota Madiun terdiri atas 3 kecamatan, masing-masing kecamatan memiliki 9 (sembilan) kelurahan sehingga secara keseluruhan terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun. Berikut ditampilkan nama kelurahan pada tiap kecamatan di Kota Madiun.

Tabel 3. 1 Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Taman	Banjarejo
		Demangan
		Josenan
		Kejuron
		Kuncen
		Manisrejo
		Mojorejo
		Pandean
		Taman
2.	Kartoharjo	Kanigoro
		Kartoharjo
		Kelun
		Klegen
		Oro-Oro Ombo
		Pilangbango
		Rejomulyo
		Sukosari
		Tawangrejo

No.	Kecamatan	Kelurahan
3.	Manguharjo	Madiun Lor
		Manguharjo
		Nambangan Kidul
		Nambangan Lor
		Ngegong
		Pangongangan
		Patihan
		Sogaten
Winongo		

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030.

Berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 36,126 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Kecamatan Manguharjo seluas 12,48 km² disusul Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,20 km² dan Kecamatan Kartoharjo seluas 11,43 km².

Tabel 3. 2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Taman	12,20	33,7
2.	Kartoharjo	11,43	31,6
3.	Manguharjo	12,48	34,5
Kota Madiun		36,126	100,00

Sumber: Ranperda RDTR Kota Madiun

3.5.2. Topografi

Ditinjau menurut topografinya, wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian ± 63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 meter dpl dan di bagian utara selanjutnya menurun hingga 64 meter dpl, sedang di bagian tengah kota, ketinggian rata-rata mencapai 63 meter dpl. Secara rinci, Kecamatan Manguharjo berada pada ketinggian 76 meter dpl, Kecamatan Taman di ketinggian 70 meter dpl, dan Kecamatan Kartoharjo di ketinggian 70 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 1-2° atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Tabel 3. 3 Tinggi di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Ketinggian (meter dpl)
1.	Taman	77
2.	Kartoharjo	68
3.	Manguharjo	76

Sumber: BPS Kota Madiun, 2022.

Kondisi (*state*) topografi yang datar di wilayah Kota Madiun memberikan dampak (*impact*) terhadap kecepatan aliran permukaan yang rendah sehingga potensi terjadi genangan air tinggi. Sebaliknya dengan topografi yang datar potensi terjadi proses pasokan air tanah (*recharge water*) yang besar, sehingga ketersediaan air tanah dangkal dapat terjadi keberlanjutan.

Kota Madiun dibelah oleh Bengawan Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), sedang di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m–500 m.

Tabel 3. 4 Tinggi Wilayah Tiap Kelurahan Pada Masing-Masing Kecamatan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah berdasarkan Kelas Ketinggian Permukaan (Ha)			Total (Ha)
		60-70 m	70-80 m	80-90 m	
Kartoharjo	Kanigoro	0.32	172.10		172.41
	Kartoharjo	6.43	72.62		79.04
	Kelun	124.55			124.55
	Klegen	40.76	45.59		86.35
	Oro-Oro Ombo	71.23	16.10		87.33
	Pilangbango	109.97	4.95		114.92
	Rejomulyo	203.25	0.62		203.87
	Sukosari	70.71	0.79		71.51
	Tawangrejo	153.53			153.53
	Total (Ha)	780.75	312.77	0.00	1143,5
Madiun Lor		128.15	13.84		141.99

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah berdasarkan Kelas Ketinggian Permukaan (Ha)			Total (Ha)
		60-70 m	70-80 m	80-90 m	
Manguharjo	Manguharjo	91.23	240.45		331.67
	Nambangan Kidul	24.39	62.65		87.05
	Nambangan Lor	55.29	13.69		68.98
	Ngegong	128.16			128.16
	Pangongangan	32.48	36.16		68.64
	Patihan	130.17			130.17
	Sogaten	124.70			124.70
	Winongo	162.78	37.91		200.69
	Total	877.35	404.70	0.00	1248,5
	Taman	Banjarejo		131.31	50.83
Demangan			184.36	43.18	227.54
Josenan		11.52	127.25		138.76
Kejuron			77.50		77.50
Kuncen		0.06	34.70		34.76
Manisrejo			176.25		176.25
Mojorejo			141.14		141.14
Pandean			107.15		107.15
Taman			134.23		134.23
Total		11.57	1113.89	94.01	1220,6
Total (Ha)		1669.67	1831.36	94.01	3612,6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan data padaa tabel diatas, diketahui bahwa wilayah di Kecamatan Kartoharjo mayoritas memiliki rentang ketinggian 60-70 meter di atas permukaan laut dengan luas area 780,75 Ha. Hal tersebut berarti 71,4% wilayah di Kecamatan Kartoharjo memiliki ketinggian 60-70 meter dpl. Kelurahan Kelun, Oro-Oro Ombo, Pilangbango, Rejomulyo, Sukosari, dan Tawangrejo merupakan wilayah yang didominasi dengan rentang ketinggian 60-70 meter dpl. Adapun wilayah di Kecamatan Kartoharjo dengan ketinggian 70-80 meter di atas permukaan laut seluas 312,77 Ha atau 28,6% dari total luas wilayah. Kecamatan Kartoharjo. Kelurahan Kanigoro dan Kelurahan Kartoharjo merupakan wilayah yang didominasi dengan rentang

ketinggian 70-80 meter dpl. Kelurahan Klegen memiliki wilayah dengan ketinggian 60-70 dan 70-80 meter dpl yang cukup berimbang, meskipun sebagian wilayahnya lebih banyak yang memiliki ketinggian 70-80 meter dpl. Kecamatan Kartoharjo diketahui tidak memiliki wilayah dengan rentang ketinggian 80-90 meter dpl.

Kecamatan Manguharjo didominasi oleh wilayah dengan rentang ketinggian 60-70 meter dpl, dengan luas total 877,35 Ha atau 68,4% total luas wilayah kecamatan tersebut. Kelurahan Madiun Lor, Nambangan Lor, dan Winongon merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya memiliki rentang ketinggian 60-70 meter dpl. Adapun Kelurahan Ngegong, Patihan, dan Sogaten merupakan kelurahan yang seluruh wilayahnya berada pada rentang ketinggian 60-70 meter dpl. Sementara itu, wilayah di Kecamatan Manguharjo dengan rentang ketinggian 70-80 meter dpl seluas 404,70 Ha atau 31,6% total luas wilayah kecamatan tersebut. Kelurahan yang sebagian wilayahnya didominasi dengan rentang ketinggian 70-80 meter dpl yaitu Kelurahan Manguharjo dan Nambangan Kidul. Kelurahan Pangongangan memiliki wilayah yang dengan distribusi ketinggian cukup berimbang, baik pada rentang 60-70 meter dpl maupun 70-80 meter dpl. Wilayah di Kecamatan Manguharjo tidak terdapat area dengan rentang ketinggian 80-90 meter dpl.

Kecamatan Taman memiliki distribusi ketinggian yang lebih beragam baik 60-70, 70-80, maupun 80-90 meter dpl. Wilayah Kecamatan Taman didominasi oleh rentang ketinggian 70-80 meter dpl dengan luas area yaitu 1113,89 Ha atau 91,4% dari total luas area Kecamatan Taman. Seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Taman tercatat didominasi dengan rentang ketinggian 70-80 meter dpl. Adapun wilayah Kecamatan Taman dengan rentang ketinggian 60-70 meter dpl seluas 11,57 Ha atau hanya 0,9% dari total luas area kecamatan tersebut. Hanya Kelurahan Josenan dan Kuncen yang memiliki area pada ketinggian ini. Sedangkan wilayah dengan rentang ketinggian 80-90 meter dpl seluas 94,01 Ha atau 7,7% dari total luas area Kecamatan Taman. Kelurahan Banjarejo dan Demangan merupakan wilayah yang didalamnya terdapat rentang ketinggian 80-90 meter dpl.

Kota Madiun dibelah oleh Bengawan Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu

sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), sedang di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m–500 m.

3.5.3. Geologi

Dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial. Wilayah Kota Madiun ini dikatakan memiliki bentuklahan (landform) aluvial dimana terdapat aktifitas Sungai Madiun yang merupakan anak Sungai Bengawan Solo. Bagian timur dan selatan, yaitu masuk pada wilayah Kabupaten Madiun Kecamatan Wungu dan Kecamatan Geger, terdapat bentukan lahan perbukitan vulkan karena pengaruh dari aktifitas Gunung Lawu. Kondisi tanah tersebut mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi, hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar, maka kondisi lahan di Kota Madiun relatif tidak mengalami erosi.

Wilayah Kota Madiun sebagian besar termasuk dalam zona pusat depresi Jawa (zona Solo), yang di tempati oleh batuan gunungapi kuartar. Zona depresi merupakan daerah berbukit/bertopografi tinggi lalu runtuh dan muncul gunungapi. Pada bagian selatan dari zone Solo merupakan lajur pegunungan selatan Jawa Timur dan bagian wilayah utaranya termasuk di dalam rangkaian pegunungan Kendeng.

Sementara itu, Berdasarkan peta hidrogeologi Yogyakarta (Jawa), komposisi litologi dan kelolosannya, untuk wilayah Kota Madiun di dominasi oleh struktur tanah alluvium endapan sungai yang umumnya tersusun oleh material berbutir halus (lempung, lanau, diselingi pasiran) atau lempung pasiran. Tingkat kelulusan sedang sampai rendah. Wilayah Kota Madiun bagian utara merupakan tanah alluvium endapan rawa dan danau yang tersusun terutama oleh lempung yang kedap air. Berdasarkan peta tersebut,

wilayah Kota Madiun bagian utara didominasi oleh akuifer dengan produktifitas sedang sampai tinggi dengan penyebaran luas. Tinggi pisometri air tanah diatas atau dekat air tanah, debit sumur bisa mencapai lebih dari 10 – 50 liter/detik, terutama wilayah Madiun bagian utara.

Tabel 3. 5 Sebaran Jenis Bantuan di Kota Madiun

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah berdasarkan Jenis Batuan (Ha)
		Alluvium
Kartoharjo	Kanigoro	172.41
	Kartoharjo	79.04
	Kelun	124.55
	Klegen	86.35
	Oro-Oro Ombo	87.33
	Pilangbango	114.92
	Rejomulyo	203.87
	Sukosari	71.51
	Tawangrejo	153.53
Manguharjo	Madiun Lor	141.99
	Manguharjo	331.67
	Nambangan Kidul	87.05
	Nambangan Lor	68.98
	Ngegong	128.16
	Pangongangan	68.64
	Patihan	130.17
	Sogaten	124.70
	Winongo	200.69
Taman	Banjarejo	182.14
	Demangan	227.54
	Josenan	138.76
	Kejuron	77.50
	Kuncen	34.76
	Manisrejo	176.25
	Mojorejo	141.14
	Pandean	107.15
	Taman	134.23
Total Jumlah		3612,6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.5.4. Hidrologi

Kota Madiun merupakan salah satu daerah dengan laju pembangunan yang cukup pesat sehingga diperlukan ketersediaan air bersih yang memadai. Pengelolaan air bersih yang optimal diperlukan untuk memenuhi tingkat kebutuhan penduduknya secara berkesinambungan. Keseluruhan dari sistem penyediaan air di Kota Madiun berasal dari sumur dalam dan Sistem perpipaan diusahakan oleh PDAM Kota Madiun. Tingkat pelayanan penduduk di PDAM Kota Madiun masih di bawah kriteria ideal. Jumlah pelanggan air PDAM masih tergolong kurang dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk Kota Madiun. Pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang kurang optimal, diduga akan mempengaruhi tingkat pelayanan air bersih Kota Madiun.


Secara hidrologi Kota Madiun memiliki struktur tanah yang cukup baik sehingga dapat menyerap air hujan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan debit air tanah sepanjang tahun hampir tetap, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan air bersih guna keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian barat sungai mencakup 18% wilayah. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono. Pada saat musim hujan, Sungai Madiun sering menimbulkan banjir di beberapa daerah rendah dalam kota. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tinggi antara daerah rendah Kota Madiun yang lebih rendah sekitar 2-5 meter dengan dasar Sungai Madiun. Kota Madiun memiliki sistem drainase perkotaan yang terbagi menjadi 2, yaitu drainase makro dan drainase mikro yang berjumlah 32 saluran. Sistem drainase Kota Madiun menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan (terdapat 8 rumah pompa yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir).

Potensi air tanah dangkal di Kota Madiun dapat digambarkan berdasarkan kedalaman muka air tanah. Berdasarkan hasil kajian Tahun 2021 tentang Pemetaan Kondisi Air Tanah di Kota Madiun Tahun 2021 yang


dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, maka diperoleh hasil bahwa muka air tanah di Kota Madiun mempunyai ketinggian antara 58,18 m dpal - 72,12 m dpal yang dapat disajikan dalam Peta Kontur Air Tanah Dangkal pada Gambar 3.1. Berdasarkan pada ketinggian muka air tanah dangkal maka pola aliran air tanah dangkal di Kota Madiun, di setiap wilayah Kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Wilayah Kecamatan Taman, aliran air tanah dari arah Tenggara menuju Barat Laut, yang mempunyai hulu di Kelurahan Demangan, Banjarejo, Manisrejo mengalir ke arah Kelurahan Nambangan Kidul dan Nambangan Lor yang berakhir di aliran Sungai Madiun. Pola aliran air tanah akan berubah arah selatan menuju ke utara mulai dari Kelurahan Kejuron. Gradien hidrolik (perbedaan tinggi permukaan air tanah) homogen dan terjadi secara gradual.
2. Wilayah Kecamatan Kartoharjo, arah aliran air tanah dari selatan menuju ke utara yang dimulai dari Kelurahan Kartoharjo, Klegen dan Kanigoro yang berakhir di Kelurahan Tawangrejo dan Kelun. Gradien hidrolik (perbedaan tinggi permukaan air tanah) heterogen, sebelah selatan mempunyai gradien hidrolik yang tinggi, sedangkan bagian utara mempunyai gradien hidrolik yang rendah.
3. Wilayah Kecamatan Manguharjo, arah aliran air tanah dangkal mempunyai 2 (dua) pola yaitu: (a) Sebelah barat Sungai Madiun mempunyai arah aliran air tanah dari barat ke timur dari Kelurahan Ngegong dan Manguharjo mengarah ke Kelurahan Winongo, dengan gradien hidrolik yang sedang dan (b) Sebelah timur Sungai Madiun arah alirannya dari tenggara menuju barat laut serta dari selatan mengalir ke

utara, dengan gradien hidrolik yang tinggi. Arah Aliran Air Tanah dangkal di Kota Madiun dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3. 2 Peta Kontur Air Tanah Dangkal di Kota Madiun
Sumber: DIKPLHD Kota Madiun 2021



Gambar 3. 3 Peta Arah Aliran Air Tanah di Kota Madiun
Sumber: DIKPLHD Kota Madiun 2021

3.5.5. Klimatologi

Kondisi klimatologi Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Berdasarkan pada letak astronomis dan ketinggian wilayah yang ada di Kota Madiun akan berpengaruh terhadap keadaan iklim. Iklim yang ada di Kota Madiun tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim yang ada di Indonesia pada umumnya, yaitu mempunyai iklim tropis dengan temperature/suhu udara antara 23,8°C – 27,5°C (Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2022).



Gambar 2.4 Rata-rata Suhu Udara Kota Madiun Tahun 2020-2021 (IKPLHD Kota Madiun, 2022)

Data curah hujan Tahun 2021 yang tercatat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan curah hujan, dapat diketahui bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan April 18,34 mm/bulan dan curah hujan terendah 0 mm/bulan terjadi pada Bulan Agustus. Keberadaan curah hujan ini akan memberikan impact terhadap air tanah dan air permukaan (sungai).



Gambar 2.5 Rata-rata Curah Hujan Kota Madiun Tahun 2021 (IKPLHD Kota Madiun, 2022)

Secara umum, Kota Madiun memiliki rerata curah hujan yang berkisar 0-18 mm/bulan. Sedangkan apabila dijumlah, maka secara umum Kota Madiun memiliki curah hujan 100-300 mm dalam satu bulan. Menurut Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika, curah hujan bulanan Kota Madiun dapat dikatakan termasuk dalam kategori menengah karena berada pada rentang 100-300 mm/bulan.

Tabel 3. 6 Curah Hujan Menurut Kelurahan Pada Setiap Kecamatan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah berdasarkan Curah Hujan (Ha)
		100 - 300 (mm/bulan)
Kartoharjo	Kanigoro	172.41
	Kartoharjo	79.04
	Kelun	124.55
	Klegen	86.35
	Oro-Oro Ombo	87.33
	Pilangbango	114.92
	Rejomulyo	203.87
	Sukosari	71.51
	Tawangrejo	153.53
	Total	1143,35
Manguharjo	Madiun Lor	141.99
	Manguharjo	331.67
	Nambangan Kidul	87.05
	Nambangan Lor	68.98
	Ngegong	128.16
	Pangongangan	68.64
	Patihan	130.17
	Sogaten	124.70
	Winongo	200.69
	Total	1248,5
Taman	Banjarejo	182.14
	Demangan	227.54
	Josenan	138.76
	Kejuron	77.50
	Kuncen	34.76
	Manisrejo	176.25
	Mojorejo	141.14
	Pandean	107.15
	Taman	134.23
	Total	1220,6
Total Jumlah		3612,6


Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa curah hujan di wilayah Kecamatan Kartoharjo sebesar 100-300 mm/tahun mencakup luas wilayah 1093,52 Ha. Wilayah di Kecamatan Kartoharjo yang paling luas

terkena hujan adalah Kelurahan Rejomulyo dengan luas 203,87 Ha, sedangkan wilayah yang paling kecil yaitu Kelurahan Sukosari dengan luas area 71,51 Ha. Sementara itu, wilayah Kecamatan Manguharjo turut terkena hujan dengan curah 100-300 mm tiap bulan dengan luas 1282,06 Ha. Kelurahan Winongo merupakan wilayah terluas di Kecamatan Manguharjo yang mendapatkan curah hujan 100-300 mm/bulan dengan luas 200,69 Ha, sedangkan Kelurahan Pangongangan merupakan kelurahan dengan area paling kecil yang terkena curah hujan dengan luasan 68,64 Ha. Kecamatan Taman yang terliputi oleh hujan tercatat seluas 1219,47 Ha. Kelurahan Demangan di Kecamatan Taman merupakan kelurahan dengan luas paling besar yang mendapat hujan dengan curah 100-300 mm/bulan dengan area 227,54 Ha, sedangkan Kelurahan Kuncen adalah wilayah dengan area paling kecil di Kecamatan Taman yang mendapatkan hujan dengan curah yang sama tiap bulannya dengan area 34,76 Ha.

3.5.6. Karakteristik Tanah

Struktur geologi Kota Madiun, sebagian besar terdiri dari tanah Alluvial dengan kadar mineral dan organisme yang cukup. Tanah alluvial berwarna hitam kelabu dan memiliki daya penahan air yang cukup baik. Struktur tanah cukup baik, sehingga mampu menyerap dan menahan air hujan cukup besar maka potensi air tanah cukup besar. Kondisi (*state*) Kota Madiun yang berada di depresi Jawa (*zona Solo*), memberikan informasi bahwa material penyusun batuan berasal dari batuan alluvium sebagai hasil proses pengendapan (*sedimentasi*), sehingga tanah yang berkembang berupa tanah Aluvial dengan aquifer yang baik, yang ditandai oleh keberadaan air tanah dangkal mudah didapatkan. Jenis tanah alluvial mempunyai karakteristik teksturnya campuran dari tekstur liat (*clay*) dengan pasir halus (*fine sand*) yang berwarna hitam kelabu sehingga daya penahan dan menyerap air cukup baik. Memperhatikan kondisi tersebut maka pada lahan pertanian termasuk produktif. Selain tanah alluvial, terdapat beberapa jenis tanah lain seperti grumosol, miditeran, dan regosol. Persebaran jenis tanah di Kota Madiun dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Peta Jenis Tanah Kota Madiun

Sebagian besar wilayah kota Madiun didominasi oleh jenis tanah alluvial. Selain itu, terdapat beberapa jenis tanah lainnya seperti grumusol, mediteran, dan regosol. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik dengan kandungan organik yang cenderung rendah. Adapun tanah mediteran memiliki karakter yang hampir sama dengan tanah grumusol yaitu tanah tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Sementara itu, tanah regosol merupakan tanah yang berbutir kasar dengan unsur hara yang tidak melimpah. Meski demikian tanah ini dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan beberapa perilaku khusus.

Tabel 3. 7 Sebaran Jenis Tanah di Kota Madiun

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah berdasarkan Jenis Tanah (Ha)				Total (Ha)
		Aluvial	Grumusol	Mediteran	Regosol	
Kartoharjo	Kanigoro	107.68		64.73		172.41
	Kartoharjo	79.04				79.04
	Kelun	124.55				124.55
	Klegen	86.35				86.35
	Oro-Oro					
	Ombo	87.33				87.33
	Pilangbango	114.92				114.92
Rejomulyo	203.87				203.87	

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah berdasarkan Jenis Tanah (Ha)				Total (Ha)
		Aluvial	Grumosol	Mediteran	Regosol	
	Sukosari	71.51				71.51
	Tawangrejo	153.53				153.53
	Total	1028.7	0.00	64.73	0.00	1143,3
Manguharjo	Madiun Lor	141.99				141.99
	Manguharjo	157.17	33.23		141.27	331.67
	Nambangan Kidul	87.05				87.05
	Nambangan Lor	68.98				68.98
	Ngegong	78.27	49.88			128.16
	Pangongangan	68.64				68.64
	Patihan	130.17				130.17
	Sogaten	124.70				124.70
	Winongo	188.71	10.95		1.03	200.69
	Total	1045.6	94.07	0.00	142.30	1248,5
Taman	Banjarejo	182.14				182.14
	Demangan	227.54				227.54
	Josenan	138.76				138.76
	Kejuron	77.50				77.50
	Kuncen	34.76				34.76
	Manisrejo	75.96		100.28		176.25
	Mojorejo	141.14				141.14
	Pandean	107.15				107.15
	Taman	134.23				134.23
Total	1119.1	0.00	100.28	0.00	1220,5	
Total (Ha)		3193.6	94.07	165.02	142.30	3612,6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas, wilayah Kecamatan Kartoharjo didominasi oleh jenis tanah alluvial dengan luas mencapai 1028,78 Ha. Sedangkan jenis tanah lain yaitu mediteran memiliki luas 64,73 Ha yang terdapat di Kelurahan Kanigoro. Adapun kelurahan lain di wilayah Kecamatan Kartoharjo termasuk dalam kategori tanah alluvial.


Wilayah Kecamatan Manguharjo juga didominasi oleh jenis tanah alluvial, ditandai dengan tanah pada tiap kelurahan yang dominan berjenis alluvial. Wilayah Kecamatan Manguharjo dengan jenis tanah alluvial memiliki luas 1045,69 Ha. Akan tetapi, di Kecamatan Manguharjo juga terdapat beberapa jenis tanah lain seperti grumosol dan regosol. Tanah grumosol dapat dijumpai di kelurahan Manguharjo dan Ngegong dengan luas total yaitu 94,07 Ha. Adapun lahan dengan jenis tanah regosol dapat dijumpai di Kelurahan Manguharjo dengan luas total mencapai 141,27 Ha. Wilayah Kecamatan Taman terdiri atas tanah berjenis alluvial yang dominan dan terdapat pula tanah berjenis mediteran. Sebagian besar kelurahan di

wilayah Kecamatan Taman berjenis tanah alluvial dengan total luas yaitu 1119,19 Ha, kecuali Kecamatan Manisrejo yang memiliki jenis tanah mediteran. Tanah mediteran di Kelurahan Manisrejo merupakan tanah yang dominan di kelurahan ini dengan luas total yaitu 100,28 Ha dan tanah alluvial 75,96 Ha.. Sedangkan kelurahan lain memiliki jenis tanah tunggal yaitu alluvial dengan luas total yaitu 1119,19 Ha.

3.5.7. Penggunaan Lahan

Ketersediaan lahan memberikan gambaran potensi dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena keterbatasannya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan di Kota Madiun pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu kawasan terbangun (pemukiman dengan fasilitas pendukungnya) dan kawasan tidak terbangun (sawah, tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang).

Sebagai kota urban, Wilayah Kota Madiun yang merupakan perkotaan maka sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan non pertanian mencapai 2.383,06 Ha atau 70% dari total luas wilayah Kota Madiun. Lahan non pertanian ini digunakan untuk pembangunan permukiman, industri atau pabrik, kawasan perkantoran, pendidikan, makam dan fasilitas umum. Kecamatan Taman memiliki wilayah paling luas untuk lahan non pertanian yaitu seluas 917,37 Ha, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 915,49 Ha. Luas lahan non pertanian di Kecamatan Kartoharjo juga mengalami peningkatan dari 663,55 Ha menjadi 667,27 Ha. Hal yang sama juga terjadi pada Kecamatan Manguharjo, terjadi peningkatan luas lahan non pertanian di Kecamatan Manguharjo yaitu dari 796,32 Ha menjadi 798,42 Ha.



Gambar 3. 5 Luas Lahan Non-Sawah Kota Madiun
Sumber: DIKPLHD Kota Madiun, 2021

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kota Madiun pada Tahun 2021 diketahui bahwa luas lahan sawah sebesar 1.077,55 Ha atau menurun dari angka sebelumnya pada tahun 2020 yaitu 1.085,23 Ha. Lahan sawah terluas berada di Kecamatan Kartoharjo yaitu 447,31 Ha, sedangkan luasan sawah paling kecil berada di Kecamatan Taman yaitu 249,54 Ha.



Gambar 3. 6 Luas Lahan Sawah Kota Madiun
Sumber: DIKPLHD Kota Madiun, 2021

Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan adanya penambahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya perubahan Tata Guna Lahan atau struktur sosial dan ekonomi di masyarakat. Masyarakat


yang sebagian besar sebelumnya bermata pencarian sebagai petani berubah menjadi non petani, masyarakat yang sebelumnya bercirikan desa bergeser menjadi masyarakat sub urban dengan masuknya penduduk dari luar wilayah tersebut dan perkembangan fasilitas yang ada. Kecenderungan bekerja di sektor non pertanian akan membuat lahan- lahan akan bergeser menjadi lahan non pertanian sehingga akan mengurangi RTH di Kota Madiun.

Tabel 3. 8 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru
1	<u>Permukiman</u>	<u>1320,21</u>	1479,06
2	<u>Industri</u>	<u>22,22</u>	22,31
3	<u>Tanah kering</u>		
4	<u>Perkebunan</u>	<u>0,00</u>	0,00
5	<u>Semak belukar</u>		
6	<u>Tanah kosong</u>		
7	<u>Perairan/kolam</u>		
8	Lainnya (sebutkan)		
	Pemakaman	<u>33,28</u>	35,12
	Pasar	<u>167,33</u>	167,51
	Perdagangan Umum	0,76	1,40

Sumber: DIKPLHD Kota Madiun, 2021

Indeks tutupan lahan di Kota Madiun tidak hanya diperhitungkan dari tutupan hutan saja tetapi juga lahan perkebunan. Selain dari hutan kota dan perkebunan, tutupan lahan juga II - 12 diperhitungkan dari taman pada jalur jalan kota, taman pada monumen dan gerbang kota, taman pada makam dan lapangan olahraga, taman lintasan kereta api, taman kantor, taman gedung komersial, daerah penyangga industri, sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), sempadan sungai dan sempadan mata air. Total luas tutupan lahan tersebut sekitar 627 Ha atau sekitar 18,87% dari luas wilayah Kota Madiun. Hasil perhitungan menunjukkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021 di Kota Madiun sebesar 24,11 yang berada pada skala waspada dan perlu mendapat perhatian. Kondisi ini karena Kota Madiun mempunyai luasan yang sangat kecil dan merupakan kawasan padat penduduk, sehingga sebagian besar wilayah Kota Madiun didominasi oleh area/kawasan terbangun.



Gambar 3. 7 Peta Penggunaan Lahan Kota Madiun
Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

Dari sudut pandang sosial ekonomi, fungsi dasar Kota Madiun adalah memberikan penghasilan penduduk melalui produksi barang dan jasa. Kondisi tersebut seiring dengan tujuan dan sasaran dari peningkatan kinerja ekonomi, sosial, daya saing daerah dengan sasaran meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Bila dipetakan, pola penggunaan tanah/lahan kawasan terbangun Kota Madiun dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pusat kegiatan dan orientasi utama Kawasan yang merupakan pusat kota berada di sekitar alun-alun kota, sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Agus Salim, Jalan Pahlawan, Jalan Kolonel Marhadi, dan Jalan Cokroaminoto. Kegiatan yang ada di pusat kota berupa kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum (perkantoran dan fasilitas sosial). Pusat kota merupakan kawasan yang memiliki intensitas perkembangan yang tinggi, kepadatan penduduk pada kawasan permukiman yang tinggi dan transportasi terpadat. Kecenderungan yang terjadi pada wilayah pusat kota di masa mendatang adalah bergesernya

kegiatan pelayanan umum menjadi kegiatan komersial (perdagangan dan jasa), selain itu ada kemungkinan meluasnya wilayah pusat kota yang ditandai dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur-jalur utama wilayah kota.

2. Sub pusat pelayanan Sub pusat pelayanan ini dapat mengurangi terjadinya pemusatan kegiatan komersial pada wilayah pusat kota. Di Kota Madiun, sub pusat pelayanan yang berkembang adalah sub pelayanan bagian selatan yaitu berupa kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Ponorogo, sub pelayanan bagian barat yaitu di sepanjang Jalan Mayjen Sungkono, dan sub pelayanan bagian timur yaitu di sepanjang Jalan Setiabudi. Dengan melihat sub pusat pelayanan di Kota Madiun tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan yang mendominasi adalah kegiatan perdagangan dan jasa.
3. Kawasan terbangun lainnya Kawasan ini berupa perumahan, yang akhir-akhir ini mulai berkembang dengan pesat di Kota Madiun dengan lokasi yang menyebar dan cenderung mengarah ke bagian timur dan utara.

3.5.8. Kondisi Demografis


Penduduk sebagai aktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Baik dan buruknya SDM yang dimiliki wilayah tersebut menentukan pula maju dan mundurnya pembangunan wilayah tersebut, tidak terkecuali Kota Madiun. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian

Semakin banyak penduduk, berarti semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dapat menggerakkan pembangunan wilayah. Namun demikian,

pertambahan penduduk yang berlebihan bisa juga menjadi permasalahan dalam pembangunan. Ketika pertambahan penduduk tidak terkendali, akan timbul berbagai masalah diantaranya: (1) tekanan penduduk dan lingkungan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu berkurangnya lahan pertanian dan rusaknya lingkungan akibat pemukiman yang sangat padat dan perilaku manusia yang tidak peduli lingkungan, (2) kemiskinan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya, (3) pengangguran, yang terjadi karena lapangan kerja tidak sebanyak pencari kerja akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk, (4) rawan pangan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu kebutuhan pangan sangat meningkat dengan adanya penduduk, sedang luas pertanian akan berkurang sehingga produksi tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan seluruh penduduk.

Selain itu, Peningkatan jumlah penduduk diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal itu menyebabkan kebutuhan akan barang, jasa, dan tempat tinggal meningkat dan menuntut tambahan sarana dan prasarana untuk melayani keperluan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi mempunyai dampak terhadap lingkungan tempat tinggal seperti: peningkatan. penyediaan air bersih, limbah padat dan limbah cair. Akan tetapi, alam memiliki daya dukung lingkungan yang terbatas. Kebutuhan yang terus-menerus meningkat tersebut akan menyebabkan penggunaan sumber daya alam sulit dikontrol. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa faktor yang mendukung dan menghambat kehidupan di suatu daerah dapat menjadi salah satu penentu jumlah kepadatan penduduk di suatu wilayah, selain luas wilayah itu sendiri.

Salah satu wilayah di Kota Madiun teridentifikasi memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Terdapat pula kelurahan dengan kepadatan yang tergolong tinggi. Beberapa kelurahan tergolong dalam wilayah dengan tingkat kepadatan yang sedang dan cukup rendah. Selain itu, sebagian besar kelurahan lain yang tersebar dalam Kecamatan Kartoharjo, Manguharjo, dan Taman tergolong dalam kategori kepadatan yang rendah. Peta tingkat kepadatan penduduk Kota Madiun dalam tiap kelurahan tertera pada Gambar 3.8.



Gambar 3. 8 Peta Kepadatan Penduduk Kota Madiun

Jumlah penduduk di Kota Madiun tahun 2020 sebanyak 195.175 jiwa, kemudian pada tahun 2021 jumlah penduduk mengalami peningkatan menjadi 196.917 jiwa, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 199.192 jiwa (BPS, 2020; 2021; 2022; 2023). Berdasarkan data tahun 2022, jumlah penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman yaitu sebanyak 85.562 jiwa (42,92%), disusul Kecamatan Manguharjo sebanyak 59.243 jiwa (29,67%), dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 54.387 jiwa (27,41%). Kepadatan penduduk di Kota Madiun pada tahun 2022 adalah sebesar 5.994 jiwa per km². Jika dilihat per kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman yaitu sebesar 6.783 jiwa per km², disusul Kecamatan Manguharjo sebesar 5.901 jiwa per km², dan Kecamatan Kartoharjo sebesar 5.069 jiwa per km².

Tabel 3. 9 Jumlah, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun Tahun 2021-2022

Kecamatan	Penduduk				Kepadatan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	
	2021		2022		2021	2022	2021	2022
	Jumlah	%	Jumlah	%				
Manguharjo	58431	29,67	59243	29,74	5820	5901	1,51	1,53
Taman	84514	42,92	85562	42,95	6783	6867	1,3	1,38
Kartoharjo	53972	27,41	54387	27,30	5030	5069	0,68	0,91
Kota Madiun	196917	100	199192	100	5926	5994	1,19	1,17

Sumber: BPS, 2023

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, seperti tertera pada tabel diatas, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kota Madiun pada tahun 2022 adalah sebanyak 97.370 jiwa, sedang jumlah penduduk perempuan sebanyak 101.822 jiwa. Berdasarkan data tersebut, maka rasio jenis kelamin di Kota Madiun pada tahun 2021 adalah sebesar 95,6 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kota Madiun terdapat 96 penduduk laki-laki. Data mengenai rasio jenis kelamin sangat berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, dengan menggunakan angka rasio jenis kelamin bisa dilihat dinamika kependudukan di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga dengan mengetahui sebab-sebab perubahan nilai rasio jenis kelamin dapat dicari solusi yang tepat atas permasalahan kependudukan. Sebagai contoh, perubahan rasio jenis kelamin dikarenakan tingginya angka kematian penduduk perempuan. Hal tersebut dapat disebabkan karena tingkat kesehatannya sangat rendah, maka usaha-usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatannya.

Tabel 3. 10 Kelompok Umur Penduduk Kota Madiun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	6457	6250	12707
5-9	6341	6173	12514
10-14	6986	6773	13759
15-19	7778	7286	15064
20-24	7378	7169	14547
25-29	7077	6954	14031
30-34	6903	6797	13700
35-39	7381	7344	14725
40-44	7786	7776	15562
45-49	7099	7188	14287
50-54	6489	7049	13538
55-59	5811	6603	12414
60-64	5056	5678	10734
65-69	4003	4947	8950
70-74	2305	3248	5553
75+	2520	4587	7107
Kota Madiun	97370	101822	199192

Sumber: BPS, 2023

Menurut data pada tabel diatas dari Kota Madiun dalam Angka 2023, berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kota Madiun paling banyak berada pada kelompok umur usia produktif (usia 15-54 tahun) di Kota Madiun yaitu ada 115.454 jiwa, yang terbanyak dari kelompok usia 40-44 tahun yakni 15.562 jiwa diikuti kelompok usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 15.064 jiwa. Terkait struktur penduduk, piramida penduduk Kota Madiun termasuk dalam kategori ekspansif dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan penduduk Kota Madiun memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua.

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (economically active population) dan besarnya rasio ketergantungan (dependency ratio). Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam

kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (unemployment). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

Tabel 3. 11 Proyeksi Penduduk Kota Madiun Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Manguharjo	59.106	61.178	64.795	68.625	72.682
2	Taman	85.490	88.488	93.719	99.259	105.127
3	Kartoharjo	54.596	56.510	59.850	63.388	67.136
Kota Madiun		199.192	206.176	218.364	231.273	244.945

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Proyeksi penduduk dilakukan sebagai upaya kegiatan perencanaan yang lebih matang dalam aspek melihat kebutuhan penduduk dalam suatu wilayah dapat diakomodasikan dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Proyeksi penduduk menjadi hal yang penting diakibatkan dengan dilakukannya proyeksi penduduk, diharapkan arahan kebijakan dan kegiatan perencanaan lainnya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Proyeksi penduduk di Kota Madiun menggunakan data jumlah penduduk di Kota Madiun pada tahun 2021 dan 2022, dan dilakukan proyeksi dalam periode 5 tahun untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045. Berdasarkan tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwa secara umum jumlah penduduk di Kota Madiun akan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tren peningkatan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan cenderung mengikuti kondisi yang sudah ada pada masa kini, dimana Kecamatan Taman akan tetap menjadi kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling besar, diikuti oleh Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo. Berdasarkan tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwa Kota Madiun akan memiliki jumlah penduduk sebesar 244.945 pada tahun 2045 dengan rincian sebagai berikut; Kecamatan Manguharjo memiliki jumlah penduduk sebesar 72.682 jiwa,

Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk sebesar 105.127 jiwa, dan Kecamatan Kartoharjo memiliki jumlah penduduk sebesar 67.136 jiwa.

Berdasarkan jenis kegiatannya, sebagian besar penduduk di Kota Madiun adalah pekerja yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah 90.627 jiwa. Dari jumlah tersebut, 11.665 merupakan pekerja yang jenjang pendidikan terakhirnya sekolah dasar, 12.734 orang menyelesaikan pendidikan terakhir pada sekolah menengah pertama, 18.062 lulusan sekolah menengah atas, 23.846 orang adalah lulusan sekolah menengah kejuruan, 4.743 orang termasuk dalam kategori pekerja tamatan diploma, dan 19.577 adalah pekerja yang menamatkan jenjang pendidikan hingga tingkat sarjana. Adapun 6.188 jiwa penduduk Kota Madiun termasuk dalam kategori pengangguran terbuka (BPS, 2023). Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kegiatan di Kota Madiun dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.12 Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas menurut Jenis Kegiatan di Kota Madiun

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
Angkatan Kerja	52473	44342	96815
Bekerja	47307	43320	90627
Pengangguran Terbuka	5166	1022	6188
Bukan Angkatan Kerja	16621	31384	48005
Sekolah	3386	7165	10551
Mengurus Rumah Tangga	8175	22147	30322
Lainnya	5060	2072	7132
Total	69094	75726	144820

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan status pekerjaannya, mayoritas penduduk di Kota Madiun bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah penduduk sebesar 48.628 jiwa, diikuti oleh penduduk yang berstatus kerja sebagai pemilik usaha pribadi sebesar 22.703 jiwa. Selain itu, dapat diidentifikasi status pekerjaan utama penduduk Kota Madiun antara lain: berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 5.251 jiwa; berusaha dibantu tetap/buruh dibayar sebanyak 3.933 jiwa; pekerja bebas sebanyak 3.936 jiwa; dan pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 6.176 jiwa dengan rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Status Pekerjaan Utama Penduduk di Kota Madiun
Tahun 2022

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
Berusaha sendiri	8088	14615	22703
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	2937	2314	5251
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2662	1271	3933
Buruh/Karyawan/Pegawai	28932	19696	48628
Pekerja bebas	3312	624	3936
Pekerja keluarga/tak dibayar	1376	4800	6176
Total	47307	43320	90627

Sumber: BPS, 2023

3.6. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, serta kondisi seni budaya dan olah raga di Kota Madiun. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Madiun.


3.6.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Indikator tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi dan produk domestik, pertumbuhan PDRB per Kapita, dan angka pertumbuhan ekonomi. Berikut capaian indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Madiun

3.6.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan

pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik



Gambar 3. 9 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022
(Sumber : Kota Madiun dalam Angka 2023; Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2023; Statistik Indonesia 2023)

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun mengalami kondisi fluktuatif atau belum stabil. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,96%, selanjutnya menurun pada tahun 2019 menjadi 5,69%. Pada tahun 2020 menurun adiu, Provinsi Jawa Timimur, maupun Nasional berada di angka minus disebabkan oleh dampak pandemi covid-19. Setelah itu, pada tahu 2021 pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik menjadi 4,79% dan pada tahun 2022 berada di angka 5,52%. Kota Madiun memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun, pada tahun 2020 di mana pertumbuhan ekonomi

menurun secara keseluruhan, Nasional memiliki pertumbuhan yang paling tinggi. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sudah membaik, tetapi belum kembali ke posisi sebelumnya. Maka dari itu masih diperlukan kebijakan dan program- program yang mendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun.

Secara lebih rinci, pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi 17 sektor PDRB menurut lapangan usaha. Dari segi distribusi (dalam %), penyumbang PDRB terbesar pertama dalam kurun waktu lima tahun di Kota Madiun adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rentang kontribusi sebesar 24,49 – 26,64%. Penyumbang PDRB terbesar kedua dalam kurun waktu lima tahun adalah Sektor Informasi dan Komunikasi dengan rentang kontribusi sebesar 13,13 – 16,07%. Penyumbang PDRB terbesar ketiga adalah Sektor Industri Pengolahan dengan rentang kontribusi sebesar 13,17 – 16,33 %. Kontribusi PDRB sektor lain selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 12 Tabel Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Madiun

	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.80	0.76	0.89	0.75	0.70
B	Pertambangan dan Penggalian	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
C	Industri Pengolahan	16.33	16.23	13.17	13.75	13.27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.22	0.21	0.22	0.23	0.22
F	Konstruksi	6.13	5.92	5.91	5.58	5.91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25.67	25.93	24.49	25.72	26.64
H	Transportasi dan Pergudangan	3.43	3.54	3.53	3.58	4.07

	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB				
		2018	2019	2020	2021	2022
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.85	5.00	4.89	4.96	5.13
J	Informasi dan Komunikasi	13.35	13.13	16.07	15.91	15.39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.32	10.15	10.53	10.13	10.01
L	Real Estat	2.62	2.65	2.82	2.69	2.61
M,N	Jasa Perusahaan	0.69	0.70	0.72	0.70	0.69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.06	3.11	3.35	3.10	2.87
P	Jasa Pendidikan	7.45	7.57	8.20	7.71	7.18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.31	1.34	1.57	1.57	1.52
R,S, T,U	Jasa lainnya	3.65	3.68	3.51	3.51	3.70
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.0

Sumber : Kota Madiun dalam Angka, 2023


Sektor unggulan di Kota Madiun adalah adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal tersebut disebabkan oleh adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Kota Madiun selama 5 tahun terakhir adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor ekonomi wilayah.

3.6.1.2. Pertumbuhan PDRB per Kapita

Pertumbuhan PDRB per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pertumbuhan PDRB per kapita didapatkan dari hasil pembagian produk domestik bruto daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pertumbuhan PDRB per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga

kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

PDRB per Kapita Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2019. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kota Madiun sebesar 45,67 juta dan terus meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar Rp 48,31 juta pada tahun 2015. Selanjutnya hingga tahun 2019, PDRB per kapita terus meningkat menjadi Rp 56,88 juta. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB per kapita menurun menjadi Rp 52,57 juta.




Gambar 3. 10 Pertumbuhan PDRB Kota Madiun 2018-2022
(Sumber : Kota Madiun dalam Angka 2023)

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan hanya mengalami penurunan pada tahun 2020. Selain itu, pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan.

3.6.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan harga secara umum, besarnya diperoleh dari perkembangan nilai indeks implisit, yaitu suatu indeks yang


menggambarkan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan.



Gambar 3. 11 Gambar Laju Inflasi Kota Madiun 2018-2021.
Sumber : BPS Kota Madiun

Perkembangan capaian indikator laju inflasi Kota Madiun tahun 2018 – 2021 mengalami penurunan pada rentang tahun 2018 – 2020, dengan penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,51%. Sedangkan, pada tahun 2020 laju inflasi Kota Madiun mengalami penurunan sebesar 0,34%. Namun, pada tahun 2021 Laju inflasi Kota Madiun mengalami peningkatan sebesar 0,14% sehingga Laju inflasi pada tahun 2021 mencapai 2%.

Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2018 dan 2019. Berada di bawah angka nasional. Inflasi yang cukup rendah menandakan perekonomian di Kota Madiun cukup efisien sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Pada tahun 2018 dan 2021, inflasi Kota Madiun berada di bawah level inflasi Jawa Timur. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 inflasi Kota Madiun berada di atas tingkat inflasi Jawa Timur. Hal tersebut disebabkan jumlah permintaan yang melebihi batas normal dan produksi dan penyediaan tidak memadai. Selain itu, tingkatan inflasi Kota Madiun berada di bawah nasional hanya pada tahun 2018 dan 2019, sehingga pada tahun 2020, 2021, dan 2022 tingkatan inflasi Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Perbandingan tingkat inflasi di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional adalah sebagai berikut




Gambar 3. 12 Gambar Tingkat Inflasi Kota Madiun dibanding dengan Provinsi dan Nasional tahun 2018 – 2021.


(Sumber : Kota Madiun dalam Angka; Provinsi Jawa Timur dalam Angka; Statistik Indonesia 2023)

3.6.1.4. Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Besaran indeks gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah dapat dikatakan merata jika Gini Ratio mendekati angka 0, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika indeks gini mendekati angka Satu. Capaian Indeks gini Kota Madiun dilihat fluktuatif. Indeks gini pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,1. Namun, pada tahun 2020 indeks gini mengalami peningkatan sebesar 0,045%. Setelah itu indeks gini pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,047% dan pada tahun 2022 indeks gini mengalami peningkatan lagi sebesar 0,053% sehingga indeks gini berada di nilai 0,398.



Gambar 3. 13 Indeks Gini Kota Madiun 2018-2022
Sumber : BPS Kota Madiun



Gambar 3. 14 Indeks Gini Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022
Sumber : BPS Kota Madiun; BPS Indonesia

Indeks gini Kota Madiun pada tahun 2018, 2019, dan 2021 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut Kota Madiun terdapat pemerataan pendapatan penduduk yang lebih proporsional dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini merupakan gambaran bahwa pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan

pembangunan yang hasilnya telah dinikmati oleh penduduk Kota Madiun, baik oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun penduduk yang berpenghasilan rendah. Namun, pemerintah Kota Madiun juga perlu mewaspadaai gejala ketimpangan pendapatan yang semakin membesar ditandai masih adanya indeks gini yang mengalami peningkatan mencapai 0,392 pada tahun 2020 dan mencapai 0,398 pada tahun 2022. Meskipun masih tergolong dalam kategori ketimpangan rendah, namun peningkatan angka Gini Rasio menunjukkan bahwa selama periode tersebut, ketidakmerataan pendapatan semakin membesar.

Pemerintah Kota Madiun perlu bekerja keras untuk mengendalikan ketimpangan pendapatan agar tidak semakin membesar serta perlu mewaspadaai dan mengantisipasi terjadinya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Jika tidak diantisipasi akan dapat memperlambat upaya pengentasan kemiskinan, bahkan pada tingkat ketimpangan tertentu dapat meningkatkan kemiskinan, meskipun perekonomian mengalami pertumbuhan yang pesat.

3.6.1.5. Kemiskinan

Pada indikator kemiskinan di Kota Madiun selama tahun 2018 – 2022 menunjukkan tren fluktuatif di mana pada tahun 2019 dan tahun 2019 mengalami penurunan namun sejak tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan. Setelah itu pada tahun 2020 baru mengalami penurunan angka kemiskinan. Tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 7920 dengan persentase 4,49%, tahun 2019 berjumlah nerjumlah 7690 dengan persentase sebesar 4,35%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 8830 dengan persentase sebesar 4,98%, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 9060 dengan persentase sebesar 5,09%, dan pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebesar 8490 dengan persentase 4,76%.


Tabel 2. 6 Tabel Angka Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan	Angka Kemiskinan	
		Jumlah Jiwa	Persentase (%)
2018	Rp446.525	7920	4,49
2019	Rp478.304	7690	4,35
2020	Rp497.628	8830	4,98
2021	Rp514.409	9060	5,09

Tahun	Garis Kemiskinan	Angka Kemiskinan	
		Jumlah Jiwa	Persentase (%)
2022	Rp551.620	8490	4,76

Sumber : Kota Madiun dalam Angka 2023

Namun, ketika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tingkat nasional dan provinsi pada tahun 2018 – 2022 Kota Madiun berada di urutan pertama. Adapun perbandingan persentase penduduk miskin Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional disajikan pada gambar tersebut.



Gambar 3. 15 Gambar Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional tahun 2018-2022

Sumber : Kota Madiun dalam Angka 2023

3.6.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

3.6.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan sebuah proses pembangunan yang ditujukan untuk pembangunan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan

harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Hal ini dikarenakan pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 3. 13 Tabel Perbandingan Capaian IPM Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2018-2022

Kabupaten/Provinsi /Nasional	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Madiun	80.33	80.88	80.91	81.25	82.01
Provinsi Jawa Timur	70.77	71.50	71.71	72.14	72.25
Nasional	71.4	71.9	71.9	72.3	72.9

Sumber : Kota Madiun dalam Angka 2023; Statistik Indonesia dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Angka IPM Kota Madiun pada tahun 2018 sebesar 80,33. Tahun 2019 angka IPM mengalami peningkatan sehingga Angka IPM sebesar 80,88. Tahun 2020 angka IPM mencapai 80,91 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2021 dan 2022, sehingga pada tahun 2021 angka IPM sebesar 81,25 dan tahun 2022 Angka IPM sebesar

82.01. Berdasarkan data statistik IPM Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang awalnya hanya sebesar 70,77 meningkat di proyeksi tahun 2022 menjadi 72,25. Begitu pun dengan IPM Nasional yang memiliki kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2018 IPM Nasional berada di angka 71,4 lalu pada proyeksi tahun 2022 meningkat. Menjadi 72,9. Apabila dibandingkan dengan level provinsi dan nasional pencapaian IPM Kota Madiun berada di atas keduanya.

3.6.2.2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)


Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Sedangkan, rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah juga merupakan indikator yang mempengaruhi nilai IPM.

Perkembangan capaian Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun pada tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Harapan Lama Sekolah Kota Madiun sebesar 14,21% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 14,39%. Harapan lama sekolah Kota Madiun juga mengalami peningkatan pada tahun tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 14,4%, pada tahun 2021 sebesar 14,41%, dan pada tahun 2022 sebesar 14,43%.

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada Rata-rata Lama Sekolah di mana pada tahun 2018 – 2022 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun sebesar 11,11%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 11,13%. Setelah itu pada tahun tahun selanjutnya juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sebesar 11,14%, pada tahun 2021 sebesar 11,37%, dan pada tahun 2022 mencapai 11,67%.

Melihat kondisi rata rata lama sekolah selama periode 2018 – 2022, Harapan Lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun (%) Tahun 2018-2022, ternyata Kota Madiun sedikit lagi mencapai pendidikan dasar 12

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu untuk melaksanakan Program wajib belajar dua belas tahun.



Gambar 3. 16 Gambar Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun (%) tahun 2018 – 2022

Sumber : BPS Kota Madiun

3.6.2.3. Angka Melek Huruf (AMH)

Pendidikan merupakan hal yang penting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah pun sangat konsen dengan kemajuan pendidikan di Indonesia, sejalan dengan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”. Menurut BPS, Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan pada tingkat makro adalah kemampuan baca tulis penduduk. Dengan kata lain, indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi indikator ini, semakin tinggi mutu sumber daya suatu masyarakat. Angka Melek Huruf (AMH) didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk

usia 15 tahun ke atas. Perkembangan capaian angka melek huruf di Kota Madiun pada tahun 2018 – 2022 dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 14 Tabel Angka Melek Huruf Kota Madiun 2018-2022 (%)

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Melek Huruf	98,87	97,99	97,93	97,93	98,42


Sumber : Kota Madiun dalam Angka 2021 & 2022

Angka melek huruf di Kota Madiun mengalami kondisi yang fluktuatif/tidak stabil. Pada tahun 2018 angka melek huruf Kota Medan mencapai 98,87%. Kemudian, di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 97,99%. Setelah itu, pada tahun 2020 menalami penurunan lagi menjadi 97,93 dan pada tahun 2021 angka melek huruf memiliki nilai yang sama. Namun, pada tahun 2022 angka melek huruf mengalami peningkatan kembali menjadi 98,42%.

Banyak analisis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

3.6.2.4. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup (AHH) adalah panjang usia rata-rata yang mungkin dicapai oleh penduduk di suatu daerah. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan rata-rata tambah umur seseorang yang dapat diharapkan dapat terus hidup.



Gambar 3. 17 Gambar Angka Harapan Hidup Kota Madiun 2018-2022
(Sumber : BPS Kota Madiun)


Capaian Indikator Angka Harapan Hidup Kota Madiun pada tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuatif. Angka harapan hidup di Kota Madiun pada tahun 2018 sebesar 72,59. Namun, pada tahun mengalami penurunan menjadi 72,25. Setelah itu pada tahun 2020 mengalami peningkatan 72,81. Setelah itu pada tahun 2020 – 2022 Angka Harapan Hidup Kota Madiun konstan mengalami peningkatan, pada tahun 2021 mencapai 72,83 dan pada tahun 2022 mencapai 73,13. Hal tersebut didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Madiun yang menurun, peningkatan akses layanan Dinas Kesehatan terhadap ibu hamil, sumber daya manusia yang terlatih serta alat kesehatan yang memadai, adanya jaminan persalinan, adanya program Rumah Singgah yang bertujuan untuk mengantisipasi persalinan beresiko.

Penambahan usia harapan hidup waktu lahir menunjukkan telah terjadinya peningkatan kemampuan penduduk dalam memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan. Peningkatan kualitas hidup akan sebanding dengan peningkatan status sosio ekonomi keluarga. Sedangkan kualitas lingkungan berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup dalam lingkungan fisik yang lebih baik. Cara pengukuran Angka Harapan Hidup sebenarnya adalah berhubungan dengan angka kematian bayi. Angka

kematian bayi semakin rendah, maka angka harapan hidup semakin tinggi dan sebaliknya. Dengan demikian upaya menurunkan angka kematian bayi adalah suatu yang mutlak untuk meningkatkan angka harapan hidup.

3.6.2.5. Stunting

Stunting adalah kondisi kronis masalah gizi anak di mana asupan gizi tidak tercukupi dalam jangka waktu panjang sehingga berakibat pada pertumbuhan anak. Hal ini diketahui saat anak usia dua tahun (baduta) diukur tinggi badannya lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya di bawa normal. Selain masalah dengan gizi kronis, hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita.



Gambar 3. 18 Gambar Pravelensi Stunting Kota Madiun 2016 – 2019
Sumber : Rencana Aksi Daerah TPB Kota Madiun 2022

Pravelensi stunting di Kota Madiun pada tahun 2016 – 2019 mengalami penurunan yang stabil. Pada tahun 2016, nilai stunting di Kota Madiun berada di angka 16,61%. Lalu pada tahun 2017 nilai stunting mengalami penurunan sebesar 1,89% sehingga menjadi 14,72%. Penurunan terbesar terjadi antara 2017 – 2018 di mana nilai stunting menurun sebesar 2,88% sehingga memiliki nilai sebesar 11,84% pada tahun 2018. Sedangkan, nilai stunting pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 11,32%.

3.6.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu negara atau wilayah. Karena semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Secara lebih lengkap TPAK Kota Madiun pada tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Madiun 2018-2022

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,55	66,86	68,63	66,87	66,85


Sumber : Kota Madiun dalam Angka 2020 – 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Madiun mengalami fluktuasi ketercapaian pada tiap tahunnya. Pada tahun 2018 TPAK sebesar 64,55%. Tahun 2019 dan tahun 2020 TPAK di Kota Madiun mengalami peningkatan menjadi 66,86% pada 2019 dan 68,63% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai TPAK kembali mengalami penurunan menjadi 66,87% pada tahun 2021 dan 66,85% pada tahun 2022. TPAK tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 68,63%. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

3.6.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Semakin kecil nilai TPT menunjukkan indikasi penyerapan tenaga kerja yang semakin baik, sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan peluang penduduk usia kerja yang termasuk

angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun mengalami penurunan. Nilai TPT pada tahun 2018 sebesar 3,8% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 3,96. Setelah itu, pada tahun 2020 nilai TPT mengalami peningkatan secara drastis menjadi 8,32% mengingat bahwa pada tahun 2020 terdapat pandemi covid-19. Pada tahun 2021 nilai TPT sudah mulai mengalami penurunan menjadi 8,15 dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 6,38. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini.




Gambar 3. 19 Gambar Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun 2018-2022

Sumber : Kota Madiun dalam Angka 2022 dan 2023

3.6.2.8. Jumlah Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja atau *labour force* adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja di Kota Madiun selama kurun waktu 2018 – 2022 mengalami keadaan fluktuatif di mana berdasarkan data, jumlah angkatan kerja terkecil ialah pada tahun 2018 yaitu sebesar 90358 dan jumlah angkatan kerja tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 98529.



Gambar 3. 20 Gambar Jumlah Angkatan Kerja Kota Madiun 2018 - 2022
(Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Kota Madiun 2018/2019 ; Berita Statistik Keadaan
Ketenagakerjaan Kota Madiun 2021 & 2022)

3.7. Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing (*competitiveness*) daerah menjadi isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, Kota, Daerah, Wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan.

a. Produktivitas Total Daerah

Salah satu indikator yang dapat mencerminkan produktivitas total daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB sebagai ukuran produktivitas menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

Tabel 3. 15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (miliar rupiah), 2017 – 2021

No	Uraian	Laju Pertumbuhan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	75,02	76,35	75,63	84,38	78,26

No	Uraian	Laju Pertumbuhan				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Pertambangan dan Penggalian	2,13	2,15	2,20	2,08	1,99
3	Pertambangan dan Penggalian	1.677,59	1.795,19	1.878,54	1.637,31	1.742,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,65	8,07	8,61	8,78	9,04
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	20,39	21,29	22,26	23,34	24,80
6	Konstruksi	604,75	616,99	647,20	616,69	611,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.202,18	2.367,83	2.14,39	2.233,21	2.460,08
8	Transportasi dan Pergudangan	281,35	305,21	333,00	318,40	341,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	470,29	513,72	559,24	514,60	531,10
10	Informasi dan Komunikas	1.517,25	1.598,22	1.671,41	1.940,86	2.032,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	868,72	904,19	947,54	941,30	945,67
12	Real Estat	239,67	248,22	263,02	263,89	267,05
13	Jasa Perusahaan	69,23	72,91	77,36	74,90	75,48
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	297,09	310,42	322,38	315,18	312,05
15	Jasa Pendidikan	685,13	714,00	768,65	783,82	788,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,87	129,79	139,55	153,48	161,86
17	Jasa Lainnya	346,82	366,73	392,10	350,22	364,51
	Produk Domestik Regional (PDRB)	9.486,14	10.051,29	10.623,07	10.262,44	10.748,10

Sumber: Kota Madiun dalam Angka 2022

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 secara nominal PDRB atas dasar harga konstan Kota Madiun sebesar 9.486,14 miliar rupiah, pada tahun 2021 PDRB atas dasar harga konstan Kota Madiun telah mencapai angka 10.748,10 miliar rupiah. Sementara itu distribusi PDRB Kota Madiun atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 s.d. 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Berdasarkan Tabel 3.15, terlihat bahwasanya sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Madiun tahun 2021 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan persentase sebesar 25,25%, dan diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 15,30%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2017. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Madiun sebagai Kota Perdagangan dan Jasa.

Tabel 3. 16 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun, 2017 – 2021

No	Uraian	Laju Pertumbuhan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,83	0,80	0,76	0,88	0,74
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Pertambangan dan Penggalian	16,38	16,33	16,23	14,74	15,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22
6	Konstruksi	6,34	6,13	5,92	5,80	5,48
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,03	25,67	25,93	24,05	25,25
8	Transportasi dan Pergudangan	3,37	3,43	3,54	3,47	3,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,74	4,85	5,00	4,80	4,87
10	Informasi dan Komunikas	13,71	13,35	13,13	15,78	15,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,40	10,32	10,15	10,33	9,95
12	Real Estat	2,63	2,62	2,65	2,77	2,64
13	Jasa Perusahaan	0,68	0,69	0,70	0,71	0,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,03	3,06	3,11	3,29	3,05
15	Jasa Pendidikan	7,62	7,45	7,57	8,06	7,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,31	1,34	1,54	1,55
17	Jasa Lainnya	3,63	3,65	3,68	3,45	3,45
Produk Domestik Regional (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kota Madiun dalam Angka 2022

b. Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau sulitnya lokasi dicapai oleh transportasi. Tingkat aksesibilitas diantaranya ditentukan oleh ketersediaan jaringan jalan, dan jumlah alat transportasi. Letak Kota Madiun yang cukup strategis menjadikan Madiun berada di jalur utama Surabaya-Yogyakarta. Kota ini juga menjadi persimpangan jalur menuju Ponorogo dan Pacitan ke arah selatan. Akan direncanakan oleh Pemerintah Jawa Timur untuk membangun jalan bebas hambatan dari Kota Surakarta (tanpa lewat Kota Sragen dan Ngawi) lurus ke barat laut sampai Maospati, Magetan kemudian diteruskan sampai Kota Madiun dan diteruskan lurus ke timur laut melewati Kota Nganjuk sampai di Waru, Sidoarjo (Berhubung dengan Tol Surabaya-Gempol). Hal ini bertujuan untuk membangun Kota Madiun sebagai kota metropolitan atau kota singgah yang diharapkan dapat membantu permasalahan Kota Surabaya. Oleh karena itu, Kota Madiun ditetapkan sebagai wilayah *hinterland* atau pusat ekonomi untuk daerah sekitarnya dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda No 6/2007).

c. Penataan Wilayah

Penataan Wilayah Kota secara berjenjang harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota itu sendiri. Wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah dimulai dari perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan wilayah sampai pada pengendalian pemanfaatannya. Penataan wilayah Kota Madiun diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun tahun 2010-2030. Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam pemanfaatan/tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti : kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman.

d. Ketersediaan Restoran/Rumah Makan

Dalam menunjang keberadaan Kota Madiun sebagai kota pariwisata perlu ditunjang oleh berbagai fasilitas penunjang, salah satunya yaitu keberadaan restoran atau rumah makan. Selain berguna untuk menunjang

kepariwisataan, hadirnya restoran dan rumah makan akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak restoran. Perkembangan jumlah restoran dan rumah makan menurut kecamatan di Kota Madiun tahun 2018 hingga 2021 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2018 – 2021

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021
1	Mangu Harjo	6	15	11	23
2	Taman	16	23	18	24
3	Kartoharjo	18	35	17	26
Kota Madiun		40	73	46	73

Sumber: Kota Madiun dalam Angka 2022

e. Ketersediaan Penginapan

Fasilitas penting lainnya dalam mendukung kepariwisataan Kota Madiun selain dari keberadaan restoran dan rumah makan adalah penginapan/hotel. Sama halnya dengan keberadaan restoran dan rumah makan, dengan hadirnya banyak penginapan/hotel di Kota Madiun juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun melalui penerimaan pajak hotel. Kehadiran hotel tentu diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada wisatawan dengan tetap mengedepankan Sapta Pesona Pariwisata yang memenuhi kriteria nyaman, bersih, sehat, pelayanan yang cepat, tepat dan dengan suasana yang mencerminkan ciri khas daerah. Jenis dan jumlah hotel di Kota Madiun terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 18 Jumlah Hotel/Penginapan, Kamar, dan Tempat Tidur per Kecamatan di Kota Madiun, 2020 – 2021

No	Kecamatan	Jumlah Hotel/Penginapan		Jumlah Kamar		Jumlah Tempat Tidur	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Mangu Harjo	18	18	694	679	1.037	919
2	Taman	9	9	299	326	494	554
3	Kartoharjo	8	8	336	342	559	600
Kota Madiun		35	35	1.329	1.347	2.090	2.073

Sumber: Kota Madiun dalam Angka 2022

Tabel 3. 19 Jumlah Hotel/Penginapan Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2021

No	Jenis Hotel/Penginapan	Kecamatan			Kota Madiun
		Mangu Harjo	Taman	Kartoharjo	
1	Bintang 1	1	1	-	2
2	Bintang 2	1	-	1	2
3	Bintang 3	2	-	1	3
4	Bintang 4	1	-	-	1
5	Melati	13	7	6	26
6	Jasa Akomodasi Lainnya	-	1	-	1
Jumlah		18	9	8	35

Sumber: Kota Madiun dalam Angka 2022

3.7.1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Sedangkan dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Adapun cakupan komoditasnya adalah sebagai berikut :

- Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija
- Sub Sektor Hortikultura seperti: sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan
- Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kakao, porang, tebu, cengkeh kopi, dan lain-lain
- Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan atau mengukur tingkat pendapatan petani. Dalam meningkatkan pendapatan petani berbagai upaya dalam bentuk kebijakan dan program telah dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan dalam bidang pertanian, meliputi penyediaan infrastruktur produksi (irigasi dan jalan usaha tani), pemberian bantuan (saprodi, benih, pupuk, dan lain-lain), dukungan penyuluhan dan pembinaan dalam usaha tani, panen, pasca panen.

Berdasarkan LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Madiun Tahun 2020, sejak tahun 2013 – 2016, Nilai Tukar Petani di Kota Madiun mengalami kenaikan dan pada tahun 2017 Nilai Tukar Petani sedikit mengalami penurunan dikarenakan terjadinya kenaikan indeks yang dibayar petani. Kenaikan tersebut didorong oleh kelompok tanaman bahan makanan seperti sayuran yang signifikan sehingga memicu terjadinya penurunan daya beli. Nilai Tukar Petani tahun 2017 sebesar 106,25% yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 0,28 poin. Peningkatan NTP berlanjut di tahun 2019 sebesar 107,12% atau naik 0,59 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 106,53%. Kenaikan NTP tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan produktivitas lahan pertanian per hektar. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2019 (107,12%), pada tahun 2020 Nilai Tukar Petani di Kota Madiun mengalami penurunan sebesar 5,5 poin menjadi 101,52%. Hal ini menggambarkan bahwa selama terjadi pandemi Covid-19 secara umum berimbas terhadap turunnya tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019. Namun demikian secara umum hasil yang diterima seorang petani dari usahanya masih mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Tabel 3.20 menunjukkan pengukuran kinerja Tahun 2020 dengan indikator kinerja Nilai Tukar Petani.

Tabel 3. 20 Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Realisasi	Kondisi Awal	Target Kondisi
Meningkatnya Pendapatan Petani	Nilai Tukar Petani	107,12	106,70	101,52	95,14	106,53	107,25

Sumber: LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Madiun Tahun 2020

3.7.2. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Perkembangan angka kriminalitas Kota Madiun pada tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Angka kriminalitas Kota Madiun dengan berbagai jenis tindak kriminal sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 21 Angka Kriminalitas Kota Madiun

No	Jenis Kriminal	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kasus Narkoba	31	34	31	45	59
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	-				
3	Jumlah Kejahatan Seksual	-			39	43
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	-				
5	Jumlah Kasus Pencurian	8				
6	Jumlah Kasus Penipuan	1				
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-				

Sumber: BPS Kota Madiun

3.8. Aspek Pelayanan Umum

3.8.1. Fokus Layanan Pemerintah Wajib

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah menunjukkan persentase jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah. Dilansir dari laman resmi BPS Jawa Timur dalam Laporan Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2021 pada tanggal 12 Desember 2022, tercatat bahwa wilayah dengan capaian APS (Angka Partisipasi Sekolah) 16-18 tahun tertinggi di Jawa Timur tahun 2021 yaitu Kota Madiun sebesar 96,82%. Perkembangan angka partisipasi sekolah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 22 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Madiun

Kelompok Umur	Tahun							
	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
7 – 12 tahun	100	100	100	100	99,38	98,42	99,44	98,91
13 – 15 tahun	100	100	100	100	100	100	99,03	98,10
16 – 18 tahun	78,70	81,73	87,77	86,49	89,41	95,03	95,83	97,11

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

2. Ratio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sekolah, dibandingkan dengan jumlah siswa untuk tingkat SD, SMP, dan SMA di Kota Madiun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 23 Ratio Ketersediaan Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Sekolah	Indikator	Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Murid				
		2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
SD	Jumlah Murid	15.671	14.993	14.588	14.588	14.252
	Jumlah Sekolah	72	71	72	72	72
	Ratio Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Murid	1:218	1:211	1:203	1:203	1:195
SMP	Jumlah Murid	9.847	9.752	9.876	9.876	9.641
	Jumlah Sekolah	23	23	23	23	23
	Ratio Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Murid	1:428	1:424	1:429	1:429	1:419
SMA	Jumlah Murid	5.425	5.428	5.446	5.446	5.724
	Jumlah Sekolah	12	12	12	12	12
	Ratio Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Murid	1:452	1:452	1:454	1:454	1:477

Sumber: Kota Madiun dalam Angka

3. Ratio Guru Murid

Ratio jumlah guru terhadap jumlah murid pada tiap angkatan sekolah baik SD, SMP, maupun SMA di Kota Madiun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 24 Ratio Jumlah terhadap Jumlah Murid

Sekolah	Indikator	Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid				
		2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
SD	Jumlah Murid	15.671	14.993	14.588	14.588	14.252
	Jumlah Guru	860	709	787	823	816
	Ratio Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:18	1:21	1:19	1:18	1:17
SMP	Jumlah Murid	9.847	9.752	9.876	9.876	9.641

	Jumlah Guru	688	607	593	618	653
	Ratio Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:14	1:16	1:17	1;16	1:15
SMA	Jumlah Murid	5.425	5.428	5.446	5.446	5.724
	Jumlah Guru	384	388	375	393	359
	Ratio Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:14	1:14	1:15	1:14	1:16

Sumber: Kota Madiun dalam Angka 2023

3.8.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pada beberapa tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat. Keadaan ini terlihat dari laju pertumbuhan nilai PDRB dengan harga konstan selama periode 2017 – 2021 mencapai rata-rata 5,14% setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut telah mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan harga berlaku mencapai Rp 16,095 juta pada tahun 2022. Nilai pendapatan perkapita tersebut

Tabel 3. 25 Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (persen) Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Laju Pertumbuhan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,96	105,67	106,81	120,59	108,70
2	Pertambangan dan Penggalian	2,73	2,91	3,05	2,95	2,91
3	Pertambangan dan Penggalian	1.983,4 4	2.143,8 0	2.290,0 2	2.030,28	2.249,6 5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,52	10,35	11,22	11,48	11,72
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26,74	28,51	29,04	30,40	32,65
6	Konstruksi	767,94	805,27	834,71	798,95	805,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.031,4 6	3.370,8 4	3.657,6 6	3.311,32	3.712,4 1
8	Transportasi dan Pergudangan	407,73	449,97	498,89	477,53	516,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	574,36	636,99	705,63	661,55	716,40
10	Informasi dan Komunikas	1.660,0 3	1.752,6 7	1.851,6 7	2.172,16	2.296,0 7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.259,7 6	1.355,5 1	1.432,4 8	1.423,02	1.462,6 2
12	Real Estat	318,81	344,40	374,20	381,91	388,09

No	Uraian	Laju Pertumbuhan				
		2017	2018	2019	2020	2021
13	Jasa Perusahaan	82,45	90,30	98,17	97,71	100,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	366,76	401,37	438,16	452,66	447,71
15	Jasa Pendidikan	923,49	978,13	1.067,46	1.109,27	1.113,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155,98	172,62	189,69	212,57	227,26
17	Jasa Lainnya	439,72	479,56	518,48	474,94	506,98
	Produk Domestik Regional (PDRB)	12.111,9	12.128,8	14.107,3	13.769,29	14.699,8

Sumber: Kota Madiun dalam Angka 2022

Pencapaian pertumbuhan ekonomi kota tersebut ditandai dengan berperannya dua sektor utama, yakni sektor jasa dan sektor yang mendukung pariwisata. Berdasarkan data pertumbuhan PDRB tersebut dan dengan memperhatikan kondisi real yang berkembang terdapat potensi strategis yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, diantaranya:

a. Potensi Sektor Perdagangan

Usaha di bidang perdagangan tercatat menjadi pemacu terbesar pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun, Jawa Timur, yang pada tahun 2021 mencapai sebesar 4,73%. Hal ini sejalan dengan sebutan Kota Madiun sebagai kota perdagangan dan industri. Berbeda dengan kebanyakan kota di Pulau Jawa yang PDRB terbesarnya berasal dari sektor pertanian, Kota Madiun mendapatkan sumbangsih terbesar PDRB wilayahnya berasal dari perdagangan baik skala kecil hingga menengah. Oleh karena itu, hampir di semua wilayah Kota Madiun memiliki fungsi guna lahan sebagai wilayah perdagangan dan hanya sedikit wilayahnya yang berfungsi sebagai lahan pertanian. Banyak pusat perbelanjaan besar yang berdiri di Kota Madiun diantaranya Lawu Plaza, Presiden Plaza, Suncity Mall, Transmart, Timbul Jaya Plaza, Pasar Besar Madiun dan lain lainnya.

Sektor perdagangan di Kota Madiun menyumbangkan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata mencapai 0,09% setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun juga dipacu oleh sektor jasa seperti perhotelan, reparasi, dan kuliner. Sesuai data, usaha perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi paling tinggi. Kemudian diikuti industri pengolahan,

informasi komunikasi, dan jasa keuangan dengan total mencapai 65,28%. Hal lain yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi adalah daya saing yang unggul. Kota Madiun dinilai memiliki banyak potensi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, diantaranya yaitu kemudahan akses, kelengkapan infrastruktur, dan sumber daya manusia di bidang perdagangan yang mumpuni. Sektor perdagangan dan jasa tersebut telah memicu terjadinya peningkatan PDRB di Kota Madiun sebesar Rp2,6 miliar selama tahun 2012 – 2016 dan didominasi usaha perdagangan sebesar Rp415,5 miliar.

Sektor lain yang berkembang di Kota Madiun adalah industri pengolahan. Kota Madiun memiliki dua jenis industri pengolahan yang memberikan sumbangsih paling besar bagi PDRB Kota Madiun yakni industri minuman makanan dan industri alat angkutan yang keduanya memiliki nilai 83% dari seluruh total PDRB sektor industri pengolahan. Sektor industri makanan dan minuman di Kota Madiun diantaranya adalah pembuatan oleh oleh khas seperti brem, madu mongso, kerupuk salak, kerupuk puli, kue kering dan banyak lagi industri makanan yang lainnya. Industri pengolahan paling besar di Kota Madiun yakni Pabrik Gula Redjo Agung dan Industri Kereta Api (INKA), keduanya terletak di Jalan Ringroad Kota dan saling bersebelahan (Royyan Zuhdi Arrifqi & Kompasiana.com, 2019).

b. Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan, terlebih Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di bidang tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang gencar mengembangkan sektor pariwisata guna meningkatkan perekonomian dan pemasukan devisa negara. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi wisata yang dimiliki dan mengembangkan dengan serius, baik potensi wisata alam, budaya, kerajinan khas, maupun kuliner.

Pengembangan sektor pariwisata juga diusahakan oleh Pemerintah Kota Madiun dengan terus melakukan terobosan pengembangan potensi pariwisata, seperti pariwisata tematik di wilayah setempat. Wali Kota Madiun mengatakan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi daerah di Kota

Madiun menjadi tujuan utama dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setempat tahun 2021. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisman ke Indonesia pada Januari 2020 mencapai 1,27 juta kunjungan, naik 5,85 persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada Januari 2019 yang berjumlah 1,20 juta kunjungan. Jumlah ini terdiri atas wisman yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 796,93 ribu kunjungan, pintu masuk laut sebanyak 307,61 ribu kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 167,54 ribu kunjungan.

Kunjungan wisman ke Indonesia lewat Bandara Juanda Surabaya tercatat mengalami kenaikan 23,6 persen dari 13 792 kunjungan menjadi 17.047 kunjungan pada Januari 2020. Kenaikan kunjungan lewat Juanda berpotensi besar bagi Kota Madiun untuk menarik wisman berkunjung ke sejumlah obyek wisata di Madiun. Belum lagi potensi wisatawan lokal untuk berkunjung ke Madiun. Pentingnya mengembangkan potensi pariwisata tematik dan ekonomi daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Madiun karena mempunyai peran besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu penting untuk dilakukan karena Kota Madiun tidak memiliki potensi sumber daya alam.

Walikota Madiun memiliki berbagai program yang digagas untuk mengembangkan potensi kota yang ada. Beberapa potensi yang dapat menjadi daya tarik Kota Madiun diantaranya Nasi Pecel 99 yang merupakan kuliner andalan Madiun, Tugu Titik Nol kilometer Kota Madiun, Pasar Seko yang menaungi kurang lebih 450 pedagang, Perpustakaan Kota Madiun, Alun-alun Kota Madiun, Monumen Mas Trip, hingga Rawa Bening Edu Park. Dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun yang mencapai 47,3%, diharapkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Madiun akan terus dikembangkan sehingga membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Selain itu, Kota Madiun juga menjadi magnet bagi beberapa komunitas untuk menyelenggarakan MICE (*meeting, insentif, convention, and exhibition*).

Menurut Perda RTRW Kota Madiun tahun 2010-2030 mengenai kawasan strategis, bahwa kota Madiun memiliki potensi Kawasan Pariwisata Strategis Sosial Budaya dimana banyaknya peninggalan bangunan-bangunan era Kolonial diantaranya PG. Rejoagung, Gedung Bakorwil, Gedung Gemente Rumah Kapiten Cina, Monumen Kolonel Marhadi yang

kesemuanya berada di Kecamatan Manguharjo. Selain itu juga terdapat bangunan cagar budaya seperti Masjid Kuno Taman, dan Masjid Kuncen di Kecamatan Kuncen serta di Kecamatan Kartoharjo terdapat Bosbow di jalan Diponegoro. Namun demikian, banyak bangunan-bangunan cagar Budaya yang tidak terawat, seperti kawasan Bosbow (gedung OSVIA) dimana bangunannya sudah tidak kokoh dan banyak yang rapuh. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Kota Madiun untuk melakukan upaya melestarikan aset-aset budaya peninggalan sejarah di Kota Madiun terutama yang berpotensi sebagai kawasan Pariwisata *Heritage Tourism*. Diketahui bahwa beberapa bangunan cagar budaya yang berpotensi sebagai kawasan pariwisata dialihfungsikan dan belum dikelola dengan baik.

3.8.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota. Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non-bank, ketersediaan restoran, serta ketersediaan penginapan. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan perannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

3.8.4. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumberdaya strategis, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak dampak ganda (*multiplier effects*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju pertumbuhan investasi dan tingkat produktivitas yang dihasilkannya akan mendorong tinggi dan luasnya jangkauan dampak yang ditimbulkan. Dalam menarik investasi ke daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah suatu kewajiban

melalui peningkatan keamanan dan ketertiban, kemudahan layanan perizinan, dan sebagainya.

3.8.5. Fokus Sumber Daya Manusia

Dalam bidang pembangunan manusia, tingkat kemajuan dapat diukur dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*, HDI), Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Oleh karena itu, indeks HDI merupakan ukuran tingkat pembangunan lebih baik bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita yang bersifat tradisional.

Tabel 3. 26 Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	72,44	72,48	72,59	72,75	72,81	72,83	73,13
Harapan Lama Sekolah	14,19	14,20	14,21	14,39	14,40	14,41	14,43
Rata-Rata Lama Sekolah	11,09	11,10	11,11	11,13	11,14	11,37	11,67
IPM	80,01	80,13	80,33	80,88	80,91	81,25	82,01

Sumber: BPS Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas, HDI Kota Madiun pada tahun 2022 telah mencapai indeks 82,01 sementara kondisi rata-rata untuk Provinsi Jawa Timur mencapai 72,75 dan secara Nasional Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2022 adalah 72,91 sehingga capaian HDI Kota Madiun tersebut telah dalam kondisi yang relatif baik dan perlu dipertahankan. Hal ini merupakan prestasi yang baik dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kota. Tingkat HDI setinggi itu menurut pengalaman berbagai negara sedang berkembang, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi, dalam arti yang lebih luas.

Persoalan yang masih tersisa ialah bagaimana merubah arah pemerataan pembangunan manusia ke proses pencapaian kualitas manusia untuk segala bidang kehidupan. Kualitas pendidikan menjadi fokus pada masa yang akan datang agar menghasilkan manusia yang produktif dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Kualitas manusia diharapkan perlu memiliki ciri tersendiri dan memiliki unsur pencapaian intelegensia, pengembangan emosional, dan pementapan spritual. Oleh karena itu, unsur aqidah perlu dijadikan sebagai salah satu unsur pencapaian tujuan pendidikan. Termasuk juga kedalam hal ini kualitas jasa pelayanan pemerintahan dan kondisi ekonomi masyarakat untuk mendorong pencapaiannya.

3.9. Kondisi Keuangan Daerah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Demi mencapai upaya prioritas pembangunan seluruh kegiatan pada rencana pembangunan duapuluhthahunan melalui RPJPD, perlu ditetapkan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Kedua hal tersebut perlu ditetapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan secara efektif dan efesien untuk masyarakat umum. Arah gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan meliputi

kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

3.9.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada pembahasan ini akan menguraikan aspek-aspek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tahun 2011 yang meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.9.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parker, dll.
- 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal

pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- 4) Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.


Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota. Proyeksi keuangan daerah Kota Madiun Tahun 2023 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Asumsi Makro RKPD Kota Madiun 2023

No	Indikator Makro	Satuan	Target RKP 2023	Target RKPD Kota Madiun 2023
1	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,9	5,41
2	Tingkat kemiskinan	%	7,0 – 8,0	4,77
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,3 – 6,0	6,15
4	Indek Pembangunan Manusia	-	73,29 – 73,35	82,15
5	Gini Rasio	-	0,375 – 0,378	0,332

Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022.


Asumsi diatas, didasarkan pada rentang skenario pesimis ke optimis. Selain asumsi makro diatas, beberapa asumsi lainnya adalah tingkat inflasi kisaran 2 – 3 persen; Pendapatan Transfer diproyeksikan turun sebesar 2,41 persen; dan target anggaran tahun 2023 diproyeksikan memiliki SiLPA Rp 0.



Gambar 3. 21 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2018-2023

Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022.

Pertumbuhan pendapatan nominal Kota Madiun sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren yang semakin meningkat. Namun pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,63 persen. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah pertumbuhannya menunjukkan penurunan sebesar 3,17 persen dan meningkat kembali menjadi 3,87 persen tahun 2021. Selanjutnya, pada Tahun 2022 anggaran pendapatan daerah mengalami penurunan hingga minus 10,65 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan meningkat sebesar 3,06 persen.



Gambar 3. 22 Grafik Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2018–2023
 Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

PAD tahun 2021 mengalami pertumbuhan dan nominal tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, pertumbuhan PAD di proyeksikan mengalami penurunan hingga minus 5,86 persen. Sedangkan pada tahun 2023, PAD di proyeksikan mengalami peningkatan baik dari sisi pertumbuhan maupun nominal dibandingkan tahun 2022 dengan nilai masing – masing 1,52 persen dan 254,13 milyar. Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam grafik berikut:



Gambar 3. 23 Grafik Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2018-2023


Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Secara nominal, realisasi pendapatan transfer sampai dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018, persentase peningkatan pendapatan transfer sebesar 6,82 persen dan terus mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan pendapatan transfer mengalami peningkatan hingga 2,8 persen, namun kembali menurun sebesar minus 9,83 persen pada tahun 2022. Tahun 2023 diperkirakan pertumbuhan pendapatan transfer kembali meningkat dibandingkan tahun 2021 dan 2022, menjadi 3,58 persen. Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 24 Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2018–2023
 Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Selama periode 2019 dan 2020, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2019, realisasinya sebesar Rp. 19,19 milyar dan meningkat menjadi Rp. 20,03 Milyar tahun 2020. Pada tahun 2021, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 21,64 Milyar dengan pertumbuhan sebesar 8,02 persen. Sedangkan pada APBD 2022 dan RPKD 2023, nilai komponen pendapatan ini di proyeksikan nol atau tidak terdapat pendapatan daerah dari komponen ini khususnya dari sub komponen hibah. Berdasarkan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, maka perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3. 25 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2018–2023

Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Madiun pada Tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan meningkat signifikan dibandingkan empat tahun sebelumnya. Pada Tahun tersebut, Derajat Desentralisasi Fiskal diproyeksikan sebesar 25,45 dan 25,07. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, yakni sebesar 24,16 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proyeksi yang ditetapkan mengarah pada peningkatan derajat desentralisasi fiskal ditengah pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi covid19. Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun dari 2017 sampai dengan 2020, target 2021 dan proyeksi Tahun 2022, adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 28 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Madiun 2019-2023

Uraian	JUMLAH					
	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	TARGET 2023
Pendapatan Asli Daerah	230.847.977.146,73	252.048.754.413,59	248.656.192.759,32	265.920.295.216,86	250.325.014.082,00	254.132.495.764,95
Pajak daerah	83.454.704.361,41	91.077.191.655,45	90.286.840.987,07	87.874.777.059,32	86.255.000.000,00	91.066.000.000,00
Retribusi daerah	19.138.960.648,50	20.301.325.919,00	15.291.324.019,00	17.463.721.195,00	17.841.947.807,00	18.340.236.225,00
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.365.402.573,59	14.641.711.340,55	15.216.268.562,40	16.199.882.796,95	15.216.268.562,00	15.158.702.323,95
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	114.888.909.563,23	126.028.525.498,59	127.861.759.190,85	144.381.914.165,59	131.011.797.713,00	129.567.557.216,00
Pendapatan Transfer	776.598.262.990,91	823.129.463.583,00	790.939.408.652,00	813.126.832.914,00	733.164.313.051,00	759.408.545.410,00
Pendapatan Transfer Pusat	678.417.066.007,00	737.079.907.650,00	705.872.676.797,00	709.162.104.477,00	671.774.862.000,00	673.936.270.000,00
<i>Dana Perimbangan</i>	678.417.066.007,00	681.537.181.650,00	705.872.676.797,00	583.142.265.083,00	558.175.629.000,00	653.967.492.000,00
<i>Dana bagi hasil pajak</i>	25.390.798.853,00	16.076.390.385,00	34.444.290.949,20	33.962.127.578,00	24.161.094.000,00	24.161.094.000,00
<i>Dana bagi hasil bukan pajak</i>	67.464.332.495,00	52.685.578.633,00	51.666.436.423,80	63.851.956.219,00	49.596.509.000,00	49.596.509.000,00
<i>Dana Bagi hasil cukai</i>	13.119.146.000,00	13.939.983.813,00	0	19.833.010.286,00	18.922.855.000,00	21.084.263.000,00
<i>Dana Alokasi Umum</i>	501.753.246.649,00	522.596.024.000,00	473.852.439.000,00	465.495.171.000,00	465.495.171.000,00	465.495.171.000,00
<i>Dana Alokasi khusus</i>	70.689.542.010,00	76.239.204.819,00	72.596.481.424,00	72.994.976.394,00	93.630.455.000,00	93.630.455.000,00
Dana Insentif Daerah	0	55.542.726.000,00	73.313.029.000,00	53.024.863.000,00	19.968.778.000,00	19.968.778.000,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.181.196.983,91	86.049.555.933,00	85.066.731.855,00	103.964.728.437,00	61.389.451.051,00	85.472.275.410,00
Pendapatan Bagi Hasil	79.153.128.616,00	84.934.976.933,00	84.049.652.855,00	103.062.649.437,00	61.234.672.051,00	84.656.513.410,00
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	19.028.068.367,91	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00	902.079.000,00	154.779.000,00	815.762.000,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	0,00	0,00
Hibah	0,00	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	0,00	0,00
Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.007.446.240.137,64	1.094.367.497.996,59	1.059.625.581.411,32	1.100.682.829.130,86	983.489.327.133,00	1.013.541.041.174,95

Sumber: BPPKAD Kota Madiun, dan hasil proyeksi 2021

3.9.1.2. Belanja Daerah


Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal meliputi: belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.

Secara umum selama lima tahun terakhir, jumlah belanja Pemerintah Kota Madiun terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Tabel berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Jumlah nominal belanja


daerah Kota Madiun pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp 1,036 triliun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp. 1,158 trilyun tahun 2022.



Gambar 3. 26 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2018–2023

Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022


Pertumbuhan belanja daerah pada Tahun 2023 diproyeksikan menurun dibandingkan target tahun sebelumnya. Penurunan tersebut sebesar 3,27 persen. Pada tahun 2023, belanja daerah di proyeksikan sebesar Rp 1,2 triliun. Dengan demikian, beberapa pos belanja, baik belanja operasi, modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer akan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.



Gambar 3. 27 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2018–2023

Proyeksi komposisi belanja pemerintah Kota Madiun Tahun 2023, sebagian besar masih dialokasikan pada belanja operasi. Pada Tahun 2023, persentase belanja operasi diproyeksikan sebesar 80,16 persen. Nilai tersebut dapat dikategorikan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 84,65

persen. Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3. 28 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2018–2023

Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Komposisi Belanja operasi dari tahun ke tahun memiliki komposisi yang relatif sama. Meskipun secara nominal nilainya berubah dari tahun ke tahun, komposisi terbesar masih terdapat pada belanja pegawai. Persentase belanja pegawai pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 50,50 persen. Angka tersebut tergolong sedikit meningkat di dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 50,35 persen. Keseluruhan kondisi tersebut merupakan proyeksi belanja yang menyesuaikan dengan situasi, kondisi, serta prospek Keuangan Kota Madiun Tahun 2023.




Gambar 3. 29 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2018–2023

Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022


Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir belanja operasi menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 14,04 persen dengan nominal Rp 980,62 Milyar. Pada anggaran RPKD tahun 2023 belanja operasi ditargetkan sebesar Rp 962,23

milyar. Selanjutnya adalah grafik perkembangan pertumbuhan Belanja Modal tahun 2018 hingga 2023:




Gambar 3. 30 Perkembangan Belanja modal Kota Madiun Tahun 2018–2023
Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir belanja modal mengalami tren fluktuatif. Komposisi Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Bangunan Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan terakhir Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Pada tahun 2020, belanja modal mengalami penurunan sebesar minus 37,94 persen sebagai dampak refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan dampak Covid19. Pada realisasi tahun 2021, belanja modal di meningkat hingga 3,64 persen atau sebesar Rp 197,96 Milyar. Sedangkan pada tahun 2023, belanja modal di proyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 39,04 persen atau Rp 235,10 Milyar. Perkembangan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 31 Grafik Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2018–2023
Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Peningkatan yang signifikan belanja tak terduga terjadi pada tahun 2020 seiring dengan terjadinya pandemic Covid19. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 0,12 Milyar meningkat menjadi 6,36 Milyar pada tahun 2020. Peningkatan terjadi karena penyesuaian anggaran akibat adanya pandemi. Pada tahun anggaran 2022 dan anggaran RKPD tahun 2023 belanja tak terduga mengalami penurunan masing-masing sebesar 8,78 milyar dan 3,12 Milyar. Selanjutnya perkembangan Belanja Transfer dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 32 Grafik Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun Tahun 2018–2023
Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Belanja transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan keuangan. Perkembangan Belanja Transfer tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 dan dalam RPKPD 2023, belanja transfer tidak dianggarkan. Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun tahun 2017-2021 dan proyeksi anggaran tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.29 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018-2022

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	TARGET 2023
5.1	BELANJA OPERASI	777.571.218.337,41	840.591.701.749,69	816.557.831.371,63	859.879.322.395,91	980.616.130.669,00	962.318.889.004,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	435.126.974.606,00	440.222.382.579,38	441.740.830.119,00	413.765.191.395,00	493.730.745.957,00	485.959.400.862,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	305.475.751.519,41	366.995.675.620,23	350.024.036.581,10	413.958.099.347,91	444.965.688.854,00	441.819.946.847,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00	0,00	99.146.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	23.446.391.931,00	16.255.539.810,08	11.938.091.671,53	13.431.646.653,00	16.823.187.778,00	13.514.968.195,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.522.100.281,00	17.118.103.740,00	12.854.873.000,00	18.724.385.000,00	25.096.508.080,00	20.925.427.100,00
5.2	BELANJA MODAL	259.087.612.258,47	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57	197.958.260.924,01	169.091.131.325,00	235.100.295.148,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	1.972.500.000,00	0,00	2.500.000.000,00	3.182.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.310.430.082,75	68.460.669.520,00	68.549.937.238,00	26.304.347.775,00	29.760.942.083,00	60.182.442.891,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.833.894.806,80	48.758.211.485,26	35.326.461.602,57	65.170.777.016,83	49.453.116.310,00	87.268.605.579,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.271.368.268,92	184.022.541.935,80	80.833.932.839,00	103.172.346.821,18	84.822.087.152,00	80.200.363.080,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.542.965.670,00	2.888.082.876,00	1.521.068.895,00	3.310.789.311,00	2.554.985.780,00	4.266.883.598,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.128.953.430,00	3.671.236.527,00	2.807.996.500,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	118.877.262,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	8.782.065.139,00	3.121.857.023,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	118.877.262,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	8.782.065.139,00	3.121.857.023,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	700.062.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0,00	0,00	700.062.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.036.658.830.595,88	1.148.511.321.355,75	1.014.631.224.152,20	1.073.679.343.613,92	1.158.489.327.133,00	1.200.541.041.175,00
	SURPLUS/DEFISIT	(29.212.590.458,24)	(54.143.823.359,16)	44.994.357.259,12	27.003.485.516,94	(175.000.000.000,00)	(187.000.000.000,00)

Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

3.9.1.3. Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total nominal Aset daerah mengalami peningkatan seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp 2,38 triliun yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 2,40 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2018, nilai total aset kembali meningkat sebesar Rp 2,53 triliun. Hingga tahun 2020 nilai total aset Kota Madiun mencapai 2,75 triliun.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada pos kewajiban daerah terlihat bahwa sepanjang tahun 2016-2020, jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun terdistribusi kedalam kewajiban jangka pendek.

Pada sisi lain, selama periode tahun 2016-2020, nilai ekuitas dana Kota Madiun juga mengalami peningkatan. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi

permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Tabel 3. 30 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Madiun, 2017-2020 (Rp juta)

Rasio	Rumus	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	364.592,85	329.308,64	285.335,48	299.326,03
	Kewajiban Jangka Pendek	10.569,39	14.759,90	16.882,06	12.481,37
	Rasio Lancar	34,50	22,35	16,90	23,98
	Aset Lancar - Persediaan	352.684,6	312.637,1	268.333,9	281.573,9
	Kewajiban Jangka Pendek	10.569,39	14.759,90	16.882,06	12.481,37
	Quick Ratio	33,33	21,19	15,89	22,56
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	10.569,40	14.759,90	16.882,06	12.481,37
	Total Aset	2.398.412	2.528.060	2.658.741	2.748.491
	Rasio Total Hutang (%)	0,44%	0,59%	0,64%	0,46%
	Total Hutang	10.569,40	14.759,90	16.882,06	12.481,37
	Total Ekuitas	2.387.843	2.513.300	2.641.859	2.736.010

Rasio	Rumus	2017	2018	2019	2020
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,44%	0,59%	0,64%	0,46%

Sumber: Neraca Daerah Kota Madiun, 2016-2020 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan angka rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2016 sampai dengan 2020. Hitungan rasio likuiditas berupa rasio lancar selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perubahan komposisi kewajiban jangka pendek daerah. Demikaian juga dengan quick rasio yang mengalami tren fluktuatif selama lima tahun terakhir seiring dengan pemenuhan kewajiban jangka pendek daerah. Namun demikian secara keseluruhan terlihat bahwa cukup tingginya kemampuan keuangan daerah Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka pendek adalah cukup tinggi.

Kemudian jika dilihat kemampuan keuangan Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dapat terlihat dari rasio solvabilitas. Sepanjang tahun 2016-2020, rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap ekuitas mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio hutang sebesar, 1,38 persen, pada tahun 2017 menurun drastis hingga mencapai 0,17 persen. Pada tahun 2018-2019 kembali meningkat hingga sebesar 0,64 persen. Pada tahun 2020 perlahan menurun hingga mencapai 0,44 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah hutang jangka panjang daerah relatif kecil jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.


Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai rasio yang tidak stabil dapat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*), dikarenakan *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun menunjukkan bahwa kemampuan

aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya walaupun nilainya mengalami tren yang fluktuatif.

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Madiun adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset relatif kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Madiun relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya.

Dari sisi pembiayaan, pembiayaan netto diproyeksikan meningkat mencapai 6,86 persen pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan hanya dianggarkan dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp 187 Milyar.



Gambar 3. 33 Grafik Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2018–2023 (Milyar Rupiah)
Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Selanjutnya, rincian perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan netto Kota Madiun tahun 2017 sampai dengan proyeksi tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3. 31 Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	TARGET 2023
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	308.491.416.889,46	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	175.000.000.000,00	187.000.000.000,00
6.1.01	Penggunaan SILPA	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	175.000.000.000,00	187.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	308.491.416.889,46	277.778.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	175.000.000.000,00	187.000.000.000,00
	SILPA	279.278.826.431,22	223.580.475.124,05	268.933.182.301,20	295.936.667.818,14	0,00	0,00

Sumber: BPPKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2021

3.10. Kondisi Lingkungan Hidup (Enam Muatan KLHS)

3.10.1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

3.10.1.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Permukaan

Air memiliki posisi yang sangat sentral bagi kehidupan manusia, tanpa air yang memadai lebih dari sepekan saja manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Selain untuk bertahan hidup sesuai dengan posisinya yang sentral, air juga mempunyai peran besar untuk menunjang kesuksesan bidang pertanian. Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan

Hak-hak air di alam, contohnya adalah hak terhadap daerah resapannya. Air hujan yang jatuh di atas suatu wilayah sebagian akan mengalami infiltrasi dan sebagian lain akan menjadi air limpahan (*run-off*). Air yang mengalami infiltrasi akan mengisi kembali (*recharge*) cadangan air tanah, yang nantinya akan keluar berupa mata air yang mengisi kembali air permukaan. Sedangkan air limpahan akan mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk meresap atau akan bergabung dengan air permukaan. Semakin sempit daerah resapan, dengan asumsi curah hujan tetap, semakin banyak pula air limpahan yang masuk ke badan air permukaan. Padahal, untuk saat ini, secara kualitas air yang berada di badan air permukaan tidak memenuhi kualitas layak konsumsi. Air tanahlah yang memenuhi syarat kualitas layak konsumsi. Namun, daerah resapan yang semakin menyempit, dalam jangka panjang akan mengurangi cadangan air tanah. Hak air terhadap daerah resapan inilah yang seringkali diabaikan manusia demi kepentingannya.

Peran hukum sebagai sarana pembangunan dan penegak keadilan/ketertiban dalam masyarakat. Peranan hukum dalam pembangunan di bidang sumber daya air harus dapat menjamin perubahan ke arah yang tertib dan teratur sesuai dengan yang telah di atur. Pengaturan berupa undang-undang dasar maupun undang-undang mengenai kedudukan sumber daya air sebenarnya telah

memberikan pengaturan yang sangat jelas. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (1) juga melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang ataupun seorang. Tujuan penguasaan negara atas air adalah agar Tindakan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya (departemen, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, koperasi dan orangperorangan) dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

A. Perbandingan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Air

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air dalam penyusunan KLHS RPJPD Kota Madiun dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Perhitungan Ketersediaan (Supply) Air

Perhitungan dengan menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode nasional.

Rumus:

$$C = \sum (c_i \times A_i) / \sum A_i$$

$$R = \sum R_i / m$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

SA : ketersediaan air (m³/tahun)

C : koefisien limpasan tertimbang

C_i : koefisien limpasan penggunaan lahan i

A_i : luas penggunaan lahan (ha) dari data pemetaan Revisi RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

R : Rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun) 2022 sebesar 3.837,9 mm/tahun (hasil olah data BPS, 2023)

R_i : Curah hujan tahunan pada stasiun i

m : Jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A : Luas wilayah (3612,60 ha)

10 : Faktor konversi dari mm.ha menjadi m³

Perhitungan ketersediaan air diuraikan sebagai berikut.

a. Koefisien Limpasan

Untuk memudahkan, perhitungan koefisien limpasan dihitung berdasarkan tata guna lahan yang masing-masing wilayah. Koefisien limpasan tiap jenis tata guna lahan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Koefisien Limpasan Tiap Jenis Lahan

No.	Deskripsi jenis Permukaan/Guna lahan	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)
1.	Kota, Jalan Aspal, Atap Genteng	0,7-0,9
2.	Kawasan industri	0,5-0,9
3.	Permukiman multi unit, pertokoan	0,6-0,7
4.	Kompleks perumahan	0,4-0,6
5.	Taman, pemakaman	0,3-0,5
6.	Pekarangan tanah berat	
	• > 7%	0,25-0,35
	• 2-7%	0,18-0,22
	• < 2%	0,13-0,17
7.	Pekarangan ringan	
	• > 7%	0,15-0,2
	• 2-7%	0,10-0,15
	• < 2%	0,05-0,10
8.	Lahan berat	0,40
9.	Padang rumput	0,35
10.	Lahan budidaya pertanian	0,30
11.	Hutan produksi	0,18
12.	Hutan tropis basah	0,03
13.	Semak belukar	0,07
14.	Sawah-sawah	0,15
15.	Daerah pertanian	0,40
16.	Daerah permukiman	0,70
17.	Bangunan padat	0,70-0,90
18.	Bangunan terpecah	0,30-0,90
19.	Jalan aspal	0,95
20.	Jalan tanah	0,13-0,50
21.	Lapir keras kerikil batu pecah	0,35-0,70
22.	Lapis keras beton	0,70-0,90
23.	Taman, halaman	0,05-0,25
24.	Tanah, lapang	0,10-0,30
25.	Kebun, ladang	0,00-0,20

Sumber: PermenLH No.17 Tahun 2009, Muta'ali, 2012, diolah

b. Ketersediaan Air Tahun 2023 (SA)

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang

Tabel 3.2. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	(AixCi)
Badan Jalan	220,2177514	0,9	198,20
Fasilitas Kesehatan	13,10383683	0,7	9,17
Fasilitas Olahraga	27,98090629	0,7	19,59
Fasilitas Pemerintahan	84,82834504	0,7	59,38

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	(Ai x Ci)
Fasilitas Pendidikan	97,51983118	0,7	68,26
Fasilitas Peribadatan	9,71376695	0,7	6,80
Fasilitas Transportasi	11,1643817	0,7	7,82
Industri	41,84952578	0,9	37,66
Infrastruktur Perkotaan	10,42843501	0,7	7,30
Jalur Hijau	15,94201907	0,5	7,97
Pariwisata	1,549136752	0,7	1,08
Pemukiman	26,61782277	0,5	13,31
Perdagangan dan Jasa	47,55937486	0,7	33,29
Pergudangan	32,18112675	0,7	22,53
Perkantoran Swasta	2,95063059	0,7	2,07
Permukiman	1571,552751	0,7	1100,09
Pertahanan dan Keamanan	27,9653785	0,7	19,58
Pertanian Tanah Basah	1176,696405	0,15	176,50
Pertanian Tanah Kering	2,137924984	0,2	0,43
Pulau Jalan	0,650615357	0,5	0,33
Sempadan Rel KA	7,006844546	0,35	2,45
Sempadan Sungai	56,86900269	0,3	17,06
Sungai	43,53328371	0,1	4,35
Taman	21,0251544	0,25	5,26
Tanah Kosong	56,85829721	0,3	17,06
Waduk	2,109015035	0,1	0,21
Total	3.612,60		1837,74

Sumber: RTRW Kota Madiun 2010-2030 dan Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun

Hasil perhitungan ketersediaan air untuk wilayah Kota Madiun dihitung dengan persamaan rasional berikut (PermenLH No. 17 Tahun 2009):

$$C = \sum (ci \times Ai) / \sum Ai$$

$$= 1837,74 / 3612,60$$

$$= 0,51$$

$$R = 3.837,9 \text{ mm/tahun}$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

$$= 10 \times 0,51 \times 3.837,9 \times 3610,011564$$

$$= 62.419.550,5 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

Hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar 62.419.550,5 m³/tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi dan kelерengan.

c. Ketersediaan Air Tahun 2030 (SA)

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang:

Tabel 3.3. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

No.	Substansi	Luas Rencana (Ha)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	Ci x Ai
1.	Badan Air	43,05	0,1	4,31
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	92,38	0,3	27,71
3.	Ruang Terbuka Hijau	124,01	0,25	31,00
4.	Badan Jalan	59,88	0,7	41,92
5.	Kawasan Pertanian	569,05	0,15	85,36
6.	Kawasan Peruntukan Industri	85,10	0,9	76,59
7.	Kawasan Pariwisata	18,14	0,7	12,70
8.	Kawasan Permukiman	2.068,89	0,7	1448,22
9.	Kawasan Perdagangan Jasa	422,88	0,7	296,02
10.	Kawasan Perkantoran	55,40	0,7	38,78
11.	Kawasan Transportasi	13,92	0,7	9,74
12.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	59,90	0,7	41,93
Total Jumlah		3.612,60		2114,28

Sumber: RTRW Kota Madiun dan Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang pada rencana pola ruang yang sudah terkonversi:

$$\begin{aligned}
 C &= \sum (ci \times Ai) / \sum Ai \\
 &= 2.114,28 / 3.612,60 \\
 &= 0,59 \\
 R &= 3.837,9 \text{ mm/tahun} \\
 SA &= 10 \times C \times R \times A \\
 &= 10 \times 0,59 \times 3.837,9 \times 3.612,60 \\
 &= 81.802,305,5 \text{ m}^3/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar 81.802,305,5 m³/tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi dan kelerengan.

2) Perhitungan Kebutuhan (*Demand*) Air (DA)

Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mengacu pada standar yaitu:

- Kebutuhan air penduduk sebesar 120 liter/orang/hari atau 43,8 m³/kapita/tahun. Berdasarkan NDAS dan Buku Daya Dukung Lingkungan untuk perencanaan wilayah, 2012;

- Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian sebesar 0,231 liter/detik/ha dengan jenis penggunaan lahan sawah irigasi dan kebun campur. Berdasarkan Modul 10 Kebutuhan Air, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2000;
- Kebutuhan air untuk kegiatan industri 0,2-0,8 liter/detik/ha. Berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2000;
- Kebutuhan air untuk ternak meliputi sapi/kerbau (40 liter/detik/ternak), domba/kambing (5 liter/detik/ternak), babi (6 liter/detik/ternak) dan unggas (0,6 liter/detik/ternak).

Kebutuhan air total dirumuskan sebagai berikut:

$$DA = N \times KHLA$$

Dimana:

$$DA = \text{Total kebutuhan air (m}^3\text{/tahun)}$$

$$N = \text{Jumlah penduduk} = 199.192 \text{ jiwa (sumber: BPS, 2023)}$$

$$KHLA = \text{Kebutuhan air untuk hidup layak}$$

Perhitungan kebutuhan air Kota Madiun diuraikan sebagai berikut.

a. Kebutuhan Air Tahun 2023

Tabel 3.4. Perhitungan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Jumlah Penduduk	199.192	orang	120	8.724.610
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan air (liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sawah	1.176,7	Ha	0,231	12.200.025,60
Kawasan Industri	41,85	Ha	0,75	989.836,20
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air (liter/ternak/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sapi	318	ekor	40	4.642,8
Kerbau	8	ekor	40	1.16,8
Kambing	2.918	ekor	5	5.325,35
Domba	992	ekor	5	1.810,4
Unggas	87.762	ekor	0,6	19.219,878
Total				21.945.586,63

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun

Kebutuhan total air di Kota Madiun untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian, industri dan peternakan sebesar 21.945.586,63 m³/tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2023 lebih kecil dari ketersediaan air tahun 2023 (62.419.550,5

m³/tahun), sehingga dapat diartikan bahwa daya dukung air Kota Madiun Tahun 2023 memiliki status **surplus**.

b. Kebutuhan Air Tahun 2045

Perhitungan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2045

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Proyeksi Jumlah Penduduk	260.293	orang	120	31.235,16
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan air (liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Kawasan peruntukan pertanian	569,05	Ha	0,231	5.899.910,4
Kawasan peruntukan industri	85,10	Ha	0,231	2.012.785,2
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air (liter/ternak/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sapi	318	ekor	40	4.642,8
Kerbau	8	ekor	40	1.16,8
Kambing	2.918	ekor	5	5.325,35
Domba	992	ekor	5	1.810,4
Unggas	87.762	ekor	0,6	19.219,878
Total				7.975.045,99

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun

Kebutuhan total air di Kota Madiun untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian, industri dan peternakan sebesar 7.975.045,99 m³/tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2045 lebih kecil dari ketersediaan air tahun 2045 (81.802,305,5 m³/tahun). Kebutuhan air yang sangat jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan menyusutnya lahan pertanian yang semula seluas 1.176,7 Ha (kondisi eksisting) menjadi hanya 569,05 (Recana Pola Ruang Kota Madiun dalam Revisi RTRW Kota Madiun, 2022) yang berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan air pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun tahun 2045 berstatus **surplus**.

3.10.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian

Analisis mengenai daya dukung pertanian menjadi sangatlah penting mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga mendorong permintaan tanaman pangan yang meningkat pula. Daya dukung wilayah untuk

lahan pertanian merupakan kemampuan suatu wilayah guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk dapat hidup sejahtera. Analisis daya dukung terkait dengan kegiatan pertanian perlu dilakukan khususnya berkaitan dengan kebutuhan akan pangan. Hal ini berguna untuk kemudian mempersiapkan skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun juga kebutuhan untuk masa depan. Hal ini dikarenakan daya dukung merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Konsep daya dukung lahan pertanian yang dikemukakan oleh Odum Howard dan Issard dalam Muta'ali, L (2015), yaitu berkaitan dengan perhitungan swasembada pangan pada komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok penduduk di Indonesia. Swasembada pangan merupakan sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan cara membudidayakan tanaman pangan secara mandiri. Swasembada pangan dalam hal ini adalah komoditas beras memiliki dua komponen perhitungan, yaitu komponen kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*).

Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian adalah kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk hidup sejahtera atau mencapai kondisi swasembada beras. Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini adalah suatu jumlah populasi yang terbatas dan dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Secara khusus, kemampuan daya dukung pada sektor pertanian diperoleh dari perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah petani, sehingga data yang perlu diketahui adalah luas panen, jumlah penduduk, kebutuhan fisik minimum dan produksi lahan rata-rata per hektar. Perhitungan daya dukung wilayah untuk pertanian menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\tau = \frac{LP/Pd}{KFM/Pr}$$

Keterangan:

τ = daya dukung wilayah pertanian

Lp = luas panen (ha)

Pd = jumlah penduduk (jiwa)

KFM = Kebutuhan Fisik Minimum (kg/kapita/tahun),
480 kg/kapita/tahun

Pr = produksi lahan rata-rata per hektar (kg/ha)

Sebagai indikator yang digunakan adalah ketersediaan bahan makanan utama yaitu beras, dengan asumsi bila:

$\tau < 1$ berarti suatu wilayah tidak mampu melaksanakan swasembada pangan, atau dapat diartikan bahwa jumlah penduduknya telah melebihi jumlah penduduk optimal.

$\tau > 1$ berarti suatu wilayah mampu melaksanakan swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

$\tau = 1$ berarti suatu wilayah memiliki daya dukung lingkungan optimal.

- **Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2023**

Daya dukung lingkungan lahan pertanian Kota Madiun dihitung berdasarkan daya dukung lingkungan tiap kabupaten yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun Tahun 2023

Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	STATUS
Kota Madiun	199.192	2.174	480	5.331,19	0,12	defisit

Sumber: Analisis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum kabupaten/kota di Kota Madiun memiliki status daya dukung lahan pertanian < 1 , yang berarti statusnya defisit atau masih belum mampu melakukan swasembada pangan.

- **Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2045**

Daya dukung lingkungan lahan pertanian tahun 2045 Kota Madiun dilakukan dengan memproyeksikan jumlah penduduk pada tahun tersebut, sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya dukung lingkungan lahan pertanian diasumsikan tetap. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Madiun ialah 1,17%. Secara rinci kondisi daya dukung lahan pertanian Kota Madiun disajikan pada tabel di bawah ini.

Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun Tahun 2045

Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	STATUS
Kota Madiun	260.293	2.174	480	5.331,19	0,09	Defisit

Sumber: Analisis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum Kota Madiun memiliki status daya dukung lahan pertanian < 1 , yang berarti statusnya defisit atau masih belum mampu melakukan swasembada pangan.

3.10.1.3. Daya Dukung Lahan Terbangun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yaitu kumpulan rumah sebagai bagian dari Daya Dukung Lahan Permukiman baik dan masih mampu mendukung permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Secara umum karakteristik permukiman yang ada di Kota Madiun cenderung mendekati pusat-pusat kegiatan. Hal ini terjadi karena pertimbangan efisiensi jarak dan waktu. Selain itu sejumlah kemudahan yang ditawarkan dari adanya fasilitas pelayanan dan utilitas kota yang lebih banyak terdapat pada pusat kota merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Apabila tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas dan utilitas kota yang lebih merata, hal ini akan berdampak buruk pada struktur ruang kota, dimana perkembangan kota akan semakin tidak merata karena tersentralisasi pada suatu wilayah. Perhitungan daya dukung lahan untuk permukiman dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

$$DDLB = (Q \times Lw) / Ltb$$

$$Ltb = LB + Ltp$$

Keterangan:

DDLB : Daya dukung lahan untuk bangunan

Q : Koefisien luas lahan terbangun maksimal (untuk perkotaan, menggunakan 70% sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 untuk wajib RTH 30%)

Lw : Luas Wilayah (ha)

LTb : Luas lahan terbangun

LB : Luas lahan bangunan (ha)

LTP : Luas lahan untuk infrastruktur seperti jalan, sungai, drainase dan lainnya (ha) atau dapat menggunakan asumsi 30% dari luas

lahan bangunan. (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman)

Hasil perhitungan analisis dikategorikan sebagai berikut:

DDLB < 1 = daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk

DDLB 1-3 = daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang

DDLB > 3 = daya dukung lahan permukiman baik

Tabel 3. 32 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Madiun Tahun 2023

KECAMATAN	DESA	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	DDLB
Kartoharjo	Kanigoro	164,09	91,12	99,88	1,15
	Kartoharjo	76,56	59,72	67,57	0,79
	Kelun	125,83	31,79	39,00	2,26
	Klegen	89,08	62,01	69,93	0,89
	Oro-oro Ombo	117,74	76,94	88,81	0,93
	Pilangbango	115,45	49,36	56,22	1,44
	Rejomulyo	216,19	84,44	98,76	1,53
	Sukosari	57,65	27,42	32,47	1,24
	Tawangrejo	179,96	55,59	63,99	1,97
Total		1143,54	538,39	616,63	1,30
Manguharjo	Madiun Lor	124,02	89,53	109,76	0,79
	Manguharjo	337,79	116,39	140,99	1,68
	Nambangan Kidul	84,99	62,61	74,21	0,80
	Nambangan Lor	67,05	56,28	62,09	0,76
	Ngegong	156,33	67,96	81,21	1,35
	Pangongangan	66,67	34,15	45,30	1,03
	Patihan	107,23	69,30	80,65	0,93
	Sogaten	119,26	43,12	59,41	1,41
	Winongo	184,35	58,96	77,71	1,66
Total		1247,69	598,29	731,33	1,19
Taman	Banjarejo	189,98	101,49	112,76	1,18
	Demangan	216,79	101,52	113,77	1,33
	Josenan	160,87	66,82	75,32	1,50
	Kejuron	72,09	56,52	64,81	0,78
	Kuncen	23,73	14,55	15,85	1,05
	Manisrejo	162,52	121,61	132,36	0,86
	Mojorejo	125,17	102,46	114,00	0,77
	Pandean	141,22	99,26	114,63	0,86
	Taman	127,39	102,34	120,17	0,74
Total		1219,79	766,58	863,67	0,99
Kota Madiun		36126	1903,26	2211,63	1,14

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan nilai daya dukung lahan bangunan (DDL) di Kota Madiun dan semua kecamatannya termasuk dalam kategori sedang atau bersyarat. Apabila dilihat dari lingkup kelurahan diketahui bahwa kelurahan Kelun merupakan kelurahan dengan nilai DDL tertinggi sebesar 2,26 sedangkan Kelurahan Taman merupakan kelurahan dengan skor DDL terendah yaitu 0,74 yang menandakan nilai DDL di Kelurahan Taman berkategori buruk. Secara keseluruhan terdapat 12 kelurahan di Kota Madiun yang berada dalam kategori DDL buruk, dan setengahnya berada di WP Taman yang memiliki kelurahan dengan kategori buruk sejumlah 6 kelurahan. Kota Madiun perlu menjaga kualitas lingkungan terbangun dalam pengembangannya dan harus diikuti dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, sehingga lahan tetap mempunyai kemampuan dalam mendukung aktivitas yang ada di atasnya.

3.10.1.4. Daya Dukung Fungsi Lindung

1. Menghitung tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung

Daya dukung fungsi lindung memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) hingga 1 (maksimal). Artinya Ketika nilai mendekati angka 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah, sementara itu Ketika nilai mendekati 0 – maka fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai Kawasan budidaya. Adapun tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan koefisien lindung lahan berdasarkan jenis guna lahan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 33 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0 – 0,20
Rendah	0,20 – 0,40
Sedang	0,40 – 0,60
Baik	0,60 – 0,80
Sangat Baik	0,80 - 1

Tabel 3. 34 Koefisien Lindung Lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan

Jenis tata guna lahan	Koefisien
Cagar alam	1
Hutan Lindung	1

Jenis tata guna lahan	Koefisien
Hutan Cadangan	0,61
Hutan Produksi	0,68
Perkebunan rakyat	0,42
Persawahan	0,46
Ladang/tegalan	0,21
Padang rumput	0,28
Danau/tambak	0,98
Tanaman kayu	0,37
Permukiman	0,18
Tanah kosong	0,01

4. Perhitungan luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Madiun

Rumus perhitungan Daya Dukung fungsi lindung yaitu:

$$DDL = \frac{\sum Lgl1. \alpha 1 + Lgl2. \alpha 2 + Lgl3. \alpha 3 + \dots + Lgln. \alpha n}{LW}$$

Keterangan:

DDL = Daya Dukung Fungsi Lindung

Lgln = Luas Guna Lahan Jenis n (Ha)

an = Koefisien Lindung untuk Guna Lahan

LW = Luasan wilayah (Ha)

Luas Guna Lahan jenis n dianalisis dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2019-2030 pada peta pola ruang.

Tabel 3. 35 Hasil Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Madiun

Jenis Lahan	Penggunaan	Luas (Ha) (Ai)	Luas (%)	Koefisien Lindung (Ci)	(Ai*Ci)
Badan Jalan		220,21	6,1	0,18	39,6392
Fasilitas Kesehatan		13,10	0,36	0,18	2,3587
Fasilitas Olahraga		27,98	0,78	0,18	5,0366
Fasilitas Pemerintahan		84,82	2,35	0,18	15,2691
Fasilitas Pendidikan		97,51	2,7	0,18	17,5536
Fasilitas Peribadatan		9,71	0,27	0,18	1,7485
Fasilitas Transportasi		11,16	0,31	0,18	2,0096
Industri		41,84	1,16	0,18	7,5329
Infrastruktur Perkotaan		10,42	0,29	0,18	1,8771
Jalur Hijau		15,94	0,44	1	15,9420
Pariwisata		1,54	0,04	0,82	1,2703

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Luas (%)	Koefisien Lindung (Ci)	(Ai*Ci)
Pemukaman	26,61	0,74	1	26,6178
Perdagangan dan Jasa	47,55	1,32	0,18	8,5607
Pergudangan	32,18	0,89	0,18	5,7926
Perkantoran Swasta	2,95	0,08	0,18	0,5311
Permukiman	1571,55	43,53	0,18	282,8795
Pertahanan dan Keamanan	27,96	0,77	0,18	5,0338
Pertanian Tanah Basah	1176,6	32,6	0,46	541,2803
Pertanian Tanah Kering	2,13	0,06	0,46	0,9834
Pulau Jalan	0,65	0,02	0,18	0,1171
Sempadan Rel KA	7,00	0,19	0,18	1,2612
Sempadan Sungai	56,86	1,58	0,98	55,7316
Sungai	43,53	1,21	0,98	42,6626
Taman	21,02	0,58	1	21,0252
Tanah Kosong	56,85	1,58	0,01	0,5686
Waduk	2,10	0,06	0,98	2,0668
Total	3612,61	100	10,57	1105,3500

Sumber: Hasil Analisis, 2023

$$\text{DDL Fungsi Lindung} = 1105,35/3612,6$$

$$= \mathbf{0,30}$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa daya dukung fungsi lindung di Kota Madiun tergolong dalam kelas rendah sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Madiun lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

3.6.1.5. Daya Tampung Wilayah

Daya tampung wilayah dalam pendekatan ini adalah sebuah kebalikan dari kepadatan penduduk yaitu dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan. Menurut Yeates (1980) dalam Muta'ali (2021) daya dukung lahan dapat diidentifikasi dari daya tampung dan dihitung berdasarkan luasan fungsi lahan dibagi dengan jumlah penduduk eksisting dihitung dari kebutuhan lahan per kapita. Rumus tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$A = L / P$$

A = daya dukung lahan

L = luas lahan (ha)

P = populasi penduduk (jiwa)

Nilai A dibandingkan dengan konsumsi lahan, apabila nilai daya dukung lahan (A) melebihi nilai konsumsi lahan yang ditentukan (standar Yates) maka dikatakan populasi penduduk pada wilayah tersebut sudah melebihi daya dukung lingkungannya (di luar ambang batas). Nilai daya dukung lahan ditunjukkan dengan konsumsi lahan per kapita untuk berbagai ukuran populasi kota.

Tabel 3. 36 Konsumsi Lahan Per Kapita

No	Populasi Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Lahan (ha/jiwa)
1.	10.000	0,100
2.	25.000	0,091
3.	50.000	0,086
4.	100.000	0,076
5.	250.000	0,070
6.	500.000	0,066
7.	1.000.000	0,061
8.	2.000.000	0,057

Sumber: Yeates, 1980

Berdasarkan persamaan rumus dan standar di atas, hasil perhitungan daya tampung wilayah Kota Madiun sebagai berikut:

$L = 3612.6$ ha (BPS Kota Madiun)

$P (2022) = 199.192$ jiwa (BPS, 2023)

$P (2045) = 263.068$ jiwa (hasil perhitungan proyeksi)

Sehingga dihasilkan: Daya dukung lahan tahun 2022

$$A \text{ tahun } 2022 = L / P$$

$$= 3.612,6 / 199.192$$

$$= 0,016 \text{ ha/jiwa}$$

Adapun proyeksi daya tampung wilayah Kota Madiun tahun 2030-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 37 Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kota Madiun menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Penduduk (Jiwa)			DDT Demografis		
			2030	2035	2045	2030	2035	2045
1	Mangunharjo	1248	61178	64795	72682	0.0204	0.0193	0.0172
2	Taman	1220	88488	93719	105127	0.0138	0.0130	0.0116
3	Kartoharjo	1143	56510	59850	67136	0.0202	0.0191	0.0170
Kota Madiun		3612,6	206176	218364	244945	0,175	0.0165	0.0147

Hasil Perhitungan di atas menghasilkan daya dukung lahan di Kota Madiun pada tahun 2022 sebesar 0,016 ha/jiwa dan tahun 2044 sebesar 0,014 ha/jiwa. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan standar kriteria Yeates maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun 2045.

Tabel 3. 38 Kesimpulan Hasil Analisis Daya Dukung Lingkungan Kota Madiun

No	Daya Dukung	Kondisi
1	Pangan (Beras)	Kota Madiun menagalami defisiti dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang berarti Kota Madiun belum dapat melakukan swamsembada pangan karena ketersediaan beras lebih kecil dibandingkan kebutuhan beras. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk maupun luas lahan ditanami padi menurun sehingga menjadi faktor bahwa Kota Madiun akan mengalami defisit beras dari tahun 2023 hingga tahun 2045
2	Fungsi Lindung	Secara keseluruhan daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung di Kota Madiun kategori rendah sehingga dapat diartikan sebagai kemampuan kawasan dengan berbagai penggunaan lahan di dalamnya kurang mampu memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lebih cenderung menjadi kawasan budidaya.
3	Air	Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun tahun 2023-2045 berstatus surplus .
4	Daya Dukung Lahan Permukiman	Nilai daya dukung lahan untuk bangunan (DDLB) sebesar 1,17 yang termasuk dalam daya dukung lahan terbangun bersyarat atau sedang
5	Daya Tampung Wilayah	Berdasar standar kriteria Yeates maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun 2045.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.10.2. Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

3.6.2.1. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan tentunya dapat berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terjadi akibat kurangnya pengelolaan dan pengawasan ataupun perlindungan oleh berbagai pihak. Kerusakan lingkungan di Kota Madiun dapat diindikasikan dari lahan kritis dan alih fungsi lahan.

A. Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang secara penggunaan sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, sementara dari aspek kemampuannya lahan tersebut sudah tidak mampu untuk mendukung aktivitas yang dilakukan di atasnya akibat mengalami kerusakan pada aspek fisik, kimia, dan biologi. Dampak dari lahan kritis adalah terancamnya fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, dan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung di atasnya atau pada unit wilayah yang dipengaruhinya. Lahan kritis dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam meliputi erosi, banjir, dan kekeringan. Faktor non-alam meliputi pencemaran dari penggunaan bahan pupuk atau pestisida yang berlebihan dan juga akibat limbah dan perubahan penggunaan lahan yang terjadi sebagai dampak dari kegiatan pembangunan. Berdasarkan IKPLHD Kota Madiun (2021), munculnya lahan kritis di Kota Madiun tidak teridentifikasi pada kawasan hutan maupun kawasan non-hutan. Lahan kritis yang tercatat adalah seluas 0 ha sehingga secara data tidak terdapat lahan kritis di Kota Madiun. Mengingat fungsi perkotaan yang dimiliki oleh Kota Madiun, walaupun tidak ada lahan kritis yang tercatat namun bisa saja tetap ada lahan kritis eksisting dan tentunya berpotensi mengalami peningkatan pada masa yang akan datang apabila tidak terdapat upaya pengelolaan dan pengawasan lingkungan yang baik.

B. Alih Fungsi Lahan

Perubahan fungsi dan penggunaan lahan sejatinya terjadi di seluruh Indonesia, karena pada dasarnya penggunaan lahan memiliki sifat yang

dinamis dan mengikuti kebutuhan dari pasar. Setiap tahunnya, penggunaan lahan berpotensi untuk berubah tergantung dengan aktivitas dominan masyarakat yang berkegiatan di atasnya. Penggunaan lahan di Kota Madiun berdasarkan review IKPLHD Kota Madiun tahun 2021, diidentifikasi bahwa wilayah Kota Madiun sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan non-pertanian, dimana luasan lahan non-pertanian tersebut berkisar sekitar 70% dari total luas wilayah dengan luasan sebesar 2.383,06 ha. Dibandingkan secara waktu, terdapat peningkatan luas lahan non-pertanian dan penurunan luas lahan pertanian dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang dapat dilihat lebih jelas melalui tabel berikut.

Tabel 3. 39 Luas Lahan Non-Pertanian Kota Madiun Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Luas lahan non-pertanian (Ha)		Luas lahan pertanian (Ha)	
	2020	2021	2020	2021
Kartoharjo	663,55	667,27	453,24	447,31
Manguharjo	796,32	798,42	381,70	380,70
Taman	915,49	917,37	250,29	249,54
Kota Madiun (Ha)	2.375,36	2.383,06	1.085,23	1.077,55

Sumber: IKPLHD Kota Madiun, 2021

Terjadi peningkatan dengan jumlah yang sedikit pada luasan lahan non pertanian yang mengindikasikan bahwa tetap terjadi pergeseran fungsi lahan eksisting menjadi lahan non-pertanian di Kota Madiun. Berdasarkan IKPLHD Kota Madiun tahun 2021, lahan non-pertanian ini digunakan untuk pembangunan permukiman, industri atau pabrik, kawasan perkantoran, pendidikan, makan dan fasilitas umum. Luas lahan pertanian juga mengalami penurunan walaupun dalam jumlah yang sedikit, dapat berkaitan dengan luasan lahan non-pertanian yang meningkat sebagai dampak dari alih fungsi lahan yang terjadi secara nyata.

3.6.2.2. Kerawanan dan Risiko Bencana

Berdasarkan review IKPLHD Kota Madiun tahun 2021, RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, dan publikasi BPBD Kota Madiun, dapat diidentifikasi bahwa potensi dan kerawanan bencana di Kota Madiun meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, angin rebut, tanah longsor, dan gempa bumi tektonik.

A. Banjir

Kawasan rawan banjir di Kota Madiun berdasarkan RTRW Kota Madiun tahun 2010-2030 berada di sekitar Sungai Madiun meliputi Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten, Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Nambangan Kidul dan wilayah pertemuan sekitar Sungai Sono, saluran Pelita Tama, dan Saluran Nila yang meliputi Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Kelun, dan Kelurahan Tawangrejo. Faktor penyebab terjadinya banjir di Kota Madiun dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kebutuhan pemukiman bagi penduduk

Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk kota, baik yang terjadi secara alamiah maupun yang terjadi akibat migrasi dari luar daerah. Tingginya kepadatan penduduk berdampak pada pengurangan luas RTH.

2. Peningkatan volume sampah dan perilaku masyarakat

Volume sampah berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk yang terjadi. Berdasarkan IKPLHD Kota Madiun Tahun 2021, volume sampah yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia baik untuk kepentingan konsumsi atau produksi di Kota Madiun tahun 2021 mencapai 343.525 m³/hari. Volume sampah tersebut apabila tidak dikelola dengan baik tentunya akan berdampak buruk bagi kualitas lingkungan dan hidup masyarakat.

3. Kebutuhan saluran drainase

Hal ini diakibatkan oleh adanya permasalahan berupa penyimpangan sempadan sungai/saluran yang antara lain terdapat di: Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Kelun yaitu di Perumahan Kartoharjo Indah yang menyebabkan pada saat hujan air tidak dapat mengalir kembali ke sungai. Berdasarkan IKPLHD Kota Madiun Tahun 2021, diidentifikasi bahwa area terdampak bencana banjir cukup minim, dimana pada tahun 2020 hanya terdapat wilayah seluas 4 ha yang terdampak banjir dan menurun menjadi 0 ha pada tahun 2021. Berdasarkan data tersebut juga dapat diidentifikasi bahwa tidak ada kerugian harta benda dan korban jiwa akibat bencana alam banjir di Kota Madiun pada tahun 2021. Meskipun demikian, sebagai kota yang terus berkembang dan potensi bencana banjir yang besar maka akan

sangat memungkinkan apabila tidak dilakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan secara efisien dan tepat akan menyebabkan meningkatnya risiko dan potensi bencana alam berupa banjir di Kota Madiun.

Penanggulangan dan pengurangan risiko bencana alam banjir di Kota Madiun dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas wilayah;
2. Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;
3. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta
4. Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.

B. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah kejadian ketika wilayah hutan atau lahan terbakar dengan intensitas dan luas yang besar. Kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi secara alami, misalnya karena petir, namun seringkali terjadi karena aktivitas manusia seperti membuka lahan dengan cara membakar. Pada konteks Kota Madiun sendiri, kebakaran yang dimaksud adalah kebakaran lahan perkotaan. Kebakaran lahan perkotaan adalah kejadian ketika lahan atau bangunan di daerah perkotaan terbakar. Kebakaran lahan perkotaan dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk korsleting listrik, kebocoran gas, dan aktivitas manusia yang tidak hati-hati seperti membuang puntung rokok atau membakar sampah.

Kebakaran lahan perkotaan dapat menyebabkan kerusakan yang besar, termasuk kerugian materi dan hilangnya nyawa. Selain itu, kebakaran lahan perkotaan juga dapat merusak lingkungan dan memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia akibat asap yang dihasilkan. BPBD per tahun 2022 mencatat setidaknya terjadi 18 kali bencana kebakaran lahan perkotaan di Kota Madiun, dimana 7 kejadian tersebut berupa kebakaran rumah. Bencana kebakaran menjadi salah satu bencana dengan potensi dan risiko terbesar di kawasan perkotaan akibat faktor penyebab yang umum terdapat di kawasan perkotaan, seperti kawasan permukiman yang padat, jarak antar bangunan yang berdekatan, dan jumlah penduduk yang sangat besar yang menyebabkan risiko dari bencana ini cukup besar di kawasan perkotaan dimana faktor tersebut

sangat mempengaruhi bagaimana terjadinya bencana kebakaran dan sekaligus juga menjadi objek yang terdampak olehnya.

Penanggulangan dan pengurangan risiko bencana kebakaran di Kota Madiun dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Tindakan Pencegahan/Preventif:

- Memberikan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan;
- Menempatkan barang-barang yang mudah terbakar di tempat yang aman dan jauh dari api;
- Tidak merokok dan melakukan pekerjaan panas di tempat barang-barang yang mudah terbakar;
- Tidak membuat sambungan listrik sembarangan;
- Tidak memasang steker listrik bertumpuk-tumpuk
- Memasang tanda-tanda peringatan pada tempat yang mempunyai risiko bahaya kebakaran tinggi;
- Menyediakan APAR di tempat yang strategis;
- Matikan aliran listrik bila tidak digunakan;
- Buang puntung rokok di asbak dan matikan apinya; serta
- Bila akan menutup tempat kerja, periksa dahulu hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran.

2. Sistem Pemadaman:

- Cara pemadaman dengan tidak memberi oksigen pada benda yang terbakar;
- Cara pemadaman dengan menurunkan suhu pada benda yang terbakar; serta
- Cara pemadaman dengan membagi-bagi benda yang terbakar menjadi bagian kecil sehingga api mudah dikendalikan bila sistem isolasi dan pendinginan tidak dapat dilakukan.

C. Angin Ribut


Angin ribut adalah kejadian cuaca ekstrem yang terjadi ketika angin kencang dan berputar-putar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Angin ribut dapat menyebabkan kerusakan yang besar pada bangunan dan infrastruktur, serta menimbulkan ancaman bagi keselamatan manusia. Bencana angin ribut seringkali disebabkan oleh cuaca yang tidak stabil, seperti badai tropis atau tornado. Kondisi cuaca yang ekstrem seperti ini

dapat menyebabkan angin bergerak dengan kecepatan tinggi dan membentuk pusaran udara yang kuat.

Angin ribut di Kota Madiun menjadi fenomena yang logis mengingat Kota Madiun memiliki latar fisik berupa dataran yang luas, sehingga apabila tekanan udara tidak stabil dan merata akan menciptakan angin puting beliung. Potensi bahaya dari bencana ini cukup besar di Kota Madiun mengingat kawasan perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk dan bangunan yang tinggi, sehingga rentan menyebabkan kerusakan pada bangunan dan bahkan korban jiwa. Sepanjang tahun 2022, BPBD mencatat setidaknya terdapat 69 peristiwa angin ribut, dimana sebanyak 57 pohon tumbang dan 12 rumah roboh, dengan kerugian berupa 1 orang mengalami luka ringan, 1 unit motor rusak, dan 1 bangunan semi permanen yang mengalami kerusakan.

Penanggulangan dan pengurangan risiko bencana angin ribut di Kota Madiun dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat bangunan dengan menggunakan material yang kuat dan tahan terhadap angin kencang;
2. Menjaga bangunan sekitar dari pohon-pohon atau benda-benda yang tidak terpakai dan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau harta benda lainnya; serta
3. Mengikuti peringatan atau ramalan cuaca, jangan berada di luar rumah atau berkendara selama angin ribut terjadi.



Gambar 3. 34 Infografis Penanganan Kejadian Bencana di Kota Madiun Januari – Desember Tahun 2022
 Sumber: BPBD Kota Madiun, 2022

3.6.2.3. Risiko Keselamatan dan Kesehatan

Risiko keselamatan dan kesehatan muncul akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penimbunan sampah dan pencemaran udara. Beberapa penyakit yang timbul akibat adanya kerusakan lingkungan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 40 Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk Kota Madiun Tahun 2021

No.	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1	Kota Madiun	Hipertensi esensial (primer)	16.426
2		Diabetes Melitus tidak tergantung insulin	10.850
3		Radang sendi	4.396
4		Infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya	4.005
5		Nyeri otot	3.740
6		LB1-INFLUENZA	3.352
7		Penyakit esopagus, lambung dan duodenum lainnya	2.991
8		COVID-19	2.990
9		Peradangan kulit karena alergi	2.789
10		Gangguan pencernaan	2.732

Sumber: IKPLHD Kota Madiun, 2021

3.6.2.4. Persampahan

A. Timbulan Sampah

Masalah persampahan merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul di wilayah perkotaan yang tidak terkecuali di wilayah perkotaan Kota Madiun. Sampah yang dihasilkan dapat berupa sampah rumah tangga maupun sampah hasil kegiatan industri, usaha, dan jasa lainnya. Perkiraan timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Madiun secara keseluruhan berjumlah 343,52 m³/hari dari total jumlah penduduk sebesar 206.115 jiwa yang diperoleh dari data IKPLHD Kota Madiun tahun 2021. Adapun timbulan sampah di Kota Madiun tahun 2021 dapat lebih jelas dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3. 41 Timbulan Sampah Kota Madiun Tahun 2021

No.	Kecamatan	Timbulan sampah (m ³ /hari)
1	Manguharjo	99,98
2	Kartoharjo	92,43
3	Taman	143,34

Sumber: IKPLHD Kota Madiun, 2021

Volume sampah yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia baik untuk kepentingan konsumsi atau produksi di Kota Madiun pada Tahun 2021 II - 83 mencapai 343.525 m³/hari, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 350.408 m³/hari (Gambar 3.35). Volume sampah tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Sementara TPA Winongo dari kapasitas 768.000 m³, saat ini telah terisi sampah sebanyak 537.600 m³ atau 70%, sehingga daya tampungnya tinggal 30%.



Gambar 3. 35 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Kota Madiun Tahun 2019-2021

Sumber: IKPLHD Kota Madiun, 2021

Pentingnya mengatasi permasalahan timbulan sampah di Kota Madiun pemerintah setempat telah melakukan beberapa upaya dan program. Upaya dan program tersebut adalah pengelolaan sampah yaitu dengan membuat Bank Sampah, melakukan kegiatan fisik berupa rehabilitasi maupun penyediaan TPS yang layak untuk pengelolaan sampah, pembuatan gas methane, dan monitoring Limbah B3. Dari data yang diperoleh pada tahun 2021, Kota Madiun telah memiliki 17 (tujuh belas) Bank Sampah. Bank sampah di Kota Madiun telah resmi dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan sejak tahun 2010 sampai tahun 2020. (Sumber: Tabel-48 Lampiran Dok. IKPLHD Kota Madiun 2021). Jumlah TPS 3 R di Kota Madiun ada 3 (tiga) yaitu Mayjen Sungkono (Jl. Mayjen Sungkono), Sedoru Bakti (Jl. Sedoru), dan Kartika Manis (Jl. Kartika Manis)

B. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Wilayah perkotaan di Kota Madiun menghadapi permasalahan yang sama yaitu tentang persampahan baik yang dihasilkan dari hasil kegiatan industri, jasa, dan usaha lainnya maupun juga dari sampah domestik rumah tangga. Jumlah penduduk terkonsentrasi di wilayah perkotaan Kota Madiun yaitu di Kecamatan Taman sehingga di daerah ini berpotensi memberikan tekanan dan sumbangsih terhadap persampahan yang ada di Kota Madiun. Data menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Madiun hanya terdapat 1 TPA, yaitu TPA Winongo di Kecamatan Manguharjo yang memiliki luas area seluas 6,4 Ha dan mampu menampung sampah dengan kapasitas 768.000 m³ dengan volume eksisting adalah 537.600 m³. Keberadaan TPA eksisting yang hanya berjumlah 1 dapat diakibatkan oleh cakupan daerah administratif kota yang relatif kecil dibandingkan kabupaten, sehingga skala pelayanan 1 TPA masih tergolong cukup untuk menampung timbulan sampah yang dihasilkan oleh keseluruhan Kota Madiun. Meskipun demikian, hal persampahan sangat perlu menjadi perhatian berbagai pihak mengingat volume eksisting sudah hampir mencapai kapasitas maksimal yang mampu ditampung oleh TPA Winongo. Adapun pengelolaan sampah dalam tingkat lokal menggunakan pengelolaan bank sampah. Kota Madiun saat ini telah mengembangkan 17 bank sampah yang tersebar di seluruh kecamatan dan dikelola oleh masyarakat. Bank sampah terbesar berada di Kelurahan Winongo yang menampung rata-rata 1.500 kg sampah per bulan dengan omset senilai Rp. 1.529.185. Program bank sampah ini merupakan inovasi pemerintah dalam pengelolaan sampah sekaligus sebagai sarana pengembangan masyarakat. Masyarakat didorong untuk dapat mengelola sampah dan siap untuk didaur ulang. Selain itu, bank sampah ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun rincian mengenai bank sampah yang terdapat di Kota Madiun dapat dilihat melalui tabel berikut.



Tabel 3. 42 Bank Sampah di Kota Madiun Tahun 2021

No	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
1	Winongo	2010	Matahari	660/1170/401.304/2010	1.500	Aktif	Jl. Minak Kuncar I/2 Winongo	308	10	1.529.185
2	Kanigoro	2017	Bersinar	188/488/401.114/2017	292,2	Aktif	RT. 16 RW. 04 Kanigoro	39	6	345.400
3	Kanigoro	2015	Krida Lestari	660/18/401.304/2015	197,9	Aktif	RT. 19 RW. 05 Kanigoro	25	8	262.340
4	Pandean	2016	Mawar	660/154/401.304/2016	92,68	Aktif	Perum. Widodo Kencana Indah I	20	6	190.050
5	Taman	2017	Wijayakusuma	660/851/401.114/2017	114,5	Aktif	Perum Griya Salak	16	3	149.520
6	Banjarejo	2013	Griya Kencana	660/1086/401.304/2013	450	Aktif	Perum Griya Kencana	64	9	398.000
7	Winongo	2018	Melati	660/48/401.114/2018	45	Aktif	Perum Bumi Winongo Indah I	79	7	101.710
8	Oro-Oro Ombo	2016	Mandiri	660/660/401.304/2016	78	Aktif	RT. 03 RW. 01	62	6	300.000



No	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
							Oro-Oro Ombo			
9	Kanigoro	2018	Dahlia	660/01/401.114/2018	411,9	Aktif	RT. 01 RW. 01 Kanigoro	60	8	573.300
10	Kejuron	2016	Anyelir	660/82/401.304/2016	50	Aktif	RT. 41 RW. 13 Kejuron	13	3	200.000
11	Rejomulyo	2018	Guna Warga	660/51/401.114/2018	1.137	Aktif	Jl. Guna Jaya No. 27 RW. 08		7	1.000.000
12	Nambangan Kidul	2015	Manggis II	660/135/401.304/2015	160	Aktif	Jl. Walet RW.12		5	250.000
13	Banjarejo	2020	Timbangan Berkah	660/41/401.114/2020	151	Aktif	Jl. Timbangan		10	250.000
14	Banjarejo	2018	Terate	660/09/401.114/2018	125	Aktif	Jl. Terate Gg. I/ 2		11	235.000
15	Demangan	2017	An Nur Abadi	660/13/401.403.8/2017	325	Aktif	Jl. Setinggil Demangan		8	625.000
16	Kanigoro	2020	Cahaya	658.11/24/401.114/2020	251	Aktif	Jl. Ki Ageng Penggung No.4A		5	154.000
17	Manisrejo	2006	Darling (Sadar Lingkungan)	660/568/401.304/2006		Aktif	Jl. Sumo Manis No. 7			

3.10.3. Kinerja dan Perubahan Layanan atau Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (*provisioning*). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan, jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groot, 2002):

1. Jasa penyediaan: (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
2. Jasa Pengaturan: (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah.
3. Budaya: (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan identitas budaya, (20) Spiritual dan keagamaan, (21) Pendidikan.
4. Pendukung: (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah.

Tabel 3. 43 Daftar Klasifikasi Jasa Ekosistem

Klasifikasi Layanan Ekosistem		Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil
5	Sumberdaya Genetik	Penyediaan Sumberdaya Genetik termasuk flora dan fauna
Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>)		
1	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon
2	Pengaturan tata aliran air & banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air

Klasifikasi Layanan Ekosistem		Definisi Operasional
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Pengaturan penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama & penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>)		
1	Tempat tinggal & ruang hidup (<i>Sense of Place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang punya nilai sentimental
2	Rekreasi & ecotourism	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
3	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)		
1	Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies
4	Biodiversitas	Keanekaragaman Hayati

Sumber: *Millenium Ecosystem Assessment, 2005*

Jasa ekosistem dinilai secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan *expert judgement* (penilaian ahli) untuk mempermudah melakukan analisis hingga penentuan kebijakan. Nilai untuk setiap jasa ekosistem selanjutnya disebut sebagai Indeks Jasa Ekosistem (IJE). Jenis jasa ekosistem yang dikaji dalam penyusunan KLHS RPJPD meliputi jasa ekosistem penyedia air, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pengaturan pemeliharaan kuantitas udara dan jasa ekosistem pangan. Selanjutnya dilakukan perhitungan IJE dan Jasa Ekosistem Dominan dilakukan berdasarkan beberapa tahap berikut.

3.6.3.1. Penyusunan Peta Indeks Jasa Ekosistem Per Ekoregion Kota Madiun

A. Kondisi Ekoregion

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit mengamanatkan pentingnya penggunaan ekoregion sebagai azas dalam pengelolaan lingkungan. Sebaliknya dalam UU Penataan Ruang juga menegaskan pentingnya penggunaan ekoregion sebagai dasar penyusunan tata ruang wilayah. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion adalah bentuk metode perwilayahan untuk manajemen pembangunan yang mendasarkan pada batasan dan karakteristik tertentu (delineasi ruang). Penetapan ekoregion menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat ketertarikan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion. Pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Kondisi ekoregion di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

B. Penyusunan Peta Indeks Jasa Ekosistem per Ekoregion

Peta Indeks Jasa Ekosistem dibuat dengan pendekatan *land cover based proxy* yang menggunakan penilaian ahli (*expert judgement*) dari multi-disiplin ilmu untuk mendapatkan penilaian yang komprehensif (Cowling *et al*, 2008; MA, 2005; dan SCBD, 2004 dalam Maynard *et al*, 2010). Penilaian para ahli secara kualitatif dapat dianggap sebagai data sehingga digunakan sebagai bobot berbagai kelas lahan berbeda. Berikut tahap penyusunan Peta Indeks Jasa Ekosistem.

- 1) Identifikasi Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem dibandingkan tingkat kepentingannya terhadap tiap kelas ekoregion dan penutup lahan. Hasil perbandingan selanjutnya digunakan untuk menentukan bobot masing-masing jasa ekosistem.

2) Penilaian Jasa Ekosistem

Data yang digunakan untuk perhitungan bobot menggunakan metode Pairwise Comparison ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh beberapa responden. Adapun kuesioner yang disusun terkait dengan kegiatan penentuan nilai bobot jasa ekosistem terhadap ekoregion dan penutup lahan. Responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini, antara lain pakar geomorfologi, pakar kehutanan, pakar biologi, pakar perencanaan wilayah, dan pakar lingkungan. Kuesioner yang disebarakan ini berisikan tabel-tabel yang menggambarkan perbandingan skala penilaian jasa ekosistem terhadap setiap kelas penutup lahan dan ekoregion. Pengisian daftar pertanyaan dilakukan berdasarkan teori dan pengetahuan, pengamatan, dan pengalaman yang dimiliki oleh pengisi kuesioner terhadap kondisi faktual.

Mengingat keragaman fenomena bentang lahan dan penutup lahan di wilayah pengamatan, maka dilakukan prinsip generalisasi sesuai dengan kedalaman skala pengamatan. Proses transformasi data dari bentang lahan dan penutup lahan menjadi nilai jasa ekosistem dilakukan dengan menjawab sejumlah pertanyaan tentang kepentingan dan peran bentang lahan dan penutup lahan terhadap besar kecilnya nilai jasa ekosistem. Prinsipnya adalah perbandingan tingkat kepentingan atau peran jenis-jenis bentang lahan dan penutup lahan terhadap jenis-jenis jasa ekosistem (prinsip relativitas).

3) Penentuan Nilai Bobot Jasa Ekosistem

Setelah dilakukan pengisian kuesioner oleh para responden, selanjutnya dilakukan perhitungan bobot untuk setiap jasa ekosistem pada 2 komponen penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh. Terdapat beberapa prosedur dalam proses perhitungan hasil kuesioner dengan menggunakan metode Pairwise Comparison, yaitu:

- a) Membangun matriks pairwise comparison untuk setiap jenis jasa ekosistem,
- b) Normalisasi matriks pairwise comparison,

- c) Menghitung nilai rata-rata setiap matriks untuk mendapatkan tingkat kecocokan,
 - d) Menghitung dan mengecek rasio konsistensi atau consistency ratio (CR).
- 4) Analisis Spasial Jasa Ekosistem

Analisis spasial jasa ekosistem merupakan proses overlay data spasial dengan nilai indeks jasa ekosistem. Tahap pertama yaitu analisis data spasial ekoregion dan penutup lahan dengan operasi spasial overlay (intersect). Metode ini menghasilkan unsur spasial baru dari irisan unsur spasial ekoregion dan tutupan lahan. Tahap kedua yaitu proses overlay data geospasial dengan nilai indeks jasa ekosistem (JE). Pada proses ini, nilai indeks JE dari kajian sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel atribut dari data spasial hasil interseksi antara ekoregion dan penutup lahan.

Analisis overlay (intersect) dilakukan menggunakan data ekoregion dan penutup lahan yang sudah berisi nilai bobot JE. Hasil analisis yaitu berupa data spasial interseksi yang berisi nilai-nilai bobot JE untuk kedua unit analisis. Data hasil analisis spasial jasa ekosistem ini kemudian digunakan untuk perhitungan indeks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- 5) Perhitungan Indeks Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kapasitas daya dukung lingkungan hidup terhadap jasa ekosistem tertentu direpresentasikan dalam bentuk indeks daya dukung lingkungan hidup. Indeks daya dukung LH dihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa ekosistem terhadap ekoregion dan penutup lahan. Indeks Jasa Ekosistem adalah variasi nilai Koefisien Jasa Ekosistem yang dibobot dengan luas poligon (area). Nilai indeks jasa ekosistem berkisar antara 0 (kecil) – 1 (besar), yang ditampilkan menurut unit analisis wilayah administrasi (provinsi) dan ekoregion, untuk membandingkan secara relatif nilai jasa ekosistem antar ekoregion dan antar wilayah administrasi. Secara singkat dirumuskan sebagai berikut

$$IJE_{i,x} = \frac{(KJE_{i,a} \times LP_a) + (KJE_{i,b} \times LP_b) + (KJE_{i,c} \times LP_c) \dots \dots \dots (KJE_{i,n} \times LP_n)}{LA_{tot}}$$

Keterangan:

IJE $i.x$ = Nilai Indeks Jasa Ekosistem Jenis i (misalnya pangan) di wilayah x (misalnya Provinsi atau ekoregion tertentu)

KJE $i.x$ = Koefisien Jasa Ekosistem Jenis i (misalnya pangan) di poligon a

L P_a = Luas Poligon a dengan nilai KJE a

L A_{tot} = Luas Poligon Total

Peta Indeks Jasa Ekosistem Kota Madiun yang dijadikan acuan dalam Kegiatan Penyusunan KLHS RPJPD Kota Madiun juga bersumber dari Peta DDDTLH Kota Madiun Tahun 2022

3.6.3.2. Penyusunan Peta Jasa Ekosistem Kota Madiun

A. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Daya Dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem penyedia pangan (P1) memiliki keterkaitan dengan kemampuan ekosistem yang secara alami mampu menyediakan kebutuhan terhadap pangan bagi manusia. Kebutuhan pangan yang dapat disediakan oleh ekosistem untuk manusia meliputi seluruh jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, baik hewan yang hidup di wilayah daratan maupun wilayah perairan. Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan ekosistem dalam menyediakan kebutuhan pangan adalah kondisi ekoregion bentang lahan dan tutupan lahan. Ekoregion yang mampu memberikan dukungan terhadap penyediaan pangan adalah wilayah dengan kondisi tanah yang subur seperti dataran alluvial dimana pada wilayah ini dapat menyediakan pangan yang tinggi. selain itu, tutupan lahan berupa vegetasi juga memberikan pengaruh terhadap tingkat jasa ekosistem penyedia pangan. Semakin rapat tutupan lahan vegetasi, maka semakin tinggi pula potensi jasa penyedia pangan di wilayah tersebut. Hal ini diakibatkan oleh keberadaan berbagai jenis tumbuhan yang merupakan sumber bahan pangan. Berikut adalah tabel dan grafik yang menguraikan luasan dan persentasi luasan kelas kelas jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Madiun.


Tabel 3. 44 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Madiun

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kec. Kartoharjo	Kanigoro	54,569	2,149	44,535	0,356	64,535	166,145
	Kartoharjo			27,277	1,042	49,999	78,318
	Kelun	200,703	12,218	18,459		18,643	250,022
	Klegen	8,796		31,132	0,989	48,723	89,640
	Oro-oro Ombo	14,652		29,061	8,445	66,388	118,546
	Pilangbango	56,035	4,675	25,463	0,004	33,560	119,738
	Rejomulyo	119,433	0,138	45,856	0,558	51,597	217,583
	Sukosari	25,631		10,704		22,092	58,426
	Tawangrejo	127,052	0,328	31,882	0,223	29,914	189,398
	WP. Kartoharjo	606,872	19,508	264,369	11,617	385,451	1287,816
Manguharjo	Madiun Lor	0,008		49,882	0,375	74,155	124,420
	Manguharjo	194,325	0,962	37,372	1,487	108,866	343,012
	Nambangan Kidul	1,716		37,082	0,461	45,805	85,063
	Nambangan Lor			36,053	0,579	30,416	67,048
	Ngegong	88,387		26,688	1,700	41,026	157,801
	Pangongangan	17,233	0,022	19,024	2,946	30,648	69,872
	Patihan	10,377	0,309	39,216	0,358	57,003	107,263
	Sogaten	17,813	1,575	31,609	0,467	67,813	119,276
	Winongo	102,297	0,266	39,717	0,145	41,983	184,407
	WP. Manguharjo	432,155	3,133	316,840	8,517	497,715	1258,359
Taman	Banjarejo	48,515	25,913	55,140	0,090	60,342	190,000
	Demangan	75,336	3,207	54,245	1,757	82,253	216,798
	Josenan	71,618	2,424	35,866	0,046	51,145	161,098
	Kejuron		2,019	35,829	1,737	32,499	72,084
	Kuncen	0,926	0,483	9,278	0,103	15,909	26,698
	Manisrejo	20,092	2,300	60,610	3,760	75,771	162,533
	Mojorejo	9,777	0,044	51,138	0,419	63,983	125,361
	Pandean	9,906	6,346	47,466	1,179	76,351	141,248
	Taman	3,015	8,217	57,246	0,368	58,547	127,393
WP. Taman	239,185	50,952	406,818	9,458	516,800	1223,213	
Kota Madiun		1278,211	73,593	988,028	29,592	1399,966	3610,012

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Kelas jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Madiun cenderung didominasi oleh kelas sangat rendah dengan total luas wilayah seluas


1.399,966 Ha sebagai ekosistem yang belum mampu menyediakan jasa bahan pangan dengan optimal. Kelas sangat rendah pada kinerja jasa ekosistem penyedia bahan pangan cenderung tersebar di bagian tenggara Kota Madiun terutama pada Kelurahan Demangan, Kelurahan Pandean, Kelurahan Manisrejo, dan kelurahan lain di Kota Madiun. Luasan kelas jasa ekosistem penyedia pangan yang memiliki luasan paling besar selanjutnya adalah jasa ekosistem kelas sangat tinggi dengan total luas 1.278,211 Ha atau 35,4% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kelas sangat tinggi pada kinerja jasa ekosistem penyedia pangan cenderung tersebar di wilayah pusat Kota Madiun yang tersebar di Kelurahan Kelun, Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Rejomulyo, dan lainnya pada Kecamatan Kartoharjo.



Gambar 3. 36 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Daerah kecamatan dengan luas kelas jasa ekosistem penyedia bahan pangan kelas sangat rendah dominan berada di Kecamatan Taman dengan luas 516,8 Ha atau 42,45% dari total luas wilayah kecamatan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Manguharjo dengan luas 497,715 Ha atau 39,55% dari total luas wilayah kecamatan. Kota Madiun memiliki fungsi utama wilayah sebagai perkotaan yang dapat menjadi penyebab rendahnya kemampuan wilayah untuk menyediakan bahan pangan, sebagai dampak dari fungsi lahan yang berubah menjadi lahan terbangun alih-alih pemanfaatan lahan sebagai lahan pertanian pangan.

Persebaran kelas sangat rendah pada jasa ekosistem penyedia bahan pangan di Kota Madiun tersebar secara merata di seluruh kabupaten, namun dominan berada di sisi pusat – selatan wilayah kota yaitu pada Kecamatan Taman yang meliputi Kelurahan Demangan, Kelurahan Pandean, Kelurahan Manisrejo, dan lainnya. Sementara itu, kelas sangat tinggi dominan di wilayah barat dan utara kota, dan kelas sedang cenderung tersebar di bagian pusat Kota Madiun. Berikut adalah peta yang menggambarkan persebaran kelas jasa ekosistem penyedia bahan pangan di Kota Madiun.



Gambar 3. 37 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

B. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia air bersih (P2) berkaitan dengan potensi penyediaan sumber daya air bersih baik yang berasal dari air permukaan, air tanah maupun air hujan yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Potensi jasa ekosistem penyedia air bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah curah hujan, jenis tanah yang mampu menyimpan air, jenis tutupan lahan dan kerapatan vegetasi. Tutupan lahan berupa vegetasi memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyimpan air yang mana semakin rapat tutupan vegetasi, maka potensi jasa ekosistem penyedia air bersih menjadi semakin tinggi karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan cadangan air bersih dalam jumlah yang besar. Berikut adalah tabel yang menguraikan luasan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih per kecamatan di Kota Madiun.

Tabel 3. 45 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun


Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kartoharjo	Kanigoro	2,617	98,706	64,820	0,002	166,145
	Kartoharjo	0,755	26,614	50,949		78,318
	Kelun	1,079	230,346	18,598		250,022
	Klegen	0,903	40,921	47,816		89,640
	Oro-oro Ombo	2,746	42,518	73,282		118,546
	Pilangbango	2,553	83,620	33,564		119,738
	Rejomulyo	2,158	163,270	52,154		217,583
	Sukosari	1,130	36,059	21,238		58,426
	Tawangrejo	4,595	155,042	29,761	0,000	189,398
	Total	18,536	877,096	392,183	0,002	1287,816
Manguharjo	Madiun Lor	7,092	43,275	74,053		124,420
	Manguharjo	6,741	225,855	110,360	0,056	343,012
	Nambangan Kidul	5,739	33,884	45,440		85,063
	Nambangan Lor	3,222	32,831	30,994		67,048
	Ngegong	1,220	114,479	42,097	0,005	157,801
	Pangongangan	6,570	34,100	29,179	0,023	69,872
	Patihan	5,186	45,231	56,846		107,263
	Sogaten	7,942	43,054	68,280		119,276
Winongo	8,967	136,250	39,190		184,407	

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Total
	Total	52,680	709,158	496,438	0,084	1258,359
Taman	Banjarejo	3,773	126,289	59,939		190,000
	Demangan	75,039	57,752	82,745	1,262	216,798
	Josenan	69,730	40,086	51,188	0,094	161,098
	Kejuron	0,266	37,681	34,137		72,084
	Kuncen		10,687	16,011		26,698
	Manisrejo	3,733	79,938	77,523	1,340	162,533
	Mojorejo	2,227	59,382	63,752		125,361
	Pandean	2,522	63,289	75,436		141,248
	Taman	0,585	67,913	58,894		127,393
	Total	157,875	543,017	519,626	2,696	1223,213
Kota Madiun		229,090	2129,271	1408,246	2,782	3769,389

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Madiun memiliki potensi penyediaan air bersih yang tinggi. Hal ini ditunjukkan pada luasan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih tinggi seluas 2.129,271 Ha atau 56,48% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kemudian diikuti oleh kelas jasa ekosistem penyedia air bersih kelas rendah dengan luas 1.408,246 Ha atau 37,36% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kelas tinggi pada jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Madiun cenderung tersebar merata di seluruh wilayah Kota Madiun, hal ini selaras dengan latar fisik Kota Madiun yang berupa dataran rendah sehingga persebaran badan air permukaan dapat tersebar secara merata di seluruh wilayah. Kecamatan Kartoharjo memiliki wilayah dengan luas kelas jasa penyedia air bersih tinggi paling besar dengan luas 877,096 Ha atau 68,10% dari total luas wilayah kecamatan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Manguharjo dengan luas 709,158 Ha atau 56,35% dari total luas wilayah kecamatan. Sementara itu, kelas rendah pada jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Madiun dominan berada di Kecamatan Taman yang cenderung berada pada wilayah pusat Kota Madiun. Luas kelas rendah jasa ekosistem penyedia air bersih pada Kecamatan Taman adalah 519,626 Ha atau 42,48% dari total luas wilayah kecamatan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan persentase

luas kelas jasa ekosistem penyedia air bersih per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.




Gambar 3. 38 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Persebaran kelas jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Madiun apabila ditinjau berdasarkan spasial, dapat diidentifikasi bahwa secara umum pada bagian pusat memiliki kelas jasa ekosistem tinggi dan rendah yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Sementara itu, kelas sangat tinggi tersebar di bagian selatan kota yang meliputi Kelurahan Demangan

dan Kelurahan Josenan. Kelas sangat rendah memiliki sebaran yang sangat kecil dan tidak tampak secara kasat mata apabila ditinjau berdasarkan peta, sementara di Kota Madiun tidak terdapat kinerja jasa ekosistem penyedia air bersih kelas sedang. Berikut adalah peta yang menggambarkan persebaran kelas jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Madiun.



Gambar 3. 39 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2020

C. Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

Ekosistem secara alami memiliki kemampuan untuk menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah dengan menetralkan zat organik yang ada pada air limbah. Alam memiliki agen berupa mikroba (aerob) yang terdiri atas bakteri, jamur, protozoa dan ganggang yang bertugas untuk menguraikan zat organik yang ada pada air limbah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Kondisi lingkungan yang mampu memberikan jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang baik pada umumnya berada di wilayah dengan elevasi tinggi seperti wilayah gunung api, pegunungan dan perbukitan serta lembah gunung api yang tersusun atas material piroklastik atau batuan gunung api tua yang mampu menyerap, menyaring dan mengalirkan air tanah dengan baik.

Kota Madiun memiliki potensi pengolahan dan penguraian yang sedang. Hal ini dapat terlihat pada luas kelas sedang pada jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah sebesar 2.055,60 Ha atau 56,94% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kemudian diikuti oleh kelas tinggi yang memiliki luas 671,902 Ha atau 18,61% dari total luas wilayah Kota Madiun. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.


Tabel 3. 46 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Madiun

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kartoharjo	Kanigoro	9,271	31,595	96,557	15,273	13,450	166,145
	Kartoharjo	11,787	29,600	26,614	2,603	7,714	78,318
	Kelun	0,955	22,369	218,128	2,316	6,255	250,022
	Kl2 Haegen	6,101	27,245	39,144	4,847	12,303	89,640
	Oro-oro Ombo	9,983	30,704	42,518	4,231	31,109	118,546
	Pilangbango	5,937	17,505	78,945	9,510	7,840	119,738
	Rejomulyo	2,302	28,601	163,132	11,349	12,198	217,583
	Sukosari	1,281	9,305	36,059	1,931	9,851	58,426
Tawangrejo	2,939	15,250	154,714	3,580	12,915	189,398	

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
	WP. Kartoharjo	50,556	212,174	855,811	55,639	113,637	1287,816
Manguharjo	Madiun Lor	10,639	31,719	43,275	13,275	25,512	124,420
	Manguharjo	5,614	36,767	224,893	36,088	39,651	343,012
	Nambangan Kidul	8,586	20,320	33,884	7,755	14,517	85,063
	Nambangan Lor	1,893	19,834	32,831	5,223	7,266	67,048
	Ngegong	12,590	13,138	114,472	4,895	12,706	157,801
	Pangongangan	2,842	14,776	34,097	7,909	10,248	69,872
	Patihan	1,171	21,435	44,923	14,677	25,058	107,263
	Sogaten	8,361	10,734	41,479	44,954	13,748	119,276
	Winongo	2,813	17,722	135,984	13,366	14,522	184,407
	WP. Manguharjo	54,510	186,445	706,037	148,141	163,227	1258,359
Taman	Banjarejo	15,748	52,921	101,057	6,393	13,881	190,000
	Demangan	84,164	26,823	54,789	35,909	15,113	216,798
	Josenan	79,187	18,965	37,663	17,758	7,526	161,098
	Kejuron	4,933	21,248	35,663	1,765	8,475	72,084
	Kuncen	6,408	5,078	10,204	3,170	1,838	26,698
	Manisrejo	15,573	36,161	78,402	15,202	17,196	162,533
	Mojorejo	5,570	33,891	59,338	7,122	19,440	125,361
	Pandean	15,895	42,705	56,943	5,564	20,141	141,248
	Taman	15,575	35,491	59,696	3,921	12,709	127,393
	WP. Taman	243,052	273,283	493,754	96,804	116,319	1223,213
Kota Madiun		348,118	671,902	2055,602	300,584	393,182	3610,012

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019


Berdasarkan data pada tabel di atas, kelas sedang pada jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dominan di Kecamatan Kartoharjo dengan luas 855,811 Ha atau 66,45% dari total luas wilayah kecamatan. Sementara itu, pada kelas tinggi jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dominan berada pada Kecamatan Taman dengan luas wilayah sebesar 273,283 Ha atau 22,34% dari total luas wilayah kecamatan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase luas kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.



Gambar 3. 40 Persentase Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah Kota Madiun dapat dianalisis sebarannya secara spasial. Kelas sedang secara visual dapat diidentifikasi tersebar merata di seluruh wilayah Kota Madiun, sementara itu sebaran yang dapat diidentifikasi secara kasat mata lainnya adalah kelas jasa ekosistem sangat tinggi yang tersebar secara dispersal pada bagian pusat Kota Madiun. Kelas jasa ekosistem pengaturan

pengolahan dan penguraian limbah sedang yang dominan dapat disebabkan dengan latar fisik Kota Madiun berupa dataran rendah yang jauh dari wilayah pegunungan. Berikut adalah peta yang menggambarkan sebaran kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah di Kota Madiun.



Gambar 3. 41 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pemurnian Limbah Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

D. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim adalah jasa ekosistem yang secara alami digunakan untuk mengukur potensi suhu, kelembaban udara, presipitasi, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon di udara. Berbagai faktor yang mempengaruhi jasa ekosistem pengaturan iklim antara lain adalah kerapatan vegetasi, elevasi wilayah dan jenis bentuk lahan. Wilayah dengan tutupan lahan berupa vegetasi yang rapat di wilayah dengan elevasi tinggi cenderung memiliki kelas jasa ekosistem yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah dengan tutupan vegetasi yang rendah di lahan dengan elevasi yang rendah.

Kota Madiun memiliki pengaturan iklim yang sangat baik, hal ini dapat terlihat pada luas kelas sangat tinggi pada jasa ekosistem pengaturan iklim yang memiliki luas 1192,159 Ha atau 33,02% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kemudian diikuti oleh kelas sangat rendah dengan luas 1.153,801 Ha atau 31,96% dari total luas wilayah Kota Madiun. Tingginya kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Madiun dapat disebabkan oleh kerusakan lingkungan daerah yang masih minim sehingga fungsi konservasi masih dapat terjaga didukung dengan penggunaan lahan berupa sawah yang masih cukup dominan di Kota Madiun. Walaupun demikian, kelas jasa ekosistem sangat rendah memiliki posisi kedua tertinggi yang menunjukkan perlu adanya pengawasan terhadap kemampuan wilayah dalam jasa pengaturan iklim lokal. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pengaturan iklim per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.

Tabel 3. 47 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Madiun


Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha)					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Kartoharjo	Kanigoro	59,276	0,000	54,569	2,549	49,751	166,145
	Kartoharjo	29,075			0,663	48,580	78,318
	Kelun	31,913	0,000	200,703	1,034	16,373	250,022
	Klegen	32,096		8,796	2,561	46,186	89,640
	Oro-oro Ombo	32,021		14,652	1,195	70,678	118,546

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
	Pilangbango	37,045		56,035	2,553	24,104	119,738
	Rejomulyo	55,095		119,433	2,157	40,897	217,583
	Sukosari	12,343		25,631	0,276	20,176	58,426
	Tawangrejo	31,558	0,003	127,048	4,216	26,573	189,398
	WP. Kartoharjo	320,422	0,003	606,868	17,205	343,318	1287,816
Manguharjo	Madiun Lor	44,606	11,783	0,008	6,615	61,408	124,420
	Manguharjo	45,301	6,055	193,855	6,388	91,412	343,012
	Nambangan Kidul	33,376	6,472	1,716	4,913	38,586	85,063
	Nambangan Lor	33,712	4,308		3,222	25,805	67,048
	Ngegongan	30,920	0,007	88,380	0,601	37,893	157,801
	Pangongangan	20,853	3,515	17,241	2,123	26,140	69,872
	Patihan	39,946	9,530	10,377	4,670	42,739	107,263
	Sogaten	56,603	13,576	17,813	7,942	23,342	119,276
	Winongo	38,900	8,320	102,297	6,029	28,860	184,407
	WP. Manguharjo	344,418	63,567	431,686	42,504	376,185	1258,359
Taman	Banjarejo	85,451	1,307	47,479	1,652	54,110	190,000
	Demangan	87,228	70,399	5,179	5,349	48,642	216,798
	Josenan	49,413	72,837	3,628	1,686	33,534	161,098
	Kejuron	39,108			0,167	32,810	72,084
	Kuncen	12,879		0,926		12,893	26,698
	Manisrejo	72,249		20,092	5,625	64,567	162,533
	Mojorejo	53,626		9,777	1,577	60,381	125,361
	Pandean	58,883		9,906	0,429	72,030	141,248
	Taman	68,482		3,015	0,565	55,331	127,393
WP. Taman	527,319	144,544	100,001	17,050	434,298	1223,213	
Kota Madiun	1192,159	208,114	1138,555	76,759	1153,801	3610,012	

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, Kecamatan Taman memiliki luas kelas sangat tinggi pada jasa ekosistem pengaturan iklim yang paling besar, yaitu 527,319 Ha atau 43,1% dari total luas wilayah kecamatan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Manguharjo dengan luas 344,418 Ha atau 27,37% dari total luas wilayah kecamatan. Pada kelas sangat rendah jasa ekosistem pengaturan iklim, Kecamatan Taman memiliki luas paling besar yaitu 434,298 Ha atau 35,5% dari total luas wilayah kecamatan. Berikut adalah

grafik yang menggambarkan distribusi persentase kelas jasa ekosistem pengaturan iklim per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.




Gambar 3. 42 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Madiun

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Persebaran kelas sangat tinggi cenderung berada di wilayah pusat Kota Madiun seperti yang dapat ditinjau melalui peta sebaran kelas jasa ekosistem di bawah. Kelas sedang diidentifikasi berada dominan dan mengelompok pada sisi utara dan sisi barat Kota Madiun, dimana sebaran secara dominan meliputi Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan

Manguharjo. Berikut adalah peta yang menggambarkan distribusi kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Madiun.



Gambar 3. 43 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

E. Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara

Kualitas udara di suatu wilayah ditentukan oleh interaksi antar faktor-faktor meteorologis yaitu angin, suhu udara, curah hujan dan intensitas penyinaran matahari serta jumlah polutan yang dilepaskan ke udara. Pada jasa ekosistem pengaturan kualitas udara, luas dan kerapatan tutupan vegetasi memiliki peran yang besar dalam penentuan kelas jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara. Semakin luas dan rapat tutupan lahan vegetasi, maka akan semakin baik jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara suatu wilayah, namun apabila pemanfaatan ruang berupa lahan terbangun semakin luas dan rapat sebagai akibat dari tingginya aktivitas manusia, maka jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara akan menurun di wilayah tersebut. Selain itu, elevasi wilayah juga menentukan kualitas udara yang mana pada wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi, kualitas udara pada wilayah tersebut akan semakin baik demikian pula sebaliknya.

Kota Madiun cenderung memiliki jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara yang sedang, hal ini dapat terlihat dari dominasi kelas jasa sedang yang memiliki luas 1140,520 Ha atau 31,59% dari total luas wilayah Kota Madiun yang kemudian diikuti oleh kelas jasa sangat tinggi yang memiliki luas 1024,424 Ha atau 28,44% dari total luas wilayah Kota Madiun. Dominasi kelas jasa sedang dapat diakibatkan oleh fungsi wilayah sebagai kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya peningkatan intensitas zat pencemar yang ada di udara utamanya kadar sulfur (SO_2), dimana yang dapat menjadi sumber sulfur utama adalah kegiatan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan batu bara ataupun minyak diesel, gas buang kendaraan, dan kegiatan industri yang menggunakan batu bara ataupun minyak diesel. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.


Tabel 3. 48 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kartoharjo	Kanigoro	45,241	2,149	54,569	44,517	19,669	166,145
	Kartoharjo	36,975			31,969	9,374	78,318
	Kelun	18,285	12,218	200,703	12,376	6,441	250,022
	Klegen	33,781		8,796	28,875	18,188	89,640
	Oro-oro Ombo	37,973		14,652	33,308	32,613	118,546
	Pilangbango	24,230	4,675	56,035	22,290	12,507	119,738
	Rejomulyo	43,783	0,138	119,433	39,720	14,508	217,583
	Sukosari	11,723		25,631	10,367	10,706	58,426
	Tawangrejo	29,100	0,331	127,048	17,100	15,819	189,398
	WP. Kartoharjo	281,092	19,511	606,868	240,521	139,825	1287,816
Manguharjo	Madiun Lor	50,586		0,008	43,052	30,774	124,420
	Manguharjo	32,553	1,244	193,855	54,807	60,553	343,012
	Nambangan Kidul	33,203		1,716	27,175	22,970	85,063
	Nambangan Lor	33,359			25,024	8,665	67,048
	Ngegong	32,913		88,387	17,341	19,160	157,801
	Pangongangan	23,816	0,011	17,243	17,812	10,989	69,872
	Patihan	38,793		10,377	32,386	25,708	107,263
	Sogaten	26,813	1,575	17,813	54,097	18,979	119,276
	Winongo	38,000	0,266	102,297	27,786	16,059	184,407
	WP. Manguharjo	310,233	3,095	431,696	299,480	213,856	1258,359
Taman	Banjarejo	56,880	25,223	48,925	33,437	25,536	190,000
	Demangan	52,980	73,143	4,960	59,009	26,705	216,798
	Josenan	34,416	70,465	3,577	34,196	18,444	161,098
	Kejuron	40,514			22,576	8,994	72,084
	Kuncen	9,293	0,483	0,926	7,713	8,283	26,698
	Manisrejo	64,866	1,128	20,856	47,227	28,457	162,533
	Mojorejo	53,086		9,777	37,262	25,237	125,361
	Pandean	54,396	6,276	9,921	39,820	30,835	141,248
	Taman	66,670		3,015	39,054	18,654	127,393
	WP. Taman	433,100	176,718	101,956	320,293	191,146	1223,213
Kota Madiun	1024,424	199,324	1140,520	860,294	544,827	3610,012	

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, Kecamatan Kartoharjo memiliki luas kelas sedang pada jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara paling besar yaitu 606,868 Ha atau 47,12% dari total luas wilayah


kecamatan. Sementara itu, pada kelas jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas sangat tinggi, Kecamatan Taman memiliki luas terbesar yaitu 433,1 Ha atau 35,4% dari total luas wilayah kecamatan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase kelas jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.



Gambar 3. 44 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Persebaran kelas sedang pada jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara di Kota Madiun cenderung dominan pada sisi utara dan barat, serta sedikit pada sisi timur – selatan Kota Madiun. Hal ini mengindikasikan fungsi perkotaan, atau intensitas kegiatan wilayah Kota Madiun yang cenderung bersifat menurunkan kualitas udara berada pada sisi tepian Kota Madiun, dominan di Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo. Sebaran kelas sangat tinggi dominan berada pada wilayah pusat kota dengan persebaran bersifat mengelompok. Berikut adalah peta yang menggambarkan sebaran kelas jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara di Kota Madiun.



Gambar 3. 45 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 201

F. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam

Salah satu fungsi dari ekosistem yaitu mencegah dan memberikan perlindungan terhadap bencana alam, baik berupa bencana kebakaran lahan, erosi, longsor, badai hingga tsunami. Jenis bentang lahan secara spesifik memiliki kaitan yang erat dengan jenis kejadian bencana alam. Kondisi tutupan lahan di suatu wilayah mampu mengendalikan kejadian bencana alam yang terjadi. Misalnya bencana tanah longsor di wilayah yang curam dengan tingkat erodibilitas yang tinggi dengan tutupan lahan berupa hutan yang memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi mampu menahan laju air hujan sehingga erosi tanah dapat dikendalikan.

Kota Madiun cenderung memiliki potensi pencegahan dan perlindungan bencana yang sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat pada luas kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana kelas sangat tinggi memiliki luasan 1.227,23 Ha atau 33,99% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kemudian kelas sedang pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana memiliki luas 1.119,411 atau 31% dari total luas wilayah Kota Madiun. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Madiun.

Tabel 3. 49 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Madiun


Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kartoharjo	Kanigoro	57,186	2,174	57,057	0,355	49,373	166,145
	Kartoharjo	0,755	1,511	28,984	1,042	46,026	78,318
	Kelun	201,782	12,218	19,650		16,373	250,022
	Klegen	9,699	1,120	31,977	2,766	44,077	89,640
	Oro-oro Ombo	17,399	0,088	30,469	8,445	62,144	118,546
	Pilangbango	58,589	4,700	32,370	0,004	24,074	119,738
	Rejomulyo	121,591	0,166	54,956	0,558	40,311	217,583
	Sukosari	26,761	0,014	11,489		20,162	58,426
	Tawangrejo	131,640	0,363	30,855	0,223	26,318	189,398
	WP. Kartoharjo	625,401	22,355	297,808	13,393	328,860	1287,816

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Manguharjo	Madiun Lor	6,633	7,618	48,539	1,039	60,591	124,420
	Manguharjo	200,187	23,066	45,121	1,663	72,975	343,012
	Nambangan Kidul	6,629	3,317	35,717	0,989	38,412	85,063
	Nambangan Lor	3,269	3,557	34,768	0,790	24,664	67,048
	Ngegong	88,976		30,303	1,695	36,827	157,801
	Pangongangan	19,347	2,166	17,795	3,435	27,129	69,872
	Patihan	15,357	7,368	41,376	0,787	42,375	107,263
	Sogaten	25,755	16,611	56,660	0,721	19,528	119,276
	Winongo	108,326	5,905	38,419	0,724	31,034	184,407
	WP. Mangunharjo	474,477	69,607	348,896	11,843	353,536	1258,359
Taman	Banjarejo	49,544	26,908	59,587		53,960	190,000
	Demangan	9,543	73,616	83,779	1,042	48,818	216,798
	Josenan	5,223	75,194	47,054	0,282	33,345	161,098
	Kejuron	2,284	0,044	36,990	1,737	31,029	72,084
	Kuncen	0,926	0,483	12,396	0,103	12,791	26,698
	Manisrejo	23,469	1,911	69,280	0,435	67,439	162,533
	Mojorejo	12,048	2,996	52,932	0,419	56,966	125,361
	Pandean	12,498	6,276	50,444	1,179	70,852	141,248
	Taman	11,817	0,238	60,244	0,368	54,726	127,393
	WP. Taman	127,353	187,664	472,707	5,565	429,925	1223,213
Kota Madiun	1227,230	279,626	1119,411	30,800	1112,321	3610,012	

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Kelas sangat tinggi jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan dari bencana di Kota Madiun cenderung tersebar di seluruh wilayah kota. Dominasi kelas sangat tinggi pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana berada pada Kecamatan Kartoharjo dengan luas 625,401 Ha atau 48,56% dari total luas wilayah kecamatan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Mangunharjo dengan luas 474,477 Ha atau 37,7% dari total luas wilayah kecamatan. Kelas jasa sangat rendah ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana cenderung dominan pada wilayah perkotaan padat, yaitu Kecamatan Taman dengan luas 429,925 Ha atau 35,14% dari total luas kecamatan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase kelas jasa ekosistem pengaturan


pengecahan dan perlindungan dari bencana per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.



Gambar 3. 46 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Sebaran kelas sangat tinggi pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kota Madiun cenderung tersebar pada sisi barat dan timur – utara kota. Pada kawasan pusat kota

yang intensitas bangunan dan kegiatan lebih padat cenderung memiliki kelas sedang hingga sangat rendah yang dapat diamati berdasarkan peta jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana alam di bawah. Berikut adalah peta yang menggambarkan persebaran kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Madiun.



Gambar 3. 47 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

G. Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Kondisi Ekoregion yang masih alami seperti pada lereng gunung api, perbukitan, pegunungan struktural dan perbukitan karst mampu menjadi habitat bagi mahluk hidup, baik flora dan fauna untuk tumbuh, berkembang dan berkembang biak sehingga memungkinkan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan. Setiap ekoregion memiliki perbedaan dalam keanekaragaman flora dan fauna. Jasa ekosistem keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan di suatu wilayah. Ekoregion merupakan definisi suatu wilayah yang didasarkan pada kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Keberadaan ekoregion akan mengindikasikan tingkat endemisitas suatu spesies yang dimiliki suatu wilayah. Dimana tingkat endemisitas yang tinggi akan mempengaruhi keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara itu, penutup lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang akan mengandung biota, tanah, topografi, air, tanah, dan permukaan yang akan mempengaruhi keberlanjutan keanekaragaman hayati.

Kota Madiun cenderung memiliki kemampuan pendukung biodiversitas yang sedang. Hal ini dapat terlihat pada luas kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas kelas sedang memiliki luasan 1.279,838 atau 35,45% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kemudian kelas tinggi pada jasa ekosistem pendukung biodiversitas memiliki luas 1.238,811 Ha atau 34,31% dari total luas wilayah Kota Madiun. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kota Madiun.

Tabel 3. 50 Luas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Madiun


Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kartoharjo	Kanigoro	41,978	56,696	66,839	0,081	0,551	166,145
	Kartoharjo	26,706		51,045		0,567	78,318
	Kelun	17,470	212,921	19,632			250,022

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
	Klegen	30,365	8,435	50,060	0,102	0,679	89,640
	Oro-oro Ombo	29,417	14,652	74,477			118,546
	Pilangbango	22,910	60,710	36,117			119,738
	Rejomulyo	43,700	119,571	54,311			217,583
	Sukosari	11,281	25,631	21,514			58,426
	Tawangrejo	28,041	127,379	33,977	0,000		189,398
	WP. Kartoharjo	251,869	625,996	407,972	0,183	1,797	1287,816
Manguharjo	Madiun Lor	43,744	0,008	72,705	7,962		124,420
	Manguharjo	31,165	195,099	111,708	5,039		343,012
	Nambangan Kidul	32,994	1,716	44,013	5,895	0,445	85,063
	Nambangan Lor	32,831		30,888	3,329		67,048
	Ngegong	26,716	88,387	42,693	0,005		157,801
	Pangongangan	21,309	17,233	28,576	2,753		69,872
	Patihan	35,370	10,377	56,390	5,126		107,263
	Sogaten	23,667	19,388	67,580	8,642		119,276
	Winongo	36,625	102,562	39,524	5,696		184,407
	WP. Manguharjo	284,621	434,769	494,076	44,448	0,445	1258,359
Taman	Banjarejo	53,489	32,181	48,531	0,682	55,117	190,000
	Demangan	49,968	70,770	62,293	2,013	31,754	216,798
	Josenan	33,985	68,246	34,268	1,196	23,403	161,098
	Kejuron	35,636		19,997	2,144	14,307	72,084
	Kuncen	9,208		9,179	0,070	8,241	26,698
	Manisrejo	58,102	4,878	55,120	4,611	39,822	162,533
	Mojorejo	49,570	0,864	47,350	0,685	26,892	125,361
	Pandean	46,640	0,674	50,505	2,561	40,867	141,248
	Taman	56,654	0,432	50,546	8,265	11,496	127,393
	WP. Taman	393,252	178,046	377,790	22,227	251,898	1223,213
Kota Madiun	929,742	1238,811	1279,838	66,858	254,140	3610,012	

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, Kecamatan Manguharjo memiliki luas kelas sedang pada jasa ekosistem pendukung biodiversitas yang paling besar dengan luas 494,076 Ha atau 39,26% dari total luas wilayah kecamatan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Manguharjo dengan luas 407,972 Ha atau 31,69% dari total luas wilayah kecamatan. Sementara itu, kelas tinggi pada jasa ekosistem pendukung biodiversitas dominan berada pada Kecamatan Kartoharjo dengan luas 625,996 Ha atau 48,60%

dari total luas wilayah kecamatan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.




Gambar 3. 48 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Madiun

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Berdasarkan peta sebaran kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas di bawah, kelas tinggi menjadi kelas yang sangat mudah diidentifikasi akibat sifatnya yang cenderung mengelompok pada bagian utara, barat, dan selatan Kota Madiun dengan jumlah yang cukup besar.

Meskipun demikian, sebaran kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas sedang secara nilai memiliki jumlah lebih besar dibandingkan kelas jasa ekosistem tinggi namun memiliki pola persebaran yang lebih merata sehingga dapat terjadi bias informasi. Berikut adalah peta yang menggambarkan sebaran kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kota Madiun.



Gambar 3. 49 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun

3.10.4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

3.6.4.1. Pemanfaatan Sumber Daya Air

Kota Madiun memiliki sumber daya air permukaan yang sedikit, dimana Kota Madiun hanya dialiri oleh 3 sungai dan 1 embung. Sungai yang melalui Kota Madiun meliputi: Sungai Catur, Sungai Semawur, dan Sungai Madiun. Sungai Madiun menjadi sungai induk di Kota Madiun yang mempunyai panjang 68,228 km dan memiliki debit air sebesar 98,16 m³/detik. Satu-satunya embung yang terdapat di Kota Madiun adalah Embung Pilangbango dengan luas 1,10 Ha dan volume 80.000 m³. Keberadaan badan air permukaan yang terbatas ini perlu dilakukan pengelolaan dengan baik agar kualitas dan kuantitas air dapat terjaga sehingga tetap memenuhi baku mutu sesuai dengan peruntukannya. Upaya efisiensi sumber daya air antara lain:

- Pembuatan sumur-sumur resapan;
- Pengendalian hutan dan tegakan tinggi pada wilayah-wilayah hulu;
- Pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air;
- Pengelolaan sempadan sungai dengan melarang alih fungsi lahan dan penataan kawasan tepian sungai;
- Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan sumber air dan pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran terhadap erosi air.

3.6.4.2. Pemanfaatan Sumber Daya Kehutanan

Kota Madiun memiliki hutan yang berupa hutan kota yang tersebar di tiga kecamatan. Secara alamiah, Kota Madiun tidak memiliki lahan hutan dan perkebunan. Berdasarkan dokumen IKPLHD Kota Madiun (2021), kawasan hutan yang terdapat di Kota Madiun hanya seluas 33,73 Ha dan berupa hutan kota. Kota Madiun tidak memiliki hutan selain hutan kota yang mengindikasikan secara umum penggunaan lahan di Kota Madiun sudah berupa tutupan lahan non-vegetasi atau lahan terbangun. Kota

Madiun tidak memiliki hutan produksi maupun hutan lindung dan kawasan hutan dengan fungsi dan status lainnya. Proporsi hutan yang kecil menjadi salah satu permasalahan lingkungan, dimana dengan luasan hutan atau RTH yang kecil tidak mampu melindungi atau memberikan peran signifikan pada konservasi karena tingginya rasio kerusakan dan tidak produktif.

Tabel 3. 51 Luas Hutan berdasarkan Fungsi Hutan dan Status

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi	0,00
2	Hutan Lindung	0,00
3	Taman Nasional	0,00
4	Taman Wisata Alam	0,00
5	Taman Buru	0,00
6	Cagar Alam	0,00
7	Suaka Margasatwa	0,00
8	Taman Hutan Raya	0,00
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	0,00
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	0,00
3	Hutan Kota	33,73
4	Taman Hutan Raya	0,00
5	Taman Keanekaragaman Hayati	0,00

Sumber: IKPLHD Kota Madiun, 2021

Mengacu pada dokumen IKPLHD Kota Madiun tahun 2021, setidaknya terdapat 7 (tujuh) lokasi hutan kota yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Madiun. Secara lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3. 52 Luas Hutan Kota menurut Lokasi di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Nama Hutan Kota	Luas (Ha)
1	Manguharjo	Hutan Kota Kuncen	1,38
2	Taman	Hutan Kota PDAM	7,26
3	Manguharjo	Hutan Kota TPA Winongo	1,09
4	Manguharjo	Hutan Kota Ringroad Barat	0,60
5	Kartoharjo	Hutan Kota Sukosari	0,50
6	Kartoharjo	Hutan Kota Basuki Rahmad	1,49
7	Manguharjo	Hutan Kota Ngegong	0,50

Sumber: IKPLHD Kota Madiun, 2021

Adanya kondisi hutan di atas, Kota Madiun memiliki ketersediaan sumber daya alam dan masih memiliki kemampuan untuk menjaga dan mengelola sumber daya hutan tersebut. Upaya efisiensi sumber daya hutan antara lain:

- Meningkatkan pemanfaatan semua tipe hutan secara efisien dan rasional;
- Meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan pengelolaan hutan;
- Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat.

3.6.4.3. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan

Kondisi sumber daya lahan Kota Madiun memiliki ketersediaan sumber daya alam untuk berkelanjutan produksi. Kondisi sumber daya lahan di Kota Madiun dapat direpresentasikan dengan keberadaan kawasan pertanian seluas 1.077,55 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari luasan kawasan pertanian tersebut, terdapat kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 720 Ha yang meliputi sawah di Kelurahan Kejuron, sawah di Kelurahan Pangongangan, sawah di Kelurahan Demangan, sawah di Kelurahan Kuncen, sawah di Kelurahan Josenan, sawah di Kelurahan Manguharjo, sawah di Kelurahan Kelun, sawah di Kelurahan Tawangrejo, dan sawah di Kelurahan Rejomulyo. Adapun sebaran luas lahan pertanian di Kota Madiun dapat lebih jelas dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3. 53 Luas Pembagian Areal Sawah di Kota Madiun tahun 2021

No.	Kecamatan	Sawah		
		Irigasi (Ha)	Non-Irigasi (Ha)	Jumlah
1	Manguharjo	447,31	0,00	447,31
2	Kartoharjo	380,70	0,00	380,70
3	Taman	249,54	0,00	249,54
Kota Madiun		1.077,55	0,00	1.077,55

Sumber: IKPLHD Kota Madiun, 2021

Upaya efisiensi sumber daya lahan diantaranya:

- Pencegahan erosi permukaan tanah menggunakan berbagai teknik (kultur teknis, biologis, dan teknis mekanis).

- Pencegahan terjadinya penurunan kesuburan tanah dari aspek kimiawi, fisik, dan biologis tanah.
- Pemeliharaan dan peningkatan fungsi resapan air di wilayah hulu dan pencegahan bahaya banjir.
- Pencegahan perusakan fisik lahan akibat tanah longsor, penimbunan pasir, kondisi tergenang, drainase tanah buruk, atau cekaman kekeringan.
- Pencegahan perusakan lahan akibat timbunan sampah anorganik, dan limbah industri yang meracuni tanaman, memengaruhi reaksi kimia tanah, salinitas, senyawa meracun, dan sebagainya.

3.10.5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

3.6.5.1. Indeks Kerentanan Perubahan Iklim

Kerentanan dan adaptasi perubahan iklim suatu wilayah merupakan suatu profil yang menjabarkan resiko suatu wilayah terhadap perubahan iklim, resiko banjir dan kekeringan dengan mengkaji kerentanan dan risiko perubahan iklim, pilihan adaptasi perubahan iklim, dan prioritas perubahan adaptasi perubahan iklim. Terdapat tiga indikator utama untuk menentukan tingkat kerentanan perubahan iklim suatu wilayah yaitu keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan. Indeks keterpaparan dan sensitivitas (IKS) dan indeks kapasitas adaptasi (IKA) terhadap perubahan iklim dapat diakses melalui sidik.menlhk.go.id. Semakin tinggi tingkat keterpaparannya maka semakin rentan wilayah tersebut. Indeks keterpaparan dan sensitivitas ditentukan oleh lima indikator yaitu sumber mata penghasilan utama, rasio permukiman bantaran sungai, tingkat kemiskinan, jenis sumber air minum, dan rasio jumlah kepala keluarga di bantaran sungai. Indeks kapasitas adaptif terdiri dari empat indikator yaitu rasio keluarga yang menikmati listrik, rasio penduduk yang bersekolah, rasio jumlah penduduk dengan fasilitas kesehatan yang tersedia, dan jenis infrastruktur jalan.

Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk

mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Berdasarkan data SIDIK, Kota Madiun wilayahnya memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim yang sangat rendah atau tidak rentan dengan jumlah 21 desa yang mewakili 74,07% wilayah secara administrasi. Terdapat 3 desa yang masuk dalam katagori rendah dan 3 desa yang masuk kategori sedang. Adapun data wilayah yang memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim dijelaskan pada tabel dibawah ini.


Tabel 3. 54 Kapasitas Adaptif dan Keterpaparan dan Sensitivitas Terhadap perubahan Iklim di Kota Madiun

Kecamatan	Kelurahan	IKA	IKS	Kerentanan	Resiko Banjir	Resiko Kekeringan
Manguharjo	Nambangan Kidul	0,761	0,5874	Rendah	Rendah	Rendah
	Nambangan Lor	0,84878	0,5544	Rendah	Rendah	Rendah
	Manguharjo	0,7175	0,3869	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Pangongangan	0,75232	0,378	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Winongo	0,665	0,2949	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Madiun Lor	0,68432	0,3085	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Patihan	0,79304	0,415	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Ngegong	0,682	0,4414	Sedang	Sedang	Sedang
	Sogaten	0,691	0,3139	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Josenan	0,71952	0,4294	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Kuncen	0,81178	0,5219	Rendah	Rendah	Rendah
Taman	Demangan	0,8025	0,4949	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Banjarejo	0,75262	0,4559	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Pandean	0,74804	0,355	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Kejuron	0,74804	0,454	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Taman	0,65676	0,426	Sedang	Sedang	Sedang
	Mojorejo	0,76054	0,3654	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Kartoharjo	Manisrejo	0,651	0,3414	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Kartoharjo	0,8005	0,3754	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Oro-oro Ombo	0,68738	0,3109	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Kecamatan	Kelurahan	IKA	IKS	Kerentanan	Resiko Banjir	Resiko Kekeringan
	Klegan	0,66402	0,5194	Sedang	Sedang	Sedang
	Kanigoro	0,65238	0,3659	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Pilangbango	0,788	0,4307	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Rejomulyo	0,70006	0,2896	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Sukosari	0,75454	0,3687	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Tawangrejo	0,76754	0,3097	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Kelun	0,7765	0,3457	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber: sidik.menlhk.go.id, 2022

Berdasarkan perhitungan kerentanan pada tabel diatas diketahui bahwa Kota Madiun termasuk dalam kategory tidak rentan, dimana Kota Madiun di dominasi oleh desa dengan tingkat kerentanan 1 atau sangat rendah sebanyak 21 desa, sedangkan tidak terdapat desa di Kota Madiun yang berada pada kelas kerentanan tinggi dan sangat tinggi. Rendahnya kerentanan akibat iklim yang ada di Kota Madiun dapat dipengaruhi oleh tingginya nilai Indeks keterpaparan dan sensitivitas (IKS) dan indeks kapasitas adaptasi (IKA) dimana nilai tersebut menandakan bahwa Kota Madiun memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengatur iklim di wilayahnya. Meskipun Kota Madiun tidak memiliki tutupan lahan hutan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pengaturan iklim, tetapi lahan sawah memiliki peran yang besar sebagai penutup lahan bervegetasi di kota tersebut yang ditunjukkan dengan mayoritas desa di Kota Madiun memiliki tingkat kerentanan iklim yang sangat rendah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3. 50 Persentase Kerentanan Desa Kota Madiun
Sumber: SIDIK KLHS, 2023

Ditinjau dari sebaran tiap desa di Kota Madiun, Berdasarkan data SIDIK KLHK terdapat 21 desa dengan tingkat kerentanan sangat rendah, 3 desa dengan tingkat kerentanan rendah, dan 3 desa dengan tingkat kerentanan sedang serta tidak terdapat desa dengan tingkat kerentanan tinggi maupun sangat tinggi.

3.6.5.2. Gas Rumah Kaca

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, setiap Kabupaten/Kota wajib melakukan inventarisasi gas rumah kaca secara berkala, setidaknya satu tahun sekali. Menindaklanjuti instruksi dari Perpres tersebut, Pemerintah Kota Madiun melakukan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) sejak tahun 2021. Proses produksi inventarisasi GRK menginformasikan strategi yang akan digunakan pemerintah untuk memenuhi target pengurangan emisi. Pada tahun 2022, inventarisasi GRK yang dilaporkan bukan hanya menyajikan hasil perhitungan tingkat emisi di tahun 2022, melainkan sejak tahun 2021 dan beberapa sektor didapatkan

sejak tahun 2018, serta adanya perubahan terkait data aktivitas dan lingkup sumber emisi GRK. Adapun hasil perhitungan GRK di Kota Madiun pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 55 Hasil Perhitungan GRK Kota Madiun Tahun 2022

Categories	Emissions (Gg)			
	Net CO2	CH4	N2O	CO2-eq
Total National Emissions	282,998	1,267	0,011	312,957
1 - Energy	277,585	0,003	3,E-04	277,748
2 - Industrial Processes and Product Use	0	0	0	0
3 - Agriculture, Forestry, and Other Land Use	5,413	0,481	0,002	16,289
4 - Waste	0	0,782	0,008	18,920

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Madiun Tahun 2022

Emisi GRK yang bersumber dari penggunaan listrik merupakan kontributor utama besarnya emisi GRK di Kota Madiun. Hal ini diindikasikan dengan persentasenya sebesar 80,6% pada tahun 2021. Hal ini sesuai dengan kondisi Kota Madiun dimana terdapat banyak bangunan dengan porsi konsumsi listrik yang lebih besar dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar (BBM, gas, LPG). Sedangkan sektor limbah dan AFOLU memiliki porsi yang tidak terlalu signifikan terhadap kontributor emisi GRK di Kota Madiun. Sektor limbah dan AFOLU menyumbang emisi GRK di Kota Madiun pada tahun 2018 masing-masing sebesar 6,1% dan 5,2%.

3.6.5.3. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan/atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh untuk tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 28 menyebutkan substansi RTRW Kota meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah kota yang terbagi atas RTH Privat 10% dan RTH Publik 20%. Oleh karena itu, pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Madiun ditujukan untuk memenuhi prosentase standar yang ditetapkan untuk RTH perkotaan. Secara umum, pengembangan yang dilakukan di Kota Madiun meliputi:

1) Rimba Kota.

Rimba Kota merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik

pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

2) Taman Kota.

Taman Kota yang dimaksud adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

3) Taman Kelurahan.

Taman kelurahan yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

4) Pemakaman.

Pemakaman merupakan penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

5) Jalur Hijau.

Jalur hijau merupakan jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Adapun penyediaan RTH ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- 2) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan

- 3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki banyak fungsi antara lain untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk kota, memperbaiki iklim mikro kota dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). Perluasan RTH di area publik dan privat merupakan tantangan dan menjadi isu prioritas untuk diangkat pada lima tahun mendatang mengingat pentingnya fungsi RTH.

Luas RTH di Kota Madiun belum mencapai target sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang yaitu sebesar 30% dari luas wilayah. Data yang didapat pada Tahun 2020, terhitung luas total RTH di Kota Madiun adalah 626,78 Ha (18,86% dari luas Kota Madiun). Pada Tahun 2021 luas tersebut mengalami peningkatan menjadi 627 Ha. Luas RTH tersebut hanya 18,87 % dari luas keseluruhan Kota Madiun, sehingga masih belum mencukupi dari ketentuan yang ada minimal seluas 30%. Kota Madiun dengan total luas 3.323 Ha, seharusnya mempunyai RTH seluas 996,9 Ha.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik mempunyai persentase sebanyak 8,81% sedangkan RTH Privat 10,06%. RTH Publik di Kota Madiun terdiri atas RTH pada jalur jalan kota, RTH taman makam pahlawan, taman alun-alun, taman lingkungan, taman sub pusat pelayanan kota, makam, lapangan olahraga, RTH hutan kota dan RTH pengaman jalur/sempadan/buffer zone. Sedangkan RTH Privat terdiri atas lahan pekarangan, RTH Taman dan RTH Jalur Hijau.

Adapun respon yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam menanggapi isu ruang terbuka hijau, antara lain: mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030, dan menambah RTH kota dan privat. Luas ruang terbuka hijau di Kota Madiun dalam rencana pola ruang ialah 124,01 Ha.

Tabel 3. 56 Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Madiun

NO.	TIPOLOGI RTH	Bobot	FHBI	Luasan Pola Ruang RTH (Ha)	Nilai	%	FUNGSI RTH
			Koefisien				
A	Kawasan/Zona RTH						
A.1	Rimba Kota	100%	3,0	12,92	38,77	1,07%	Publik
A.2	Taman Kota	100%	2,5	47,23	118,08	3,27%	Publik
A.3	Taman Kecamatan	100%	2,0		0,00	0,00%	Publik
A.4	Taman Kelurahan	100%	1,8	22,04	39,67	1,10%	Publik
A.5	Taman RW	100%	1,6				Publik
A.6	Taman RT	100%	1,5				Publik
A.7	Pemukaman	100%	1,3	28,39	36,91	1,02%	Publik
A.8	Jalur Hijau	100%	1,5	13,43	20,14	0,56%	Publik
	Total			124,01	253,57	7,02%	
B	Kawasan/Zona Lainnya						
B.1	Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	30%	1,0				Potensi RTH Publik
B.2	Kawasan/Zona Perlindungan Setempat	50%	1,0	92,38	46,19	1,28%	Publik
B.3	Kawasan/Zona Konservasi	30%	1,0				Potensi RTH Publik
B.4	Kawasan/Zona Hutan Adat	30%	1,0				Potensi RTH Publik
B.5	Kawasan/Zona Lindung Geologi	20%	1,0				Potensi RTH Publik
B.6	Kawasan/Zona Cagar Budaya	10%	1,0				Potensi RTH Publik
B.7	Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove	20%	1,0				Potensi RTH Publik

NO.	TIPOLOGI RTH	Bobot	FHBI	Luasan Pola Ruang RTH (Ha)	Nilai	%	FUNGSI RTH
			Koefisien				
B.8	Kawasan/Zona Hutan Produksi	15%	1,0				Potensi RTH Publik
B.9	Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat (Hutan Rakyat)	15%	1,0				Potensi RTH Publik
B.10	Kawasan/Zona Pertanian	10%	1,0	569,05	56,91	1,58%	Potensi RTH Publik
	Total			661,43	103,10	2,85%	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH						
C.1	Obyek Berfungsi RTH pada Bangunan						
C.1.a	Taman Atap (<i>roof garden, sky garden</i>)	100%	0,7				Privat
C.1.b	Taman Podium (<i>podium garden</i>)	100%	0,7				Privat
C.1.c	Taman Balkon (<i>balcony garden</i>)	100%	0,7				Privat
C.1.d	Taman Koridor (<i>corridor garden</i>)	100%	0,7				Privat
C.1.e	Taman Vertikal (<i>vertical garden</i>)	100%	0,5				Privat
C.1.f	Taman dalam Pot (<i>planter box garden</i>)	100%	0,4				Privat
C.1.g	Taman dalam Kontainer (<i>container garden</i>)	100%	0,5				Privat
	Total			0,00	0,00	0,00%	
C.2	Obyek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling						
C.2.a	Persil pada Kawasan/Zona Perumahan	100%	1,0	392,41	392,41	10,86%	Privat
C.2.b	Persil pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa	100%	1,0	42,29	42,29	1,17%	Privat
C.2.c	Persil pada Kawasan/Zona Perkantoran	100%	1,0	11,08	11,08	0,31%	Privat
C.2.d	Persil pada Kawasan/Zona Industri	100%	1,0	25,53	25,53	0,71%	Privat
C.2.e	Pekarangan Rumah	50%	1,0				Privat

NO.	TIPOLOGI RTH	Bobot	FHBI	Luasan Pola Ruang RTH (Ha)	Nilai	%	FUNGSI RTH
			Koefisien				
	Total			471,30	471,30	13,05%	
C.3	RTB (Ruang Terbuka Biru)						
C.3.a	Danau	20%	1,0				Potensi RTH Publik
C.3.b	Waduk	20%	1,0				Potensi RTH Publik
C.3.c	Sungai	20%	1,0	43,05	8,61	0,24%	Potensi RTH Publik
C.3.d	Embung	20%	1,0				Potensi RTH Publik
C.3.e	Situ	20%	1,0				Potensi RTH Publik
C.3.f	Mata Air (termasuk sempadan)	50%	1,0				Potensi RTH Publik
C.3.g	Rawa	20%	1,0				Privat
C.3.h	Biopori (10 biopori = 1 m ² ; masing-masing dengan ukuran minimal diameter 0,1 m dan kedalaman 1 m)	100%	0,2				Privat
C.3.i	Sumur Resapan (3 sumur = 1 m ² ; masing-masing dengan ukuran minimal diameter 0,3 m dan kedalaman 3 m)	100%	0,5				Privat
C.3.j	Infrastruktur Hijau (<i>bioswale</i>)	100%	1,2				Privat
C.3.k	Kebun Hujan (<i>rain garden</i>)	100%	1,2				Privat
C.3.l	Kolam Retensi dan Detensi	100%	1,3				Privat
C.3.m	Rawa Buatan (<i>constructed wetland</i>)	100%	1,5				Privat
	Total			43,05	8,61	0,24%	
Total Tipologi C				514,36	479,91	13,28%	
Total Tipologi A + Tipologi B + Tipologi C				1299,80	836,58	23,16%	

Sumber: Hasil Rencana Pola Ruang Kota Madiun (RTRW), 2022 .

3.10.6. Tingkat Kerentanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Kota Madiun merupakan wilayah perkotaan dengan ciri penutup lahan berbasis kehidupan flora dan fauna yang tidak setinggi wilayah hutan. Keanekaragaman hayati (biodiversitas) merupakan aspek penting bagi keberlanjutan kehidupan alam, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara luas keanekaragaman hayati merupakan lanskap penting yang berperan terhadap berbagai jasa ekosistem seperti air bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, meremediasi polutan, dan juga menjaga stabilitas iklim baik makro maupun mikro. Selain itu, sumber daya hayati juga memberikan manfaat besar bagi ketersediaan makanan dan obat-obatan, sedangkan sosial budaya sumber daya hayati memberikan manfaat bagi pendidikan dan wisata. Terdapat beberapa jenis biodiversitas yang memiliki fungsi ekologis penting di mana biasanya ditandakan dengan status biodiversitas tersebut yang bersifat endemik serta dilindungi. Data mengenai kondisi keanekaragaman hayati yang memiliki fungsi ekologis dan status yang dilindungi di Kota Madiun ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 57 Biodiversitas Endemik, Terancam atau Dilindungi di Kota Madiun Tahun 2021

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
1. Mamalia	<i>Macaca nemestrina</i>	Beruk Sumatera	Ya	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Axis axis</i>	Rusa Tutul	Ya	Ya	Tidak	Ya
	<i>Roussa timorensis</i>	Rusa Timor	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Macaca fascicularis</i>	Kera ekor panjang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Hystrix javanica</i>	Landak	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Pteropus SP</i>	Kalong	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Nycticebus coucang</i>	Kukang	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Felis bengalensis</i>	Kucing Hutan	Ya	Ya	Ya	Tidak

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
	<i>Viverricula malaccensis</i>	Musang Rase	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Musang Pandan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Amblonyx cinerea</i>	Linsang/Berang berang	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Herpestes javanicus</i>	Musang ayam/garangan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	<i>Pteromyini</i>	Tupai terbang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong	Ya	Ya	Ya	Tidak
2. Aves	<i>Pavo muticus</i>	Merak	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatur jambul kuning	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatur Jambul kuning kecil	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Cacatua goffiniana</i>	Kakatur Goffin	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Leucopsar rotschildi</i>	Jalak / Curik Bali	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Splornis chela</i>	Elang Bido	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Spizaetus cirhatius</i>	Elang Brontok	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Haliastur Indus</i>	Elang Bondol	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Falconidae</i>	Alap-alap	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Accipiter soloensis</i>	Alap-alap Cina	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Bucerotidae</i>	Kangkareng	Ya	Ya	Ya	Tidak

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
	<i>Rhyticerus undulatus</i>	Julang Emas	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Tumus melanopterus</i>	Jalak Putih	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Lorius domicella</i>	Kasturi Kepala Hitam	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Eos bornea</i>	Nuri Merah	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Pseudeos fuscata</i>	Nuri Dusky	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Nuri Pelangi	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Eclectus roratus</i>	Nuri Bayan Merah	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Eclectus roratus</i>	Nuri Bayan Hijau	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Lorius lory</i>	Kasturi Kepala Hitam	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Basilornis celebensis</i>	B Raja Perling	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Psittacula alexandri</i>	B Betet	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Agapornis</i>	B Love bird	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Padda oryzivora</i>	B Glatik	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Ploceus manyar</i>	B Manyar	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	<i>Bubo sumatranus</i>	B Hantu Bobu	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Otus angelinae</i>	B Hantu Clepuk	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Tyto alba</i>	B Hantu Serak Jawa	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
	<i>Psilopogon pyrolophus</i>	B Takur Api	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Oriolus chinensis</i>	B Kepodang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Centropus sinensis</i>	B Bubut	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Corvus enca</i>	B Gagak	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Guena fowl</i>	Ayam Mutiara	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Collocalia fuchipagana</i>	Walet	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Colocalia esculenta / C. Linchi</i>	Walet Sapi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Caprimulgus affinis</i>	Cabak Kota	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Hirundo rustica</i>	Layang-layang Asia	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Gallus gallus</i>	Ayam Hutan Merah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Geokichla citrina</i>	B. Anis Merah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Alcedo verizona</i>	B. Raja Udang Kalung Biru	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Chloropsis sonnerati</i>	B. Cica Daun Besar	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Zoothera interpres</i>	B. Anis Kembang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Acridotheres javanicus</i>	Jalak kerbau / Jalak ungu	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Artamus leucorhynchus</i>	B. Kekep babi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya


Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
	<i>Dicrurus macrocerus</i>	B. Srigunting hitam	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Lonchura leucogastroides</i>	B. Bondol jawa	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Psynonotus govaier</i>	Merbah cerucuk / Trocokan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Streptopelia chinensis</i>	Kukur / Tekukur	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Halcyon chloris</i>	Cekakak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Geopelia striata</i>	Perkutut jawa	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Lanius schach</i>	Cendet	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Kutilang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Streptopelia chinensis</i>	Derkuku / Dederuk	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ardeola speciosa</i>	Blekok / Kuntul kerbau	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
3. Reptil	<i>Python molurus</i>	Sanca Bodo	Ya	Ya	Ya	Ya
	<i>Python reticulatus</i>	Sanca Kembang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara	Ya	Ya	Ya	Ya
	<i>Crocodylus novaguineae</i>	Buaya Nova Air Tawar	Ya	Ya	Ya	Ya
	<i>Varanus salvator nebulus</i>	Biawak	Ya	Ya	Ya	Ya
	<i>Varanus salvator</i>	Biawak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Manouria emys emys</i>	Kura-kura kaki gajah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
	<i>Carettoc helys insculpta</i>	Labi-labi	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Iguana iguana</i>	Iguana Hijau Elsafador	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Iguana iguana</i>	Iguana Merah Peru	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Gecko gecko</i>	Tokek	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ptyas mucosus</i>	Ular Jali	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Naja sputatrix</i>	Ular Kobra	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
4. Amphibi	<i>Fejervar ya cancrivor a</i>	Katak Hijau	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Salaman dra sp</i>	Salamand er	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
5. Pisces	<i>Clarias</i>	Lele	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Oreochro mis niloticus</i>	Nila	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Osphron emus goramy</i>	Gurami	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
6. Flora yang Dilindungi	<i>Tectona grandis</i>	Jati	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Albizia chinensi s</i>	Sengon	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Acacia</i>	Akasia	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Swietenia mahago ni</i>	Mahoni	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Dalbergia latifolia</i>	Sono Keling	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Alstonia scholaris</i>	Pule	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cerbera mangha s</i>	Bintaro	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cycas sp.</i>	Pakis	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Sumber: BBKSDA Jatim – Bidang KSDA Wilayah I Madiun, 2021

3.10.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikembangkan secara nasional sejak tahun 2009 dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH diukur melalui 3 indikator utama yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2021 menunjukkan bahwa angka IKLH bernilai 58,99. Adapun nilai tersebut termasuk dalam kategori kurang baik. IKLH terdiri dari tiga indeks penyusun yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang bernilai 52,61, Indeks Kualitas Udara (IKU) bernilai 83,78 dan Indeks Kualitas Tutup Lahan (IKTL) bernilai 24,11. Berdasarkan nilai tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas udara di Kota Madiun sangat baik, sedangkan kondisi kualitas air bernilai kurang baik, sementara kondisi kualitas tutupan lahan bernilai sangat kurang baik.



Gambar 3. 51 Grafik Nilai IKLH Kota Madiun Tahun 2018 – 2021
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

3.11. Tinjauan Kebijakan dan Rencana Daerah

3.11.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun 2005-2025

Visi Pembangunan Kota Madiun :

***“Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur
Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera”***

Pusat pengembangan jawa timur bagian barat

Berdasarkan RTRW, Kota Madiun ditetapkan sebagai *sub regional centre* atau pusat satuan wilayah pengembangan (SWP) jawa timur bagian barat. Kota Madiun tidak mempunyai SDA yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi daerah. Dengan demikian, potensi yang diandalkan dalam mengembangkan adalah fakta historis dan fakta geografis yang menempatkan Kota Madiun pada posisi strategis. Selain itu, dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, fungsi peran kota madiun bagi kota lain di sekitar (hinterland) adalah membawa dampak peningkatan perkembangan kota sampai melebihi batas wilayah administrasinya.

Maju

Maju dalam bidang IPOLEKSOSBUD (ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Indikator yang dapat menunjukkan tingkat kemajuan suatu kota berkaitan dengan indikator penerapan *good governance*.

Indikator *good governance* merujuk pada sejauh mana pelayanan publik didasarkan pada SPM (Standar Pelayanan Minimum) dari seluruh unit kerja penyelenggara pemerintahan dan sejauh mana partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas penerapan *good governance*.

Dari sisi tampilan fisik lingkungan, kemajuan suatu kota tercermin pula dari tampilan lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, asri, sehat, dan bersih yang bebas dari pencemaran lingkungan

Sejahtera

Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, dapat menyatakan pendapat dan aspirasinya secara demokratis dan memperoleh perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial
3. Mewujudkan kepemernahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai
4. Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan baik di tingkat daerah nasional maupun internasional
5. Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip prinsip pencegahan penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun

1. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal
Sasaran pokok dari misi di atas untuk kurun waktu 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. terwujudnya sinergitas kebijakan ekonomi yang mampu memadukan dan mengelola sumber keuangan baik dari pererintah, swasta dan masyarakat menuju peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- b. meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara berkesinambungan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB lima tahun pertama di atas 6% per tahun, sedangkan tahun berikutnya sampai dengan tahun 2025 diharapkan pertumbuhan mencapai di atas 7%.
- c. Adapun laju pertumbuhan penduduk tetap dipertahankan rendah yaitu sebesar 0,76% setiap tahun, sehingga pendapatan perkapita proporsional dengan pertumbuhan ekonomi. meningkatnya investasi, khususnya sektor yang memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi dan banyak menyerap tenaga kerja, sehingga tercapai tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin diharapkan tidak lebih 5% pada tahun 2025
- d. meningkatnya serta optimalnya fungsi infrastruktur untuk mewujudkan Kota Madiun sebagai sentra pengembangan wilayah Jawa Timur bagian Barat.

Arah Pembangunan untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan sinergi antara perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, dan strategi pembangunan bidang ekonomi.
- b. mewujudkan penerapan kebijakan peningkatan pendapatan daerah dari sumber-sumber keuangan pemerintah, negara sahabat, swasta, dan masyarakat
- c. membangun Sistem Informasi di Bidang Ekonomi & Potensi Daerah yang proporsional berbasis jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat diakses secara luas oleh publik.
- d. mengembangkan industri pengolahan, khususnya industri menengah kecil atau industri nonformal yang menyerap banyak, tenaga kerja, sehingga diharapkan produksinya meningkat, dan memberikan porsi yang lebih besar terhadap total produksi dari sektor industri.
- e. meningkatkan peran koperasi melalui peningkatan jumlah koperasi, jumlah anggota, dan peningkatan manajemen serta akses permodalan.
- f. meningkatkan kapasitas UMKM melalui fasilitasi permodalan, manajerial, dan akses pasar
- g. mengembangkan potensi kepariwisataan.
- h. meningkatkan intensifikasi dan penggunaan teknologi pertanian serta pengembangan agribisnis skala SWP.
- i. Mewujudkan penerapan kebijakan kependudukan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,
- j. menciptakan Iklim investasi yang menarik dan sehat serta mendorong penanaman modal dalam negeri maupun asing dengan proaktif menawarkan potensi daerah
- k. meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan yang berorientasi pada optimalisasi penyerapan tenaga kerja.
- l. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi infrastruktur, khususnya sektor-sektor prioritas yang menjadi penggerak pertumbuhan, dan diarahkan untuk lebih mendukung iklim investasi.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial;

Sasaran pokok dari misi di atas untuk kurun waktu 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Terwujudnya konsistensi pembangunan bidang pendidikan pada tiga pilar utama pendidikan yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik.

Pencapaian minimal terhadap sasaran pokok tersebut diatas adalah :

- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang proporsional dengan peran kota madiun sebagai pusat pendidikan skala SWP
- Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Guru sesuai dengan kualifikasi dan sertifikasi pendidikan
- meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk memberikan dasar menuju tercapainya rata-rata tingkat pendidikan penduduk setaradiploma / universitas.
- meningkatnya mutu dan cakupan Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka mengembangkan sikap, nilai-nilai, pengetahuan dan daya cipta.
- angka partisipasi sekolah PAUD, dengan minimal cakupan di atas 85% pada akhir tahun 2025.
- terwujudnya lembaga Perguruan Tinggi yang proporsional dengan kebutuhan Kota Madiun sebagai pusat pendidikan skala SWP.
- meningkatnya pengembangan Olah Raga prestasi maupun nonprestasi.
- terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender secara proporsional,
- terwujudnya pengembangan kualitas apresiasi terhadap seni dan budaya

Arah pembangunan untuk pencapaian indikator dan sasaran pokok untuk bidang pendidikan :

- a. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang proporsional dengan peran Kota Madiun sebagai pusat pendidikan skala SWP.
- b. merintis sekolah-sekolah unggulan di semua jenjang pendidikan yang memilik kompetensi dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar internasional, melalul kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan, dan teknologi serta dunia usaha dan industri baik dalam negeri maupun mancanegara.
- c. mewujudkan pencapalan Sekolah Standar Nasional pada semua jenjang pendidikan secara bertahap.
- d. membangun Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang berbasis jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semua sekolah sebagai media pembelajaran siswa maupun pusat Informasi pendidikan yang dapat diakses secara luas oleh publk.
- e. meningkatkan kualitas dan kualifikasi guru.
- f. mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tanpa dipungut biaya pendidikan.
- g. menyelaraskan dan melengkapi kurikulum dengan aspek-aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerah.
- h. membudayakan nilai-nilal luhur bangsa,dan budi pekerti pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan,
- i. menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah secara optimal dan proporsional
- j. menciptakan sistem pengelolaan keuangan sekolah terpadu, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, secara transparan dan akuntabel
- k. memfasilitasi pengembangan pendidikan luar sekolah
- l. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola kelembagaan, sarana prasarana, dan kurikulum PAUD yang proporsional dengan kebutuhan
- m. Memfasilitasi pembentukan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peranan PAUD dalam proses pendidikan anak
- n. Memfasilitasi berdirinya perguruan tinggi negeri baik yang merupakan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri yang sudah

ada maupun dari kota Madiun yang mempunyai kapabilitas untuk dikembangkan

- o. Mendorong pengembangan kualitas perguruan tinggi di kota kota Madiun dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang optimal
- p. mendorong sistem pembinaan olahraga yang professional dengan melibatkan peran pemerintah swasta dan masyarakat
- q. Memfasilitasi terwujudnya sarana prasarana dan pendekatan pengembangan Kesetaraan dan keadilan gender
- r. memfasilitasi tumbuh kembangnya kehidupan seni dan budaya
- s. mewujudkan pencapaian anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD dan tetap memperhatikan proporsionalitas nya dengan kebutuhan kota Madiun sebagai pusat pelayanan pendidikan skala SWP

Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Pencapaian minimal terhadap sasaran pokok untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan adalah:

- meningkatnya kualitas cakupan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
- Meningkatkan upaya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit yang memerlukan penanganan khusus antara lain Penyalahgunaan napza HIV atau AIDS dan Avian Influenza
- Meningkatnya pemberdayaan dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat

Arah pembangunan bidang kesehatan :

- a. mewujudkan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat skala SWP.
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan yang proporsional dengan kebutuhan.
- c. meningkatkan sinergitas cakupan pelayanan kesehatan melalui optimalisasi kerjasama lembaga-lembaga kesehatan.

- d. meningkatkan kualitas peralatan medis dan sarana pendukung pelayanan kesehatan baik untuk segi promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
- e. membangun Sistem informasi Manajemen Kesehatan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pusat akses informasi dan pengoliahahan data serta penunjang pelayanan kesehatan.
- f. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kesehatan yang terjadi dan akan terjadi, serta Kejadian Luar Biasa antara lain penyalahgunaan Napza, HIV/AIDS, dan Avian Influenza.
- g. mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat secara sadar, mandiri, dan berkelanjutan.
- h. mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin
- i. meningkatkan kapasitas anggaran yang proporsional dengan pencapaian Arah Pembangunan Kesehatan Kota Madiun,

Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan sosial

Pencapaian minimal terhadap sasaran pokok :

- Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana prasarana panti sosial beserta fasilitas pendukungnya terutama yang dikelola oleh masyarakat

Arah pembangunan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sosial masyarakat adalah:

- a. meningkatnya cakupan pelayanan sosial dan pemberdayaan Penyandang Masala Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. memfasilitasi peningkatan kualitas dan penguatan lembaga sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan.
- c. meningkatkan kualitas program, anggaran, dan cakupan pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. menyediakan sarana prasarana dan sumber day manusia pengelola panti sosial yang proporsional.

- e. mendorong partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai

Terwujudnya pemerintahan yang transparan, demokratis, dan akuntabel.

Pencapaian minimal untuk mewujudkan diantaranya :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Arah pembangunan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah:

- Merfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Penelitian dan Pengembangan secara proporsional dalam pemerintahan.
- membangun Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelayanan Publik.
- mermantapkan struktur Organisasi dan tata kerja pemerintah Kota madiun yang efektif dan efisien.
- Meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah daerah (SAKIP) pada satuan perangkat kerja daerah (SKPD)
- Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
- meningkatkan kemampuan keuangan daerah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah
- meningkatkan sistem administrasi pengelolaan kearsipan yang baik

- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang pemerintahan umum

Arah pembangunan :

- menerapkan dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk setiap bidang pelayanan publik.
- melaksanakan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja pelayanan publik untuk perbaikan mutu pelayanan.

- 3) terwujudnya kualitas perencanaan yang lebih partisipatif dan sistem perencanaan yang lengkap dan berkesinambungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Arah pembangunannya adalah :

- menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek serta perencanaan teknis berdasarkan kebutuhan riil masyarakat Kota Madiun.
 - mewujudkan sistem pengawasan internal yang berkualitas untuk menilai pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan secara hemat, efisien dan efektif, dan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- 4) meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah yang profesional, yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Arah pembangunannya adalah :

- menciptakan pola pengembangan pegawai yang kompeten di bidangnya, melalui pendidikan baik untuk pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan pelatihan teknis.

Terwujudnya situasi tertib, aman, dan damai

Pencapaian minimal sasaran pokok untuk mewujudkan situasi aman dan kondusif:

- a. Terwujudnya masyarakat sadar dan patuh terhadap peraturan perundang undangan
- b. terciptanya Kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama, etnis, dan kelompok masyarakat sebagai suatu bangsa beradab
- c. Terwujudnya sikap dan perilaku religius warga kota

Arah pembangunannya adalah

- Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat
- Meningkatkan kemampuan aparat trantib pemerintah kota dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan keamanan lingkungan
- Meningkatkan koordinasi dengan POLRI dan TNI dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif aman dan tertib

- Meningkatkan pelayanan umum dan fungsi perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan bencana dengan dukungan peran aktif masyarakat
- Mengembangkan kehidupan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama

4. Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional

Terwujudnya kerjasama yang sinergis antar pemangku kepentingan di lingkungan internal Kota Madiun maupun pihak eksternal (nasional dan internasional) yang concern terhadap pembangunan Kota Madiun

Arah pembangunannya adalah :

- Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan khusus untuk memperluas dan memperkuat jaringan kerja sama serta mempercepat akselerasi pembangunan daerah
- Memfasilitasi terlaksananya kerja sama pembangunan daerah di segala bidang dengan berbagai pihak
- Meningkatkan kualitas komunikasi antar pemangku kepentingan pembangunan dalam seluruh proses pembangunan

5. Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Arah pembangunannya adalah :

- Memfasilitasi pengembangan kesadaran kolektif, sikap, dan perilaku *clean and green governance*
- Mewujudkan konsep konsep perancangan kota ekologi dalam pembangunan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- Mewujudkan rencana tata ruang kota dan wilayah yang serasi, selaras, dan seimbang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, disertai dengan pengadilannya secara transparan dengan melibatkan masyarakat

- Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali
- Meningkatkan/memantapkan fungsi pengelola lingkungan hidup pada pemerintah daerah

Faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan mewujudkan Visi

1. Peningkatan kemampuan keuangan daerah

Langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan *performance* kemampuan keuangan daerah Kota Madiun

- Optimalisasi potensi sumber sumber keuanfan baik dari lingkungan internal dan eksternal
- Peningkatan kemampuan pengelolaan melalui optimalisasi segi efisiensi dan efektivitasnya

2. Komitmen dari kepemimpinan penyelenggara pemerintah daerah

Hal tersebut sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi terhadap upaya pencapaian visi, misi, sasaran, dan arah pembangunan.

3. Penguatan pola pembangunan partisipatif

Penguatan pola pembangunan partisipatif diperlukan karena

- Pembangunan partisipatif akan memberdayakan masyarakat dalam peningkatan kualita dan kuantitas pada proses pelaksanaan pembangunan
- Peningkatan kualitas usulan dalam program pembangunan
- Peningkatan kualitas masukan terhadap evaluasi dan pelaksanaan pembangunan

3.11.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 58 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024

VISI: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

VISI: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera			
	yang Baik (Good Governance)	yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2.	Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3.	Misi 3: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pemberdayaan Gender
4.	Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Pengurangan kemiskinan Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat

Adapun isu strategis RPJMD Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 59 Isu Strategis RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024

No	Isu Strategis RPJMD Kota Madiun 2019-2024
1.	Penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan
2.	Penanggulangan kriminalitas dan keamanan
3.	Peningkatan kesehatan masyarakat
4.	Pengelolaan limbah dan sampah
5.	Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran
6.	Penurunan kualitas lingkungan hidup
7.	Kualitas pendidikan belum merata
8.	Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
9.	Kesetaraan gender dan perlindungan anak
10.	Pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah
11.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sarana dan prasarana perkotaan
12.	Sarana dan prasarana perkotaan

3.11.3. Rencana Tata Ruang Wilayah

3.11.3.1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

“Mewujudkan Daerah sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa, Industri Strategis, Pelayanan Umum, dan Pusat Koleksi Regional untuk Mendukung Fungsi Daerah sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat”

3.11.3.2. Fungsi dan Manfaat RTRW Kota

Fungsi dan manfaat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Fungsi

Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun antara lain yaitu:

- Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD);
- Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota;
- Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;
- Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
- Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- Acuan dalam administrasi pertanahan.

B. Manfaat

Manfaat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun antara lain yaitu:

- Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kota Madiun;

- Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kota Madiun dengan wilayah sekitarnya; dan
- Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Kota Madiun yang berkualitas.

3.11.3.3. Isu Strategis, Potensi, dan Permasalahan Kota Madiun

A. Isu Strategis Wilayah

Isu strategis wilayah di Kota Madiun antara lain :

- Rencana pengembangan Kawasan *Pecel Land*;
- Rencana pengembangan jalan lingkar timur (ringroad timur) Kota Madiun;
- Pengembangan PSC (*Pahlawan Street Center*);
- Pengembangan Kawasan Proliman;
- Didalam kebijakan rencana tata ruang dan rencana sektoral strategis lainnya, Kota Madiun ditetapkan menjadi salah satu pusat koleksi regional bagi Kawasan Strategis Selingkar Wilis;
- Rencana pengembangan sentra PKL, antara lain timur alun – alun, Jl. Bogowonto, dan Bundaran Taman;
- Rencana Pengembangan TPA Winongo.

B. Potensi

Beberapa potensi wilayah yang ada di Kota Madiun antara lain :

- Kota Madiun menjadi kawasan pusat perdagangan dan jasa skala regional, yang juga melayani wilayah yang ada di sekitarnya. Kawasan pusat perdagangan dan jasa skala regional tersebut antara lain tersebar di Jl. Pahlawan – Jl. Panglima Sudirman – Jl. HOS. Cokroaminoto – Jl. Bogowonto – Jl. H. Agus Salim – Jl. Kol. Marhadi – Jl. Jend. Urip Sumoharjo;
- Kota Madiun memiliki industri startegis dengan adanya PT. INKA yang
- Kota Madiun menjadi berbagai rujukan pelayanan fasilitas umum pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

C. Permasalahan

Beberapa permasalahan wilayah yang ada di Kota Madiun antara lain :

- Banyak lahan pertanian yang irigasinya tidak teknis lagi (menggunakan sumur bor dangkal);
- Kota Madiun termasuk dalam KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan) Lanud Iswahyudi;
- Pemanfaatan kawasan sempadan sungai yang banyak digunakan untuk kawasan terbangun.

D. Urgensi Penanganan

Urgensi penanganan dari disusunnya Revisi RTRW Kota Madiun ini antara lain :

1. Didalam rencana pola ruang RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Perda Nomor 6 Tahun 2011) terdapat Lokasi yang belum ditentukan rencana pola / pemanfaatan ruangnya (berwarna putih);
2. Rencana penggunaan lahan pada sebagian koridor Jl. Pahlawan masih direncanakan untuk permukiman, padahal kondisi eksistingnya sudah berkembang perdagangan dan jasa skala regional;
3. RS Paru Manguharjo dan beberapa fasilitas umum regional lainnya belum terakomodir dalam RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030;
4. Penyesuaian terkait pembahasan mata air (bahwa di Kota Madiun tidak terdapat mata air);
5. Banyak Penambahan Ruang Publik dan RTH di Kota Madiun yang belum diakomodir (Hutan Kota Basuki Rahmad, Hutan Kota Sukosari, RTH Hutan Kota PDAM, Taman Lalu Lintas);
6. Penyesuaian beberapa Penggunaan Lahan (Stikes Bhakti Husada, Sendang Kuncen, Puskesmas Oro-Oro Ombo) dan beberapa muatan yang belum terakomodir antara lain : terkait Industri Kecil dan Menengah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Peribadatan, Rawan Bencana, Pengembangan Sentra PKL / Sektor Informal, Penetapan Kastra Sosbud, Revitalisasi Jalur KA Madiun – Ponorogo, Pertanian, RTNH. Serta updating kondisi eksisting: Jalan Tembus Pagu.

3.11.3.4. Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Kawasan strategis kota dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kota;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang akan ditetapkan di wilayah kota;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kota yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kota;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kota untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota; dan
- k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan di Kota Madiun antara lain meliputi kawasan – kawasan berikut:

- a. Kawasan 7 Koridor Strategis (Jl. Pahlawan, Jl. Panglima Sudirman, Jl. HOS. Cokroaminoto, Jl. Bogowonto, Jl. H. Agus Salim, Jl. Kol. Marhadi, dan Jl. Jend. Urip Sumoharjo)
- b. PSC (Pahlawan *Street Center*)
- c. Kawasan Proliman
- d. Pecel *Land*

A. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang ditetapkan di Kota Madiun antara lain terdiri dari:

- a. Komplek Kawasan Masjid Nurhidayatulloh-Kuncen;
- b. Makam Kuno Kuncen; dan
- c. Sendang Kuncen.

A. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yang ditetapkan di Kota Madiun yaitu berada di Kawasan PT. Industri Kereta Api (Persero) / INKA merupakan industri strategis sebagai satu – satunya pabrik kereta api tidak hanya di Indonesia, tetapi juga pemasarannya sampai dengan mancanegara. Aktivitas bisnis PT. INKA yang ada kini berkembang mulai dari penghasil produk dasar menjadi penghasil produk dan jasa perkereta apian dan transportasi yang bernilai tinggi. Transformasi bisnis yang dilakukan perusahaan mampu memberikan keberhasilan dan mendapatkan solusi terbaik untuk perbaikan transportasi kereta api.

Melalui perbaikan dan pembaharuan yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya beradaptasi terhadap persaingan global, PT. INKA tidak hanya bergelut dalam produk-produk perkeretaapian, namun menghasilkan produk lain yang lebih luas yang mampu memberikan kontribusi terhadap permintaan infrastruktur dan sarana transportasi.

Melalui keberadaan PT. INKA di Kota Madiun, ke depannya akan dikembangkan menjadi pusat pengembangan kereta api di Indonesia.

Beberapa produk yang dikembangkan oleh PT. INKA dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini antara lain sebagai berikut :

- 2010 - Produksi Rangkaian Kereta Ekonomi AC plus Non-PSO tahap pertama yaitu Kereta api Bogowonto (Waktu itu PT KAI hanya menamakan kelasnya Ekonomi AC), 5 lokomotif CC 204 & rangkaian Kereta api Argo Jati yang berbentuk mirip dengan Rangkaian KA Gajayana yang baru.
- 2011 - Produksi Railbus untuk Solo, produksi kereta api ekonomi ac plus non pso tahap kedua yaitu Kereta api Gajahwong dan Produksi Kereta Rel Listrik Gajahwong INKA i9000 KfW sebanyak 40 set, Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) Pertama untuk Kota Lampung yaitu Kereta api Way Umpu dan Produksi Kereta Inspeksi "Kaldera Toba" ex KAIS Sindoro.
- 2012 - Produksi Rangkaian Kereta Ekonomi AC plus Non-PSO tahap ketiga, keempat, kelima yaitu Kereta api Majapahit, Kereta api Menoreh dan Kereta api Krakatau, 3 lokomotif CC 300, serta railbus untuk kota Padang dan KRL i9000
- 2013 - Produksi 18 unit Inka Inobus Articulated Bus untuk armada Transjakarta [2]
- 2014 - Produksi Rangkaian Kereta api Ekonomi AC plus Non-PSO tahap keenam dan ketujuh, kedelapan dan kesembilan yaitu Menoreh II, Sawunggalih Tambahan sekarang (Jaka Tingkir), Jayabaya dan Jaka Tingkir. Produksi Rangkaian kedelapan telah dicat dengan livery terbaru PT KAI yang diberi nama Livery Kesepakatan (Airline Livery) dan Produksi Gerbong Bagasi "CARGO".
- 2015 - Ekspor 100 Unit MG Dan 50 Unit BG total seluruh 150 unit bawa Ke Bangladesh, Retrofit kereta api Argo Bromo Anggrek dan pengiriman 33 gerbong "Cargo" ke sejumlah depo kereta api di Jakarta Gudang (dari 18 sampai 33), Surabaya Pasar Turi (dari 1 sampai 17) dan Produksi Kereta Inspeksi "Merbabu" dan Kereta Ukur "Ciremai".
- 2016 - Produksi 7 train set kereta Eksekutif New Image, produksi 7 train set kereta Ekonomi AC plus New Image, Retrofit kereta api Argo Bromo Anggrek, Produksi Kereta Inspeksi "Kelud" dan Kereta Ukur "Galunggung".

- 2017 - Produksi 2 train set kereta Eksekutif New Image, 6 Trainset kereta Ekonomi Premium Plus, KRL Bandara Soekarno-Hatta dan Beberapa Kereta Inspeksi Untuk Sumatra & Sulawesi.
- 2018 - Produksi Kereta Ekonomi Premium Plus & Kereta Eksekutif Plus serta Kereta Luxury Angkatan 2018 Stainless Steel (Konfigurasi 1-1 dengan Jumlah 18 Kursi), KRDE Minangkabau Ekspres (Trainset 1) dan Solo Ekspres (Trainset 2), LRT Palembang Dan Trainset Pesanan Bangladesh Railway.
- 2019 - melanjutkan Produksi Kereta Ekonomi Premium Plus & Kereta Eksekutif Plus serta Kereta Luxury Angkatan 2019 Stainless Steel (Konfigurasi 2-1 dengan Jumlah 26 Kursi) yang masih serupa dengan Tahun 2018, Trainset LRT Untuk "LRT JaBoDeBek", Melanjutkan Pembuatan Kereta Pesanan Bangladesh Railway.
- 2020 - Produksi 2 set KRDMU, 3 unit Lokomotif CC 300 dan 15 unit Kereta komuter penumpang (K3) pesanan dari PNR, Produksi 300 unit Prototipe E-Inobus Bus listrik pertama di Indonesia yang akan digunakan untuk armada negara Kongo.

3.11.3.5. Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Mengingat tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun, karena ada beberapa dasar pertimbangan dalam penentuan program yang akan dilaksanakan pada wilayah Kota Madiun. Dasar-dasar pertimbangan tersebut seperti:

1. Keterbatasan dana yang tersedia.
2. Adanya sarana dan prasarana yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan
3. Adanya permasalahan yang sifatnya menkelurahank untuk dilaksanakan.
4. Adanya komponen kawasan yang mempunyai multiplier effect yang besar untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya adanya pengembangan jaringan jalan, adanya perguruan tinggi, adanya pusat-pusat perdagangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disusun urutan prioritas pembangunan, antara lain:

a. Prioritas Pertama

Pengendalian dan pengamanan pada wilayah perencanaan untuk menghindari berdirinya bangunan-bangunan baru atau munculnya kawasan-kawasan baru yang fungsinya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disusun. Sehingga perkembangan wilayahnya menjadi terkendali dan tidak timbul masalah-masalah dikemudian hari akibat dari perkembangan yang tidak terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RTRW.

b. Prioritas Kedua

Pembebasan lahan atau penyediaan lahan untuk peruntukan bagi kegiatan baru dan penetapan lahan untuk konservasi. Mengingat keberadaan Kota Madiun masih banyak lahan yang belum terbangun dan perkembangan Kota Madiun masih relatif belum pesat, maka akan memudahkan penataan dan peruntukan fungsi kawasan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Prioritas Ketiga

Pengembangan sistem pelayanan fasilitas dan utilitas di wilayah perencanaan seperti pengembangan jaringan listrik, air minum, drainase, sistem persampahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perumahan dan fasilitas-fasilitas penunjang perkembangan kota lainnya.

d. Prioritas Keempat

Penataan lingkungan di wilayah perencanaan seperti penataan ruang terbuka hijau baik berupa taman kota, kawasan resapan air, kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya. Mengingat fungsi dari ruang terbuka hijau ini sangat penting dan mutlak harus ada yaitu sebagai penyeimbang lingkungan maupun ekosistem.

Pada dasarnya program-program pengembangan yang terkandung didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun ini adalah untuk menciptakan Kota Madiun sesuai dengan rencana struktur tata ruang yang telah ditetapkan. Selanjutnya secara garis besar mengenai program-program yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun yang perlu diprioritaskan dalam kurun waktu sepuluh tahun adalah pelaksanaan pembangunan dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu:

1. Penyusunan & Penetapan : 2023

- 2. Tahap I : 2024 – 2028
- 3. Tahap II : 2029 – 2033
- 4. Tahap III : 2034 – 2038
- 5. Tahap IV : 2039 – 2043

3.11.4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2019-2049

3.11.4.1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis didasarkan pada hasil analisis DPSIR (*Driver, Pressure, State, Impact, and Response*) didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 3. 60 Isu STrategis RPPLH Kota Madiun

No	Isu Strategis	Jabaran Isu Strategis	Keterangan
1	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tata Ruang	Di Kota Madiun, permasalahan tata ruang yang kerap terjadi adalah penggunaan/ pembangunan pada lahan produktif berupa sawah menjadi lahan perumahan maupun kegiatan ekonomi lainnya Berkembangnya permukiman padat penduduk di sekitar bantaran sungai yang tidak memenuhi standar jarak sempadan sungai yang ada. Sungai yang berdekatan dengan permukiman memiliki potensi lebih besar mengalami pencemaran sebagai akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai.
		Ruang Terbuka Hijau	Kota Madiun masih sangat kekurangan RTH yang dikembangkan sebagai hutan kota. Hutan Kota sangat penting karena tidak hanya dapat menanggulangi polusi udara dan memperbaiki iklim mikro di Kota Madiun, namun dapat juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air sehingga menjaga kelestarian hidrologis khususnya air tanah di Kota Madiun.
2	Pengelolaan Sampah	Sampah	- Pengelolaan sampah di Kota Madiun menghadapi tantangan yakni semakin pesatnya aktivitas kegiatan ekonomi. - Sudah 80% daya tampung TPA Winongo terpakai pada tahun 2018, 70% dari luas TPA Winongo sudah menjadi zona hijau yang mana zona pasif sampah di TPA Winongo diubah menjadi bukit hijau - Terdapat berbagai fasilitas pengolahan sampah di TPA Winongo yang belum optimal sehingga meningkatkan laju penumpukan sampah - Permasalahan yang kerap dialami adalah timbulnya bau dari TPA Winongo khususnya ketika musim penghujan akibat volume tumpukan sampah yang besar.
		Limbah Domestik dan B3	- Tujuan pengelolaan air limbah domestik tercantum pada Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik - Sistem pengelolaan air limbah di kota Madiun dapat dilakukan secara terpusat (SPAL-T) maupun setempat/komunal (SPAL-S). - Kelurahan Nambangan Lor sebagai cerita sukses SPAL-S memiliki Instalansi Pengelolaan Air Limbah

No	Isu Strategis	Jabaran Isu Strategis	Keterangan
			(IPAL) dan septictank komunal yang dapat secara efektif mengatasi permasalahan limbah domestik warganya. - Namun demikian masih diperlukan lagi usaha usaha untuk menangani permasalahan limbah domestik maupun industri di daerah lainnya, khususnya di kawasan permukiman kumuh
3	Kualitas Air Permukaan	Kualitas Air	Di Kota Madiun yang secara topografi berbentuk cekungan, masalah kelangkaan air atau kekeringan tidak ditemui. Respon Pemerintah Kota Madiun: 1. Pembuatan <i>septic tank</i> komunal 2. Melakukan pemantaun kualitas air sungai 3. Pengawasan dan penegakan hukum dengan mewajibkan seluruh usaha/industri yang menghasilkan air limbah untuk melakukan pengelolaan air limbah melalui IPAL dan melaporkan hasil uji kualitas air limbah secara rutin setiap bulan
		Banjir/Genangan	- Kota Madiun merupakan sebuah dataran rendah yang membentuk cekungan terhadap daerah sekitar sehingga memungkinkan terjadinya akumulasi air limpasan dari daerah sekitar menuju Kota Madiun. - Dampak dari kondisi topografis Kota Madiun yang berbentuk cekungan adalah tingginya potensi genangan di Kota Madiun. - Selain saluran drainase, penataan terhadap kawasan-kawasan kumuh menjadi prioritas untuk mengurangi terganggunya saluran air pada waktu musim hujan.
		Kelangkaan Air/Kekeringan	- Kota Madiun sendiri tidak mengalami bencana kekeringan karena dapat tercukupinya kebutuhan air baik untuk konsumsi rumah tangga maupun irigasi pertanian. - Meskipun kebutuhan air bersih telah terpenuhi, tingkat pelayanan PDAM di Kota Madiun masih dibawah kriteria ideal sehingga diperlukan pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang lebih optimal oleh PDAM.
4	Kualitas Udara	Kualitas Udara	- Kualitas udara di Kota Madiun banyak dipengaruhi oleh sumber polutan bergerak yakni volume kendaraan didalam kota yang semakin meningkat. - Secara umum kualitas udara di Kota Madiun masih tergolong normal
		Perubahan Iklim (Suhu Udara)	- Iklim mikro Kota Madiun dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, utamanya adalah aktivitas masyarakat yang dapat menghasilkan gas gas sisa, seperti pabrik dan penggunaan kendaraan bermotor dalam jumlah besar - Tahun 2016 - 2018 Kota Madiun memiliki suhu rata rata tahunan yang fluktuatif, mengalami penurunan kecil pada tahun 2017 namun mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2018, dengan suhu mencapai 24,27 °C.
5	Kualitas Permukiman Perkotaan	Permukiman Perkotaan	Permukiman kumuh di Kota Madiun tersebar di tiga kecamatan dalam 22 kawasan. Isu permukiman kumuh di Kota Madiun dapat dilihat dari beberapa kriteria yakni; sanitasi lingkungan, MCK, drainase dan ketersediaan ruang publik permukiman.
		Pariwisata	- Keberadaan hotel dan pusat perbelanjaan perlu mendapatkan perhatian karena dengan bertambahnya

No	Isu Strategis	Jabaran Isu Strategis	Keterangan
			jumlah hotel dan pusat perbelanjaan maka semakin besar pula beban lingkungan yang harus dipikul. - Ketersediaan air menjadi salah satu hal yang erat kaitannya dengan keberadaan hotel maupun pusat perbelanjaan. - Perlu adanya regulasi mengenai sumber air yang digunakan oleh hotel dan pusat perbelanjaan mengingat besarnya volume kebutuhan air yang diperlukan oleh hotel dan pusat perbelanjaan, sehingga nantinya tidak terjadi konflik pemanfaatan air dengan masyarakat sekitar.
		Perdagangan	Pembangunan yang berkaitan dengan perdagangan akan menyebabkan banyaknya lahan terbangun yang dapat mengurangi lahan terbuka yang memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air.
		Industri	- Secara ekonomi adanya kegiatan industri di suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah serta membuka banyak lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. - Namun, keberadaan industri juga dapat membawa dampak negatif apabila selama proses melakukan proses produksi juga menghasilkan berbagai pencemaran seperti pencemaran air, polusi udara, dan lain sebagainya.
		Transportasi	Masalah kemacetan sering terjadi di Kota Madiun, yang mana penumpukan kendaraan dapat menyebabkan meningkatnya emisi dan dapat mengakibatkan polusi udara dan kebisingan yang dihasilkan dari suara kendaraan
		Alih Fungsi Lahan	Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun untuk perumahan maupun sarana perekonomian banyak di temui pada sawah sawah yang berdekatan dengan Ring Road.
		Sanitasi Lingkungan	Kota Madiun telah melakukan upaya terkait sanitasi lingkungan diantaranya penyediaan sistem perpipaan oleh PDAM Kota Madiun untuk penyediaan air, pembuatan pengolahan limbah terpadu (IPAL) di beberapa titik lokasi, pengelolaan sampah di TPA Winongo menjadi pupuk organik dan gas methan, pemantauan secara rutin dalam rangka mencegah pencemaran terhadap air, tanah, dan udara dan lain sebagainya.
		Perilaku Masyarakat	- Di Kota Madiun masih banyak ditemui masyarakat yang membuang sampah di sungai. Hal tersebut dapat memicu terjadinya banjir/genangan, turunnya kualitas air permukaan, dan timbulnya masalah persampahan - Masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat. Penggunaan kendaraan pribadi akan meningkatkan polusi udara dan suara serta berpotensi menyebabkan kemacetan

3.11.4.2. Target RPPLH Kota Madiun

Capaian kondisi lingkungan hidup di Kota Madiun yang ideal diperlukan perumusan dan penetapan target pencapaian dengan mengacu

kepada indikator keberhasilan. Target ditetapkan dalam skala panjang (30 tahun) dan jangka menengah (10 tahun).

A. Target Capaian Jangka Panjang

Target capaian jangka panjang yang akan dicapai melalui penerapan dokumen RPPLH Kota Madiun 2019 - 2049 antara lain:

1. Penerapan dan Peningkatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kota Madiun akan melakukan pembangunan dengan dasar pertimbangan aspek lingkungan hidup agar tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Fokus pembangunan selama ini masih banyak menitikberatkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Berdasarkan hal tersebut maka dalam jangka panjang, pembangunan Kota Madiun harus diupayakan pada upaya pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan, dari tahap perencanaan hingga implementasi. Target pelaksanaan khususnya integrasi prinsip lingkungan berkelanjutan dalam perencanaan daerah mulai dari RTRW maupun RPJP dan RPJM. Secara politis RPJP harus memuat prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung lingkungan sedangkan dalam penyusunan dan implementasi RPJM sangat penting utamanya untuk meletakkan daya dukung lingkungan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan di Kota Madiun perlu berada dalam koridor target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baik dan terjaga. Maksudnya adalah kondisi minimal yang perlu dicapai yaitu kuantitas dan kualitas lingkungan hidup berada pada kondisi stabil dan optimum dalam mendukung perikehidupan masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang dapat berarti menjaga kualitas dan ketersediaan air, udara maupun tanah di Kota Madiun. Kondisi lingkungan hidup dikatakan layak apabila kualitas air di perkotaan khususnya area permukiman penduduk tidak melebihi ambang batas baku pencemaran; Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya; Perbaiki sistem tata kelola transportasi seperti pengaturan volume kendaraan di perkotaan dan sistem tata kelola kegiatan ekonomi utama seperti industri, usaha dan perdagangan baik di bidang pariwisata maupun non-pariwisata untuk menghindari terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah serta kawasan rentan dan bernilai penting tetap terjaga. Serta

berkurangnya kejadian bencana alam, penyakit, dan bencana lain yang disebabkan oleh rusaknya kondisi lingkungan. Penjagaan kualitas air dan udara menjadi bagian terpenting dari target IKLH jangka panjang karena sangat berpengaruh terhadap seluruh kondisi ekosistem di Kota Madiun.

B. Target Capaian 10 Tahunan

Disamping menyusun pencapaian target jangka panjang secara kualitatif, RPPLH Kota Madiun juga menyusun target pencapaian antara sesuai dengan skenario 10 tahunan, khususnya sepuluh tahun pertama. Target tersebut ditetapkan sebagai acuan sekaligus pertimbangan dalam penyesuaian/ perbaikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan jangka menengah ini dapat dikatakan sebagai pedoman bagi bentuk perencanaan sejenis khususnya RTRW dan RPJM. Pencapaian target yang dijabarkan secara kuantitatif ditetapkan berbasis keberadaan data yang tersedia dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

C. Arahan Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Strategi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang telah diuraikan pada pembahasan strategi umum selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk arahan pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Madiun selama 30 tahun mendatang. Arah pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Madiun didasarkan pada Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Arahan pelaksanaan dari perihal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Skenario 10 Tahun Pertama: Sinkronisasi Perencanaan Lingkungan Hidup dan perbaikan kualitas lingkungan pada daerah-daerah perlindungan dan DAS-DAS prioritas Fokus:
 - a. Penyelesaian RPPLH Kabupaten/Kota;
 - b. Penyusunan Peta rawan bencana dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait bencana dan antisipasinya;
 - c. Pembenahan Sistem penganggaran Lingkungan Hidup;

- d. Pembenahan Tata kelola Perijinan Lingkungan Hidup;
 - e. Sinkronisasi Tata Ruang dengan Zonasi Perlindungan dan Pengelolaan LH;
 - f. Pemulihan lahan kritis di kawasan jasa regulator air tinggi;
 - g. Perbaikan alur dan fisik sungai pada DAS-DAS yang bermuara di perkotaan rawan banjir;
 - h. Perbaikan infrastruktur penampung air hujan/air permukaan;
 - i. Penerapan instrumen ekonomi lingkungan;
 - j. Perlindungan daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi.
2. Skenario 10 Tahun Kedua: Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup melalui perbaikan lingkungan dan pengembangan teknologi Fokus:
- a. Peningkatan kualitas tutupan lahan pada kawasan regulator air
 - b. Perbaikan pemanfaatan ruang melalui penegakan hukum dan pengawasan
 - c. Revitalisasi bantaran sungai di perkotaan dan daerah padat penduduk
 - d. Peningkatan pengawasan dan Perbaikan sistem pengelolaan limbah industri
 - e. Penerapan konsep *green city* pada kota-kota metropolitan dan kota tangguh pada kota-kota rawan bencana
 - f. Pengembangan potensi ekonomi jasa lingkungan sebagai aspek utama pemanfaatan lingkungan hidup
 - g. Pengurangan konsumsi bahan bakar fosil pada alat transportasi umum
 - h. Pengurangan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan di rumah tangga dan pertanian
 - i. Pengembangan teknologi ramah lingkungan yang mampu mengurangi konsumsi energi
 - j. Perlindungan spesies flora dan fauna kunci yang berperan penting dalam ekosistem.
3. Skenario 10 Tahun Ketiga: Peningkatan Ketahanan Lingkungan Hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim Fokus:

- a. Mempertahankan kondisi tutupan lahan pada daerah-daerah regulator air
- b. Pengembangan teknologi pengolahan air bersih dari air bekas pakai
- c. Melanjutkan Penerapan konsep *green city* pada seluruh daerah pemukiman
- d. Peningkatan pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan
- e. Pengembangan sumber-sumber pangan baru.

D. Implementasi Rencana Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Madiun Tahun 2019-2049

Dalam rangka mewujudkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Madiun, disusunlah indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Madiun yang berisi program - program baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang dan menengah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Bagian berikut menyajikan Matrik Rencana Program Pengendalian dan Pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Madiun selama tiga puluh tahun, yang terbagi dalam sepuluh tahunan. Program disusun berdasarkan isu strategis Kota Madiun yang dikelompokkan kedalam empat produk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yaitu:

1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
3. Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; dan
4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.

E. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Madiun 2019-2049

Untuk menjamin terselenggaranya upaya - upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berjenjang dan berkesinambungan, maka:

1. Walikota wajib melakukan sosialisasi dan supervisi untuk memastikan bahwa seluruh RPPLH Kota Madiun telah sinkron dan mengacu pada RPPLH Nasional dan Provinsi;
2. Walikota wajib melakukan supervisi untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan di Kota Madiun, khususnya OPD terkait telah mengacu dan sesuai dengan RPPLH;
3. Paling sedikit setiap periode 5 tahunan, Walikota wajib melakukan evaluasi pencapaian target kualitas lingkungan hidup dan selanjutnya dapat menyesuaikan target maupun kebijakan dalam RPPLH Kota Madiun sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPPLH) Kota Madiun 2019 - 2049 merupakan arahan - arahan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan dan kegiatan/usaha, yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan untuk jangka waktu 30 tahun. RPPLH Kota Madiun 2019 - 2049 menjadi acuan bagi dokumen perencanaan lain ditingkat daerah seperti RTRW dan RPJM dan RPJP daerah, dan merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan dan perencanaan sumberdaya lainnya. Untuk itu, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didukung oleh:

1. komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup;
2. kebijakan terhadap pembangunan berkelanjutan;
3. lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama pembangunan;
4. peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang aktif; dan
5. menyetujui penyusunan Peraturan Daerah RPPLH daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

BAB IV

CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kondisi pencapaian indikator TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan gambaran terhadap kondisi baseline atau capaian indikator TPB di Kota Madiun. Kondisi pencapaian indikator TPB meliputi pencapaian target TPB, analisis perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah, dan analisis proyeksi pencapaian target TPB sampai akhir RPJPD yang diuraikan sebagai berikut:

4.1.1. Realisasi Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas 17 tujuan yang menjadi kesepakatan global untuk mencapainya pada tahun 2030. Ketujuh belas tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Berdasarkan tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola. Adapun pembagian TPB berdasarkan pilar TPB sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Pembagian TPB Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pilar	Jumlah Indikator	TPB
Sosial	97	TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, TPB 5
Ekonomi	55	TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10, TPB 17
Lingkungan	49	TPB 6, TPB 11, TPB 12, TPB 13, TPB 15
Tata Kelola dan Hukum	21	TPB 16

Sumber: Metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2023

Kondisi baseline capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang akan dikaji adalah indikator yang menjadi kewenangan Kota Madiun. Adapun indikator tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kewenangannya terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Indikator kewenangan Pusat berjumlah 308 indikator;
2. Indikator kewenangan Provinsi 235 indikator;
3. Indikator kewenangan Kabupaten 220 indikator;
4. Indikator kewenangan Kota 222 indikator.

Berdasarkan 222 indikator yang menjadi kewenangan kota, selanjutnya dilakukan analisis perbandingan antara pencapaian TPB di daerah dan target TPB Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Capaian indikator TPB dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kriteria, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST)
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT)
3. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC)
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC)
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD)
6. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD).

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan artinya bahwa indikator TPB telah dilaksanakan di daerah yang dibuktikan dengan termuatnya indikator TPB dalam RPJPD Kota Madiun, dan begitu pula sebaliknya. Namun, pada praktiknya, terdapat indikator TPB yang belum dilaksanakan tetapi telah mencapai target nasional yang artinya indikator TPB tidak terdapat dalam RPJPD akan tetapi terdapat data yang mengindikasikan bahwa indikator TPB telah mencapai target nasional. Selain itu, terdapat pula indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah dan bukan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah Kota Madiun antara lain TPB 7 dan TPB 14 yang merupakan indikator wewenang pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Adapun realisasi pencapaian TPB Kota Madiun secara lebih rinci disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 4. 2 Realisasi Pencapaian TPB Kota Madiun

No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	4,35%	4,35%	4,01%	4,01%	SST	BPS
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95%	95%	95%	95%	SST	PT. ASKES
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	100%	100%	100%	100%	SST	DISNAKER
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. Indikator Renstra Dinsos 2021-2026 (indikator SPM) : Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	4	91	100	105	SST	DINSOS, PP, DAN PA
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Indikator Renstra Dinsos 2021-2026 (indikator SPM) : Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial. (Keluarga Penerima Manfaat) KPM penerima Bansos ini berbeda dengan KPM Program Keluarga Harapan) PKH. Bansos ini merupakan program pendampingan Bantuan Sosial Pangan dari Kemensos yang diperuntukkan bagi warga miskin yang belum menerima BSP dari Kemensos dan warga rentan miskin sebagai jaring pengaman sosial agar tidak sampai jatuh miskin	12085	12085	11007	9928	SBT	DINSOS, PP, DAN PA
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100%	100%	100%	100%	SST	DINKES DAN KB
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	98,60%	92,12%	90,45%	99,6%	SST	DINKES DAN KB
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	78,80%	78,8%	79,3%	79,3%	SST	DINKES DAN KB



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	99,71%	99,71%	99,86%	99,93%	SST	DISPERKIM
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	99,00%	99%	99%	99%	SST	DISPERKIM
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. Luas Permukiman Kuuah yang diremajakan/dipugar	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	SST	DISPERKIM
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	135,45 %	135,5%	135,5%	135,5%	SST	DINDIK
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	131,33 %	131,33 %	131,33 %	131,33 %	SST	DINDIK
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	97,07%	97,07%	97,07%	98,54%	SST	DISDUKCAPIL
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	100%	100%	100%	100%	TTC	PLN
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	0%	0%	0%	0%	SST	BPBD
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. (Lokasi Kelurahan tangguh bencana)	25%	33%	41%	50%	TTC	BPBD
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Indikator Renstra Dinsos 2021-2026 (indikator SPM) : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	1%	1%	1%	1%	SBT	BPBD
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Indikator Renstra Dinsos 2021-2026 (indikator SPM) : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	0%	0%	0%	0%	SBT	BPBD
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	5%	6%	8%	9%	TTT	BPBD



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. (Hasil perhitungan IRB dari BNPB. Bpbd tidak dapat mentargetkan karena hanya sebagai pengguna)	0%	0%	0%	0%	TTC	BPBD
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.(Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana)					NA	BPBD
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.(Dokumen disusun 5 tahunan. Tahun 2022-2027 (belum melalui asistensi Provinsi dan Pusat) sehingga belum dilegalisasi)	1%	1,0%	1,0%	1,0%	TTC	BPBD
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	9,82%	9,82%	9,82%	10,2%	SST	BAPPEDA
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	25,82%	25,82%	26,72%	26,72%	SST	BAPPEDA
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Indeks Ketahanan Pangan	4,82	4,82	4,23	4,23	SBT	BPS
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	7,07%	7,07%	8,40%	8,90%	SST	DINKES DAN KB
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. Persentase balita rawan pangan yang tertangani	0%	0%	0%	0%	SST	BPS
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	0%	0%	0%	0%	TTC	DISPERTA DAN KP
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Prevalensi balita stunting	11,30%	8,90%	7,40%	6,20%	SST	DINKES DAN KB



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	11,32%	11,32%	10,00%	5,60%	SST	DINKES DAN KB
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	6,78%	8,26%	7,20%	8,30%	SST	DINKES DAN KB
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	23,38	23,09%	21,73%	11,62%	TTC	DINKES DAN KB
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	77,26%	78,40%	78,70%	79,80%	TTC	DINKES DAN KB
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. (PPH Konsumsi)	PPH:95 .6 /T.Kon sumsi Ikan:15 .4	PPH 95.6 / T.Kons umsi Ikan: 15.4	PPH 95.6 / T.Kons umsi Ikan: 15.6	PPH 95.6 / T.Kons umsi Ikan: 15.6	TTC	DISPERTA DAN KP
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). PDRB Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, data tenaga kerja pertanian tidak ada	79.238. 531,16	792385 31,16	8E+07	847381 04,79	SST	DISPERTA DAN KP
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	39.53/ 100.00 0 KH	40/100 .000 KH	126/10 0.000 KH	42,42/ 100.00 0 KH	TTC	DINKES DAN KB
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100%	100%	100%	100%	SST	DINKES DAN KB
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100%	100%	100%	100%	SST	DINKES DAN KB
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	7,91	4,8/10 00 KH	5/1000 KH	5,1/10 00 KH	TTC	DINKES DAN KB
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	2,77	3,6/10 00 KH	3,8/10 00 KH	2,1/10 00 KH	TTC	DINKES DAN KB
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	6,32	4,4/10 00 KH	3,8/10 00 KH	4,2/10 00 KH	TTC	DINKES DAN KB



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	98,60%	96,91%	97,10%	95,52%	SST	DINKES DAN KB
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,13%	0,13%	0,11%	0,11%	SST	KPA
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan pelayanan TBC Sesuai Standar SPM	399	399	324,2	324,2	SBT	DINKES DAN KB
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1,2	1,2	1,2	1,2	TTT	DINKES DAN KB
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. Angka kejadian malaria	211	211	228	228	TTT	DINKES DAN KB
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. Persentase Puskesmas melakukan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko	100%	100%	100%	100%	SST	DINKES DAN KB
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	<1/10.000 penduduk	<1/10.000 penduduk	<1/10.000 penduduk	<1/10.000 penduduk	SST	DINKES DAN KB
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. Release From Treatment (RFT) penderita kusta	100%	100%	100%	100%	TTC	DINKES DAN KB
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	NA	NA	NA	NA	NA	DINKES DAN KB
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. Indeks Keluarga Sehat (IKS)					NA	DINKES DAN KB
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	35,80%	35,80%	35,80%	35,80%	SBT	DINKES DAN KB
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	----	15,95%	14,49%	14,49%	TTC	DINKES DAN KB
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	-	0	0	0	NA	Polresta



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	6	6	6	6	TTC	DINKES DAN KB
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba. Kasus Narkoba					NA	KPA
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan					NA	KPA
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Persentase KB Aktif	2,29%	2,56%	2,62%	2,62%	SBT	DINKES DAN KB
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	78,80%	78,80%	78,80%	78,80%	SST	DINKES DAN KB
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.					NA	DINKES DAN KB
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	4,6	4,6	4,6	4,6	SST	DINKES DAN KB
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	1,94	1,94	1,91	1,91	SST	DINKES DAN KB
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	SST	DINKES DAN KB
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	206598	206598	212128,3125	217658,625	SST	DINKES DAN KB
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95%	95%	96%	96%	SST	DINKES DAN KB
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	0	TTC	DINKES DAN KB
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. Indeks Keluarga Sehat					NA	DINKES DAN KB



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%	100%	100%	100%	SST	DINKES DAN KB
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan	11,85	11,85	12,73	12,73	SST	DINKES DAN KB
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan assesmen nasional					NA	DINDIK
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.					NA	DINDIK
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.					NA	DINDIK
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	143,28	143,28	150,17 25	150,17 25	SST	DINDIK
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	170,76	170,76	181,00	181,00	SST	DINDIK
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	11,13	11,13	11,14	11,14	TTC	DINDIK
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	109%	109%	114%	114%	SST	DINDIK
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). (Persentasi Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang menggunakan komputer)					NA	DINDIK
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	135,45 (SD)/1 31,33 (SMP)	135,45 (SD)/1 31,33 (SMP)	139,94 (SD)/1 38.56 (SMP)	139,94 (SD)/1 38.56 (SMP)	SST	DINDIK
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	100%	100%	100%	100%	TTC	DINDIK
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	100%	100%	100%	100%	TTC	DINDIK



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).					NA	DINDIK
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompentensi amat baik	71,71%	71,71%	76,43%	76,43%	SBT	DINDIK
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	2	6	3	3	TTT	DINSOS, PP DAN PA
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	12	12	11	9	SST	DINSOS, PP DAN PA
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0,02%	0.004	0.003	0.003	SST	DINSOS, PP DAN PA
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	4	4	4	3	SST	DINSOS, PP DAN PA
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100%	100%	100%	100%	SST	DINSOS, PP DAN PA
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Rata-rata usia kawin pertama wanita		4,95	3	3,28	TTC	DINKES DAN KB
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		25,7	23,8	26,1	TTC	DINKES DAN KB
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	4,6	11,50%	11,90%	6,74%	SST	DINKES DAN KB
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	30%	30%	33%	33%	SST	BPS



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	43%	43%	46%	46%	SST	BKD
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		72,76%	69,84%	73,32%	TTC	DINKES DAN KB
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	4,20%	11,50%	11,90%	6,74%	SST	DINKES DAN KB
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.					NA	DINKES DAN KB
5.b.1*	Proporsi individu (Rumah Tangga) yang menguasai/memiliki telepon genggam.	79,24	79,24	79,24	79,24	TTT	BPS
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	99,71%	99,71%	99,86%	99,86%	SST	DISPERKIM
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	395,7 1/dt	392,65	392,65	392,65	SST	PDAM
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	96,10%	96,10%	96,10%	96,10%	SBT	PDAM
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	68,21%	68,21%	68,86%	70,18%	TTC	DINKES DAN KB
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	100%	100%	100%	SST	DISPERKIM
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	27	27	27	27	TTC	DINKES DAN KB
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBTS).	-	-	-	-	NA	DLH



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	-	-	-	-	NA	DPUTR
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	-	-	-	-	NA	DPUTR
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	-	-	-	-	NA	DPUTR
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	-	-	-	-	NA	DLH
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	-	-	-	-	NA	DLH
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	-	-	-	-	NA	DLH
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	-	-	-	-	NA	DLH
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	-	-	-	-	NA	DPUTR
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	-	-	-	-	NA	DPUTR
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	6	94%	94,20%	94,50%	TTC	DPUTR
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	-	-	-	-	NA	DPUTR
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		-	-	-	TKD	BPS



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
7.3.1*	Intensitas energi primer.		-	-	-	TKD	BPS
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	5,69	5,69	5,69	5,69	SBT	BPS
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	79,7	79,7	79,7	79,7	SST	BPS
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa					NA	BPS
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).					NA	BPS
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	TTC	PM, PTSP, KOP DAN UM
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.					NA	BPS
8.3.1*	Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, non pertanian	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	TTC	BPS
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	53,8%	53,8%	53,8%	53,8%	SST	BPS
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	TTC	BPS
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	TTT	PM, PTSP, KOP DAN UM
8.5.1*	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	7505,9	11300	11300, 0	11500	TTC	DISNAKER
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	SST	BPS
8.5.2.(a)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-				NA	BPS
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	-	62%	62%	62%	SST	BPS
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. Persentase nilai PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum	8,6	8,6	8,6	8,6	SST	DISBUDPAR



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara. (Persentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara)	11.805	11.805	11.805	11.805	SST	DISBUDPAR
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. (Jumlah pengunjung objek wisata di Kota Madiun)	409.948	409.948	409.948	409.948	SST	DISBUDPAR
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata. (Diambil dari target PAD)	-	-	-	-	NA	DISBUDPAR
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. (Jumlah peningkatan usaha industri pariwisata dalam proporsi terhadap total usaha)		0,62	0,62	0,62	TTC	DISBUDPAR
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.					TKD	BPS
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.					TKD	BPS
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.					TKD	BPS
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.					TKD	BPS



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	16,38	16,38	16,38	16,38	TTC	BPS
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	4,64	4,64	4,64	4,64	TTT	BPS
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%	TTC	BPS
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.					NA	BPS
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.					NA	BPS
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	TTC	BPS
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. (persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK yang terintegrasi)	-				NA	BPS
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	-	75,6%	75,6%	75,6%	TTC	BPS
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	-	68%	68%	68%	TTC	BPS
10.1.1*	Koefisien Gini.	0,34	0,34	0,34	0,34	SST	BPS
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	4,35	4,35	4,35	4,35	SST	BPS
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. Indeks Keparahan Kemiskinan					NA	BPS
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.					NA	KESBANGPOL
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.					TKD	KESBANGPOL
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	100%	13600	13750	13900	SST	DISNAKER
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. (Persentase rumah layak huni)	99,95	99,95	99,95	99,95	SST	DISPERKIM



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	-	-	-	-	TKD	DPUTR
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	-	-	-	-	TKD	DPUTR
11.2.1.(a)	Persentase pengguna angkutan sekolah gratis	60%	54%	54%	54%	SST	DISHUB
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	1	1	1	1	TTC	DISHUB
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	-	-	-	-	TKD	DISPERKIM
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	-	-	-	-	TKD	DISPERKIM
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	225	225	225	225	TTC	BAPPEDA
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	4	4	4	4	TTC	DISPERKIM
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.(Jumlah kota pusaka di kawasan Kota Madiun)	21	21	21	21	TTC	DISBUDPAR
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	0	0	0	0	SST	BPBD



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	0%	0%	0%	0%	SST	BPBD
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	5%	5%	5%	5%	TTT	BPBD
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. (EWS Gempa merupakan pemberian dari BPBD Provinsi tahun 2020 sebanyak 3 unit (2 unit offline, 1 unit online berbasis internet). Bpbd Kota Madiun hanya mengakses dan sebagai pengguna manfaat)	10%	10%	10%	10%	SST	BPBD
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Penyediaan Logistik dan Penyelamatan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	SST	BPBD
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	SST	DLH
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	-	-	-	-	TKD	DLH
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. (IKL/Indeks Tutupan vegetasi)	-	-	-	-	NA	DLH
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	0	0	0	0	TTC	BPBD
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	5%	5%	5%	5%	TTC	BPBD
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	17,5	17,5	17,5	17,5	SBT	DLH
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. (Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan)	19,17%	19,17%	19,17%	19,17%	SST	DLH
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	2	2	2	2	TTC	DISNAKER
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	-	-	-	-	NA	DLH



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. (Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak)	-	-	-	-	NA	BAG. ORGANISASI
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	5%	5%	5%	5%	TTC	BPBD
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	0	0	0	0	SST	BPBD
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. (Indeks Tutupan Vegetasi)	-	-	-	-	TKD	DLH
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	-	-	-	-	NA	DISPERTA DAN KP
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	-	-	-	-	NA	DLH
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	-	-	-	-	NA	DLH
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	1	1	0	0	SST	POLRESTA
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	TTC	POLRESTA
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	159	-	-	-	NA	POLRESTA
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. (Persentase gangguan transportasi yang tertangani)	100%	100%	100%	100%	TTC	POLRESTA
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	2	2	2	2	TTC	DISKOMINFO
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	0	0	0	0	SST	DINSOS, PP, DAN PA



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	SST	DINSOS, PP, DAN PA
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	3	3	3	3	SBT	DINSOS, PP, DAN PA
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	-	-	-	-	NA	BPS/BAPPEDA
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. ((Total Realisasi Pengeluaran pada Laporan Realisasi Anggaran/Total Anggaran Pengeluaran pada APBD) x 100%)	83,36	83,36	83,36	83,36	SST	BPKAD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	WTP	WTP	WTP	WTP	SST	BPKAD
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	B	B	B	B	SBT	BAG. ORGANISASI
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	100%	100%	100%	100%	SST	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). Indeks Reformasi Birokrasi	77,02	77,02	77,02	77,02	SST	INSPEKTORAT
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	100%	100%	100%	100%	SST	BAG. ORGANISASI
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%	SBT	BPS
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	12%	12%	12%	12%	SST	BKD
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	99,11% (12.108)	99,11% (12.334)	99,11% (12.581)	99,11% (12.829)	SST	DISDUKCAPIL



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
		dari 12.216 anak)	dari 12.445 anak)	dari 12.694 anak)	dari 12.994 anak)		
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. persentase capaian kepemilikan akte kelahiran (usia 0-18 tahun)	-	-	-	-	NA	DISDUKCAPIL
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	97,07%	97%	97%	99%	SST	DISDUKCAPIL
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	-	-	-	-	TKD	KESBANGPOL
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. ((Total Realisasi Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran/PDRB) x 100%)	1,79	1,79	1,79	1,79	SST	BPKAD
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	1,19	1,19	1,19	1,19	SST	BPKAD
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. ((Anggaran Pajak Daerah pada APBD/Total Anggaran Pengeluaran pada APBD) x 100%)	7,92	7,76	7,76	7,76	TTC	BPKAD
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).					NA	LPSE
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).					NA	LPSE
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	49%	66%	74%	74%	TTT	BPS
17.18.1.(b)	Indeks Kepuasan Konsumen	97%	97%	97%	97%	TTC	BPS
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	11	11	11	12	TTT	BPS
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.					NA	BPS



No Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	OPD Berwenang
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	SST	DISDUKCAPIL
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	15177	15177	15906	15906, 30493	TTC	BPS
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	100%	100%	100%	100%	TTC	BPS
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.(Layanan Internet untuk perangkat daerah dan sekolah)	100%	100%	100%	100%	TTC	DISKOMINFO
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband (Proporsi RT RW Terlayani Internet)					NA	DISKOMINFO
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	87,12%	87,12%	87,12%	94,00%	TTC	DISKOMINFO


Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

4.1.2. Rekapitulasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun

Rekapitulasi pencapaian TPB berdasarkan tujuan dirumuskan untuk menggambarkan kondisi pencapaian indikator TPB berdasarkan masing-masing tujuan dari TPB. Rekapitulasi jumlah indikator pencapaian TPB Kota Madiun berdasarkan klasifikasi kriteria pencapaian TPB sebagai berikut :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) sejumlah 81 indikator;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencaapi target nasional (SBT) sejumlah 15 indikator;
3. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC) sejumlah 49 indikator;
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC) sejumlah 10 indikator;
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD) sejumlah 53 indikator;
6. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD) sejumlah 14 indikator;

Berdasarkan rekapitulasi diatas, jumlah indikator dan persentase dari masing-masing kriteria dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 1 Rekapitulasi Jumlah Indikator dan Persentase TPB Menurut Kriteria

(Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023)

Dari 222 indikator TPB, Indikator TPB yang telah mencapai target nasional (SST dan TTC) sebanyak 130 indikator (58,56%). Sebanyak 25

indikator (11,26%) belum mencapai target nasional (SBT dan TBC) dan 53 indikator (23,87%) belum ada data (TAD), sedangkan 14 indikator (6,31%) bukan kewenangan pemerintah Kota Madiun.

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Madiun pada periode RPJPD yang telah ditentukan. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian utama adalah target-target TPB yang belum mencapai target nasional, serta perlu adanya penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut.

Secara rinci rekapitulasi capaian TPB Kota Madiun berdasarkan tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Pencapaian TPB Berdasarkan Tujuan

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Tercapai		Belum Tercapai		TAD	TKD
			SST	TTC	SBT	TBC		
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	25	16	4	3	1	1	0
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	5	4	1	0	1	0
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34	13	8	3	2	8	0
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	13	4	3	1	0	5	0
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14	7	0	1	2	4	0
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	18	3	3	1	0	11	0

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Tercapai		Belum Tercapai		TAD	TKD
			SST	TTC	SBT	TBC		
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2	0	0	0	0	0	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	7	5	1	1	5	0
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	13	0	5	0	1	3	4
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	6	3	0	0	0	2	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	20	7	6	0	1	1	5
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5	1	1	1	0	2	0
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	1	1	0	0	0	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	4	0	0	0	0	3	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun	21	11	3	3	0	3	1

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Tercapai		Belum Tercapai		TAD	TKD
			SST	TTC	SBT	TBC		
	Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan	15	3	6	0	2	4	0
Jumlah		222	81	49	15	10	53	14
Persentase		100%	36,49%	22,07	6,67%	4,5%	23,87%	6,31%

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kota Madiun terhadap target nasional, maka terdapat 3 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

- Tujuan 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dengan indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 13 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional.
- Tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dengan total indikator yang dinilai sebanyak 25 indikator dan sebanyak 9 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional.
- Tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan dengan total indikator yang dinilai sebanyak 21 indikator dan sebanyak 3 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional.

4.1.3. Rekapitulasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Analisis perbandingan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Daerah

menghasilkan 6 kriteria meliputi SST, TTC, SBT, TBC, TAD, dan TKD. Berikut adalah rekapitulasi analisis perbandingan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) daerah berdasarkan pilar pembangunan berkelanjutan.


Tabel 4. 4 Rekapitulasi Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

No	Pilar	Jumlah Indikator	Tercapai		Tidak Tercapai		TAD	TKD
			SST	TTC	SBT	TBC		
1	Sosial	97	45	19	9	5	19	0
	Persentase	100%	46,39%	19,59%	9,28%	5,15%	19,59%	0%
2	Ekonomi	55	13	16	1	4	14	7
	Persentase terhadap pilar	100%	23,64%	29,09%	1,82%	7,27%	25,45%	12,73%
3	Lingkungan	49	12	11	2	1	17	6
	Persentase terhadap pilar	100%	24,49%	22,45%	4,08%	2,04%	34,69%	12,24%
4	Hukum dan Tata Kelola	21	11	3	3	0	3	1
	Persentase terhadap pilar	100%	52,38%	14,29%	14,29%	0%	14,29%	4,76%

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

4.1.3.1. Analisis Perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pada Pilar Pembangunan Sosial

Pilar pembangunan sosial mencakup 5 (lima) Tujuan pada Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Berikut adalah sajian grafik representatif dari analisis perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar pembangunan sosial Kota Madiun.




Gambar 4. 2 Grafik Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Pembangunan Sosial

(Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023)

4.1.3.2. Analisis Perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup 5 (lima) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Berikut adalah sajian grafik representatif dari analisis perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah pilar pembangunan ekonomi Kota Madiun.




Gambar 4. 3 Grafik Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Pembangunan Ekonomi

(Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023)

4.1.3.3. Analisis Perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan mencakup 5 (lima) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, dan Tujuan 15. Berikut adalah sajian grafik representatif dari analisis


perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah pilar pembangunan lingkungan Kota Madiun.



Gambar 4. 4 Grafik Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Lingkungan
(Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023)

4.1.3.4. Analisis Perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pilar pembangunan hukum dan tata kelola mencakup 1 (satu) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Tujuan 16. Berikut adalah sajian grafik representatif dari analisis perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah Kota Madiun pilar pembangunan hukum dan tata kelola Kota Madiun.



Gambar 4. 5 Grafik Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Lingkungan
(Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023)

4.1.4. Rekapitulasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

Rekapitulasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun dilihat dari kelembagaan pemerintah daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 5 Rekapitulasi Pencapaian TPB Berdasarkan OPD

No.	OPD	Tercapai		Belum tercapai		TAD	TKD	Total
		SST	TTC	SBT	TBC			
1.	Bag. Adm. Pembangunan	1	0	0	0	0	0	1
2.	Bag. Organisasi	1	0	1	0	1	0	3
3.	BAPPEDA	2	0	0	0	0	0	2
4.	BKD	2	0	0	0	0	0	2
5.	BPBD	6	6	2	2	1	0	17
6.	BPKAD	5	1	0	0	0	0	6
7.	BPS	9	10	3	4	9	6	41
8.	DINDIK	6	3	1	0	5	0	15
9.	DINKES dan KB	19	12	4	2	10	0	47
10.	DINSOS, PP, dan PA	7	0	2	1	0	0	10
11.	DISBUDPAR	3	2	0	0	1	0	6
12.	DISDUKCAPIL	4	0	0	0	1	0	5
13.	DISHUB	1	1	0	0	0	0	2
14.	DISKOMINFO	0	3	0	0	1	0	4
15.	DISNAKER	2	2	0	0	0	0	4
16.	DISPERKIM	6	1	0	0	0	2	9
17.	DISPERTA dan KP	1	2	0	0	1	0	4
18.	DLH	2	0	1	0	9	2	14
19.	DPUTR	0	1	0	0	6	2	9
20.	INSPEKTORAT	1	0	0	0	0	0	1
21.	KESBANGPOL	0	0	0	0	1	2	3
22.	KPA	1	0	0	0	2	0	3
23.	LPSE	0	0	0	0	2	0	2
24.	PDAM	2	0	0	0	0	0	2
25.	PLN	0	1	0	0	0	0	1
26.	PMPTSPKOP, dan UM	0	1	0	1	0	0	2
27.	POLRESTA	1	2	0	0	2	0	5
28.	PT. ASKES	1	0	0	0	0	0	1
Total		84	48	14	10	52	14	222

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

4.1.4.1. Capaian Indikator TPB Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Sosial


Pilar pembangunan sosial memiliki 97 indikator. Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pilar sosial Kota Madiun dilihat dari kelembagaan pemerintah daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Rekapitulasi Pencapaian TPB Pada OPD Pilar Pembangunan Sosial

No.	OPD	Tercapai		Belum tercapai		TAD	TKD	Total
		SST	TTC	SBT	TBC			
1.	BAPPEDA	2	0	0	0	0	0	2
2.	BKD	1	0	0	0	0	0	1
3.	BPBD	1	3	2	1	1	0	8
4.	BPS	3	0	1	1	0	0	5
5.	DINDIK	6	3	1	0	5	0	15
8.	DINKES dan KB	19	10	4	2	10	0	45
9.	DINSOS, PP DAN PA	5	0	1	1	0	0	7
10.	DISDUKCAPIL	1	0	0	0	0	0	1
11.	DISNAKER	1	0	0	0	0	0	1
12.	DISPERKIM	3	0	0	0	0	0	3
13.	DISPERTA DAN KP	1	2	0	0	0	0	3
14.	KPA	1	0	0	0	2	0	3
15.	PLN	0	1	0	0	0	0	1
16.	POLRESTA	0	0	0	0	1	0	1
17.	PT. ASKES	1	0	0	0	0	0	1
Total		45	19	9	5	19	0	97

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

Informasi pada tabel di atas dapat pula disajikan dengan grafik di bawah ini.



Gambar 4. 6 Grafik Capaian TPB Pilar Sosial tiap OPD
Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023


4.1.4.2. Capaian Indikator TPB Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi memiliki 55 indikator. Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pilar pembangunan ekonomi Kota Madiun dilihat dari kelembagaan pemerintah daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut. Tabel 4. 7 Rekapitulasi Pencapaian TPB Pada OPD Pilar Pembangunan Ekonomi

No	OPD	Tercapai		Belum tercapai		TAD	TKD	Total
		SST	TTC	SBT	TBC			
1.	BPKAD	2	1	0	0	0	0	3
2.	BPS	6	10	1	3	9	6	35
3.	DISBUDPAR	3	1	0	0	1	0	5
4.	DISDUKCAPIL	1	0	0	0	0	0	1
5.	DISKOMINFO	0	2	0	0	1	0	3
6.	DISNAKER	1	1	0	0	0	0	2
7.	KESBANGPOL	0	0	0	0	1	1	2
8.	LPSE	0	0	0	0	2	0	2
9.	PMPTSPKOP & UM	0	1	0	1	0	0	2
Total		13	16	1	4	14	7	55

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

Informasi pada tabel di atas dapat pula disajikan dengan grafik di bawah ini.



Gambar 4. 7 Grafik Capaian TPB Pilar Ekonomi tiap OPD

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

4.1.4.3. Capaian Indikator TPB Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Lingkungan


Pilar pembangunan lingkungan memiliki 49 indikator. Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pilar pembangunan lingkungan Kota Madiun dilihat dari kelembagaan pemerintah daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 8 Rekapitulasi Pencapaian TPB Pada OPD Pilar Lingkungan

No	OPD	Tercapai		Belum tercapai		TAD	TKD	Total
		SST	TTC	SBT	TBC			
1.	BAG. ORGANISASI	0	0	0	0	1	0	1
2.	BAPPEDA	0	1	0	0	0	0	1
3.	BPBD	5	3	0	1	0	0	9
4.	DINKES dan KB	0	2	0	0	0	0	2
5.	DISBUDPAR	0	1	0	0	0	0	1
6.	DISHUB	1	1	0	0	0	0	2
7.	DISNAKER	0	1	0	0	0	0	1
8.	DISPERKIM	3	1	0	0	0	2	6
9.	DISPERTA & KP	0	0	0	0	1	0	1
10.	DLH	2	0	1	0	9	2	14
11.	DPUTR	0	1	0	0	6	2	9
12.	PDAM	1	0	1	0	0	0	2
Total		12	11	2	1	17	6	49

sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

Informasi pada tabel di atas dapat pula disajikan dengan grafik di bawah ini.



Gambar 4. 8 Grafik Capaian Pilar Lingkungan tiap OPD

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

4.1.4.4. Capaian Indikator TPB Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Tata Kelola dan Hukum


Pilar pembangunan tata kelola dan Hukum memiliki 21 indikator. Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pilar pembangunan tata kelola dan Hukum Kota Madiun dilihat dari kelembagaan pemerintah daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 9 Rekapitulasi Pencapaian TPB Pada OPD Pilar Tata Kelola dan Hukum

No	OPD	Tercapai		Belum tercapai		TAD	TKD	Total
		SST	TTC	SBT	TBC			
1	BAG. ADM PEMBANGUNAN	1	0	0	0	0	0	1
2	BAG. ORGANISASI	1	0	1	0	0	0	2
3.	BAPPEDA	0	0	0	0	1	0	1
4.	BKD	1	0	0	0	0	0	1
5.	BPKAD	2	0	0	0	0	0	2
6.	BPS	0	0	1	0	0	0	1
7.	DINSOS, PP & PA	2	0	1	0	0	0	3
8.	DISDUKCAPIL	2	0	0	0	1	0	3
9.	DINSKOMINFO	0	1	0	0	0	0	1
10.	INSPEKTORAT	1	0	0	0	0	0	1
11.	KESBANGPOL	0	0	0	0	0	1	1
12.	POLRESTA	1	2	0	0	1	0	4
Total		11	3	3	0	3	1	21

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

Informasi pada tabel di atas dapat pula disajikan dengan grafik di bawah ini.



Gambar 4. 9 Grafik Capaian Pilar Tata Kelola dan Hukum tiap OPD

4.2. Analisis Gap dan Proyeksi Pencapaian Target TPB sampai Akhir Perencanaan

Analisis kondisi pencapaian TPB Kota Madiun menggunakan analisis gap capaian TPB dengan data time series untuk memperoleh selisih angka pencapaian indikator TPB di periode akhir RPJPD tahun 2025-2045 dan pada akhir tahun target SDGs tahun 2030. Hanya indikator TPB belum tercapai yang diolah dengan analisis gap.

Terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian karena belum mencapai target RPJPD dan nasional seperti jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi layak dan berkelanjutan masih harus ditingkatkan sebesar 1%, tingkat konsumsi ikan perlu ditingkatkan sebanyak 39%, Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern perlu ditingkatkan sebanyak 67%, dan beberapa indikator lainnya yang masih belum mencapai target nasional yang perlu ditingkatkan. Terdapat juga indikator yang target nasionalnya normatif, hanya meningkat atau menurun. Pemerintah Kota Madiun, terutama OPD terkait, perlu merumuskan strategi di RPJPD untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi gap dengan target daerah maupun nasional. Adapun hasil analisis Gap pencapaian TPB Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 10 Analisis Gap dan Capaian Hingga Akhir Tahun Perencanaan

No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Dilaksanakan	4,01%	4,01%	2,78	Menurun menjadi 7-8%	-
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	PT. ASKES	Dilaksanakan	95%	95%	100	Meningkat menjadi 95%	-
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	Dilaksanakan	13750	13900	100	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	-
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DINSOS, PP DAN PA	Dilaksanakan	100	105	100	Meningkat menjadi 17,12%	-
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DINSOS, PP DAN PA	Dilaksanakan	11007	9928	989	Menurun menjadi 2,8 juta	-
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	100%	100%	100	Meningkat menjadi 70%	-
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	90,45%	99,6%	100%	Meningkat menjadi 63%.	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	79,3%	79,3%	89,4 - 91,4	Meningkat menjadi 65%	-
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	DISPERKIM	Dilaksanakan	99,86%	99,93%	100%	Meningkat menjadi 100%	-(0.07%)
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DISPERKIM	Dilaksanakan	99%	99%	100%	Meningkat menjadi 100%	-(1.00%)
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	DISPERKIM	Dilaksanakan	0,00%	0,70%	17 %	Meningkat menjadi 18,6 juta	-
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	DINDIK	Dilaksanakan	135,5%	135,5%	100%	Meningkat menjadi 94,78%	-
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	DINDIK	Dilaksanakan	131,33%	131,33%	100%	Meningkat menjadi 82,2%	-
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DISDUKCAPIL	Dilaksanakan	97,07%	98,54%	100%	Meningkat menjadi 77,4%.	-
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	PLN	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat menjadi 100%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Dilaksanakan	0%	0%	0	Menurun	-
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Belum Dilaksanakan	41%	50%	100%	Meningkat menjadi 39 daerah	-
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	BPBD	Dilaksanakan	1%	1%	25%	Meningkat menjadi 151 ribu	Capaian ditingkatkan
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	BPBD	Dilaksanakan	0%	0%	20%	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Capaian ditingkatkan
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	BPBD	Belum Dilaksanakan	8%	9%	38,5%	Meningkat menjadi 450	Capaian ditingkatkan
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD	Belum Dilaksanakan	0%	0%	0%	Menurun menjadi 118,6	-
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Belum Dilaksanakan	1,0%	1,0%	14,8%	ada	-
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPEDA	Dilaksanakan	9,82%	10,2%	- 33,2%	Meningkat	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDA	Dilaksanakan	26,72%	26,72%	47,41%	Meningkat	Capaian ditingkatkan
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	DISPERTA DAN KP (BPS)	Dilaksanakan	4,23	4,23	0	Menurun	Capaian diturunkan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	8,40%	8,90%	6%	Menurun menjadi 17%	-
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DISPERTA DAN KP(BPS)	Dilaksanakan	0%	0%	0%	Menurun	-
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	DISPERTA DAN KP	Belum Dilaksanakan	0%	0%	0%	Menurun menjadi 8,5%	-
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	7,40%	6,20%	4%	Menurun	-
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	10,00%	5,60%	5,50%	Menurun menjadi 28%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	7,20%	8,30%	6%	Menurun	Capaian diturunkan
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	21,73%	11,62%	8,50%	Menurun menjadi 28%	-
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	78,70%	79,80%	86%	Meningkat menjadi 50%	-
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DISPERTA DAN KP	Belum Dilaksanakan	PPH 95.6 / T.Konsumsi Ikan: 15.6	PPH 95.6 / T.Konsumsi Ikan: 15.6	PPH 95,9 Tk.Konsumsi Ikan 31,47 Kg/Kapita/Tahun	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	PPH: (sudah memenuhi) / T.Konsumsi Ikan: -(39.5)
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	DISPERTA DAN KP	Dilaksanakan	8E+07	84738104,79	239232569,6 - 269707624,5	Meningkat	-
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	126/100.000 KH	42,42/100.000 KH	35/100.000 KH	Menurun menjadi 306	-
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	100%	100%	100	Meningkat menjadi 95%	-
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	100%	100%	100	Meningkat menjadi 85%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
	melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	5/1000 KH	5,1/1000 KH	3,65/1000 KH	Menurun	-
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	3,8/1000 KH	2,1/1000 KH	1,68/1000 KH	Menurun	-
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	3,8/1000 KH	4,2/1000 KH	3/1000 KH	Menurun menjadi 24	-
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	97,10%	95,52%	100%	Meningkat menjadi 95%	-
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	KPA	Dilaksanakan	0,11%	0,11%	< 0%	Menurun menjadi <0,5%	-
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	324,2	324,2	333	Menurun menjadi 245	-(154)
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	1,2	1,2	< 1	Menurun	Capaian diturunkan
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	228	228	228	Meningkat menjadi 300	-
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat	-
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	<1/10.000	<1/10.000 penduduk	<1/10.000	Menurun	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
	yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).			penduduk		penduduk		
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.(Eliminasi Kusta Kota)	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat menjadi 34 provinsi	-
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	35,80%	35,80%	39%	Menurun menjadi 24,3%	-(12.4%)
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	14,49%	14,49%	0%	Menurun	Capaian diturunkan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Polresta	NA	0	0	0	Menurun	-
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	6	6	43 - 51	Meningkat menjadi 280	Capaian ditingkatkan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	2,62%	2,62%	82%	Meningkat menjadi 66%	-(63.71%)
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	78,80%	78,80%	89,84%	Meningkat menjadi 65%	-

No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	NA	NA	Akan Terdata	Meningkat menjadi 23,5%	-
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	4,6	4,6	0	Menurun menjadi 38	-
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	1,91	1,91	- 1,72	Menurun menjadi 2,28	-
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	4,20%	4,20%	- 2	Menurun menjadi 9,91%	-
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	212128,3125	217658,625	483113,625	Meningkat	-
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	96%	96%	100	Meningkat menjadi minimal 95%	-
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	NA	NA	NA	Menurun	-
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat	-
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	12,73	12,73	11,15	Meningkat	Capaian ditingkatkan



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DINDIK	Belum Dilaksanakan	NA	NA	Akan Terdata	Meningkat menjadi 84,2%	Capaian ditingkatkan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DINDIK	Belum Dilaksanakan	NA	NA	Akan Terdata	Meningkat menjadi 81%	Capaian ditingkatkan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DINDIK	Dilaksanakan	150,172 5	150,1725	294,55	Meningkat menjadi 114,09%	-
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	DINDIK	Dilaksanakan	181,00	181,00	181,00	Meningkat menjadi 106,94%	-
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DINDIK	Belum Dilaksanakan	11,14	11,14	11,32	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Capaian ditingkatkan
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DINDIK	Dilaksanakan	114%	114%	272%	Meningkat menjadi 77,2%	-
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	DINDIK	Dilaksanakan	139,94 (SD)/138,56 (SMP)	139,94 (SD)/138,56 (SMP)		Meningkat	Capaian ditingkatkan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DINDIK	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100	Meningkat menjadi 96,1%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	DINDIK	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100	Meningkat	-
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DINDIK	Dilaksanakan	76,43%	76,43%	100%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DINSOS, PP DAN PA	Belum Dilaksanakan	3	3	3	bertambah sebanyak 16	-13
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINSOS, PP DAN PA	Dilaksanakan	11	9	0	Menurun	-
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DINSOS, PP DAN PA	Dilaksanakan	0.003	0.003	0	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	-
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINSOS, PP DAN PA	Dilaksanakan	4	3	0	Menurun	-
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap	DINSOS, PP DAN PA	Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat menjadi 70%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
	perempuan yang mendapat layanan komprehensif.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	3	3,28	3,28	Menurun	Capaian Diturunkan
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	23,8	26,1	26,1	Meningkat menjadi 21 tahun	-
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	11,90%	6,74%	0	Menurun menjadi 38 tahun	-
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	BPS (DPRD Kota)	Dilaksanakan	33%	33%	35%	Meningkat	Capaian ditingkatkan
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKD	Dilaksanakan	46%	46%	46%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	69,84%	73,32%	73,32%	Meningkat	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	11,90%	6,74%	6,74	Menurun menjadi 9,9%	-
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	Belum Dilaksanakan	79,24	79,24	100%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DISPERKIM	Dilaksanakan	99,86%	99,86%	100%	Meningkat menjadi 100%	-(0.14%)
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PDAM	Dilaksanakan	392,65	392,65	609 l/dt	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	-
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	PDAM	Dilaksanakan	96,10%	96,10%	100%	Meningkat menjadi 100%	-(3.90%)
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINKES DAN KB (RT PHBS)	Belum Dilaksanakan	68,86%	70,18%	100%	Meningkat	-29,82%
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DINKES DAN KB / DISPERKIM	Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat menjadi 100%	-
6.2.1.(c)	3	DINKES DAN KB / DISPERKIM	Belum Dilaksanakan	27	27	43	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	Capaian ditingkatkan



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	DPUTR	Belum Dilaksanakan	94,20%	94,50%	80,72%	10 WS (skala nasional)	Capaian Ditingkatkan
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	Dilaksanakan	5,69	5,69	9.5%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS	Dilaksanakan	79,7	79,7	100	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Capaian Ditingkatkan
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	PM, PTSP, KOP DAN UM	Belum Dilaksanakan	3,32%	3,32%	11,03	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-DISPERTA DAN KP, berdasarkan jenis kelamin.	BPS	Belum Dilaksanakan	2,8%	2,8%	7.9	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS	Dilaksanakan	53,8%	53,8%	94.9	51%	-
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor DISPERTA DAN KP.	BPS	Belum Dilaksanakan	1,55%	1,55%	-46.6	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	PM, PTSP, KOP DAN UM	Belum Dilaksanakan	3,19%	3,19%	25%	25%	-(21,81%)
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DISNAKER	Belum Dilaksanakan	11300,0	11500	16722,38	Meningkat	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Dilaksanakan	3,96%	3,96%	3.22%	Menurun	Capaian Diturunkan
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	Dilaksanakan	62%	62%	0%	Menurun	Capaian Ditingkatkan
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	DISBUDPAR	Dilaksanakan	8,6	8,6	9,7	Meningkat menjadi 8%	-
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DISBUDPAR	Dilaksanakan	11.805	11.805	39930	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Capaian Ditingkatkan
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DISBUDPAR	Dilaksanakan	409.948	409.948	786500	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	DISBUDPAR	Belum Dilaksanakan	0,62	0,62	0,7	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	BPS	Belum Dilaksanakan	16,38	16,38	17.45	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	Belum Dilaksanakan	4,64	4,64	18.5	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Capaian Ditingkatkan



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS	Belum Dilaksanakan	15,5%	15,5%	16.80%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BPS	Belum Dilaksanakan	0,04%	0,04%	Rp 2.200.000.000,00	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	BPS	Belum Dilaksanakan	75,6%	75,6%	100%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS	Belum Dilaksanakan	68%	68%	100%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	Dilaksanakan	0,34	0,34	0.12	Menurun menjadi 0,36	-
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Dilaksanakan	4,35	4,35	-2.55	Menurun menjadi 7-8%	-
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	Dilaksanakan	92,5%	93%	98,5	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Capaian ditingkatkan
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS/ DISPERKIM	Dilaksanakan	99,95	99,95	100%	3,7 juta rumah tangga	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	DISHUB (per hari)	Dilaksanakan	54%	54%	90%	Meningkat menjadi 32%	-
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	DISHUB	Belum Dilaksanakan	1	1	4	ada	-
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	DISPERKIM/ BAPPEDA	Belum Dilaksanakan	225	225	246	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	DISPERKIM	Belum Dilaksanakan	4	4	25	Ada	-
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	DISBUDPAR	Belum Dilaksanakan	21	21	40	ada	-
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	Dilaksanakan	0%	0%	0%	Menurun menjadi 30%	-
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD	Belum Dilaksanakan	5%	5%	20%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	Dilaksanakan	10%	10%	25%	ada	-
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	Dilaksanakan	94,00%	94,00%	100%	Meningkat menjadi 80%	-
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	Belum Dilaksanakan	0	0	17	Meningkat/ada	Capaian Ditingkatkan
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Belum Dilaksanakan	5%	5%	25%	ada	-
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	Dilaksanakan	17,5	17,5	56	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Capaian Ditingkatkan
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	Dilaksanakan	19,17%	19,17%	6.442	20 ton per hari (skala nasional)	Capaian Ditingkatkan
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DISNAKER	Belum Dilaksanakan	2	2	24	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Belum Dilaksanakan	5%	5%	25%	ada	-
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	POLRESTA	Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRESTA	Belum Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	POLRESTA	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat	-
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DISKOMINFO	Belum Dilaksanakan	2	2	22	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DINSOS, PP, DAN PA	Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DINSOS, PP, DAN PA	Dilaksanakan	0,0001	0,0001	0	Menurun	Capaian Diturunkan
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DINSOS, PP, DAN PA	Dilaksanakan	3	3	0	Menurun	Capaian Diturunkan



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD	Dilaksanakan	83,36	83,36	100	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKAD	Dilaksanakan	WTP	WTP	WTP	Meningkat menjadi: Kementerian /Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	-
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAG. ORGANISASI	Dilaksanakan	B	B	A	Meningkat menjadi: Kementerian /Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/ Kota: 50%	Capaian Ditingkatkan
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Dilaksanakan	100%	100%	100%	Menjadi menjadi 80%	-
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan	INSPEKTORAT	Dilaksanakan	77,02	77,02	100%	Meningkat menjadi: Kementerian /Lembaga 75%, Provinsi:	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
	Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						60%, Kabupaten/ Kota: 45%	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAG. ORGANISASI	Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80%	-
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	BPS	Dilaksanakan	23,33%	23,33%	45%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	Dilaksanakan	12%	12%	31%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DISDUKCAPIL	Dilaksanakan	99,11% (12.581 dari 12.694 anak)	99,11% (12.829 dari 12.994 anak)	100	Meningkat	-
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DISDUKCAPIL	Dilaksanakan	97%	99%	100%	Meningkat menjadi 85%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKAD	Dilaksanakan	1,79	1,79	1180000 00000,0 0	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPKAD	Dilaksanakan	1,19	1,19	5,5	Di atas 12%	-10,81
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKAD	Belum Dilaksanakan	7,76	7,76	0	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	KOMINFO	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	-
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS/ KOMINFO	Belum Dilaksanakan	87,12%	94,00%	100%	Meningkat	-
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	Belum Dilaksanakan	74%	74%	100%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan	BPS	Belum Dilaksanakan	97%	97%	100%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
	informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.							
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	Belum Dilaksanakan	11	12	64	Meningkat	-
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DISDUKCAPIL	Dilaksanakan	tersedia	tersedia	4,1	ada	-
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Belum Dilaksanakan	15906	15906,30 493	34299,7 946	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat	-

4.3. Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB

4.3.1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pencapaian TPB

Peran pemerintah daerah dalam pencapaian TPB Kota Madiun direpresentasikan oleh jumlah TPB yang merupakan kewenangan dari lembaga pemerintah terkait serta bagaimana tindakan atau program kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian TPB. Peran lembaga pemerintah bersifat menyeluruh dalam perencanaan, sosialisasi, implementasi, pendanaan, monitoring dan evaluasi. Adapun peran pemerintah Kota Madiun dalam pencapaian TPB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 11 Peran Pemerintah Kota Madiun dalam Pencapaian TPB

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
1.	Dinas Pendidikan	15	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB target • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan APM SD/MI/Sederajat; APM SMP/MTs/Sederajat; kemampuan anak dan remaja dalam mencapai standar kemampuan minimum membaca dan matematika; persentase SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi minimal B; APK SD/MI/ sederajat, APK SMP/MTS/Sederajat; rata-rata lama sekolah; APK PAUD; rasio APM perempuan dan laki-laki di SD/MI/Sederajat, SMP/MTS/Sederajat, SMA/SMK/Sederajat dan perguruan tinggi; persentase melek aksara; proporsi sekolah dengan akses ke listrik, internet, komputer, infrastruktur, air minum layak, sanitasi, fasilitas cuci tangan; dan persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
2.	Dinas Kesehatan dan KB	48	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.3. dan 1.4; TPB 2 target 2.1, dan 2.2; TPB 3 target 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.a, 3.b, dan 3.c; dan TPB 6 target 6.2. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan persentase perempuan yang proses melahirkan di fasilitas kesehatan; persentase anak yang menerima imunisasi dasar lengkap; persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif; persentase kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi; persentase deteksi dini untuk infeksi hepatitis B; jumlah kecamatan dengan eliminasi filiarisis; jumlah kecamatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa; cakupan asuransi kesehatan; peserta jaminan kesehatan; persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas; kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan; populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak; desa/kelurahan yang melaksanakan STBM; dan desa/kelurahan yang ODF/SBS. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita; prevalensi stunting pada balita dan baduta; prevalensi malnutrisi anak usia kurang dari 5 tahun; prevalensi anemia pada ibu hamil; AKI; AKBa; AKN; AKB; prevalensi HIV, ITB, malaria, penyakit tropis (filiriasis dan kusta); persentase merokok pada penduduk; prevalensi tekanan darah tinggi, prevalensi obesitas; unmeet need pelayanan kesehatan; kematian akibat keracunan • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 6 target 6.5. • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau; kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. • Sosialisasi

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
			<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.4; TPB 6 target 6.1, 6.2, 6.3, 6.4; TPB 11 target 11.1. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan; proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat; jumlah wilayah yang memiliki IPLT; intensif penghematan air pertanian perkebunan dan industri; dan jumlah RTH di kawasan perkotaan • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
5.	SATPOL PP	1	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 3 target 3.5. • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
6.	Dinas Sosial PP dan PA	10	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.3, 1.4, 1.5; TPB 3 target 3.8; dan TPB 10 target 10.2. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam Program Keluarga Harapan • Perencanaan/Kebijakan/Data informaspembei • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.5, TPB 11 target 11.5, 11.b, TPB 13 target 13.1,

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
			<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengurangan dampak bencana • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengurangan risiko bencana daerah • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengurangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
8.	PMPTSPKOP, dan UM	2	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 8 target 8.3 dan 8.10; • Mendukung pelaksanaan koperasi daerah • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan persentase akses UMKM ke layanan keuangan; proporsi kredit UMKM; proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri; dan proporsi industri kecil dengan pinjaman. • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	20	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.4; TPB 3 target 3.7; TPB 5 target 5.1, 5.2, 5.3, 5.6; TPB 16 target 16.2 • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan prevalensi penggunaan metode kontrasepsi pada PUS; proporsi perempuan usia reproduksi yang memiliki kebutuhan KB dan menggunakan alkon modern; angka penggunaan MJKP cara modern; jumlah kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan; persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif; median usia kawin

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
			<p>pertama; proporsi perempuan yang membuat keputusan sendiri terkait penggunaan alkon dan kesehatan reproduksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam penurunan ASFR dan TFR; proporsi anak perempuan dan dewasa yang mengalami kekerasan; unmet need KB; proporsi anak yang mengalami hukuman fisik dalam rumah tangga; prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan; proporsi anak laki-laki dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi <p>Pengawasan</p>
10.	DISPERTA dan KP	3	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 2 target 2.1. dan 2.2. • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan berdasarkan PPH • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam penurunan prevalensi ketidakcukupan pangan, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
11.	Dinas Lingkungan Hidup	10	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 6 target 6.3; TPB 11 target 11.6 dan 11.7; TPB 12 target 12.4, 12.5, dan 12.7; TPB 15 target 15.1, 15.3 dan 15.9. • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku; persentase sampah perkotaan yang tertangani; jumlah kecamatan yang mengembangkan green waste; jumlah limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan; jumlah

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
			<p>timbulan sampah yang didaur ulang; proporsi tutupan hutan; lahan kritis yang direhabilitasi; dan pengadaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.4; TPB 16 target 16.9; dan TPB 17 target 17.19. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran; proporsi anak yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencacatan sipil; persentase anak yang memiliki akta kelahiran; dan tersedianya Vital Statistics Register. • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
13.	Dinas Perhubungan	1	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 6 target 6.5. • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam kota. • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	10	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 4 target 4.4; TPB 5 target 5.b; TPB 9 target 9.c; TPB 16 target 16.10; dan TPB 17 target 17.6, 17.8 dan 17.19. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
			<p>proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan TIK; proporsi individu yang memiliki telepon genggam; proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband; proporsi individu yang menggunakan internet; jumlah kepemilikan PPID; tingkat penetrasi akses tetap pitalebar di perkotaan dan perdesaan; dan jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi <p>Pengawasan</p>
15.	Dinas Penanaman Modan dan PTSP	1	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 16 target 16.6. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan investasi dan inovasi kota. • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
16.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	5	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 8 target 8.9. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB; jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara; jumlah devisa sektor pariwisata; dan jumlah pekerja pada industri pariwisata • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
17.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 16 target 16.6. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan perdagangan dan industri kota. • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
18.	BAPPEDA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.a; TPB 10 target 10.1; dan TPB 17 target 17.17 dan 17.18 • Mendukung pelaksanaan program kegiatan antara lain dalam penurunan koefisien gini dan jumlah desa tertinggal serta peningkatan desa mandiri, jumlah desa tertinggal yang terentaskan. • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
19.	BPKAD	5	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 16 target 16.6; TPB 17 target 17.1 • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, peningkatan ETP atas laporan keuangan, peningkatan pendapatan pemerintah dan penerimaan pajak. • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
20.	Bakesbangpol	1	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam TPB 16 target 16.b. • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan



No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
			proporsi penduduk yang aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya <ul style="list-style-type: none">• Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam penurunan kebijakan yang deskriminasi berdasarkan HAM• Sosialisasi• Implementasi Pelaksanaan• Pendanaan• Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
21	SEKDA	3	<ul style="list-style-type: none">• Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 5 target 5.5; TPB 16 target 16.7.• Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan reformasi birokrasi kota• Sosialisasi• Implementasi Pelaksanaan• Pendanaan
22.	SEKWAN	2	<ul style="list-style-type: none">• Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 5 target 5.5; TPB 16 target 16.7.• Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen dan persentase keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD• Sosialisasi• Implementasi Pelaksanaan• Pendanaan
TOTAL			


4.3.2. Peran Lembaga non Pemerintah dalam Pencapaian TPB

Lembaga non pemerintah yang dapat turut andil dalam upaya pencapaian TPB Kota Madiun ialah organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan pelaku usaha. Jumlah organisasi non pemerintah di Kota Madiun sangat didominasi oleh adanya organisasi kemasyarakatan dengan jumlah 180. Organisasi kemasyarakatan di Kota Madiun didominasi oleh orkemas yang bergerak di bidang sosial sebanyak 142 orkemas dan disusul oleh bidang hukum dan tata kelola. Adapun secara lebih detail jumlah orkemas beserta bidangnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Kota Madiun 2023

PILAR SDGS	JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN
EKONOMI	11
HUKUM DAN TATA KELOLA	21
LINGKUNGAN	6
SOSIAL	142
TOTAL	180

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Madiun, 2023



Gambar 4. 10 Grafik Bidang Orkesmas Kota Madiun
(Sumber Badan Kesbangpol Kota Madiun, 2023)

Organisasi non pemerintah sekaligus non profit memiliki tujuan yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan di Kota Madiun. Peran lembaga non pemerintah tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaku usaha yang dalam hal ini terdiri atas pengusaha hutan, pengusaha kebun, jasa konsultasi dan konstruksi, serta usaha masyarakat kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kota Madiun. Peran yang telah dilakukan antara lain membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian baik makro dan mikro di daerah serta peran dalam percepatan pelaksanaan pembangunan.
- b. Ormas, LSM, dan Yayasan memiliki peran di berbagai tujuan SDG's kerana menyesuaikan dengan visi dan misi dari organisasi tersebut. Sebagian besar organisasi non pemerintah ini banyak terlibat dan berkontribusi aktif dalam pencapaian TPB untuk pilar sosial.

Adapun beberapa peran lembaga non pemerintah di Kota Madiun dalam rangka pencapaian TPB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 12 Peran Beberapa Lembaga Non Pemerintah dalam Pencapaian TPB

No	Nama Lembaga	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
LSM		
1	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak - Kanak Indonesia (GOPTKI) Kota Madiun	TPB 4
2	Yayasan Sosial Islam Siti Rohmah Kota Madiun	TPB 10, TPB 16, TPB 17
3	Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Madiun	TPB 10, TPB 16, TPB 17
4	Lembaga Pengurus Cabang " PEMUDA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH " Kota Madiun	TPB 4
5	Lembaga Studi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak " EL - SPARDA " Kota Madiun	TPB 5, TPB 10
6	Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan POLRI Dian Kumala	TPB 16, TPB 17
7	Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI)	TPB 16, TPB 17
8	Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan POLRI (PP Polri)	TPB 16, TPB 17
9	PKP3KI (persatuan Keluarga Putra Putri Perintis Kemerdekaan Indonesia)	TPB 5, TPB 10, TPB 16
10	Ikatan Keluarga Silat PRO PATRIA	TPB 4
11	Lembaga Kajian Kebijakan Publik Nusantara " LK2P NUSANTARA " Kota Madiun	TPB 4, TPB 16, TPB 17
12	Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Madiun (LSM GERAM) Kota Madiun	TPB 8, TPB 16, TPB 17
13	DPC PROJO Kota Madiun	TPB 10, TPB 17
14	Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)	TPB 10, TPB 17
15	SUARA BANGSA	TPB 10, TPB 17

No	Nama Lembaga	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
16	Lembaga Pengawasan Polisi (POLICE WATCH) Kota Madiun	TPB 16, TPB 17
17	Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kota Madiun	TPB 16, TPB 17
18	Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan (LEMPUNG) Kota Madiun	TPB 6, TPB 13, TPB 14, TPB 15
19	Lembaga Madiun Adventure Trail X-Cross (MATRIXS)	TPB 8
20	Paguyuban Retno Dumilah Madiun	TPB 8
CSR		
1	PT. Indomarco Prismatama	TPB 9
2	PT. Calvary Abadi	TPB 1, TPB 2, TPB 3
3	PT. Rejeki Tambah Barokah	TPB 1, TPB 2, TPB 3
4	PT. Adhi Kartika Jaya	TPB 1, TPB 2, TPB 3
5	Perumda Air Minum Tirta Taman Sari	TPB 1, TPB 2, TPB 3
6	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	TPB 9
7	PT. Madiun Ritelindo (Plaza Madiun)	TPB 1, TPB 2, TPB 3
8	PT. Bank Negara Indonesia	TPB 1, TPB 2, TPB 3
9	PT. Bank Tabungan Negara	TPB 1, TPB 2, TPB 3
10	PT. Perusahaan Listrik Negara	TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 13, TPB 15
11	Toko Modern Laraja	TPB 1, TPB 2, TPB 3
12	PT. Refindo Intiselaras Indonesia	TPB 9
13	PT. Bank Central Asia	TPB 9
14	PT. Merak Jaya Pracetak	TPB 1, TPB 2, TPB 3
15	Yayasan Pelatihan Fitri Al-Baasitu	TPB 1, TPB 2, TPB 3

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.4. Profil Pembiayaan Indikator TPB berdasarkan OPD

Berdasarkan data yang diperoleh dari APBD Kota Madiun, diketahui secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga tahun 2023 Dinas Pendidikan memiliki anggaran belanja terbesar dengan tingkatan anggaran yang bervariasi yaitu 28,17% dari total anggaran pada tahun 2021 hingga 27,87% dari total anggaran pada tahun 2023. Anggaran terbesar diikuti oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2021 dengan persentase anggaran mencapai 23,75% dari total anggaran daerah, namun pada tahun 2022 dan 2023 Dinas Kesehatan mengalami penurunan anggaran belanja sehingga yang menjadi terbesar kedua adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan persentase anggaran pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 15,24% dan 14,16% dari total anggaran daerah. OPD dengan anggaran belanja terkecil selama tiga tahun berturut-turut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

dengan persentase anggaran hanya berkisar dari 0,09% hingga 0,25% dari total anggaran daerah.

Apabila ditinjau dari jumlah kewenangan dalam pencapaian indikator TPB, Dinas Kesehatan memiliki jumlah kewenangan terbanyak yaitu 48 indikator. Jumlah kewenangan yang dimiliki Dinas Kesehatan cenderung tidak berimbang dengan ketersediaan anggaran Dinas Kesehatan, diakibatkan penurunan anggaran yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023, dimana anggaran pada Dinas Kesehatan hanya sebesar 10,83% pada tahun 2022 dan menurun menjadi 9,82% pada tahun 2023. Ketimpangan antara jumlah anggaran dan jumlah kewenangan indikator juga terlihat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, dimana dinas tersebut memiliki kewenangan sebesar 20 indikator namun memiliki nilai anggaran yang terkecil dari seluruh dinas yang ada di Kota Madiun selama tahun 2021 hingga 2023 dengan besaran 0,09% hingga 0,25% dari total anggaran daerah. Sebaliknya, Dinas Pendidikan memiliki anggaran belanja hampir 29% dari total anggaran belanja Kota Madiun dengan jumlah indikator hanya 15 dan Dinas pendidikan yang memiliki anggaran belanja hampir sebesar 16% dari total anggaran belanja Kota Madiun dengan jumlah indikator hanya sebanyak 5. Ketimpangan antara jumlah indikator TPB yang menjadi wewenang OPD dan anggaran belanja OPD tentunya akan berpengaruh pada banyaknya pencapaian indikator TPB di masa yang akan datang, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus dan kebijakan dari pemerintah daerah Kota Madiun. Secara lebih rinci, anggaran OPD dalam pencapaian TPB dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4. 13 Anggaran Pencapaian TPB Kota Madiun Tahun 2021-2023

Lembaga Pemerintah	Jumlah Indikator TPB	2021				2022				2023			
		Anggaran dalam Rangka Pencapaian TPB (Rupiah)			%	Anggaran dalam Rangka Pencapaian TPB (Rupiah)			%	Anggaran dalam Rangka Pencapaian TPB (Rupiah)			%
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja	
Dinas Pendidikan	15	260.068.21.767	61.374.430.474	321.442.652.241	28,17%	213.528.809.672	11.947.987.140	225.476.796.812	22,30%	209.798.279.171	57.687.827.793	267.486.106.964	27,87%
Dinas Kesehatan	48	254.872.709.020	16.177.299.673	271.050.008.693	23,75%	106.835.694.025	2.680.928.668	109.516.622.693	10,83%	91.453.653.372	2.828.905.580	94.282.558.952	9,82%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	22.032.660.055	124.257.281.210	146.289.941.265	12,82%	29.866.911.411	124.195.510.166	154.062.421.577	15,24%	22.409.244.586	113.511.777.840	135.921.022.426	14,16%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	27.817.063.474	9.095.636.000	36.912.699.474	3,23%	28.108.181.072	24.727.692.337	52.835.873.409	5,23%	28.010.841.920	13.522.901.785	41.533.743.705	4,33%
SATPOL PP	1	15.571.157.000	417.377.000	15.988.534.000	1,40%	19.417.439.256	684.233.984	20.101.673.240	1,99%	24.021.493.100	716.694.900	24.738.188.000	2,58%
Dinas Sosial	10	19.757.096.573	417.271.965	20.174.368.538	1,77%	35.773.475.520	889.797.458	36.663.272.978	3,63%	26.684.635.864	951.500	26.685.587.364	2,78%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	3.205.341.000	122.600.000	3.327.941.000	0,29%	3.982.875.000	45.775.000	4.028.650.000	0,40%	3.728.640.000	32.360.000	3.761.000.000	0,39%
DinKopUMKM Naker	2	9.772.752.075	600.517.865	10.373.269.940	0,91%	12.741.164.393	696.958.385	13.438.122.778	1,33%	10.076.883.808	3.500.000	10.080.383.808	1,05%
DPPPAPKB	20	1.186.488.816	0	1.186.488.816	0,10%	0	889.797.458	889.797.458	0,09%	2.380.001.150	0	2.380.001.150	0,25%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3	9.451.654.670	509.943.330	9.961.598.000	0,87%	10.136.586.995	1.063.832.405	11.200.419.400	1,11%	9.884.106.000	1.390.622.000	11.274.728.000	1,17%
Dinas Lingkungan Hidup	10	22.275.521.687	3.295.055.368	25.570.577.055	2,24%	25.530.654.427	4.930.593.798	30.461.248.225	3,01%	23.550.635.916	3.148.431.750	26.699.067.666	2,78%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	6.457.478.110	1.150.297.890	7.607.776.000	0,67%	7.424.258.740	880.700.100	8.304.958.840	0,82%	6.597.602.194	72.042.000	6.669.644.194	0,69%
Dinas Perhubungan	1	17.661.481.531	1.896.621.495	19.558.103.026	1,71%	17.985.142.453	2.604.287.864	20.589.430.317	2,04%	16.558.791.288	1.296.372.678	17.855.163.966	1,86%
Dinas Komunikasi,	10	22.321.648.845	397.825.450	22.719.474.295	1,99%	26.016.646.408	1.161.563.400	27.178.209.808	2,69%	29.872.744.217	27.500.000	29.900.244.217	3,11%



Lembaga Pemerintah	Jumlah Indikator TPB	2021				2022				2023			
		Anggaran dalam Rangka Pencapaian TPB (Rupiah)			%	Anggaran dalam Rangka Pencapaian TPB (Rupiah)			%	Anggaran dalam Rangka Pencapaian TPB (Rupiah)			%
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja	
Informatika, dan Statistik													
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	6.759.300.320	198.256.000	6.957.556.320	0,61%	6.704.836.850	533.578.000	7.238.414.850	0,72%	6.994.052.247	58.700.000	7.052.752.247	0,73%
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	5	12.761.647.577	500.000.000	13.261.647.577	1,16%	20.414.140.259	449.624.986	20.863.765.245	2,06%	16.913.067.916	17.800.000	16.930.867.916	1,76%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	15.618.243.045	3.604.079.450	19.222.322.495	1,68%	23.689.560.626	1.391.000.000	25.080.560.626	2,48%	16.282.888.030	5.500.000	16.288.388.030	1,70%
Inspektorat	1	9.359.649.561	0	9.359.649.561	0,82%	10.927.812.472	1.567.677.138	12.495.489.610	1,24%	9.047.980.204	497.750.000	9.545.730.204	0,99%
BAPPEDA	2	10.487.717.345	538.318.310	11.026.035.655	0,97%	11.816.383.710	607.950.567	12.424.334.277	1,23%	11.022.623.745	5.494.500	11.028.118.245	1,15%
BPKAD	5	67.101.906.046	190.789.500	67.292.695.546	5,90%	67.716.767.464	561.926.232	68.278.693.696	6,75%	68.300.854.919	810.046.030	69.110.900.949	7,20%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	10.167.148.628	1.164.070.642	11.331.219.270	0,99%	12.844.682.282	196.000.000	13.040.682.282	1,29%	11.781.897.609	13.320.000	11.795.217.609	1,23%
Bakesbangpolpbd	1	7.102.159.887	0	7.102.159.887	0,62%	8.755.403.214	0	8.755.403.214	0,87%	9.326.103.828	68.572.703	9.394.676.531	0,98%
Sekda	3	41.374.933.899	1.150.030.475	42.524.964.374	3,73%	58.594.379.990	20.858.020.733	79.452.400.723	7,86%	60.577.447.594	4.289.495.068	64.866.942.662	6,76%
Sekwan	2	39.366.046.878	1.522.729.985	40.888.776.863	3,58%	48.066.341.433	514.914.342	48.581.255.775	4,81%	44.634.051.804	6.105.000	44.640.156.804	4,65%
Total	189	912.550.027.809	228.580.432.082	1.141.130.459.891	100%	806.878.147.672	204.080.350.161	1.010.958.497.833	100%	759.908.520.482	200.012.671.127	959.921.191.609	100%

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

BAB V

ALTERNATIF SKENARIO PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Skenario pencapaian pembangunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Skenario ini diwujudkan melalui alternatif proyeksi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berupa target pencapaian TPB tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Dalam perumusan skenario dilakukan penapisan keterkaitan indikator TPB dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tahapan perumusan skenario capaian TPB adalah sebagai berikut :

1) Perumusan skenario pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Skenario pencapaian TPB secara umum dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu skenario tanpa upaya tambahan dan skenario dengan upaya tambahan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perumusan skenario TPB dilakukan berdasarkan analisis pada indikator TPB dengan status tercapai (SST dan TTC), indikator TPB dengan status tidak tercapai (SB dan TTT), serta indikator yang tidak ada data (TAD dan TKD). Secara lebih rinci kategori skenario TPB Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Skenario Pencapaian TPB

Skenario	Keterangan
Tanpa Upaya Tambahan	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tercapai
Dengan Upaya Tambahan	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan belum tercapai

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

2) Penapisan indikator TPB terhadap keterkaitannya dengan D3TLH dan IKLH

Dalam pelaksanaan dan penyusunannya, KLHS RPJMD bersifat *ex-ante* atau disusun sebelum Kebijakan, Rencana, Program (KRP) ditetapkan dan memfokuskan pada capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam tahap perumusan skenario capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga dilakukan penapisan keterkaitan indikator TPB dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sehingga dalam upaya-upaya pencapaian indikator SDGs tersebut dapat lebih diperhatikan agar tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

5.1. Skenario Tanpa Upaya Tambahan

Skenario Tanpa Upaya Tambahan (TUT) pada dasarnya merupakan skenario yang mengacu pada kondisi di mana tidak ada tindakan tambahan atau intervensi yang dilakukan untuk mengubah atau mempengaruhi hasil atau perkembangan suatu kejadian. Dalam hal ini adalah pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang disebabkan karena indikator TPB tersebut telah mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Skenario TPB tanpa upaya tambahan merupakan skenario yang dirumuskan untuk indikator TPB yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional (SST) serta indikator TPB tanpa target daerah namun tercapai (TTC). Hasil penapisan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Madiun menunjukkan bahwa terdapat 130 indikator TPB yang telah mencapai target (baik SST maupun TTC). Berdasarkan ketercapaian tersebut, maka terdapat 130 indikator yang dikategorikan sebagai indikator TPB dengan Skenario Tanpa Upaya Tambahan (TUT).

Hasil dari penapisan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang masuk dalam kategori Tanpa Upaya Tambahan (TUT), kemudian ditapis kembali dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan indikator TPB tersebut dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Hasil penapisan ini akan menghasilkan indikator-indikator TPB yang dinilai strategis. Indikator strategis dalam hal ini merupakan indikator yang memiliki keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan/atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sedangkan indikator-indikator yang tidak memiliki keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dikategorikan sebagai indikator yang tidak strategis.

Indikator-indikator TPB hasil penapisan yang bersifat strategis atau dengan kata lain memiliki keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan/atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan dikelompokkan dengan beberapa indikator yang memiliki kemiripan, yang kemudian membentuk beberapa isu strategis KLHS RPJPD. Isu strategis inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi KLHS RPJPD Kota Madiun.

5.1.1. Perumusan Skenario Tanpa Upaya Tambahan Berdasarkan Kaitannya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Perumusan skenario capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mempertimbangkan enam muatan KLHS dan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) sehingga dilakukan penapisan terhadap indikator terkait. Berdasarkan prinsip penapisan, setiap indikator terkait dengan indikator TPB dianalisis keterkaitannya dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penapisan dilakukan dengan memilah dan memilih indikator TPB dikarenakan tidak semua indikator tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan dengan D3TLH dan enam muatan KLHS. Keenam aspek tersebut antara lain: Daya Dukung Pangan, Daya Dukung Air, Daya Dukung Fungsi Lindung, Bencana, Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim, Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, dan Persampahan. Adapun ketentuan penilaian keterkaitan tersebut yaitu: skor 1=Terkait Positif; 0=Tidak Terkait; dan -1=Terkait Negatif. Adapun penilaian strategis atau tidak strategisnya suatu indikator TPB dilihat dari total jumlah skor keterkaitan. Suatu indikator TPB dinilai strategis apabila memiliki jumlah skor >0 . Berikut adalah grafik yang menggambarkan proses perumusan skenario TPB terkait yang berkaitan dengan enam muatan KLHS. Hasil penapisan menunjukkan bahwa dari 130 indikator TPB yang tergolong dalam skenario TUT terdapat 83 yang tergolong strategis (memiliki keterkaitan dengan D3TLH). Adapun rinciannya sebagai berikut: pilar sosial terdapat 56 indikator strategis; pilar ekonomi terdapat 15 indikator strategis; pilar lingkungan terdapat 18 indikator strategis, dan pilar hukum dan tata kelola terdapat 12 indikator strategis.

Tabel 5. 2 Tabel Keterkaitan indikator TPB tanpa upaya tambahan dengan DDDTLH

Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
Pilar Sosial										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1	0	0	0	0	0	1	2	Strategis
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	1	0	0	0	0	0	1	2	Strategis
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	0	0	0	1	1	0	0	2	Strategis
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses	0	1	1	0	1	0	-1	2	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
	terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.									
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	0	1	1	0	0	0	-1	1	Strategis
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	0	0	0	1	1	0	1	3	Strategis
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	1	1	1	-1	0	2	Strategis
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	0	0	0	0	0	0	1	1	Strategis
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	-1	-1	0	1	-1	0	0	-2	Tidak Strategis
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	1	1	1	-1	1	1	-1	3	Strategis
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	1	0	0	0	0	0	0	1	Tidak Strategis
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	1	1	0	0	1	0	0	3	Strategis
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
	melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.									
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0	1	0	0	0	0	1	Strategis	
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	0	0	0	0	0	0	1	Strategis	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0	0	0	0	0	0	1	Strategis	
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis

Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	0	0	0	0	1	0	0	1	Strategis
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	0	0	0	0	1	0	0	1	Strategis
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	0	0	0	1	0	0	1	2	Strategis
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	1	0	0	0	1	0	0	2	Strategis
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	1	0	0	0	1	0	0	2	Strategis
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	1	1	0	1	0	0	0	3	Strategis
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
	pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.									
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat,	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
	parlemen daerah dan pemerintah daerah.									
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
Pilar Ekonomi										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	1	1	0	0	0	1	1	4	Strategis
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	1	1	0	0	0	1	1	4	Strategis
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1	1	1	0	0	0	0	3	Strategis
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	1	1	1	0	0	0	-1	2	Strategis
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	1	1	1	0	0	0	-1	2	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH							Jumlah	Rekomendasi
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas	Persampahan		
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-Formal, berdasarkan jenis kelamin.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor Formal	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	1	1	1	1	0	0	0	4	Strategis
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
10.1.1*	Koefisien Gini.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1	1	0	1	0	0	1	4	Strategis
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas		
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0	0	0	0	0	0	1	Tidak Strategis
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	0	0	0	0	0	0	1	Tidak Strategis
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	0	0	0	1	0	0	1	Strategis
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	
Pilar Lingkungan										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	0	1	1	0	1	0	-1	2	Strategis
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	0	1	1	0	1	0	-1	2	Strategis
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	0	1	1	0	1	0	-1	2	Strategis
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	0	1	1	0	1	0	-1	2	Strategis
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	0	1	0	0	0	0	0	1	Strategis
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	0	0	0	0	0	0	1	1	Strategis
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	0	0	0	0	1	1	0	2	Strategis
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	-1	0	-1	0	0	-1	0	-3	Tidak Strategis
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	1	1	1	-1	0	2	Strategis
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1	1	1	1	1	1	0	6	Strategis
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	0	0	0	-1	0	0	0	-1	Tidak Strategis
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
	metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.									
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	1	1	1	-1	0	2	Strategis
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1	1	1	1	0	1	1	6	Strategis
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
Pilar Hukum Dan Tata Kelola										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0	0	0	1	0	0	2	1	Strategis
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	1	0	0	0	0	0	1	1	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0	0	0	1	0	0	1	2	Strategis
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	1	1	1	1	0	0	0	4	Strategis
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	1	0	0	0	1	0	0	2	Strategis
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	1	0	0	0	1	0	0	2	Strategis
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik	1	0	0	0	1	0	0	2	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	1	1	0	0	0	0	2	Strategis	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	1	1	0	0	0	0	0	Strategis	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	0	0	0	1	0	0	1	2	Strategis
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	

5.1.2. Perumusan Skenario Tanpa Upaya Tambahan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang masuk dalam kategori Tanpa Upaya Tambahan (TUT) juga ditapis berdasarkan keterkaitannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penapisan dilakukan dengan mengaitkan indikator TPB dengan 3 aspek IKLH. Ketiga aspek tersebut yakni: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun ketentuan penilaian keterkaitan tersebut yaitu: skor 1=Terkait Positif; 0=Tidak Terkait; dan -1=Terkait Negatif. Adapun penilaian strategis atau tidak strategisnya suatu indikator TPB dilihat dari total jumlah skor keterkaitan. Suatu indikator TPB dinilai strategis apabila memiliki jumlah skor >0. Hasil penapisan menunjukkan bahwa dari 137 indikator TPB yang tergolong dalam skenario TUT terdapat indikator yang tergolong strategis (memiliki keterkaitan dengan IKLH).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat 130 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah tercapai sehingga termasuk dalam skenario tanpa upaya tambahan. Penapisan indikator TPB dengan IKLH diperoleh 33 indikator strategis. Adapun rinciannya sebagai berikut: pilar sosial terdapat 6 indikator strategis; pilar ekonomi terdapat 3 indikator strategis; pilar lingkungan terdapat 19 indikator strategis; dan pilar hukum dan tata kelola terdapat 1 indikator strategis. Secara lebih detail hasil penapisan keterkaitan indikator TPB TUT dengan IKLH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 3 Keterkaitan Indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan dengan IKLH

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
Pilar Sosial						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	-1	1	-1	-1	Tidak Strategis
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	0	0	0	0	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1	0	1	2	Strategis
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	1	0	1	2	Strategis
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1	0	1	2	Strategis
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	-1	-1	-1	-3	Tidak Strategis
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	1	0	1	2	Strategis
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial)	0	0	0	0	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
	sebagai persentase dari total belanja pemerintah.					
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1	1	1	3	Strategis
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	-1	-1	-1	-3	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1	1	3	Strategis
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	0	0	0	0	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup	0	0	0	0	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
	bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.					
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	0	0	0	0	Tidak Strategis
Pilar Ekonomi						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	1	1	1	3	Strategis
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	1	1	1	3	Strategis
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	-1	-1	0	-2	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	-1	-1	-1	-3	Tidak Strategis
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	-1	-1	-1	-3	Tidak Strategis
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-DISPERTA DAN KP, berdasarkan jenis kelamin.	0	0	1	1	Tidak Strategis
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor DISPERTA DAN KP.	0	0	1	1	Tidak Strategis
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	-1	-1	-1	-3	Tidak Strategis
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	-1	-1	-1	-3	Tidak Strategis
10.1.1*	Koefisien Gini.	0	0	0	0	Tidak Strategis
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	-1	1	-1	-1	Tidak Strategis
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	1	1	1	3	Strategis
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0	0	0	0	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	0	0	0	0	Tidak Strategis
Pilar Lingkungan						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1	0	1	2	Strategis
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1	0	1	2	Strategis
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	1	0	1	2	Strategis
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1	0	0	1	Strategis
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	1	0	0	1	Strategis
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	1	1	1	3	Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1	0	1	2	Strategis
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	0	1	0	1	Strategis
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	0	1	1	0	Strategis
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0	0	Tidak Strategis
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	1	1	1	3	Strategis
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	1	1	1	3	Strategis
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1	0	1	2	Strategis
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	0	0	0	0	Tidak Strategis
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	1	1	1	3	Strategis
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	1	1	1	3	Strategis
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	1	0	1	2	Strategis
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	1	1	1	3	Strategis
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	1	1	3	Strategis
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0	0	Tidak Strategis
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1	1	1	3	Strategis
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1	1	3	Strategis
Pilar Hukum Dan Tata Kelola						

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	1	1	1	3	Strategis
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai	0	0	0	0	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
	pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).					
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0	0	0	0	Tidak Strategis

5.2. Skenario Dengan Upaya Tambahan

Skenario Dengan Upaya Tambahan (DUT) pada dasarnya merupakan skenario yang mengacu pada kondisi di mana ada tindakan tambahan atau upaya aktif yang dilakukan untuk mengubah atau mempengaruhi hasil atau perkembangan suatu kejadian. Dalam hal ini adalah pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang disebabkan karena indikator TPB tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Skenario TPB dengan upaya tambahan merupakan skenario yang dirumuskan pada indikator TPB yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SBT) dan indikator yang tidak terdapat target daerah dan belum tercapai (TBC). Hasil penapisan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Madiun menunjukkan bahwa terdapat 25 indikator TPB yang belum mencapai target (baik SBT dan TBC). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 25 indikator TPB yang dikategorikan sebagai indikator TPB dengan Skenario Dengan Upaya Tambahan (DUT).

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang masuk dalam kategori Dengan Upaya Tambahan (DUT), kemudian ditapis kembali dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan indikator TPB tersebut dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Hasil penapisan ini akan menghasilkan indikator-indikator TPB yang dinilai strategis. Indikator strategis dalam hal ini merupakan indikator yang memiliki keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan/atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sedangkan indikator-indikator yang tidak memiliki keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dikategorikan sebagai indikator yang tidak strategis. Pada skenario Dengan Upaya Tambahan, seluruh indikator baik strategis maupun tidak, tetap dijadikan sebagai indikator isu pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai target TPB yang telah ditentukan.

Indikator-indikator TPB hasil penapisan yang bersifat strategis atau dengan kata lain memiliki keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan/atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) maupun yang tidak strategis akan dikelompokkan dengan beberapa indikator yang memiliki kemiripan, yang kemudian membentuk beberapa isu strategis KLHS RPJPD. Isu strategis inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi KLHS RPJPD Kota Madiun.

5.2.1. Perumusan Skenario Dengan Upaya Tambahan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang masuk dalam kategori Dengan Upaya Tambahan (DUT) ditapis berdasarkan keterkaitannya dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Penapisan dilakukan dengan mengaitkan indikator TPB dengan 6 aspek D3TLH. Keenam aspek tersebut yakni: Daya Dukung Pangan, Daya Dukung Air, Daya Dukung Fungsi Lindung, Bencana, Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim, Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, dan Persampahan. Adapun ketentuan penilaian keterkaitan tersebut yaitu: skor 1=Terkait Positif; 0=Tidak Terkait; dan -1=Terkait Negatif. Adapun penilaian

strategis atau tidak strategisnya suatu indikator TPB dilihat dari total jumlah skor keterkaitan. Suatu indikator TPB dinilai strategis apabila memiliki jumlah skor >0 . Hasil penapisan menunjukkan bahwa dari 25 indikator TPB yang tergolong dalam skenario DUT terdapat 16 indikator yang tergolong strategis (memiliki keterkaitan dengan D3TLH). Adapun rinciannya sebagai berikut: pilar sosial memiliki 10 indikator; pilar ekonomi memiliki 2 indikator strategis; pilar lingkungan memiliki 4 indikator strategis; dan pilar hukum dan tata kelola memiliki 1 indikator strategis. Adapun seluruh indikator dalam skenario DUT digunakan sebagai indikator penentuan isu PB. Secara lebih detail hasil penapisan keterkaitan indikator TPB dengan upaya tambahan dengan DDDTLH dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5. 4 Keterkaitan Skenario Dengan Upaya tambahan dan DDDTLH

Indikator TPB Belum Tercapai	D3TLH							Jumlah	Rekomendasi	
	Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas	Persampahan			
Pilar Sosial										
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	1	1	0	0	0	0	1	3	Strategis
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	0	0	1	1	0	0	0	2	Strategis
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0	1	1	0	1	0	1	4	Strategis
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	1	1	0	1	1	0	0	4	Strategis
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis



Indikator TPB Belum Tercapai		D3TLH							Jumlah	Rekomendasi
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas	Persampahan		
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	0	0	1	1	Strategis
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	1	0	0	0	0	0	1	0	Strategis
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	1	0	0	0	0	0	0	0	Strategis
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	1	0	0	1	0	0	0	0	Strategis
Pilar Ekonomi										
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	0	1	-1	1	1	0	1	3	Strategis



Indikator TPB Belum Tercapai		D3TLH							Jumlah	Rekomendasi
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas	Persampahan		
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
Pilar Lingkungan										
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	0	1	0	0	0	0	1	2	Strategis
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	1	1	1	1	1	0	1	6	Strategis
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	0	1	0	0	0	0	1	2	Strategis
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	1	1	0	0	0	0	1	3	Strategis



Indikator TPB Belum Tercapai	D3TLH							Jumlah	Rekomendasi	
	Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas	Persampahan			
Pilar Hukum Dan Tata Kelola										
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	0	0	0	1	0	0	1	2	Strategis

5.2.2. Perumusan Skenario Dengan Upaya Tambahan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang masuk dalam kategori Dengan Upaya Tambahan (DUT) juga ditapis berdasarkan keterkaitannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penapisan dilakukan dengan mengaitkan indikator TPB dengan 3 aspek IKLH. Ketiga aspek tersebut yakni: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun ketentuan penilaian keterkaitan tersebut yaitu: skor 1=Terkait Positif; 0=Tidak Terkait; dan -1=Terkait Negatif. Adapun penilaian strategis atau tidak strategisnya suatu indikator TPB dilihat dari total jumlah skor keterkaitan. Suatu indikator TPB dinilai strategis apabila memiliki jumlah skor <0 dan atau >0 . Hasil penapisan menunjukkan bahwa dari 25 indikator TPB yang tergolong dalam skenario DUT terdapat indikator yang tergolong strategis (memiliki keterkaitan dengan IKLH). Adapun rinciannya sebagai berikut: pilar sosial terdapat 2 indikator strategis; pilar ekonomi terdapat 1 indikator strategis; pilar lingkungan terdapat 4 indikator strategis; dan pilar hukum dan tata kelola secara terdapat 1 indikator tidak strategis.

Tabel 5. 5 Skenario Dengan Upaya Tambahan dan kaitanya dengan IKLH

Indikator TPB Belum Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
Pilar Sosial						
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1	0	0	1	Strategis
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	0	0	1	1	Tidak Strategis
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	0	0	0	0	Tidak Strategis


Indikator TPB Belum Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	0	0	1	1	Strategis
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	0	0	0	0	Tidak Strategis
Pilar Ekonomi						
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	-1	-1	-1	-3	Strategis
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	0	0	0	0	Tidak Strategis
Pilar Lingkungan						
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	1	0	0	1	Strategis
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	1	0	0	1	Strategis
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	1	1	0	2	Strategis
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	1	1	0	2	Strategis
Pilar Hukum Dan Tata Kelola						
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	0	0	0	0	Tidak Strategis

5.3. Perumusan Rekomendasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Hasil dari skenario indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan D3TLH dan IKLH serta ditunjang oleh analisis tinjauan isu pada dokumen kebijakan sebelumnya, maka didapatkan beberapa isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Madiun. Adapun isu strategis pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu:

1. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran


Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Pada indikator kemiskinan di Kota Madiun selama tahun 2018 – 2022 menunjukkan tren fluktuatif di mana pada tahun 2019 dan tahun 2019 mengalami penurunan. Namun sejak tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan. Setelah itu pada tahun 2020 baru mengalami penurunan angka kemiskinan.



Gambar 5. 1 Grafik Tingkat Kemiskinan Kota Madiun 2018-2022

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat pengangguran. Hal itu disebabkan kemiskinan terjadi karena masyarakat yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengangguran dapat diukur dari tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Semakin kecil nilai TPT menunjukkan indikasi penyerapan tenaga kerja yang semakin baik, sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan, sehingga hal ini lebih perlu diperhatikan.



Gambar 5. 2 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun 2019-2022

2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Secara sederhana yang dimaksud dengan sumberdaya manusia (SDM) adalah daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia ini dapat pula disebut tenaga atau kekuatan atau dengan istilah lain manpower yang diartikan tenaga kerja. Pada dasarnya, sumberdaya manusia adalah suatu sumberdaya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumberdaya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tidak terlepas dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan di daerah tersebut. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Selain itu, IPM juga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi keefektifan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.


IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel 5. 6 Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun

TAHUN	AHH	AHLS	ARLS	PARITAS DAYA BELI
2017	72,48	14,20	11,10	15.415
2018	72,59	14,21	11,10	15.616
2019	72,75	14,39	11,13	16.040
2020*	72,81	14,40	11,14	16.018
2021**	72,83	14,41	11,37	16.095

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

Selama 2017 hingga 2021, IPM Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Hanya saja, peningkatan IPM terkecil terjadi di tahun 2020 disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan, sedangkan komponen lainnya masih tetap tumbuh positif meskipun dengan pertumbuhan yang kecil yaitu 0,06 poin. Setelah intensitas Pandemi COVID19 berangsur menurun, geliat ekonomi memulih yang berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2021. Pemulihan ekonomi sosial di tengah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Madiun. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Kota Madiun tahun 2021 sebesar 81,25 atau tumbuh 0,42 persen (meningkat 0,34 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya, dengan capaian sebesar 100,40% dari target Tahun 2021.




Gambar 5. 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun 2017 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2022

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun pada tahun 2021 Kota Madiun menduduki peringkat ketiga dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan angka 81,25. Ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi ini ditunjukkan dari predikat IPM Kota

Madiun pada Tahun 2021 masih bertahan menjadi IPM berkategori “sangat tinggi”. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Madiun tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya.



Gambar 5. 4 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 5 (Lima) Besar Kab/Kota se Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2022

3. Keamanan Kota

Isu keamanan kota adalah hal-hal yang berhubungan dengan tingkat keamanan dan ketertiban di suatu kota atau wilayah perkotaan. Isu ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kriminalitas, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, dan gangguan keamanan lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk kota. Beberapa isu keamanan Kota Madiun meliputi:


1. **Kriminalitas:** Tingkat kejahatan seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan menjadi perhatian utama dalam menjaga keamanan kota. Kota Madiun tercatat memiliki sebanyak 285 kasus kriminal selama Januari hingga Desember tahun 2022 yang terjadi di wilayah hukum polres setempat. Sesuai data, dari 173 jumlah kasus laporan di tahun 2021 tersebut sebanyak 127 kasus terselesaikan dan dari 285 kasus laporan di tahun 2022 sebanyak 256 laporan berhasil terselesaikan..

2. **Lalu lintas:** Masalah lalu lintas yang padat dan kecelakaan dapat menyebabkan gangguan dan mengancam keselamatan warga. Data Satuan Lalu Lintas Polres Madiun Kota mencatat, kejadian kecelakaan selama tahun 2022 mencapai 333 kasus, sedangkan selama tahun 2021 sebanyak 238 kasus. Dari jumlah sebanyak 333 kecelakaan di tahun 2022 tersebut, terdapat korban meninggal dunia sebanyak 38 orang. Adapun jumlah pelanggaran yang berujung tindakan teguran selama 2022 mencapai 25.921 kasus dan tindakan tilang sebanyak 7.625 kasus. Sementara di tahun 2021, pelanggaran teguran sebanyak 1.660 kasus dan tilang sebanyak 4.556 kasus.
3. **Keamanan siber:** Dengan perkembangan teknologi informasi dan ketergantungan yang meningkat pada internet, ancaman keamanan siber juga menjadi isu yang penting. Perlindungan data pribadi, infrastruktur kritis, dan jaringan kota menjadi prioritas.
4. **Teroris dan ekstremisme:** Ancaman dari kelompok teroris atau gerakan ekstremisme dapat menyebabkan gangguan besar pada keamanan kota. Upaya pencegahan, intelijen, dan kerja sama antarlembaga penting untuk mengatasi isu ini.
5. **Narkoba dan perdagangan ilegal:** Peredaran narkoba dan aktivitas perdagangan ilegal lainnya dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada awal tahun 2022 Polres Madiun Kota telah menangkap 10 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis sabu-sabu, dobel L, dan Trihexyphenidyl.
6. **Keamanan publik:** Tempat-tempat publik seperti taman, pusat perbelanjaan, dan area rekreasi sering menjadi target kejahatan. Keamanan yang ditingkatkan di tempat-tempat ini penting untuk melindungi masyarakat.

4. Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Salah satu indikator makro yang dapat untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah

adalah laju pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Namun, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun mengalami kondisi fluktuatif atau belum stabil. Oleh karena itu diperlukan. Maka dari itu masih diperlukan kebijakan dan program-program yang mendukung untuk meningkatkan ekonomi di Kota Madiun, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih stabil. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat menyebabkan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.



Gambar 5. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun 2018-2022


5. Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. Ketersediaan fasilitas infrastruktur seperti jalan merupakan salah satu upaya meningkatkan daya saing daerah. Hal itu disebabkan karena jalan dapat mempermudah konektivitas antarwilayah sehingga dapat memberikan

dampak pada kondisi ekonomi maupun sosial. Secara fisik, Kota Madiun mempunyai karakteristik wilayah perkotaan terbangun yang relatif tinggi. Sehingga, memerlukan infrastruktur perkotaan yang memadai. Infrastruktur perkotaan menggunakan luas lahan sebesar 10,42843501 Ha atau sekitar 0,29% dari total luas Kota Madiun. Oleh karena itu, perlu lagi ditambahkan pembangunan infrastruktur perkotaan, mengingat bahwa kebijakan dan peraturan daerah juga berupaya untuk terus menerus meningkatkan infrastruktur beserta sarana dan prasarana

6. Persampahan

Persampahan menjadi isu permasalahan yang sering muncul di wilayah perkotaan, dimana permasalahan tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Sampah yang dihasilkan memiliki jenis yang beragam, baik sampah rumah tangga hingga sampah atau limbah hasil kegiatan industri, usaha, jasa, dan lainnya. Tercatat pada tahun 2021 bahwa timbulan sampah di Kota Madiun secara keseluruhan berjumlah 343,52 m³/hari dari total jumlah penduduk sebesar 206.115 jiwa.




Gambar 5. 6 Jumlah Timbulan Sampah (m³/hari) di Kota Madiun per Kecamatan Tahun 2021

Sumber: IKPHLD Kota Madiun, 2021

Permasalahan sampah di Kota Madiun menjadi isu yang cukup serius untuk ditangani, dimana pada Kota Madiun hanya terdapat 1 TPA, yaitu TPA Winongo di Kecamatan Manguharjo dengan luas 6,4 Ha dan mampu menampung sampah dengan kapasitas 768.000 m³ dengan volume eksisting adalah 537.600 m³. Walaupun volume eksisting masih belum mencapai ambang batas kapasitasnya, hal pengelolaan sampah di Kota Madiun perlu

menjadi perhatian khusus. Berkaitan dengan pengelolaan sampah, Kota Madiun juga mengupayakan pengelolaan sampah pada tingkat lokal melalui bank sampah. Tercatat Kota Madiun telah mengembangkan 17 bank sampah yang tersebar di seluruh kecamatan dengan daya tampung yang bervariasi pada tiap-tiap bank sampah yang ada.



Gambar 5. 7 Volume Sampah (Daya Tampung dan Eksisting) di TPA Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun Tahun 2021
Sumber: IKPHLD Kota Madiun, 2021

7. Pencemaran Air, Polusi Udara, dan Degradasi Tanah

Sumber daya air, udara, dan tanah menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Kondisi dari ketiga hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap bagaimana manusia dapat melangsungkan kegiatannya. Apabila kondisi ketiga hal tersebut baik maka akan meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang berlangsung di atasnya, jika kondisinya buruk maka yang terjadi adalah sebaliknya.

Air sebagai sumber kehidupan sangat perlu dikonservasi dan dijaga kelestariannya untuk memastikan kualitas air tetap terjaga dengan baik. Menurut PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjaga agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Mengukur kualitas air dilakukan dengan memperhatikan beberapa parameter antara lain: TDS (*Total Dissolved Solid*), oksigen terlarut (DO), pH, TSS (*Total Suspended Solid*), BOD (*Biological Oxygen Demand*),

COD (*Chemical Oxygen Demand*), *total coliform*, *fecal coliform*, suhu, dan fosfat.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui IKLHPD Kota Madiun Tahun 2021, kondisi air sungai di Kota Madiun masih memenuhi baku mutu kelas 3 secara keseluruhan berdasarkan parameter yang diukur. Baku mutu air kelas 3 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air, untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kondisi yang sama juga terdapat pada air embung di Kota Madiun, dimana kualitas air embung masih sangat memenuhi baku mutu air kelas 3 dan bahkan kelas 2 berdasarkan data yang diperoleh dari IKPLHD Kota Madiun Tahun 2021. Kondisi yang sama juga berlaku bagi kualitas air sumur yang berada di Kota Madiun.

Kualitas udara di Kota Madiun mengalami tekanan yang mengakibatkan terjadinya degradasi kualitas dari waktu ke waktu. Indeks Kualitas Udara Kota Madiun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 83,78 dari yang sebelumnya adalah sebesar 87,94. Turunnya kualitas udara tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan intensitas zat pencemar yang ada di udara terutama kadar SO₂ dan NO₂, selain itu juga terjadi peningkatan konsentrasi polutan udara seperti CO, NO₂, dan O₃. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai hal, namun penyumbang terbesar adalah jumlah kendaraan berbahan bakar minyak yang besar melintasi Kota Madiun dan meningkatnya aktivitas domestik/rumah tangga.

Secara garis besar, kondisi air, udara, dan tanah di Kota Madiun dapat dilihat melalui nilai IKLH. Berdasarkan data profil IKLH Kota Madiun, diketahui bahwa Kota Madiun pada tahun 2022 memiliki IKLH sebesar 58,13 yang tergolong dalam kelas sedang dan menduduki peringkat 33 di skala Provinsi dari 38 Kabupaten/Kota yang ada. Hal berpotensi akan terus mengalami degradasi akibat kegiatan urbanisasi yang terus berlangsung. Adapun beberapa pemicu terjadinya degradasi pada kualitas lingkungan dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek meliputi: peningkatan penduduk dan perilaku masyarakat, berkembangnya usaha dan industri, peningkatan luas lahan permukiman/terbangun, jumlah kendaraan bermotor, dan penjualan BBM. Adapun posisi IKLH Kota Madiun terhadap provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 5. 8 Posisi IKLH Kota Madiun Tahun 2022
Sumber: Profil IKLH Kota Madiun, 2022

8. Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi hal yang krusial berada di kawasan perkotaan untuk menjaga keserasian dan ekosistem lingkungan perkotaan, terutama juga dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dari aspek kesehatan lingkungan, fisik, dan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. RTH perlu direncanakan dengan baik untuk menjawab kondisi perkembangan kota/urbanisasi dalam rangka menahan atau mencegah terjadinya degradasi lingkungan yang lebih parah. RTH dapat memiliki berbagai fungsi, antara lain: fungsi ekologis yang berperan sebagai pengatur iklim mikro, menjaga kualitas air tanah, mengurangi polusi udara; fungsi ekonomi yang dapat diupayakan pada pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang secara tidak langsung menumbuhkan kinerja UMKM; fungsi estetika yang berperan dalam peningkatan keindahan kawasan; dan fungsi sosial yang berperan sebagai terciptanya ruang berinteraksi masyarakat.

Isu keterbatasan RTH menjadi hal yang penting, mengingat cakupan RTH di Kota Madiun hingga tahun 2021 belum mencapai luas minimal yang disarankan, yaitu sebesar 30% dari total luas wilayah. Kota Madiun memiliki luas wilayah seluas 3.323 Ha, sehingga luas minimal RTH yang disarankan adalah seluas 996,9 Ha. Namun, hingga tahun 2021 tercatat luas RTH di Kota Madiun hanya terdapat seluas 18,86% dari total luas wilayah. Hal ini dapat menjadi perhatian penting bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, agar RTH di Kota Madiun dapat diperluas untuk mencapai batas

minimum yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan hidup masyarakat dalam skala perkotaan.



Gambar 5. 9 Luas RTH Publik, RTH Privat, dan RTH Minimal di Kota Madiun (Ha) Tahun 2019-2021
Sumber: IKPHLD Kota Madiun, 2021

9. Sanitasi Kesehatan Lingkungan

Daerah perkotaan seperti Kota Madiun, masalah sanitasi kesehatan lingkungan bisa menjadi isu yang kompleks dan serius. Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, dan industrialisasi dapat menyebabkan berbagai masalah sanitasi yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup warga. Kota Madiun sudah cukup baik dalam menjaga dan melestarikan kesehatan lingkungan dan sanitasi yang layak. Berdasarkan data capaian TPB tahun 2022 diketahui bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kota Madiun sudah mencapai 99% sehingga hanya perlu meningkatkan kembali untuk mencangkup 100% wilayah sesuai dengan target nasional.

10. Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)

Alih fungsi lahan didefinisikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan kawasan lahan dari fungsi semula ke fungsi lainnya. Berdasarkan data BPS tahun 2021, alih fungsi lahan sawah nasional bervariasi antara 60.000-80.000 hektar per tahun. Alih fungsi lahan juga terjadi di Kota Madiun. Lahan pertanian di Kota Madiun setiap tahunnya nyaris mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan. Berdasarkan data yang ada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), tahun 2022 lalu penyusutan lahan mencapai 6 hektar. Pada tahun 2019, DKPP mencatat ada pengurangan lahan sebanyak 4 hektar, sedangkan di tahun 2020-2021 tidak ada penyusutan. Artinya jika di rata-rata, setiap tahunnya terjadinya penyusutan lahan sekitar 1-2 hektar.

Berdasarkan keterangan dari Sub Koordinator dan Prasarana Sarana Pertanian DPKP Kota Madiun, Khoirul Irsad, penyusutan lahan terjadi rata-rata digunakan untuk pemukiman, sektor perdagangan maupun kegiatan ekonomi lainnya. Penyusutan lahan nyaris merata di 3 (tiga) kecamatan se-Kota Madiun, sedangkan pada tahun 2023 ini penyusutan lahan paling banyak terjadi di Kecamatan Kartoharjo. Penyusutan lahan ini juga menjadi isu penting (isu strategis) yang terjadi di Kota Madiun, seperti terjadinya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*) (Indeks Ketahanan Pangan).

Pemrintah Kota Madiun telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya alih fungsi lahan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah Kota Madiun tahun 2010 hingga 2030. Namun, penyusutan lahan pertanian tetap terjadi secara signifikan setiap tahunnya. Dalam Perda tersebut terdapat lahan abadi yang dilarang untuk dialih-fungsikan, yakni seluas 444 hektar hingga tahun 2030. Lahan abadi yang dilarang dialih-fungsikan tersebut digunakan untuk areal persawahan guna memproduksi padi dan bahan pangan lainnya.

11. Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah

Kota Madiun secara umum memiliki potensi penyediaan air bersih yang tinggi karena memiliki curah hujan yang tinggi pada Bulan April yaitu 18,34 mm/bulan dan dialiri oleh 3 sungai yaitu Sungai Catur, Sungai Semawur, dan Sungai Madiun. Sungai Madiun menjadi sungai induk di Kota Madiun yang mempunyai panjang 68,228 km dan memiliki debit air

sebesar 98,16 m³/detik. Kota Madiun juga memiliki embung yaitu Embung Pilangbango dengan luas 1,10 Ha dan volume 80.000 m³. Potensi kelangkaan air di Kota Madiun dapat diamati berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang bernilai kurang baik (52,61). Kualitas air yang kurang baik mengindikasikan adanya pencemaran air sungai yang diketahui terjadi akibat aktivitas pengelolaan limbah industri yang kurang baik dan diketahui terdapat polutan pada air sungai yang disebabkan oleh bakteri *Escherichia coli* (*E coli*).


Pada Tahun 2021 di Kota Madiun dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih sebanyak 17 titik lokasi sumur. Baku mutu kualitas air bersih berdasarkan Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu III - 18 Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum. Hasil pengukuran kualitas air tanah di Kota Madiun menunjukkan terdapat parameter yang berada dibawah baku yaitu pH. Hal ini tidak terjadi di seluruh lokasi pengukuran, akan tetapi harus dilakukan penanganan agar tidak terjadi di lokasi-lokasi lain, dan pada lokasi yang mengalami kondisi air yang lebih asam harus diberi perhatian lebih untuk ditangani. Parameter kualitas air tanah yang lain yaitu TDS meskipun belum melampaui akan tetapi secara umum sudah mendekati baku mutu yang dipersyaratkan. Berdasarkan kondisi kualitas air permukaan dalam analisis DPSIR, diketahui beberapa parameter kualitas air permukaan (beberapa air sungai) seperti TSS, BOD, COD, dan total coliform masih melampaui baku mutu. Selain itu, terdapat parameter kualitas air tanah yang berada dibawah baku mutu seperti pH dan terdapat parameter yang mendekati ambang batas baku mutu seperti TDS, sehingga kualitas air ini menjadi salah satu isu prioritas Kota Madiun.

12. Bencana (Hidrometeorologis) Kota

Kota Madiun berdasarkan kondisi geografis didominasi oleh topografi landai yang membuat posisi Kota Madiun cenderung lebih kondusif dalam menghadapi sebuah ancaman bencana. Potensi ancaman yang memungkinkan terjadi di Kota Madiun adalah permasalahan hidrometeorologis seperti angin puting beliung, kebakaran, banjir, dan genangan air permukaan. Kerentanan iklim dan resiko banjir di Kota

Madiun pada tahun 2022 secara keseluruhan memiliki kondisi rendah dan sangat rendah dalam menghadapi ancaman banjir, namun resiko perubahan iklim pada masa mendatang dapat mengancam fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian yang dapat menyebabkan resapan air tanah menurun.

Area terdampak bencana pada tahun 2018 10 Ha dan melonjak naik di tahun 2019 seluas 35 Ha. Pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis yaitu 4 Ha dan pada tahun 2021 tidak terdapat area terdampak bencana (0 Ha). Area terdampak bencana, korban, dan kerugian di Kota Madiun disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 5. 10 Area Terdampak Bencana Kota Madiun
Sumber: IKPLHD Kota Madiun, 2021

Dampak banjir, kekeringan dan kebakaran yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah: 1. Kerusakan rumah/tempat tinggal penduduk Bencana di Kota Madiun menimbulkan kerusakan rumah/tempat tinggal terutama di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo. Masyarakat II - 85 terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memulihkan kondisi pasca banjir, misalnya pembersihan rumah karena dampak banjir. 2. Kerusakan infrastruktur Infrastruktur yang tergenang menyebabkan percepatan terhadap jembatan, jalan, jaringan listrik dan komunikasi. 3. Terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat

Dengan adanya banjir dan kekeringan menyebabkan masyarakat terganggu kegiatan ekonomi (tidak bisa beraktivitas) sehingga menurunkan produktivitas ekonomi. Selain itu, masyarakat juga tidak dapat mengakses sarana-sarana public seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor.

13. Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (*Good Governance*)

Isu pokok tata kelola pemerintahan umum yang masih menjadi kebijakan sentral sejak tahun 2009 adalah reformasi birokrasi. Keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, masih sangat penting. Reformasi birokrasi adalah kebijakan strategis pemerintah pusat dan Propinsi Jawa Timur saat ini. Pemerintah daerah didorong dan bahkan dipaksa untuk melakukan usulan kebijakan reformasi birokrasi sebagai prasyarat untuk memperoleh berbagai fasilitas kebijakan pemerintah pusat, antara lain kebijakan remunerasi (tunjangan kinerja). Maka, isu reformasi birokrasi dan pelayanan publik harus tetap menjadi bagian isu sentral dalam perencanaan pembangunan daerah. Kota Madiun memang sudah menyusun Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, akan tetapi dalam penerapannya masih banyak program dan kegiatan reformasi birokrasi yang belum optimal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. Dalam melakukan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik disusun rencana aksi yang berisi rencana pelaksanaan operasional Reformasi Birokrasi selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data capaian TPB tahun 2022, Kota Madiun memiliki indeks reformasi birokrasi sebesar 77,02%.

Adapun keterkaitan antara rekomendasi isu strategis dengan indikator TPB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 7 Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
SOSIAL	Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Koefisien Gini.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. (PPH Konsumsi)	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Kematian Ibu (AKI).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
		(PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Unmet need pelayanan kesehatan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompentensi amat baik	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Rata-rata usia kawin pertama wanita	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Persentase perempuan pengambilan keputusan	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Keamanan Kota	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
EKONOMI		Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, non pertanian	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase tenaga kerja formal.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase tenaga kerja informal	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Upah rata-rata per jam pekerja	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah wisatawan mancanegara.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)		
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)		
Infrastruktur Perkotaan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
		Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi individu yang menggunakan internet.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
LINGKUNGAN	Persampahan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
	Pencemaran Air, Polusi udara, dan Degradasi Tanah	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Sanitasi Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
		Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	
	Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Bencana (Hidrometeorologis) Kota	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Indeks risiko bencana	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
HUKUM & TATA KELOLA	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (Good Governance)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Nilai SAKIP Kota Madiun	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Indeks Reformasi Birokrasi	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)

BAB VI REKOMENDASI KLHS RPJPD KOTA MADIUN

6.1. Analisis Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang dengan Enam Muatan KLHS

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan merupakan dasar analisis untuk melakukan penyusunan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Isu strategis pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan keterkaitan dengan kondisi lingkungan yang direpresentasikan melalui muatan KLHS terpilih. Analisis keterkaitan isu strategis dengan muatan-muatan KLHS dilakukan dengan cara penapisan melalui skoring isu-isu pembangunan berkelanjutan terkait pada tiap pilar dengan muatan KLHS terpilih (Daya Dukung Pangan, Daya Dukung Air, Daya Dukung Fungsi Lindung, Kebencanaan, Jasa Ekosistem Pengaturan Perubahan Iklim, Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, dan Persampahan). Isu strategis dengan keterkaitan tertinggi kemudian dijadikan prioritas utama yang akan diselesaikan dalam rangka mendorong pencapaian TPB.

6.1.1. Pilar Sosial

Terdapat tiga isu strategis yang berkaitan dengan TPB pilar sosial di Kota Madiun. Isu-isu tersebut meliputi Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran (TPB 1), Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (TPB 4), dan Keamanan Kota (TPB 11). Hasil penapisan isu dengan muatan KLHS menunjukkan bahwa isu keamanan kota menjadi isu strategis utama yang perlu dijadikan prioritas dari pilar sosial TPB.

Tabel 6. 1 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Sosial dengan Enam Muatan KLHS

Tujuan TPB	Isu Strategis Pilar Sosial	Enam Muatan KLHS							Jumlah	Rekomendasi
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran	1	0	-1	0	0	0	1	1	Prioritas 3
4	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	0	0	0	0	0	1	1	Prioritas 2
11	Keamanan Kota	0	0	0	1	0	0	1	2	Prioritas 1

1: Daya Dukung Pangan, 2: Daya Dukung Air, 3: Daya Dukung Fungsi Lindung, 4: Kebencanaan, 5: Jasa Ekosistem Pengaturan Perubahan Iklim, 6: Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, 7: Persampahan.

(0) Tidak Terkait; (1) Terkait Positif; (-1) Terkait Negatif.

6.1.2. Pilar Ekonomi

Dua isu strategis pilar ekonomi di Kota Madiun meliputi isu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Dunia Usaha (TPB 8) dan Infrastruktur Perkotaan (TPB 9). Berdasarkan hasil penapisan dengan muatan KLHS, didapatkan bahwa Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha menjadi isu dengan keterkaitan paling tinggi dan dijadikan prioritas utama dalam pencapaian TPB untuk pilar ekonomi.

Tabel 6. 2 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Ekonomi dengan Enam Muatan KLHS

Tujuan TPB	Isu Strategis Pilar Ekonomi	Enam Muatan KLHS							Jumlah	Rekomendasi
		1	2	3	4	5	6	7		
8	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha	1	1	-1	0	-1	-1	1	0	Prioritas 1
9	Infrastruktur Perkotaan	-1	-1	-1	1	0	0	1	-1	Prioritas 2

1: Daya Dukung Pangan, 2: Daya Dukung Air, 3: Daya Dukung Fungsi Lindung, 4: Kebencanaan, 5: Jasa Ekosistem Pengaturan Perubahan Iklim, 6: Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, 7: Persampahan.

(0) Tidak Terkait; (1) Terkait Positif; (-1) Terkait Negatif.

6.1.3. Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan merupakan pilar TPB yang memiliki jumlah isu terbanyak diantara pilar-pilar lain. Pilar ini terdiri atas enam isu strategis yang meliputi Persampahan (TPB 12), Pencemaran Air, Polusi Udara, dan Degradasi Tanah (TPB 15), Keterbatasan RTH (TPB 11), Sanitasi Kesehatan Lingkungan (TPB 6), Alih Fungsi Lahan Hijau (TPB 15), dan Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah (TPB 6). Dari hasil penapisan didapatkan bahwa isu Pencemaran Air, Polusi Udara, dan Degradasi Tanah menjadi isu dengan keterkaitan lingkungan tertinggi dan menjadi prioritas pencapaian TPB utama di pilar lingkungan.

Tabel 6. 3 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Lingkungan dengan Enam Muatan KLHS

Tujuan TPB	Isu Strategis Pilar Lingkungan	Enam Muatan KLHS							Jumlah	Rekomendasi
		1	2	3	4	5	6	7		
12	Persampahan	0	1	1	0	0	1	1	4	Prioritas 5
15	Pencemaran Air, Polusi udara, dan Degradasi Tanah	1	1	1	0	1	1	1	6	Prioritas 1
11	Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	0	1	1	1	1	1	0	5	Prioritas 3
6	Sanitasi Kesehatan Lingkungan	0	1	0	0	0	0	1	2	Prioritas 6
15	Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)	1	1	1	1	1	1	0	6	Prioritas 2
6	Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah	1	1	1	1	0	1	0	5	Prioritas 4

1: Daya Dukung Pangan, 2: Daya Dukung Air, 3: Daya Dukung Fungsi Lindung, 4: Kebencanaan, 5: Jasa Ekosistem Pengaturan Perubahan Iklim, 6: Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, 7: Persampahan.

(0) Tidak Terkait; (1) Terkait Positif; (-1) Terkait Negatif.

6.1.4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Isu strategis yang termasuk ke dalam pilar hukum dan tata kelola adalah Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) (TPB 16). Isu tersebut diketahui memiliki keterkaitan dengan 4 indikator muatan KLHS yang mana pemerintahan sebagai pemegang utama kendali kebijakan sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 6. 4 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola dengan Enam Muatan KLHS

Tujuan TPB	Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola	Enam Muatan KLHS							Jumlah	Rekomendasi
		1	2	3	4	5	6	7		
16	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (Good Governance)	1	1	1	0	0	0	1	4	Prioritas 1

1: Daya Dukung Pangan, 2: Daya Dukung Air, 3: Daya Dukung Fungsi Lindung, 4: Kebencanaan, 5: Jasa Ekosistem Pengaturan Perubahan Iklim, 6: Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, 7: Persampahan.

(0) Tidak Terkait; (1) Terkait Positif; (-1) Terkait Negatif.

6.2. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang dengan Indikator TPB

Seiring dengan urgensi isu strategis dalam penyusunan KLHS, maka isu strategis perlu dilakukan penapisan dengan berbagai instrumen, tak terkecuali Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Isu strategis pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan penapisan dengan TPB yang direpresentasikan melalui jumlah indikator akumulatif dari 17 poin TPB yang ada. Semakin banyak indikator yang terkait maka diasumsikan isu strategis makin signifikan untuk dijadikan prioritas pencapaian TPB, terutama pada indikator-indikator terkait.

6.2.1. Pilar Sosial

Pilar sosial TPB terdiri atas tiga isu strategis yang meliputi Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran (TPB 1), Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (TPB 4), dan Keamanan Kota (TPB 11). Dari ketiga isu tersebut, isu Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia menjadi isu dengan keterkaitan paling tinggi dengan 55 indikator terkait. Dari jumlah tersebut, 21 indikator (38%) berasal dari poin TPB ke-3 yang sangat relevan dengan isu yakni *Kehidupan Sehat dan Sejahtera*. Sementara itu, isu Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran menjadi isu prioritas selanjutnya pada pilar sosial dengan total 7 indikator terkait. Kedua isu ini memiliki jumlah indikator tertinggi pada poin TPB utama masing-masing isu, yakni TPB ke-1 berupa *Tanpa Kemiskinan* dan TPB ke-10 yakni *Berkurangnya Kesenjangan*.

Tabel 6. 5 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Sosial dengan Indikator Tujuan dalam TPB

Isu Strategis	Indikator Tujuan dalam TPB							Jumlah	Rekomendasi
	1	2	3	4	5	10	16		
Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran	3	1				3		7	Prioritas 2
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	6	8	21	8	8		4	55	Prioritas 1

Isu Strategis	Indikator Tujuan dalam TPB							Jumlah	Rekomendasi
	1	2	3	4	5	10	16		
Keamanan Kota			1				3	4	Prioritas 2

6.2.2. Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup dua isu strategis, yakni Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Dunia Usaha (TPB 8) dan Infrastruktur Perkotaan (TPB 9). Berdasarkan hasil penapisan, Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha menjadi isu prioritas pada pilar ekonomi dengan 14 indikator terkait. Isu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha sangat erat kaitannya dengan ketenagakerjaan dan perekonomian, oleh sebab itu 8 dari 14 indikator terkait pada isu ini berasal dari poin TPB ke-8, yakni *Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi*. Sementara itu, isu Infrastruktur Perkotaan didominasi oleh indikator dari poin TPB ke-1 yakni *Tanpa Kemiskinan* dan TPB ke-11 yakni *Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan*.

Tabel 6. 6 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Ekonomi dengan Indikator Tujuan dalam TPB

Isu Strategis	Indikator Tujuan dalam TPB								Jumlah	Rekomendasi
	1	6	7	8	9	10	11	17		
Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha	1			11	2				14	Prioritas 1
Infrastruktur Perkotaan	3	2		1			3	2	11	Prioritas 2

6.2.3. Pilar Lingkungan

Terdapat 7 isu strategis yang tercakup dalam pilar lingkungan Isu-isu ini meliputi isu Persampahan (TPB 12), Pencemaran Air, Polusi Udara, dan Degradasi Tanah (TPB 15), Keterbatasan RTH (TPB 11), Sanitasi Kesehatan Lingkungan (TPB 6), Alih Fungsi Lahan Hijau (TPB 15), Ancaman

Kelangkaan/Krisis Air Tanah (TPB 6), dan Bencana (Hidrometeorologis) Kota (TPB 11).

Isu Bencana (Hidrometeorologis) Kota menjadi isu prioritas utama pilar lingkungan dengan total 17 indikator terkait. Sementara itu, isu Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah menjadi isu prioritas selanjutnya karena relevan dengan 4 indikator TPB. Secara umum berdasarkan hasil penapisan, meskipun memiliki jumlah keterkaitan indikator yang beragam, namun isu-isu pada pilar ini secara garis besar terkait dengan empat poin TPB, yakni poin ke-1 berupa *Tanpa Kemiskinan*, poin ke-6 berupa *Air Bersih dan Sanitasi Layak*, poin ke-11 yakni *Kota dan Pemukiman Berkelanjutan*, dan poin ke-12 yakni *Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab*.

Tabel 6. 7 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Lingkungan dengan Indikator Tujuan dalam TPB

Isu Strategis Pilar Lingkungan	Indikator dalam Tujuan TPB							Jumlah	Rekomendasi
	1	6	11	12	13	14	15		
Persampahan			1	2				3	Prioritas 4
Pencemaran Air, Polusi udara, dan Degradasi Tanah		1		1				2	Prioritas 6
Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)			1					1	Prioritas 6
Sanitasi Kesehatan Lingkungan		4						4	Prioritas 3
Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)			1					1	Prioritas 5
Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah		4						4	Prioritas 2
Bencana (Hidrometeorologis) Kota	7	1	7		2			17	Prioritas 1

6.2.4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Sementara itu, hanya sebuah isu strategis yakni Tata Kelola Pemerintahan (TPB 16) yang termasuk ke dalam pilar hukum dan tata kelola. Berdasarkan hasil penapisan, terdapat 8 indikator terkait yang secara garis besar, terlihat bahwa sebesar 7 indikator berasal dari poin TPB ke-16 yakni *Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh*.

Tabel 6. 8 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola dengan Indikator Tujuan dalam TPB

Isu Strategis Pilar Hukum Dan Tata Kelola	Indikator dalam Tujuan TPB		Rekomendasi
	1	16	
Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)	1	7	Prioritas 1

6.3. Perumusan Rekomendasi Prioritas Isu Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil analisis dengan enam muatan KLHS dan keterkaitan tujuan TPB serta diperkuat dengan kuisioner tingkat kepentingan isu PB yang diperoleh dalam Konsultasi Publik 1 maka dihasilkan **Prioritas Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang Kota Madiun** yaitu:

Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Prioritas 2: Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas 3: Persampahan

Prioritas 4: Pencemaran Air, Polusi udara, dan Degradasi Tanah

Prioritas 5: Bencana (Hidrometeorologis) Kota

Prioritas 6: Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (Good Governance)

Prioritas 7: Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Prioritas 8: Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha

Prioritas 9: Sanitasi Kesehatan Lingkungan

Prioritas 10: Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah

Prioritas 11: Keamanan Kota

Prioritas 12: Infrastruktur Perkotaan

Prioritas 13: Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)

6.4. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun

6.4.1. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun

Berdasarkan hasil analisis Isu strategis dan indikator TPB, maka dirumuskan beberapa rekomendasi kata kunci yang dapat menjadi saran atau masukan bagi Visi jangka panjang Kota Madiun tahun 2025-2045. Adapun kata kunci tersebut yaitu: **(1) Global, (2) Berdaya Saing, (3)**

Modern, (4) Smart, (5) Berkelanjutan, (6) Kesejahteraan, dan (7) Kualitas Hidup.

A. Global

Global merujuk pada sesuatu yang melibatkan seluruh wilayah atau cakupan geografis yang lebih luas daripada satu negara atau daerah tertentu dimana di dalamnya mencakup aspek yang melibatkan banyak negara atau daerah, berdampak pada skala yang lebih besar, atau memiliki dampak yang meluas di tingkat internasional. *Global city* adalah tempat yang menjadi sebuah pusat / titik pertemuan dari sebuah sistem aktivitas perekonomian dunia. Istilah *Global city* muncul ketika sebuah kota terikat dalam hubungan global berupa hubungan timbal balik dalam masalah sosial dan ekonomi. Global dalam konteks visi ini merujuk pada pandangan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan mempertimbangkan tantangan, kepentingan, atau hubungan yang bersifat multinasional. Dalam jangka panjang diharapkan Kota Madiun mampu menjadi kota global baik dari segi ekonomi, sosial, kebudayaan dan teknologi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mencakup tidak hanya dalam skala nasional namun hingga skala multinasional.

B. Berdaya Saing

Kota yang maju adalah kota yang memiliki daya saing tinggi, utamanya dalam bidang ekonomi wilayah. Adapun, visi ini mendorong Kota Madiun untuk memiliki aspek yang mumpuni pada beberapa hal antara lain:

1. **Aksesibilitas:** Aksesibilitas yang baik memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, serta mempermudah konektivitas dengan pasar global.
2. **Ketersediaan Sumber Daya:** Ketersediaan sumber daya yang melimpah dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
3. **Infrastruktur dan Inovasi:** Infrastruktur yang baik dan inovasi teknologi mendukung produktivitas, efisiensi, dan kemampuan beradaptasi dalam pasar global yang terus berkembang.

4. **Sektor Unggulan Wilayah:** Keunggulan ini bisa berupa sumber daya manusia terampil, teknologi maju, keunggulan kualitas produk, atau basis industri yang mapan.
5. **Iklm Bisnis Positif:** Wilayah dengan iklim bisnis positif dan ramah investasi mendorong pertumbuhan usaha, investasi, dan ekspansi bisnis.
6. **Pendidikan dan Sumber Daya Manusia:** Tenaga kerja yang berkualitas dan terdidik mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap inovasi, produktivitas, dan kreativitas dalam sektor ekonomi.

C. Modern

Kota modern merupakan kota yang mengadopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan di Kota Madiun. Adapun, visi ini mendorong Kota Madiun untuk memiliki aspek yang mumpuni pada beberapa hal antara lain:

1. **Infrastruktur Digital yang Kuat:** Jaringan telekomunikasi yang kuat, akses internet yang cepat dan luas, serta konektivitas yang handal memungkinkan warga Kota Madiun untuk terhubung secara digital dan mengakses informasi dengan mudah.
2. **Layanan Publik Digital:** Kota menyediakan layanan publik secara digital, seperti pemerintahan elektronik (*e-government*), aplikasi untuk mengakses informasi dan layanan kota, pembayaran dengan metode daring untuk pajak dan utilitas, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang dapat diakses secara digital.
3. **Inovasi Teknologi:** Pusat-pusat inovasi, inkubator, dan akselerator teknologi, serta kerjasama antara universitas, pemerintah, dan sektor swasta, mendukung perkembangan ekosistem start-up teknologi yang kreatif dan dinamis.
4. **Pendidikan dan Penelitian Teknologi:** Kota modern memiliki lembaga pendidikan tinggi dan pusat penelitian yang unggul dalam bidang teknologi.

D. Smart

Kota pintar (*smart city*) merujuk pada kota yang terintegrasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara luas dalam

berbagai aspek kehidupan dan infrastrukturnya. Kota pintar setidaknya memiliki beberapa aspek antara lain: *smart governance*, *smart mobility*, *Lingkungan cerdas dan terintegrasi*, *smart buildings and infrastructure*, *smart economy*, *smart living*, dan *smart safety and security*. Berbagai aspek yang disebutkan tersebut wajib untuk diupayakan agar sebuah kota dapat dikategorikan sebagai *smart city* atau kota pintar. Harapannya Kota Madiun dapat menjadi kota pintar yang dapat memajukan dan mencerdaskan kehidupan penduduk yang tinggal di dalamnya.

E. Berkelanjutan

Definisi berkelanjutan berarti sebuah kota mampu fokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Kota berkelanjutan dirancang dan dikembangkan untuk mendorong keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kota berkelanjutan bertujuan untuk meminimalkan jejak ekologisnya, mengurangi konsumsi sumber daya dan produksi limbah, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduknya. Perkembangan Kota Madiun kedepannya diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga pembangunan yang dilakukan dapat bermanfaat dan dirasakan dari generasi ke generasi.

F. Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan menunjukkan bahwa Kota Madiun berfokus pada meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduknya. Kota yang mengedepankan kesejahteraan mengupayakan terciptanya lingkungan yang mendukung kebahagiaan, kesehatan, dan keamanan bagi semua warganya. Kota kesejahteraan berupaya untuk menyediakan akses yang adil ke layanan dan fasilitas penting, serta menciptakan kondisi sosial yang inklusif dan mendukung. Kesejahteraan yang didorong juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial penduduknya.

G. Kualitas Hidup

Kualitas hidup masyarakat merujuk pada tingkat kehidupan yang dialami oleh penduduk suatu wilayah, mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kepuasan, kesejahteraan, dan kebahagiaan individu dan

kelompok dalam masyarakat. Kualitas hidup masyarakat dapat diukur melalui berbagai indikator seperti indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pendapatan, harapan hidup, tingkat kejahatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kepuasan hidup. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melibatkan kebijakan dan program yang mendukung pengembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Adapun rincian visi jangka panjang Kota Madiun tahun 2025 – 2045 dan kaitannya dalam menjawab isu dan tujuan SDGs disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. 9 Rekomendasi Visi Jangka Panjang Kota Madiun dan Perannya dalam pengentasan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Rekomendasi Kata Dalam Visi	Kaitan Dengan SDGs	Isu Strategis PB
GLOBAL	Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain: 1. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas 2. Tujuan 5: Kesenjaraan Gender 3. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain: 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) 2. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Infrastruktur Perkotaan
DAYA SAING	Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain: 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan 2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan 3. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 4. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur 5. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjaraan	Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain: 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) 2. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Dunia Usaha 4. Infrastruktur Perkotaan
MODERN	Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain: 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan 2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan	Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain: 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan)

Rekomendasi Kata Dalam Visi	Kaitan Dengan SDGs	Isu Strategis PB
	3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas 5. Tujuan 5: Kesenjaraan Gender 6. Tujuan 7: Energi yang Bersih dan Terjangkau 7. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 8. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur 9. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjaraan 10. Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan	2. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Infrastruktur Perkotaan
SMART	Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain: 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan 2. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas 3. Tujuan 5: Kesenjaraan Gender 4. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 5. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Teknologi 6. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjaraan 7. Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 8. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab 9. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain: 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) 2. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Infrastruktur Perkotaan

Rekomendasi Kata Dalam Visi	Kaitan Dengan SDGs	Isu Strategis PB
BERKELANJUTAN	<p>Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan 2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan 3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas 5. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi yang Layak 6. Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 7. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab 8. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim 9. Tujuan 14: Ekosistem Lautan 10. Tujuan 15: Ekosistem Daratan 	<p>Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bencana (Hidrometeorologis) Kota 2. Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah 3. Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) 4. Pencemaran Air, Polusi Udara, dan Degradasi Tanah 5. Persampahan 6. Sanitasi (Kesehatan Lingkungan) 7. Alih Fungsi Lahan Hijau (termasuk Pertanian)
KESEJAHTERAAN	<p>Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan 2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan 3. Tujuan 3: Hidup yang Sehat dan Sejahtera 4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas 5. Tujuan 5: Kesenjangan Gender 6. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 7. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh 	<p>Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) 2. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Keamanan Kota 4. Infrastruktur Perkotaan 5. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (<i>Good Governance</i>)
KUALITAS HIDUP	<p>Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan 2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan 3. Tujuan 3: Hidup yang Sehat dan Sejahtera 	<p>Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan)

Rekomendasi Kata Dalam Visi	Kaitan Dengan SDGs	Isu Strategis PB
	4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas 5. Tujuan 5: Kesenjaraan Gender 6. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 7. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjaraan 8. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	2. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Keamanan Kota 4. Infrastruktur Perkotaan 5. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (<i>Good Governance</i>)

6.4.2. Misi Pembangunan Jangka Panjang

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tersebut dirumuskan 4 (empat) misi utama pembangunan yaitu:

a. Misi Pembangunan Lingkungan, yang terdiri dari:

- a. Manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan
Mendukung SDGs Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
- b. Efisiensi Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Air
Mendukung SDGs Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
- c. Kota hijau dan ramah lingkungan
Mendukung SDGs Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- d. Lingkungan perkotaan cerdas dan terintegrasi
Mendukung SDGs Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- e. Kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim
Mendukung SDGs Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
- f. Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan
Mendukung SDGs Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan,

Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

Adapun Rincian misi lingkungan disertai dengan tujuan dan sasaran SDGs (*Sustainable Development Program*) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. 10 Keterkaitan Misi Lingkungan dengan indikator TPB dan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Misi Lingkungan	Indikator TPB Terkait	Isu Strategis PB
Manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Sanitasi (Kesehatan) Lingkungan
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	
	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	
	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	
	Jumlah wilayah yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	
	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	
	Jumlah wilayah yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	
	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	
Efisiensi Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Air	Kualitas air danau.	1. Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah 2. Pencemaran Air, Polusi Udara, Dan Degradasi Kualitas Tanah
	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	
	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	
	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	
Kota hijau dan ramah lingkungan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	1. Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) 2. Alih Fungsi Lahan
	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi	

Misi Lingkungan	Indikator TPB Terkait	Isu Strategis PB
	standar pelayanan perkotaan (SPP).	Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)
	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	
	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	
	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	
	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Bencana (Hidrometeorologis) Kota
	Ketersediaan informasi mitigasi bencana	
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	
	Jumlah kecamatan yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan	
	Jumlah ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	
	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	
Lingkungan Perkotaan Cerdas dan Terintegrasi	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Pencemaran Air, Polusi Udara, Dan Degradasi Kualitas Tanah
	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Persampahan
	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Pencemaran Air, Polusi Udara, Dan Degradasi Kualitas Tanah
	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	
	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	
Kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Bencana (Hidrometeorologis) Kota
	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	
Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)
	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	
	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	
	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	

b. Misi Pembangunan Ekonomi, yang terdiri dari:

- a. Perekonomian kota yang tangguh dan stabil
Mendukung Tujuan SDGs 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- b. Inklusifitas pertumbuhan ekonomi kota
 - Mendukung Tujuan SDGs 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
 - Mendukung Tujuan SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
 - Mendukung Tujuan Sdgs 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara
 - Mendukung SDGs 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
- c. Meningkatkan implementasi ekonomi hijau perkotaan
 - Mendukung Tujuan SDGs 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
 - Mendukung Tujuan SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
 - Mendukung Tujuan SDGs 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
- d. Mendorong peningkatan investasi, inovasi, dan kemitraan perkotaan
Mendukung Tujuan SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- e. Ekonomi perkotaan yang cerdas dan terintegrasi
Mendukung SDGs 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

f. Menumbuhkan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi kreatif perkotaan

Mendukung Tujuan SDGs 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

g. Mewujudkan kota berdaya saing global

Mendukung Tujuan SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Adapun rincian misi ekonomi disertai dengan isu PB dan indikator SDGs (*Sustainable Development Program*) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. 11 Keterkaitan Misi Ekonomi dengan indikator TPB dan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Misi Ekonomi	Indikator TPB Terkait	Isu PB
Perekonomian Kota Yang Tangguh Dan Stabil	Upah rata-rata per jam pekerja	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Dunia Usaha
	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	
	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	
	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	
Inklusifitas pertumbuhan ekonomi kota	Persentase tenaga kerja formal.	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Dunia Usaha
	Proporsi lapangan kerja informal	
	Persentase tenaga kerja informal	
	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	
	Tingkat setengah pengangguran.	
	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	
	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	
	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	
	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	
	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	
Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median		

Misi Ekonomi	Indikator TPB Terkait	Isu PB
	pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	
	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	
	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	
	Koefisien Gini.	
	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	
Menguatkan Implementasi Ekonomi Hijau Perkotaan	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Infrastruktur Perkotaan
	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	
	Panjang pembangunan jalan tol.	
	Bauran energi terbarukan.	
	Intensitas energi primer.	
	Panjang jalur kereta api.	
Mendorong peningkatan investasi, inovasi, dan kemitraan perkotaan	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Dunia Usaha
	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	
Ekonomi Perkotaan yang Cerdas dan Terintegrasi	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Dunia Usaha
	Proporsi individu yang menggunakan internet.	
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	
Menumbuhkan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi kreatif perkotaan	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Dunia Usaha
	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	
	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	
	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	
Mewujudkan Kota Berdaya Saing Global	Jumlah wisatawan mancanegara.	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Dunia Usaha
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	

c. Misi Sosial, yang terdiri dari:

a. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial

Mendukung Tujuan SDGs 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

b. Pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat

Mendukung Tujuan SDGs 2: menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

Mendukung Tujuan SDGs 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

d. Pendidikan inklusif dan berkualitas

Mendukung Tujuan SDGs 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

e. Peningkatan kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan kaum perempuan

Mendukung Tujuan SDGs 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Rincian misi sosial disertai dengan tujuan dan sasaran SDGs (*Sustainable Development Program*) disajikan pada **Tabel** berikut.

Tabel 6. 12 Keterkaitan Misi Sosial dengan indikator TPB dan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Misi Sosial	Kaitan Indikator TPB	Isu Strategis PB
Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran
	Proporsi penerima janiman sosial baik kesehatan, ketenagakerjaan, ataupun ekonomi	
	Proporsi penerima janiman sosial baik kesehatan, ketenagakerjaan, ataupun ekonomi	
	Peningkatan pelayanan disabilitas yang aman, gratis dan terpadu	
	Proporsi penerima janiman sosial baik kesehatan, ketenagakerjaan, ataupun ekonomi	
	Proporsi penanganan proses melahirkan dengan selamat dan aman	
	Peningkatan persentase anak menerima imunisasi dasar	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi dan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	

Misi Sosial	Kaitan Indikator TPB	Isu Strategis PB
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	
	Persentase rumah tangga yang belum memiliki listrik	
	Jumlah dampak dari kegiatan bencana, terutama korban bencana alam	
	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	
	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	
	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	
	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	
	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	
	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	
	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	
Pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan Dan Kesehatan)
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai: dan tingkat konsumsi ikan	
	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	
Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI).	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	

Misi Sosial	Kaitan Indikator TPB	Isu Strategis PB
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Prevalensi HIV pada populasi dewasa. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Kejadian Malaria per 1000 orang. Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. Prevalensi tekanan darah tinggi. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Prevalensi penyalahgunaan narkoba. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Total Fertility Rate (TFR). Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Proporsi kematian akibat keracunan. Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(Pendidikan Dan Kesehatan)
Pendidikan inklusif dan berkualitas	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan Dan Kesehatan)

Misi Sosial	Kaitan Indikator TPB	Isu Strategis PB
	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	
	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	
Peningkatan kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan kaum perempuan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Keamanan Kota
	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	
	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	
	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	

d. Misi Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, yang terdiri dari:

- a. Penguatan hukum dan keamanan kota
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
- b. Impementasi sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*)
- c. Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan publik
- d. Pengelolaan pemerintahan kota yang partisipatif
- e. Penguatan kerjasama inter dan intra kota

Rincian misi hukum dan tata kelola disertai dengan tujuan dan sasaran SDGs (*Sustainable Development Program*) disajikan pada **Tabel** berikut.

Tabel 6. 13 Keterkaitan Misi Hukum dan Tata Kelola dengan indikator TPB dan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Misi Hukum dan Tata Kelola	Kaitan Indikator TPB	Isu Strategis Pb
Penguatan hukum dan keamanan kota	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (Good Governance)
	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	
	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	
Impementasi sistem pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good and Clean Government</i>)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	
	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	
	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	
	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	
	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).	
	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	
	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	
Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan publik	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Indeks Reformasi Birokrasi	
	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	
Pengelolaan pemerintahan kota yang partisipatif	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	
	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif(Eselon I dan II).	
Penguatan kerjasama inter dan intra kota	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	
	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	

Misi Hukum dan Tata Kelola	Kaitan Indikator TPB	Isu Strategis Pb
	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	
	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	

6.5. Penyusunan Sasaran Strategis

6.5.1. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Sosial

1. Sasaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, meliputi:

- Menurunkan tingkat kemiskinan dengan melibatkan upaya konkret untuk mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sasaran ini dapat dicapai dengan meningkatkan akses ke pekerjaan yang layak, mengembangkan program kesejahteraan sosial yang efektif, dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan;
- Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan kesempatan lainnya. Sasaran ini mencakup upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pendapatan, kekayaan, dan kesempatan antara kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk kelompok berdasarkan gender, etnisitas, agama, dan lokasi geografis;
- Mengembangkan perlindungan sosial bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin dengan membangun sistem perlindungan sosial yang kuat, yang mencakup program-program bantuan sosial, jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan jaring pengaman sosial lainnya untuk melindungi mereka dari risiko sosial dan ekonomi;
- Meningkatkan akses dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan

program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

2. Sasaran dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas gizi dari pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, promosi pangan yang bergizi, serta pemberian akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, protein hewani, dan sumber makanan lainnya;
- b. Mengoptimalkan produksi pangan secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, penggunaan praktik pertanian yang berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam yang efisien;
- c. Memastikan akses yang lebih baik terhadap pangan bagi semua orang yang mencakup pengembangan infrastruktur memadai untuk distribusi pangan, peningkatan aksesibilitas harga pangan bagi masyarakat yang rentan, serta pengembangan program bantuan pangan untuk kelompok yang membutuhkan;
- d. Memperkuat keberlanjutan sistem pangan, baik dari segi lingkungan maupun sosial-ekonomi dengan melibatkan praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, perlindungan lingkungan, serta pengembangan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan secara ekonomi;
- e. Meningkatkan kerja sama antar daerah dan mendukung pengembangan ketahanan pangan di daerah yang rentan terhadap krisis pangan. Hal ini melibatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya antara daerah, serta kolaborasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, bencana alam, dan konflik.

3. Sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, meliputi:

- a. Memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua orang dengan cara meningkatkan

jangkauan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, layanan kebidanan, dan pengobatan penyakit umum. Didukung dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan yang terlatih;

- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mengadopsi gaya hidup sehat dengan penyuluhan kesehatan mengenai pencegahan penyakit, nutrisi yang seimbang, hygiene, dan praktik kesehatan lainnya;
- c. Melakukan pencegahan penyakit dan mengedepankan promosi kesehatan yang turut serta melibatkan kegiatan kampanye penyuluhan mengenai penyakit menular dan penyakit tidak menular, vaksinasi massal, promosi gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, pencegahan kebiasaan buruk seperti merokok dan penggunaan narkoba, serta penyediaan program skrining untuk deteksi dini penyakit;
- d. Mengurangi kesenjangan kesehatan antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat dengan identifikasi yang menghasilkan solusi bagi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan kesehatan, seperti akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendapatan rendah, status sosial, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi kesehatan;
- e. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang turut serta melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai masalah kesehatan mental, serta peningkatan akses dan ketersediaan layanan dukungan mental yang terjangkau;

4. Sasaran dalam rangka mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas, meliputi:

- a. Memastikan akses universal terhadap pendidikan untuk semua individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, etnisitas, disabilitas, atau latar belakang sosial-ekonomi dengan penghapusan hambatan yang menghalangi individu untuk mengakses pendidikan, termasuk hambatan finansial, geografis, dan sosial;

- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar pengajaran, peningkatan kualifikasi guru, pengembangan kurikulum yang relevan dan responsif, serta penggunaan metode pengajaran inovatif. Peningkatan kualitas pendidikan juga termasuk peningkatan fasilitas fisik dan sarana pembelajaran yang memadai;
- c. Membangun sistem pendidikan inklusif yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan perbedaan individu dengan pemberian dukungan khusus kepada siswa dengan disabilitas, anak-anak miskin, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil, dan kelompok rentan lainnya untuk memastikan mereka dapat mengakses pendidikan dan belajar dengan sukses;
- d. Mencapai kesetaraan gender dalam akses dan partisipasi pendidikan dengan memastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan mendapatkan manfaat penuh dari pengalaman pendidikan tanpa diskriminasi atau hambatan berbasis gender.

5. Sasaran dalam rangka peningkatan kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan kaum perempuan, meliputi:

- a. Mencapai kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan dan menghapuskan stereotip gender yang merugikan.
- b. Mengendalikan usia pernikahan perempuan dengan upaya yang kompleks dan melibatkan berbagai sektor dalam masyarakat, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam mencapai sasaran ini guna memastikan hak-hak perempuan terlindungi dan mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara penuh sebelum memasuki kehidupan pernikahan.
- c. Meningkatkan penyediaan dan akses yang mudah ke layanan medis dan psikologis bagi korban kekerasan perempuan, termasuk perawatan medis darurat, pemeriksaan forensik, konseling, terapi

- trauma, dan dukungan emosional untuk membantu korban pulih secara fisik dan mental.
- d. Meningkatkan partisipasi politik perempuan dan keterwakilan mereka dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki suara yang diakui dan dihargai dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara luas.
 - e. Menghapus kekerasan terhadap perempuan dengan upaya mengatasi dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, trafficking, dan praktik-praktik berbahaya lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan.
 - f. Memberdayakan ekonomi perempuan melalui akses yang setara terhadap pekerjaan yang layak, kesempatan berwirausaha, pendidikan keuangan, kepemilikan aset, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja. Pemberdayaan ekonomi perempuan penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan perempuan.

6.5.2. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Ekonomi

1. Sasaran dalam rangka memwujudkan perekonomian kota yang tangguh dan stabil, meliputi:

- a. Mengembangkan sektor ekonomi yang beragam agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor atau industri. Diversifikasi ekonomi membantu mengurangi risiko kerentanan terhadap fluktuasi pasar dan menghasilkan lapangan kerja yang lebih beragam;
- b. Meningkatkan produktivitas usaha di kota dengan mendorong inovasi, penggunaan teknologi yang lebih baik, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas akan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan daya saing yang lebih tinggi;
- c. Memperkuat infrastruktur kota, termasuk transportasi, energi, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang

baik akan mendukung aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan menarik investasi serta bisnis baru ke kota;

- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan memberikan keunggulan kompetitif bagi kota dalam hal daya saing dan inovasi;
- e. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Mengembangkan kebijakan yang mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

2. **Sasaran dalam rangka meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi kota**, meliputi:

- a. Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja yang beragam dan layak bagi semua lapisan masyarakat. Fokus pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan lapangan kerja seperti sektor jasa, industri kreatif, dan sektor informal;
- b. Memastikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasional. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan membantu meningkatkan kualifikasi dan keterampilan masyarakat, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan berdaya saing;
- c. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Ini dapat dilakukan melalui program-program pengembangan kewirausahaan, pelatihan keterampilan khusus, pembiayaan mikro, dan akses ke pasar;
- d. Mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Ini bisa melibatkan kebijakan yang adil dalam distribusi sumber daya, perlindungan sosial, peningkatan upah

minimum, dan pemberdayaan ekonomi untuk kelompok-kelompok rentan;

- e. Meningkatkan akses ke layanan keuangan formal bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan konvensional. Ini termasuk promosi lembaga keuangan mikro, bank inklusif, dan teknologi keuangan yang inovatif untuk memperluas akses terhadap layanan perbankan dan kredit;
- f. Memperkuat infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, energi, transportasi, dan telekomunikasi di daerah pedesaan dan perkotaan yang tertinggal. Infrastruktur yang memadai akan menciptakan aksesibilitas dan konektivitas yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif;
- g. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini meliputi kebijakan fiskal yang adil, regulasi yang mendorong inklusi keuangan, perlindungan hak tenaga kerja, serta pengurangan birokrasi dan hambatan administratif untuk usaha kecil dan menengah;
- h. Mendorong partisipasi dan pemberdayaan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Melibatkan komunitas dalam perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi akan membantu memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dan keberlanjutan ekonomi lokal diperhatikan.

3. Sasaran dalam rangka menguatkan implementasi ekonomi hijau perkotaan, meliputi;

- a. Meningkatkan jumlah investasi baik secara internal maupun external dalam berbagai sektor ekonomi. Sasaran ini dapat mencakup peningkatan investasi dalam infrastruktur, industri, riset dan pengembangan, serta sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi;
- b. Meningkatkan akses perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), terhadap pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan. Sasaran Ini dapat mencakup pengembangan lembaga keuangan mikro, perluasan layanan

perbankan, dan pengembangan instrumen pembiayaan yang inovatif;

- c. Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek strategis. Kemitraan ini dapat melibatkan penyediaan modal, pengelolaan operasional, dan berbagi risiko antara pemerintah dan sektor swasta;
- d. Meningkatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Sasaran ini termasuk peningkatan akses ke pendidikan berkualitas, peningkatan kualifikasi tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar;
- e. Meningkatkan kesiapan investasi dengan memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan prosedur bisnis, dan meningkatkan kepastian hukum. Sasaran Ini akan menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor dan mendorong aliran investasi yang lebih besar;
- f. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan daerah lain, organisasi internasional, dan lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi. Sasaran ini dapat mencakup peningkatan akses pasar, pembiayaan proyek bersama, dan pertukaran pengetahuan dan teknologi;
- g. Mendorong investasi dalam riset, pengembangan, dan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Sasaran ini termasuk dukungan pada sektor industri yang inovatif, pembiayaan riset dan pengembangan, serta pembentukan klaster dan ekosistem inovasi yang kuat.

4. Sasaran dalam rangka mendorong peningkatan investasi, inovasi, dan kemitraan perkotaan, meliputi:

- a. Meningkatkan jumlah investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai sektor ekonomi. Sasaran ini dapat mencakup peningkatan investasi dalam infrastruktur, industri, riset dan pengembangan, serta sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.

- b. Meningkatkan akses perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), terhadap pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan. Sasaran ini dapat mencakup pengembangan lembaga keuangan mikro, perluasan layanan perbankan, dan pengembangan instrumen pembiayaan yang inovatif.
- c. Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek strategis. Kemitraan ini dapat melibatkan penyediaan modal, pengelolaan operasional, dan berbagi risiko antara pemerintah dan sektor swasta.
- d. Meningkatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Sasaran ini termasuk peningkatan akses ke pendidikan berkualitas, peningkatan kualifikasi tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
- e. Meningkatkan kesiapan investasi dengan memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan prosedur bisnis, dan meningkatkan kepastian hukum. Sasaran ini akan menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor dan mendorong aliran investasi yang lebih besar.
- f. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi. Sasaran ini dapat mencakup peningkatan akses pasar, pembiayaan proyek bersama, dan pertukaran pengetahuan dan teknologi.
- g. Mendorong investasi dalam riset, pengembangan, dan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Sasaran ini termasuk dukungan pada sektor industri yang inovatif, pembiayaan riset dan pengembangan, serta pembentukan klaster dan ekosistem inovasi yang kuat.

5. Sasaran dalam rangka penguatan ekonomi perkotaan yang cerdas dan terintegrasi, meliputi:

- a. Meningkatkan akses dan konektivitas internet yang cepat dan terjangkau di seluruh wilayah. Sasaran ini mencakup

- pengembangan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan jangkauan internet, dan peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan;
- b. Mendorong penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis dan aktivitas ekonomi. Sasaran ini meliputi peningkatan adopsi *e-commerce*, *e-payment*, *e-government*, *big data*, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan *start-up* dan industri kreatif digital. Sasaran ini mencakup penyediaan fasilitas, akses ke pendanaan, dukungan mentoring, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem *start-up*;
 - d. Mengintensifkan upaya untuk meningkatkan keamanan siber dan melindungi infrastruktur digital dari serangan *cyber*. Sasaran ini mencakup penguatan kebijakan keamanan siber, peningkatan kapasitas dalam deteksi dan respons terhadap serangan *cyber*, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan siber;
 - e. Mendorong digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti pertanian, manufaktur, dan jasa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sasaran ini melibatkan pengadopsian teknologi digital seperti IoT (*Internet of Things*), analitik data, dan otomatisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sektor-sektor tersebut.

6. Sasaran dalam rangka meningkatkan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi kreatif perkotaan, meliputi:

- a. Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal akan menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, dan memperkuat perekonomian kota secara keseluruhan;
- b. Meningkatkan jumlah UMKM yang ada dan meningkatkan kualitas mereka melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis. Sasaran ini termasuk peningkatan jumlah UMKM yang berhasil berkembang dan bertahan dalam jangka panjang;

- c. Meningkatkan akses UMKM dan pelaku ekonomi kreatif ke pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Sasaran ini dapat mencakup peningkatan akses ke kredit bank, pengembangan lembaga pembiayaan khusus, atau pendekatan alternatif seperti pembiayaan *peer-to-peer*;
- d. Membantu UMKM dan pelaku ekonomi kreatif mengakses pasar yang lebih luas, baik dalam negeri maupun internasional. Sasaran ini dapat mencakup pembentukan jaringan distribusi, partisipasi dalam pameran dan pameran dagang, atau pendukung *e-commerce* dan platform digital;
- e. Mendorong kolaborasi antara UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dengan industri kreatif lainnya, seperti desain, seni, mode, film, musik, dan teknologi kreatif. Sasaran ini mencakup kolaborasi dalam pengembangan produk dan layanan, pertukaran pengetahuan, dan akses ke jaringan dan platform industri kreatif;
- f. Mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan efisiensi, pemasaran, distribusi, dan akses ke pasar. Sasaran ini mencakup pengembangan keahlian digital dan pemberian akses ke infrastruktur digital yang diperlukan;

7. Sasaran dalam rangka mewujudkan kota berdaya saing global, meliputi:

- a. Meningkatkan daya saing kota dalam skala nasional dan global. Hal ini melibatkan pembangunan ekosistem bisnis yang kondusif, perbaikan iklim investasi, pengurangan birokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik;
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas di kota. Sasaran ini mencakup pengembangan transportasi publik yang handal, penyediaan akses ke teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, serta penyediaan fasilitas publik yang memadai;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada peningkatan keterampilan, kemampuan beradaptasi, dan kreativitas. Sasaran ini mencakup pelatihan keterampilan teknis

- dan non-teknis, pengembangan kepemimpinan, peningkatan literasi digital, dan pemberian kesempatan berkarir yang adil dan merata;
- d. Mendorong pengembangan kawasan pusat kota yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sasaran ini mencakup pengembangan kawasan hijau, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemerataan akses terhadap fasilitas dan pelayanan publik;
 - e. Memperkuat kerjasama internasional dengan kota-kota lain, baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, maupun dalam pengembangan proyek bersama. Sasaran ini mencakup kemitraan lintas sektor dan lintas wilayah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan kota.

6.5.3. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Lingkungan

1. Sasaran dalam mewujudkan manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan, meliputi:

- a. Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah melalui kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengembangan sistem daur ulang yang efektif, dan pengelolaan limbah yang lebih baik;
- b. Mendorong pengembangan infrastruktur dan sistem pengolahan sampah yang efektif mencakup seluruh proses pengolahan, sehingga seluruh sampah yang dihasilkan dikelola dengan benar melalui proses pemilahan, daur ulang, komposisi, atau penggunaan teknologi lainnya;
- c. Mengoptimalkan penyediaan sarana sanitasi yang memadai khususnya dalam penyediaan sarana sanitasi dasar yang memadai untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit, seperti toilet yang bersih dan aman, akses air bersih, serta sistem pengelolaan limbah cair yang efektif;

- d. Melakukan edukasi kepada masyarakat pemahaman masyarakat tentang pentingnya manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan melalui kampanye penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan kesadaran akan praktik-praktik yang baik dalam pengelolaan sampah dan sanitasi;
- e. Mengendalikan pencemaran lingkungan (air, tanah, udara, dan ekosistem lainnya) dalam rangka mengurangi dampak negatif dari limbah dan sanitasi terhadap lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan praktik sanitasi yang buruk;
- f. Mengembangkan solusi inovatif dalam manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan, khususnya dalam proses pengolahan sampah, penerapan pendekatan siklus hidup, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

2. Sasaran dalam mewujudkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya air perkotaan, meliputi:

- a. Menjamin tercukupinya ketersediaan air bersih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efisien khususnya pada sektor pertanian, industri, dan ekosistem perkotaan;
- b. Mengoptimalkan akses air bersih layak bagi setiap individu termasuk dalam pengembangan infrastruktur air dan sanitasi yang merata, sehingga dapat meningkatkan aspek kebersihan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan usaha konservasi air dalam rangka meningkatkan kualitas air melalui pengendalian polusi air, pemantauan kualitas air secara teratur, pengelolaan limbah yang tepat, dan perlindungan sumber daya air dari aktivitas yang merusak;
- d. Mendorong pengembangan infrastruktur air berkelanjutan melalui pembangunan sistem pengolahan air, penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua orang, pengembangan sistem pengairan yang efisien, dan peningkatan kapasitas pengelolaan banjir;
- e. Memperluas partisipasi publik dan kerjasama lintas sektor (pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan sektor swasta) dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air berkelanjutan.

3. Sasaran dalam mewujudkan kota hijau yang ramah lingkungan,

meliputi:

- a. Menurunkan jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan di dalam kota melalui penggunaan energi terbarukan, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, dan peningkatan efisiensi energi di bangunan.;
- b. Mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan, seperti transportasi umum, sepeda, dan berjalan kaki yang mempertimbangkan aspek pengurangan kemacetan, pengurangan emisi kendaraan, dan penyediaan jalur khusus untuk pejalan kaki dan sepeda. Memperluas jaringan transportasi publik, memperbaiki jalur sepeda, dan menciptakan trotoar yang aman dan nyaman dapat mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas;
- c. Memperluas area hijau perkotaan, khususnya taman, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya. Dampak area hijau perkotaan mampu memberikan manfaat estetika, penghijauan juga membantu meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, dan memberikan tempat perlindungan bagi satwa liar;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga kota hijau dan ramah lingkungan, melalui kampanye edukasi, pelibatan komunitas, dan insentif bagi tindakan berkelanjutan.

4. Sasaran dalam mewujudkan lingkungan perkotaan cerdas dan terintegrasi, meliputi:

- a. Mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi energi dalam infrastruktur kota, gedung, dan sistem transportasi. Sasaran ini dapat dicapai melalui penggunaan sensor cerdas, pengaturan otomatis, dan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan energi;
- b. Menerapkan penggunaan air yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi TIK untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan air di rumah tangga, pertanian, dan industri. Sasaran ini dapat dicapai dengan menggunakan sensor

- cerdas dan analisis data, penggunaan air dapat dikurangi melalui pengaturan irigasi yang efisien dan deteksi kebocoran;
- c. Mendorong pengurangan limbah dan peningkatan daur ulang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sasaran ini dapat dicapai dengan teknologi TIK untuk memonitoring dan mengelola sampah secara efisien, termasuk pengumpulan dan pemrosesan limbah yang tepat, serta promosi penggunaan kembali dan daur ulang;
 - d. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi transportasi dengan memperkenalkan kendaraan listrik, sistem transportasi berbagi, serta penggunaan data dan analitik untuk mengoptimalkan rute dan penggunaan transportasi;
 - e. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan mendorong partisipasi aktif dalam praktik berkelanjutan melalui kampanye pendidikan, platform informasi, dan alat komunikasi digital. hal ini dilakukan untuk mendorong masyarakat dalam mengambil tindakan yang positif terhadap lingkungan.

5. Sasaran dalam mewujudkan kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim, meliputi:

- a. Mengurangi risiko bencana dengan mengidentifikasi dan mengelola ancaman bencana yang ada di kota. Hal ini melibatkan upaya dalam peningkatan infrastruktur, pengembangan tata ruang yang aman, pemantauan lingkungan, sistem peringatan dini yang efektif, dan perencanaan respons bencana yang komprehensif;
- b. Memperkuat infrastruktur kota agar lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim dengan melibatkan perencanaan dan implementasi standar bangunan yang lebih baik, peningkatan drainase dan sistem pengelolaan air, serta penguatan jaringan transportasi untuk menghadapi bencana seperti banjir, gempa bumi, atau cuaca ekstrem;
- c. Mengembangkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dengan meningkatkan pemahaman akan ancaman bencana dan perubahan iklim, pelatihan dalam penanggulangan bencana,

- pendidikan kesiapsiagaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bencana dan perubahan iklim;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti penghijauan, pelestarian sumber daya alam, dan pengelolaan limbah yang baik, serta menjadi kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - e. Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya menghadapi bencana dan perubahan iklim dengan melibatkan investasi bersama, pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta pembentukan kemitraan strategis untuk memperkuat kapasitas kota dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.

6. Sasaran dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan, meliputi:

- a. Menyusun rencana tata ruang hijau yang komprehensif untuk wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk, vegetasi asli, kondisi lingkungan, dan potensi pengembangan ruang hijau di masa depan;
- b. Melakukan perlindungan dan restorasi habitat alami yang tersisa di dalam kota. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap pemangkas liar, pembukaan lahan, dan penggunaan lahan yang tidak tepat. Selain itu, restorasi habitat penting untuk mengembalikan area rusak menjadi ekosistem yang sehat;
- c. Meningkatkan luas total ruang hijau perkotaan dalam suatu wilayah, hal ini dapat dicapai melalui penambahan tanaman, taman kota, jalur hijau, dan area terbuka lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat;
- d. Memperbaiki kualitas ruang hijau perkotaan dengan melibatkan perawatan rutin, pemeliharaan, dan pengelolaan yang baik terhadap tanaman, taman, dan ekosistem yang ada di dalamnya. Selain itu, menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan seperti penggunaan air yang efisien dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya;

- e. Menerapkan pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati dalam ruang hijau perkotaan dengan melakukan penanaman tanaman asli, pembentukan habitat alami, dan perlindungan terhadap spesies lokal. Hal ini dapat membantu meningkatkan ekosistem perkotaan dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan;
- f. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ruang hijau perkotaan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan penduduk setempat meliputi perencanaan, perawatan, dan pemeliharaan ruang hijau agar menciptakan rasa memiliki dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka;
- g. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya ruang hijau perkotaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memanfaatkan ruang hijau perkotaan dengan benar melalui kampanye edukasi, penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan partisipatif;
- h. Mengintegrasikan pengelolaan ruang hijau dalam perencanaan perkotaan secara keseluruhan yang melibatkan sinkronisasi antara perencanaan ruang hijau dengan perencanaan tata kota, infrastruktur, transportasi, dan pembangunan lainnya. Hal tersebut membuat ruang hijau terintegrasi secara efektif dalam pengembangan perkotaan yang berkelanjutan.

6.5.4. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

1. Sasaran dalam rangka penguatan hukum dan keamanan kota,

meliputi:

- a. Mencegah tindak kejahatan dengan meningkatkan keamanan kota melalui peningkatan patroli polisi, penggunaan teknologi kemanan yang canggih seperti kamera CCTV, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan pribadi;
- b. Membangun kerjasama komunitas dengan membangun hubungan yang baik antara warga kota dan aparat penegak hukum, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan kota, misalnya seperti program

- kegiatan tetangga peduli, pertemuan komunitas, dan inisiatif kemitraan antara polisi dan masyarakat;
- c. Meningkatkan keamanan transportasi dengan meningkatkan keamanan dalam transportasi publik dan pribadi dalam rangka menciptakan kota yang aman dan harmonis. Sasaran ini melibatkan peningkatan tata kelola lalu lintas, pengawasan transportasi publik, penggunaan teknologi keamanan di kendaraan, dan pengembangan infrastruktur yang aman dan ramah pengguna;
 - d. Menanggulangi tindak terorisme dengan mengembangkan strategi dan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi ancaman terorisme, salah satunya dengan melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, intelijen, dan agen keamanan dalam memantau dan mengatasi aktivitas teroris potensial;
 - e. Menyiapkan kota dalam penanggulangan krisis dengan membangun kapasitas dan kesiapan kota dalam menghadapi situasi darurat dan bencana alam. Salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana darurat, pelatihan dalam penanggulangan bencana, peningkatan infrastruktur keamanan, dan koordinasi yang efektif antara pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan;
 - f. Menyiapkan kota dalam penanggulangan krisis dengan membangun kapasitas dan kesiapan kota dalam menghadapi situasi darurat dan bencana alam. Salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana darurat, pelatihan dalam penanggulangan bencana, peningkatan infrastruktur keamanan, dan koordinasi yang efektif antara pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan;
 - g. Meningkatkan keamanan sistem informasi dengan melindungi infrastruktur teknologi informasi dan data kota dari ancaman keamanan siber. Salah satu caranya dengan melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi yang kuat, pelatihan staf, pemantauan jaringan yang efektif, dan kerjasama

dengan pakar keamanan siber untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman yang mungkin muncul.

2. Sasaran dalam rangka impementasi sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*), meliputi:

- a. Mengembangkan aksesibilitas informasi melalui pembangunan sistem untuk memastikan kemudahan akses oleh masyarakat terkait informasi tentang kebijakan, program, anggaran, dan keputusan pemerintah. Ini meliputi pembangunan portal informasi publik, penyediaan dokumen-dokumen penting secara terbuka, dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat;
- b. Mengoptimalkan partisipasi publik melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Sasaran ini dapat dicapai melalui penyelenggaraan konsultasi publik, dialog yang terbuka, mekanisme pengaduan yang efektif, dan penggunaan teknologi partisipatif;
- c. Memperkuat lembaga pengawasan yang meliputi lembaga-lembaga pengawasan yang independen dan efektif, seperti ombudsman, auditor independen, dan komisi anti-korupsi. Sasaran ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower (pengungkap praktik korupsi);
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui penguatan transparansi keuangan, audit publik, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Sasaran ini juga mencakup penegakan hukum terhadap tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan;
- e. Mendorong efisiensi dan efektivitas melalui pengelolaan sumber daya publik secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sasaran ini melibatkan reformasi administrasi publik, peningkatan kapasitas pegawai publik, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan penerapan praktik manajemen yang baik;

- f. Memperkuat etika dan integritas dalam pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai etika, melibatkan kode etik, dan menjaga standar perilaku yang tinggi bagi pegawai publik. Sasaran ini melibatkan kampanye anti-korupsi, pelatihan etika, dan sistem penghargaan dan sanksi yang adil;
 - g. Meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif dan tepat waktu. Sasaran ini mencakup pemberian pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang efektif.
3. **Sasaran dalam rangka peningkatan kualitas efektivitas dan efisiensi pelayanan publik**, meliputi:
- a. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan publik. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa layanan publik disediakan dengan baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi yang efektif.
 - b. Mempercepat waktu respons pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan mengadopsi teknologi digital atau sistem administrasi yang efisien, maka waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan atau pengaduan dapat dikurangi secara signifikan;
 - c. Mengembangkan aksesibilitas layanan yang lebih mudah dan adil bagi masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memperluas jangkauan layanan, memberikan akses yang lebih baik bagi kelompok rentan atau difabel, dan mengurangi hambatan administratif;
 - d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, persyaratan, dan hak-hak masyarakat, serta mengadopsi mekanisme umpan balik dan pengaduan yang efektif;
 - e. Mengoptimalkan efisiensi operasional dan produktivitas organisasi pelayanan publik. Salah satunya dengan melakukan inovasi proses kerja, mengadopsi teknologi yang tepat, atau meningkatkan keterampilan dan kapabilitas pegawai publik;

- f. Mengembangkan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Misalnya dengan melibatkan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai di kalangan pegawai publik, yang mendorong mereka untuk melayani dengan profesionalisme, empati, integritas, dan etika yang tinggi.
4. **Sasaran dalam rangka pengelolaan pemerintahan kota yang partisipatif**, meliputi:
 - a. Menambah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan perkotaan. Sasaran ini mencakup penyelenggaraan konsultasi publik, pertemuan warga, forum partisipatif, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka;
 - b. Meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat melalui pemahaman dan keterampilan dalam mengenali masalah perkotaan, merumuskan solusi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sasaran ini melibatkan pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan masyarakat tentang isu-isu perkotaan dan mekanisme partisipatif;
 - c. Memperkuat efektivitas mekanisme partisipatif seperti lembaga konsultatif, kelompok masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan. Sasaran ini mencakup pemberdayaan lembaga partisipatif, fasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta pengakuan terhadap kontribusi masyarakat;
 - d. Membangun infrastruktur partisipatif yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perkotaan. Sasaran ini mencakup pembangunan ruang publik yang inklusif, fasilitas komunitas, dan lingkungan yang memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi masyarakat;
 - e. Mendorong partisipasi kelompok marginal dan rentan dengan memastikan keadilan aksesibilitas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perkotaan. Sasaran ini mencakup penyediaan ruang bagi perwakilan kelompok marginal,

pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan mereka, dan pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan.

5. **Sasaran dalam rangka penguatan kerjasama inter dan intra kota,** meliputi:

- a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi dengan memperbaiki alur komunikasi antar berbagai instansi dalam kota sehingga dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah kota;
- b. Memperkuat kolaborasi dalam perencanaan dan pengembangan kota dengan melibatkan instansi terkait sehingga dapat bekerja sama dalam tahap perencanaan. Antar instansi dapat saling mendukung dan mengintegrasikan rencana mereka untuk mencapai visi yang lebih holistik dan terkoordinasi;
- c. Membangun forum untuk instansi pemerintah dapat berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Dengan berbagi informasi secara lebih terbuka, instansi-instansi tersebut dapat belajar satu sama lain dan mengadopsi praktik terbaik dalam pekerjaan mereka;
- d. Meningkatkan sinergi dalam penanganan masalah perkotaan dengan melibatkan instansi-instansi terkait, seperti infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan keamanan. Dengan bekerja sama secara lebih erat, instansi-instansi tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya mereka, menghindari tumpang tindih tugas, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam penanganan masalah-masalah tersebut;
- e. Meningkatkan sinergi dalam penanganan masalah perkotaan dengan melibatkan instansi-instansi terkait, seperti infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan keamanan. Dengan bekerja sama secara lebih erat, instansi-instansi tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya mereka, menghindari tumpang tindih tugas, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam penanganan masalah-masalah tersebut.
- f. Mengembangkan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja melalui pembangunan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja kolaborasi antar instansi dalam kota. Dengan adanya

mekanisme ini, instansi-instansi tersebut dapat mengukur kemajuan kerjasama mereka, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan menjaga akuntabilitas dalam mencapai sasaran bersama.

6.6. Rekomendasi Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam percepatan pembangunan daerah di Kota Madiun dari segala sektor, maka arah pembangunan daerah jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang dirumuskan sebagai berikut.

6.6.1. Arah Pembangunan Sosial

1. Mewujudkan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan

sosial, dengan arah pembangunan meliputi:

- a. Pengurangan tingkat kemiskinan dengan mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan meningkatkan akses ke pekerjaan yang layak, mengembangkan program kesejahteraan sosial yang efektif, dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
- b. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang berada dalam kondisi rentan atau terpinggirkan dengan memberikan akses layanan dasar yaitu air bersih, sanitasi, energi, infrastruktur transportasi, dan perlindungan lingkungan dan akses ke layanan sosial seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
- c. Pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan kesempatan lainnya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pendapatan, kekayaan, dan kesempatan antara kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk kelompok berdasarkan gender, etnisitas, agama, dan lokasi geografis.
- d. Pengembangan perlindungan sosial bagi kelompok kondisi rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin dengan membangun sistem perlindungan sosial yang kuat mencakup program-program bantuan sosial,

jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan jaring pengaman sosial lainnya

- e. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.
2. **Mewujudkan pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Peningkatan produksi pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, penggunaan praktik pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam yang efisien.
 - b. Peningkatan akses pangan mencakup pengembangan infrastruktur, distribusi pangan, peningkatan aksesibilitas harga pangan, dan pengembangan program bantuan pangan untuk kelompok yang membutuhkan.
 - c. Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi seimbang dan berkualitas, promosi pangan bergizi, pemberian akses terhadap makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, protein hewani, dan sumber makanan lainnya.
 - d. Peningkatan sistem pangan dengan melibatkan praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, perlindungan lingkungan, serta pengembangan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan secara ekonomi.
 - e. Peningkatan kerja sama internasional dalam mendukung ketahanan pangan dengan melakukan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya antara negara-negara, serta kolaborasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, bencana alam, dan konflik.
3. **Mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan meningkatkan jangkauan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, layanan kebidanan,

- dan pengobatan penyakit umum dan dukungan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan yang terlatih.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mengadopsi gaya hidup sehat dengan penyuluhan kesehatan mengenai pencegahan penyakit, nutrisi yang seimbang, hygiene, dan praktik kesehatan lainnya.
 - c. Pengurangan penyakit dan mengedepankan promosi kesehatan yang turut serta melibatkan kegiatan kampanye penyuluhan mengenai penyakit menular dan penyakit tidak menular, vaksinasi massal, promosi gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, pencegahan kebiasaan buruk seperti merokok dan penggunaan narkoba, serta penyediaan program skrining untuk deteksi dini penyakit.
 - d. Pengurangan kesenjangan pada layanan kesehatan dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan, pendapatan rendah, status sosial, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi kesehatan.
 - e. Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai masalah kesehatan mental, serta peningkatan akses dan ketersediaan layanan dukungan kesehatan mental yang terjangkau.
4. **Mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Pengembangan akses pendidikan bagi seluruh individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, etnisitas, disabilitas, atau latar belakang sosial-ekonomi dan meminimalisir hambatan untuk mengakses pendidikan seperti hambatan finansial, geografis, dan sosial.
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan mutu standar pengajaran, kualifikasi guru, kurikulum yang relevan dan responsif, metode pengajaran inovatif, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

- c. Pengembangan sistem pendidikan yang inklusif, suportif, dan mengakomodir kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, miskin, tinggal di daerah terpencil, dan kelompok rentan lainnya.
- d. Pengembangan akses dan layanan pendidikan berbasis gender yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi.

5. Mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan kaum perempuan, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan kesetaraan gender dalam aspek pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi ketimpangan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan dan menghapuskan stereotip gender yang merugikan.
- b. Pengembangan pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan formal dan non-formal, termasuk pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan, serta memastikan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan untuk belajar dan berkembang.
- c. Pengembangan akses layanan terkait kesehatan organ reproduksi bagi perempuan termasuk akses ke perawatan pranatal dan natal, pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual, serta informasi dan kontrasepsi.
- d. Peningkatan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- e. Pengembangan upaya preventif dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga, kekerasan seksual, trafficking, dan praktik-praktik berbahaya lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman
- f. Pengembangan pemberdayaan pada sektor ekonomi melalui akses yang setara, pekerjaan yang layak, kesempatan berwirausaha, pendidikan keuangan, kepemilikan aset, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja untuk

mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kemandirian terutama bagi perempuan.

6.6.2. Arah Pembangunan Ekonomi

1. Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan stabil,

dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan sektor ekonomi agar tidak bergantung pada satu sektor dengan melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar dan menghasilkan lapangan kerja yang lebih beragam.
- b. Peningkatan produktivitas usaha di kota dengan mendorong inovasi, penggunaan teknologi yang lebih baik, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
- c. Peningkatan infrastruktur kota, termasuk transportasi, energi, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan menarik investasi serta bisnis baru ke kota.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi kota dalam hal daya saing dan inovasi.
- e. Peningkatan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui kebijakan yang mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

2. Mewujudkan Inklusifitas pertumbuhan ekonomi kota, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja pada sektor jasa, industri kreatif, dan sektor informal yang layak bagi semua lapisan masyarakat.
- b. Peningkatan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan masyarakat agar memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses pekerjaan dan berdaya saing.

- c. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.
 - d. Perbaiki kebijakan yang adil dalam distribusi sumber daya, perlindungan sosial, upah minimum, perlindungan kelompok rentan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan.
 - e. Peningkatan akses ke layanan keuangan formal bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan konvensional untuk memperluas akses terhadap layanan perbankan dan kredit.
 - f. Perbaiki infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, energi, transportasi, dan telekomunikasi di daerah pedesaan dan perkotaan yang tertinggal
 - g. Perbaiki kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif meliputi kebijakan fiskal yang adil, regulasi yang mendorong inklusi keuangan, perlindungan hak tenaga kerja, serta pengurangan birokrasi dan hambatan administratif untuk usaha kecil dan menengah.
 - h. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
3. **Mewujudkan ekonomi hijau perkotaan yang kuat**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam, energi, dan bahan baku dalam proses produksi dan konsumsi.
 - b. Peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi berkelanjutan seperti pertanian organik, industri hijau, pariwisata berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, dan produk-produk ramah lingkungan.
 - c. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau dan dampaknya terhadap lingkungan.
 - d. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kemitraan dalam mengembangkan dan menerapkan solusi ekonomi hijau.

- e. Perbaiki kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, termasuk insentif fiskal, peraturan lingkungan yang ketat, dan kebijakan pembelian publik yang berkelanjutan.

4. Mewujudkan peningkatan investasi, inovasi, dan kemitraan perkotaan, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan jumlah investasi dari dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai sektor ekonomi mencakup peningkatan investasi infrastruktur, industri, riset, serta sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.
- b. Peningkatan akses perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), terhadap pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan.
- c. Peningkatan kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek strategis dengan melibatkan penyediaan modal, pengelolaan operasional, dan berbagi risiko antara pemerintah dan sektor swasta.
- d. Peningkatan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
- e. Peningkatan kesiapan investasi dengan memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan prosedur bisnis, dan meningkatkan kepastian hukum.
- f. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan negara lain, organisasi internasional, dan lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi.
- g. Peningkatan investasi dalam riset, pengembangan, dan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

5. Mewujudkan penguatan ekonomi perkotaan yang cerdas dan terintegrasi, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan akses dan konektivitas internet yang cepat dan terjangkau di seluruh wilayah mencakup pengembangan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan jangkauan internet, dan peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan.

- b. Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis dan aktivitas ekonomi meliputi peningkatan *adopsi e-commerce*, *e-payment*, *e-government*, *big data*, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- c. Peningkatan pertumbuhan dan perkembangan start-up dan industri kreatif digital mencakup penyediaan fasilitas, akses ke pendanaan, mentoring, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem start-up.
- d. Peningkatan keamanan siber dan melindungi infrastruktur digital dari serangan cyber melalui penguatan kebijakan keamanan siber, peningkatan kapasitas dalam deteksi dan respons terhadap serangan cyber, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan siber.
- e. Pengembangan digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti pertanian, manufaktur, dan jasa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melibatkan teknologi digital seperti IoT (Internet of Things), analitik data, dan otomatisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.

6. Mewujudkan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi kreatif perkotaan, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi lokal untuk menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat perekonomian kota secara keseluruhan.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis.
- c. Peningkatan akses UMKM dan pelaku ekonomi kreatif ke pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan bisnis mencakup peningkatan akses ke kredit bank, pengembangan lembaga pembiayaan khusus, atau pendekatan alternatif seperti pembiayaan peer-to-peer.
- d. Peningkatan akses bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di dalam negeri maupun internasional dengan pembentukan

- jaringan distribusi, partisipasi dalam pameran dan pameran dagang, atau pendukung e-commerce dan platform digital.
- e. Peningkatan kolaborasi antara UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dengan industri kreatif lainnya, seperti desain, seni, mode, film, musik, dan teknologi kreatif untuk pengembangan produk, layanan, pertukaran pengetahuan, dan akses ke jaringan dan platform industri kreatif.
 - f. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan efisiensi, pemasaran, distribusi, dan akses ke pasar.
7. **Mewujudkan Kota Berdaya Saing Global**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Peningkatan daya saing kota dalam skala nasional dan global melibatkan pembangunan ekosistem bisnis yang kondusif, perbaikan iklim investasi, pengurangan birokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik.
 - b. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas di kota seperti transportasi publik yang handal, penyediaan akses ke teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, serta penyediaan fasilitas publik yang memadai.
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang fokus pada peningkatan keterampilan, kemampuan beradaptasi, dan kreativitas.
 - d. Pengembangan kawasan pusat kota berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
 - e. Peningkatan kerjasama internasional dengan kota-kota lain dalam bentuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, sumber daya, maupun dalam pengembangan proyek bersama.

6.6.3. Arah Pembangunan Lingkungan

1. **Mewujudkan upaya manajemen persampaan dan sanitasi lingkungan perkotaan yang layak**, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Pengurangan jumlah sampah melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur pengangkutan sampah, kampanye pengurangan plastik, pengembangan sistem daur ulang, dan pengolahan limbah
- b. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengolahan sampah yang efektif mencakup proses pengolahan, pemilihan, daur ulang, komposisi, dan penggunaan teknologi
- c. Peningkatan penyediaan sarana sanitasi dasar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit
- d. Peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan kesadaran pengelolaan sampah serta sanitasi.
- e. Pengembangan upaya pengendalian pencemaran lingkungan (air, tanah, udara, dan ekosistem lainnya) untuk mengurangi dampak negatif dari limbah dan praktik sanitasi yang buruk.
- f. Pengembangan solusi inovatif dalam manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan, khususnya dalam proses pengolahan sampah, penerapan pendekatan siklus hidup, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

2. Mewujudkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya air, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan ketersediaan air bersih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efisien pada sektor pertanian, industri, dan ekosistem.
- b. Peningkatan akses air bersih layak bagi setiap individu termasuk dalam pengembangan infrastruktur air dan sanitasi yang merata untuk meningkatkan aspek kebersihan dan kesehatan.
- c. Peningkatan usaha konservasi air dalam rangka meningkatkan kualitas air melalui pengendalian polusi air, pemantauan kualitas air secara teratur, pengelolaan limbah yang tepat, dan perlindungan sumber daya air dari aktivitas yang merusak.

- d. Pengembangan infrastruktur air berkelanjutan melalui pembangunan sistem pengolahan air, penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak, pengembangan sistem pengairan yang efisien, dan peningkatan kapasitas pengelolaan banjir.
 - e. Peningkatan partisipasi publik dan kerjasama lintas sektor (pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan sektor swasta) dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air berkelanjutan.
3. **Mewujudkan kota hijau dan ramah lingkungan**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Pengurangan jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan di dalam kota melalui penggunaan energi terbarukan, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, dan peningkatan efisiensi energi di bangunan.
 - b. Peningkatan penggunaan transportasi transportasi umum, sepeda, dan berjalan kaki untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Memperluas jaringan transportasi publik, memperbaiki jalur sepeda, dan menciptakan trotoar yang aman dan nyaman.
 - c. Peningkatan area hijau perkotaan, khususnya taman, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya untuk menambah estetika, penghijauan meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, dan memberikan tempat perlindungan bagi satwa liar.
 - d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga kota hijau dan ramah lingkungan melalui kampanye edukasi, pelibatan komunitas, dan insentif bagi tindakan berkelanjutan.
4. **Mewujudkan lingkungan perkotaan cerdas dan terintegrasi**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Pengurangan konsumsi energi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi energi dalam infrastruktur kota, gedung, dan sistem transportasi melalui penggunaan sensor

- sensor cerdas, pengaturan otomatis, dan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan energi.
- b. Peningkatan penggunaan air dengan menggunakan teknologi TIK untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan air di rumah tangga, pertanian, dan industri.
 - c. Pengurangan limbah dan peningkatan daur ulang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan teknologi TIK untuk memonitoring dan mengelola sampah secara efisien, mengumpulkan dan pemrosesan limbah yang tepat, serta promosi penggunaan kembali dan daur ulang.
 - d. Pengurangan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi transportasi dengan memperkenalkan kendaraan listrik, sistem transportasi berbagi, serta penggunaan data dan analitik untuk mengoptimalkan rute dan penggunaan transportasi.
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat pada isu-isu lingkungan melalui kampanye pendidikan, platform informasi, dan alat komunikasi digital.
5. **Mewujudkan Kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Pengurangan risiko bencana dengan mengidentifikasi dan mengelola ancaman bencana yang ada di kota melalui peningkatan infrastruktur, rencana tata ruang, pemantauan lingkungan, sistem peringatan dini, dan perencanaan respons bencana yang komprehensif.
 - b. Peningkatan infrastruktur kota agar lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim dengan melibatkan perencanaan dan implementasi standar bangunan yang lebih baik, peningkatan drainase dan sistem pengelolaan air, serta penguatan jaringan transportasi untuk menghadapi bencana seperti banjir, gempa bumi, atau cuaca ekstrem.
 - c. Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai ancaman bencana dan perubahan iklim, pelatihan penanggulangan bencana, pendidikan kesiapsiagaan, dan partisipasi aktif masyarakat.

- d. Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan seperti penghijauan, pelestarian sumber daya alam, dan pengelolaan limbah yang baik agar menjadi kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana.
- e. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim dengan meningkatkan investasi, pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta pembentukan kemitraan strategis untuk memperkuat kapasitas kota dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.

6. Mewujudkan penguatan efektivitas pengelolaan ruang hijau perkotaan, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Pemantapan rencana tata ruang wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk, vegetasi asli, kondisi lingkungan, dan potensi pengembangan ruang hijau di masa depan.
- b. Peningkatan perlindungan dan restorasi habitat alami yang tersisa di dalam kota melalui perlindungan terhadap pemangkasan liar, pembukaan lahan, dan penggunaan lahan yang tidak tepat.
- c. Peningkatan luas total ruang hijau perkotaan melalui penambahan tanaman, taman kota, jalur hijau, dan area terbuka lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat.
- d. Peningkatan kualitas ruang hijau perkotaan dengan melibatkan perawatan rutin, pemeliharaan, dan pengelolaan yang baik terhadap tanaman, taman, dan ekosistem yang ada di dalamnya dan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan seperti penggunaan air yang efisien dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya.
- e. Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dalam ruang hijau perkotaan melalui penanaman tanaman asli, pembentukan habitat alami, dan perlindungan terhadap spesies lokal.
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang hijau perkotaan melalui perencanaan, perawatan, dan

- pemeliharaan ruang hijau agar menciptakan rasa memiliki dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka.
- g. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya ruang hijau perkotaan dengan mengajarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memanfaatkan ruang hijau perkotaan dengan benar melalui kampanye edukasi, penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan partisipatif.
 - h. Peningkatan pengelolaan ruang hijau dalam perencanaan perkotaan secara menyeluruh melibatkan sinkronisasi antara perencanaan ruang hijau dengan perencanaan tata kota, infrastruktur, transportasi, dan pembangunan lainnya

6.6.4. Arah Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

1. Mewujudkan peningkatan penguatan hukum dan keamanan kota, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Perbaiki keamanan kota melalui patroli polisi, penggunaan teknologi keamanan seperti kamera CCTV, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan pribadi.
- b. Perbaiki hubungan antara warga kota dan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan kota
- c. Perbaiki kondisi keamanan, tata kelola lalu lintas, pengawasan berkendara, teknologi keamanan lalu lintas, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kenyamanan dalam berkendara terutama pada transportasi publik dalam rangka menciptakan kota yang aman dan harmonis.
- d. Pengembangan upaya preventif dan strategi dalam menanggulangi potensi ancaman terorisme dengan melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, intelijen, dan agen keamanan untuk memantau dan mengatasi aktivitas berpotensi tindakan teroris
- e. Perbaiki kapasitas dan kesiapan kota dalam menghadapi situasi darurat, krisis, dan bencana alam dengan melibatkan

masyarakat dalam penyusunan rencana darurat, pelatihan penanggulangan bencana, peningkatan infrastruktur keamanan, dan koordinasi antara pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan.

- f. Peningkatan hubungan antar lapisan masyarakat dengan meningkatkan toleransi dan sifat saling menghormati keragaman budaya untuk mengatasi konflik, diskriminasi, dan ketidaksetaraan sosial agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.
- g. Perbaiki sistem informasi keamanan dan mereduksi ancaman keamanan siber dengan melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi yang kuat, pelatihan staf, pemantauan jaringan yang efektif, dan kerjasama dengan pakar keamanan siber.

2. Mewujudkan impementasi sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*), dengan arah pembangunan berupa:

- a. Pengembangan kemudahan informasi melalui portal informasi publik, penyediaan dokumen secara transparan, dan peningkatan hubungan masyarakat untuk memastikan kemudahan akses bagi masyarakat terkait informasi mengenai kebijakan, program, anggaran, dan keputusan pemerintah.
- b. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melalui penyelenggaraan konsultasi publik, dialog yang terbuka, mekanisme pengaduan yang efektif, dan penggunaan teknologi partisipatif.
- c. Perbaiki lembaga pengawasan yang independen dan efektif seperti ombudsman, auditor independen, dan komisi anti-korupsi melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower (pengungkap praktik korupsi)
- d. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah melalui penguatan transparansi keuangan, audit publik, evaluasi

kinerja, dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat terutama penengakan hukum pada tindakan pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

- e. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik meliputi reformasi administrasi publik, peningkatan kapasitas pegawai publik, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan penerapan praktik manajemen yang baik.
- f. Perbaikan etika dan integritas dalam pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai etika, melibatkan kode etik, dan menjaga standar perilaku yang tinggi bagi pegawai publik
- g. Peningkatan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat mencakup pemberian pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang efektif.

3. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan publik dengan memastikan layanan publik disediakan dengan baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi yang efektif;
- b. Perbaikan layanan publik yang disediakan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah
- c. Perbaikan waktu respons pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan mengadopsi teknologi digital atau sistem administrasi yang efisien agar mempercepat proses permohonan layanan maupun pengaduan.
- d. Perbaikan aksesibilitas layanan yang lebih mudah dan adil bagi masyarakat dengan memperluas jangkauan layanan, memberikan akses yang lebih baik bagi kelompok rentan atau difabel, dan mengurangi hambatan administratif.

- e. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, persyaratan, dan hak-hak masyarakat, serta mengadopsi mekanisme umpan balik dan pengaduan yang efektif.
- f. Peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas organisasi pelayanan publik dengan melakukan inovasi proses kerja, mengadopsi teknologi yang tepat, atau meningkatkan keterampilan dan kapabilitas pegawai publik.
- g. Peningkatan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan melibatkan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai di kalangan pegawai publik untuk melayani dengan profesionalisme, empati, integritas, dan etika yang tinggi.

4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan kota yang partisipatif,

dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan perkotaan dengan penyelenggaraan konsultasi publik, pertemuan warga, forum partisipatif, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka.
- b. Peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat melalui pemahaman dan keterampilan dalam mengenali masalah perkotaan, merumuskan solusi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
- c. Perbaikan efektivitas mekanisme partisipatif seperti lembaga konsultatif, kelompok masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan
- d. Peningkatan infrastruktur partisipatif yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perkotaan seperti ruang publik yang inklusif, fasilitas komunitas, dan lingkungan yang memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi masyarakat.

- e. Peningkatan partisipasi kelompok marginal dan rentan dengan memastikan keadilan aksesibilitas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perkotaan
5. **Mewujudkan penguatan kerjasama inter dan intra kota,** dengan arah pembangunan berupa:
- a. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar instansi dengan memperbaiki alur komunikasi antar berbagai instansi dalam kota sehingga dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah kota.
 - b. Peningkatan kolaborasi dalam perencanaan dan pengembangan kota dengan melibatkan instansi terkait sehingga dapat bekerja sama dalam tahap perencanaan
 - c. Pengembangan forum bersama untuk instansi pemerintah dapat berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka.
 - d. Peningkatan sinergi dalam penanganan masalah perkotaan dengan melibatkan instansi-instansi terkait untuk mengoptimalkan sumberdaya, menghindari tumpang tindih, dan mencapai hasil yang optimal pada bidang infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan keamanan
 - e. Peningkatan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja melalui pembangunan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja kolaborasi antar instansi dalam kota

6.7. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mengemban pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kota Madiun, dirumuskanlah agenda pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dengan berdasarkan atau mengacu pada substansi misi pembangunan jangka panjang daerah. Setiap agenda pembangunan jangka panjang daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Substansi visi, misi, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Mengingat akan pentingnya hal di atas, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas

pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah. Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berdasarkan perhitungan prioritas isu strategis pembangunan wilayah yang telah ditetapkan pada subbab sebelumnya, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Setiap sasaran pokok dalam empat misi utama pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar itu, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

6.7.1. Pembangunan Tahapan Pertama (2025-2030)

Pembangunan tahap pertama di Kota Madiun berorientasi pada kelanjutan pengentasan isu-isu pembangunan berkelanjutan dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Madiun dengan fokus pada peningkatan pelayanan dasar masyarakat, pelestarian lingkungan dan energi terbarukan, stabilitas perekonomian kota, pengentasan permasalahan kemiskinan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Government) yang mencakup tahapan sebagai berikut.

6.7.1.1. Pembangunan Sosial

- 1. Mewujudkan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial,** dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan akses ke pekerjaan yang layak, mengembangkan program kesejahteraan sosial yang efektif, dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan untuk mengurangi tingkat kemiskinan
 - b. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang berada dalam kondisi rentan atau terpinggirkan dengan memberikan akses layanan dasar yaitu air bersih, sanitasi, energi, infrastruktur transportasi, dan perlindungan lingkungan dan akses ke layanan sosial seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

- c. Peningkatan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan kesempatan lainnya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pendapatan, kekayaan, dan kesempatan antara kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk kelompok berdasarkan gender, etnisitas, agama, dan lokasi geografis.
 - d. Peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok kondisi rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin dengan membangun sistem perlindungan sosial yang kuat mencakup program-program bantuan sosial, jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan jaring pengaman sosial lainnya
 - e. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.
- 2. Mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan kegiatan pertanian lokal yang berkualitas dengan memberikan fasilitasi dalam bidang pertanian, seperti bantuan teknis dan pendampingan dari tenaga ahli untuk peningkatan produksi lokal dan ketersediaan pangan.
 - b. Peningkatan pemerataan akses terhadap edukasi gizi kepada masyarakat, seperti kampanye mengenai informasi tentang kelompok makanan yang berbeda, nilai gizi, porsi makan yang seimbang, dan manfaat kesehatan dari makanan bergizi yang melibatkan berbagai pihak.
 - c. Pemberdayaan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan ramah lingkungan, serta bijak dalam pemanfaatannya.
- 3. Mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana, tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin.

- b. Pemberdayaan masyarakat dengan konten kesehatan yang menarik, informatif dan relevan melalui berbagai platform, baik media massa, TV/Radio, dan media sosial yang mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat.
 - c. Peningkatan pemerataan akses terhadap edukasi penyakit kepada masyarakat, seperti kampanye mengenai informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan, gaya hidup sehat, serta diet seimbang dan bergizi.
 - d. Pemberdayaan masyarakat di kelompok rentan terkait informasi dan edukasi mengenai hak-hak mereka terkait layanan kesehatan dan pentingnya partisipasi setiap pihak dalam pengambilan keputusan.
- 4. Mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan Iptek yang didukung oleh sarana/prasarana yang memadai.
 - b. Pemberdayaan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk peserta didik, orang tua, guru, komunitas lokal, dan kelompok advokasi, sehingga perspektif dan masukan mereka dapat dipertimbangkan dan dipastikan bahwa kurikulum benar-benar memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
 - c. Pemberdayaan partisipasi dan kolaborasi yang kuat antara guru, staf sekolah, orang tua, dan pihak terkait lainnya dalam merencanakan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif.
 - d. Pengembangan materi pembelajaran yang inklusif dan tidak memihak gender, yang mana materi pembelajarannya harus mencakup berbagai perspektif dan pengalaman dari berbagai jenis kelamin, serta menghindari stereotip gender yang membatasi peran dan potensi individu.
- 5. Mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan kaum perempuan**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengembangan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.

- b. Peningkatan akses yang adil dan setara bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, juga penting untuk menyediakan pendidikan kejuruan yang relevan bagi perempuan dan gadis untuk meningkatkan kesempatan mereka dalam dunia kerja dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam kegiatan perekonomian.
- c. Peningkatan akses kepada perempuan dan gadis untuk mendapatkan informasi yang akurat, komprehensif, dan mudah dimengerti tentang kesehatan reproduksi mereka, seperti anatomi reproduksi, kontrasepsi, kehamilan, infeksi menular seksual (IMS), dan hak-hak kesehatan reproduksi.
- d. Pemberdayaan perempuan dengan pelatihan dan dukungan teknis untuk memperkuat keterampilan kepemimpinan dan pengembangan kapasitas perempuan dalam politik.
- e. Peningkatan akses yang mudah dan cepat ke layanan perlindungan tepat, mencakup perlindungan fisik dan perlindungan hukum.
- f. Peningkatan pelaksanaan kebijakan khusus yang mendorong partisipasi dan pengembangan ekonomi perempuan, dengan menitikberatkan pada pengadaan program pelatihan dan akses ke infrastruktur yang mendukung.

6.7.1.2. Pembangunan Ekonomi

1. **Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan stabil**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan sektor ekonomi agar tidak bergantung pada satu sektor dengan melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar dan menghasilkan lapangan kerja yang lebih beragam.
 - b. Peningkatan produktivitas usaha di kota dengan mendorong inovasi, penggunaan teknologi yang lebih baik, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
 - c. Peningkatan infrastruktur kota, termasuk transportasi, energi, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan menarik investasi serta bisnis baru ke kota.

- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi kota dalam hal daya saing dan inovasi.
 - e. Peningkatan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui kebijakan yang mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
2. **Mewujudkan peningkatan inklusifitas pertumbuhan ekonomi kota,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja pada sektor jasa, industri kreatif, dan sektor informal yang layak bagi semua lapisan masyarakat
 - b. Peningkatan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan masyarakat agar memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses pekerjaan dan berdaya saing.
 - c. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya
 - d. Perbaikan kebijakan yang adil dalam distribusi sumber daya, perlindungan sosial, upah minimum, perlindungan kelompok rentan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan
 - e. Peningkatan akses ke layanan keuangan formal bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan konvensional untuk memperluas akses terhadap layanan perbankan dan kredit.
 - f. Perbaikan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, energi, transportasi, dan telekomunikasi di daerah pedesaan dan perkotaan yang tertinggal
 - g. Perbaikan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif meliputi kebijakan fiskal yang adil, regulasi yang mendorong inklusi keuangan, perlindungan hak tenaga kerja, serta pengurangan birokrasi dan hambatan administratif untuk usaha kecil dan menengah.

- h. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi
3. **Mewujudkan penguatan ekonomi hijau perkotaan**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam, energi, dan bahan baku dalam proses produksi dan konsumsi.
 - b. Peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi berkelanjutan seperti pertanian organik, industri hijau, pariwisata berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, dan produk-produk ramah lingkungan
 - c. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau dan dampaknya terhadap lingkungan
 - d. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kemitraan dalam mengembangkan dan menerapkan solusi ekonomi hijau
 - e. Perbaikan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, termasuk insentif fiskal, peraturan lingkungan yang ketat, dan kebijakan pembelian publik yang berkelanjutan
 4. **Mewujudkan peningkatan investasi, inovasi, dan kemitraan perkotaan**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan jumlah investasi dari dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai sektor ekonomi mencakup peningkatan investasi infrastruktur, industri, riset, serta sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.
 - b. Peningkatan akses perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), terhadap pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan.
 - c. Peningkatan kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek strategis dengan melibatkan penyediaan modal, pengelolaan operasional, dan berbagi risiko antara pemerintah dan sektor swasta.
 - d. Peningkatan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

- e. Peningkatan kesiapan investasi dengan memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan prosedur bisnis, dan meningkatkan kepastian hukum
 - f. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan negara lain, organisasi internasional, dan lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi.
 - g. Peningkatan investasi dalam riset, pengembangan, dan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
5. **Mewujudkan perkotaan yang cerdas dan terintegrasi**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan akses dan konektivitas internet yang cepat dan terjangkau di seluruh wilayah mencakup pengembangan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan jangkauan internet, dan peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan.
 - b. Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis dan aktivitas ekonomi meliputi peningkatan adopsi e-commerce, e-payment, e-government, big data, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
 - c. Peningkatan pertumbuhan dan perkembangan start-up dan industri kreatif digital mencakup penyediaan fasilitas, akses ke pendanaan, mentoring, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem start-up.
 - d. Peningkatan keamanan siber dan melindungi infrastruktur digital dari serangan cyber melalui penguatan kebijakan keamanan siber, peningkatan kapasitas dalam deteksi dan respons terhadap serangan cyber, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan siber.
 - e. Pengembangan digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti pertanian, manufaktur, dan jasa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melibatkan teknologi digital seperti IoT (Internet of Things), analitik data, dan otomatisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing
6. **Mewujudkan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi kreatif perkotaan**, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi lokal untuk menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat perekonomian kota secara keseluruhan.
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis.
 - c. Peningkatan akses UMKM dan pelaku ekonomi kreatif ke pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan bisnis mencakup peningkatan akses ke kredit bank, pengembangan lembaga pembiayaan khusus, atau pendekatan alternatif seperti pembiayaan peer-to-peer.
 - d. Peningkatan akses bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di dalam negeri maupun internasional dengan pembentukan jaringan distribusi, partisipasi dalam pameran dan pameran dagang, atau pendukung e-commerce dan platform digital.
 - e. Peningkatan kolaborasi antara UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dengan industri kreatif lainnya, seperti desain, seni, mode, film, musik, dan teknologi kreatif untuk pengembangan produk, layanan, pertukaran pengetahuan, dan akses ke jaringan dan platform industri kreatif.
 - f. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan efisiensi, pemasaran, distribusi, dan akses ke pasar
- 7. Mewujudkan kota berdaya saing global,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan daya saing kota dalam skala nasional dan global melibatkan pembangunan ekosistem bisnis yang kondusif, perbaikan iklim investasi, pengurangan birokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik.
 - b. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas di kota seperti transportasi publik yang handal, penyediaan akses ke teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, serta penyediaan fasilitas publik yang memadai.
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang fokus pada peningkatan keterampilan, kemampuan beradaptasi, dan kreativitas.

- d. Pengembangan kawasan pusat kota berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- e. Peningkatan kerjasama internasional dengan kota-kota lain dalam bentuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, sumber daya, maupun dalam pengembangan proyek bersama.

6.7.1.3. Pembangunan Lingkungan

1. Mewujudkan upaya manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan yang layak, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan menyediakan infrastruktur pengangkutan sampah, kampanye pengurangan plastik, pengembangan sistem daur ulang, dan pengolahan limbah
- b. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengolahan sampah yang efektif mencakup proses pengolahan, pemilihan, daur ulang, komposisi, dan penggunaan teknologi
- c. Peningkatan penyediaan sarana sanitasi dasar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit
- d. Peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan kesadaran pengelolaan sampah serta sanitasi
- e. Pengembangan upaya pengendalian pencemaran lingkungan (air, tanah, udara, dan ekosistem lainnya) untuk mengurangi dampak negatif dari limbah dan praktik sanitasi yang buruk.
- f. Pengembangan solusi inovatif dalam manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan, khususnya dalam proses pengolahan sampah, penerapan pendekatan siklus hidup, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

2. Mewujudkan efisiensi pengelolaan dan pelestarian sumber daya air, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan air bersih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efisien pada sektor pertanian, industri, dan ekosistem

- b. Peningkatan akses air bersih layak bagi setiap individu termasuk dalam pengembangan infrastruktur air dan sanitasi yang merata untuk meningkatkan aspek kebersihan dan kesehatan.
 - c. Peningkatan usaha konservasi air dalam rangka meningkatkan kualitas air melalui pengendalian polusi air, pemantauan kualitas air secara teratur, pengelolaan limbah yang tepat, dan perlindungan sumber daya air dari aktivitas yang merusak.
 - d. Pengembangan infrastruktur air berkelanjutan melalui pembangunan sistem pengolahan air, penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak, pengembangan sistem pengairan yang efisien, dan peningkatan kapasitas pengelolaan banjir.
 - e. Peningkatan partisipasi publik dan kerjasama lintas sektor (pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan sektor swasta) dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air berkelanjutan.
- 3. Mewujudkan kota hijau dan ramah lingkungan,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi jumlah emisi karbon dari penggunaan kendaraan bermotor, dan peningkatan efisiensi energi di bangunan.
 - b. Peningkatan penggunaan transportasi umum, sepeda, dan berjalan kaki untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Memperluas jaringan transportasi publik, memperbaiki jalur sepeda, dan menciptakan trotoar yang aman dan nyaman.
 - c. Peningkatan area hijau perkotaan, khususnya taman, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya untuk menambah estetika, penghijauan meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, dan memberikan tempat perlindungan bagi satwa liar.
 - d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga kota hijau dan ramah lingkungan melalui kampanye edukasi, pelibatan komunitas, dan insentif bagi tindakan berkelanjutan.
- 4. Mewujudkan lingkungan perkotaan cerdas dan terintegrasi,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatkan efisiensi energi dalam infrastruktur kota, gedung, dan sistem transportasi melalui penggunaan sensor sensor cerdas,

- pengaturan otomatis, dan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan energi.
- b. Peningkatan penggunaan air dengan menggunakan teknologi TIK untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan air di rumah tangga, pertanian, dan industri
 - c. Peningkatan daur ulang limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan teknologi TIK untuk memonitoring dan mengelola sampah secara efisien, mengumpulkan dan pemrosesan limbah yang tepat, serta promosi penggunaan kembali dan daur ulang.
 - d. Peningkatkan efisiensi transportasi dengan memperkenalkan kendaraan listrik, sistem transportasi berbagi, serta penggunaan data dan analitik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat pada isu-isu lingkungan melalui kampanye pendidikan, platform informasi, dan alat komunikasi digital
- 5. Mewujudkan kota tangguh bencana dan adaptif terhadap iklim, dengan fokus sebagai berikut:**
- a. Peningkatan tindakan preventif dalam manajemen kebencanaan kota melalui peningkatan infrastruktur, rencana tata ruang, pemantauan lingkungan, sistem peringatan dini, dan perencanaan respons bencana yang komprehensif.
 - b. Peningkatan infrastruktur kota agar lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim dengan melibatkan perencanaan dan implementasi standar bangunan yang lebih baik, peningkatan drainase dan sistem pengelolaan air, serta penguatan jaringan transportasi untuk menghadapi bencana seperti banjir, gempa bumi, atau cuaca ekstrem.
 - c. Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai ancaman bencana dan perubahan iklim, pelatihan penanggulangan bencana, pendidikan kesiapsiagaan, dan partisipasi aktif masyarakat
 - d. Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan seperti penghijauan, pelestarian sumber daya alam, dan pengelolaan limbah yang baik agar menjadi kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana.

- e. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim dengan meningkatkan investasi, pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta pembentukan kemitraan strategis untuk memperkuat kapasitas kota dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.
- 6. mewujudkan upaya penguatan efektivitas pengelolaan ruang hijau perkotaan, dengan fokus sebagai berikut:**
- a. Pemantapan rencana tata ruang wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk, vegetasi asli, kondisi lingkungan, dan potensi pengembangan ruang hijau di masa depan.
 - b. Peningkatan perlindungan dan restorasi habitat alami yang tersisa di dalam kota melalui perlindungan terhadap pemangkasan liar, pembukaan lahan, dan penggunaan lahan yang tidak tepat
 - c. Peningkatan luas total ruang hijau perkotaan melalui penambahan tanaman, taman kota, jalur hijau, dan area terbuka lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat.
 - d. Peningkatan kualitas ruang hijau perkotaan dengan melibatkan perawatan rutin, pemeliharaan, dan pengelolaan yang baik terhadap tanaman, taman, dan ekosistem yang ada di dalamnya dan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan seperti penggunaan air yang efisien dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya.
 - e. Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dalam ruang hijau perkotaan melalui penanaman tanaman asli, pembentukan habitat alami, dan perlindungan terhadap spesies lokal
 - f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang hijau perkotaan melalui perencanaan, perawatan, dan pemeliharaan ruang hijau agar menciptakan rasa memiliki dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka.
 - g. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya ruang hijau perkotaan dengan mengajarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memanfaatkan ruang hijau perkotaan dengan benar melalui kampanye edukasi, penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan partisipatif.

- h. Peningkatan pengelolaan ruang hijau dalam perencanaan perkotaan secara menyeluruh melibatkan sinkronisasi antara perencanaan ruang hijau dengan perencanaan tata kota, infrastruktur, transportasi, dan pembangunan lainnya.

6.7.2.4. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

1. Mewujudkan penguatan hukum dan keamanan kota, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan tingkat keamanan kota melalui patroli polisi, penggunaan teknologi kemanan seperti kamera CCTV, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan pribadi.
- b. Peningkatan hubungan antara warga kota dan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan kota
- c. Peningkatan kondisi keamanan, tata kelola lalu lintas, pengawasan berkendara, teknologi keamanan lalu lintas, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kenyamanan dalam berkendara terutama pada transportasi publik dalam rangka menciptakan kota yang aman dan harmonis.
- d. Peningkatan upaya preventif dan strategi dalam menanggulangi potensi ancaman terorisme dengan melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, intelijen, dan agen keamanan untuk memantau dan mengatasi aktivitas berpotensi tindakan teroris
- e. Pengembangan kapasitas dan kesiapan kota dalam menghadapi situasi darurat, krisis, dan bencana alam dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana darurat, pelatihan penanggulangan bencana, peningkatan infrastruktur keamanan, dan koordinasi antara pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan.
- f. Peningkatan hubungan antar lapisan masyarakat dengan meningkatkan toleransi dan sifat saling menghormati keragaman budaya untuk mengatasi konflik, diskriminasi, dan ketidaksetaraan sosial agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.
- g. Peningkatan sistem informasi keamanan dan mereduksi ancaman keamanan siber dengan melibatkan pengembangan kebijakan

kemanan informasi yang kuat, pelatihan staf, pemantauan jaringan yang efektif, dan kerjasama dengan pakar keamanan siber

2. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*), dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemudahan informasi melalui portal informasi publik, penyediaan dokumen secara transparan, dan peningkatan hubungan masyarakat untuk memastikan kemudahan akses bagi masyarakat terkait informasi mengenai kebijakan, program, anggaran, dan keputusan pemerintah
- b. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melalui penyelenggaraan konsultasi publik, dialog yang terbuka, mekanisme pengaduan yang efektif, dan penggunaan teknologi partisipatif.
- c. Perbaikan lembaga pengawasan yang independen dan efektif seperti ombudsman, auditor independen, dan komisi anti-korupsi melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower (pengungkap praktik korupsi)
- d. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah melalui penguatan transparansi keuangan, audit publik, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat terutama penengakan hukum pada tindakan pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
- e. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik meliputi reformasi administrasi publik, peningkatan kapasitas pegawai publik, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan penerapan praktik manajemen yang baik.
- f. Perbaikan etika dan integritas dalam pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai etika, melibatkan kode etik, dan menjaga standar perilaku yang tinggi bagi pegawai publik
- g. Peningkatan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat mencakup pemberian pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang efektif.

3. **Mewujudkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan layanan publik yang disediakan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah
 - b. Peningkatan waktu respons pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan mengadopsi teknologi digital atau sistem administrasi yang efisien agar mempercepat proses permohonan layanan maupun pengaduan.
 - c. Peningkatan aksesibilitas layanan yang lebih mudah dan adil bagi masyarakat dengan memperluas jangkauan layanan, memberikan akses yang lebih baik bagi kelompok rentan atau difabel, dan mengurangi hambatan administratif.
 - d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, persyaratan, dan hak-hak masyarakat, serta mengadopsi mekanisme umpan balik dan pengaduan yang efektif.
 - e. Peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas organisasi pelayanan publik dengan melakukan inovasi proses kerja, mengadopsi teknologi yang tepat, atau meningkatkan keterampilan dan kapabilitas pegawai publik.
 - f. Peningkatan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan melibatkan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai di kalangan pegawai publik untuk melayani dengan profesionalisme, empati, integritas, dan etika yang tinggi.
4. **Mewujudkan upaya pengelolaan perkotaan partisipatif**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan perkotaan dengan penyelenggaraan konsultasi publik, pertemuan warga, forum partisipatif, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka.
 - b. Peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat melalui pemahaman dan keterampilan dalam mengenali masalah perkotaan, merumuskan solusi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

- c. Peningkatan efektivitas mekanisme partisipatif seperti lembaga konsultatif, kelompok masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan
 - d. Optimalisasi infrastruktur partisipatif yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perkotaan seperti ruang publik yang inklusif, fasilitas komunitas, dan lingkungan yang memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi masyarakat.
 - e. Peningkatan partisipasi kelompok marginal dan rentan dengan memastikan keadilan aksesibilitas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perkotaan
5. **Mewujudkan upaya penguatan kerjasama inter dan intra kota,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar instansi dengan memperbaiki alur komunikasi antar berbagai instansi dalam kota sehingga dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah kota.
 - b. Peningkatan kolaborasi dalam perencanaan dan pengembangan kota dengan melibatkan instansi terkait sehingga dapat bekerja sama dalam tahap perencanaan
 - c. Peningkatan kuantitas forum bersama untuk instansi pemerintah dapat berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka.
 - d. Peningkatan sinergi dalam penanganan masalah perkotaan dengan melibatkan instansi-instansi terkait untuk mengoptimalkan sumberdaya, menghindari tumpang tindih, dan mencapai hasil yang optimal pada bidang infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan keamanan
 - e. Peningkatan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja melalui pembangunan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja kolaborasi antar instansi dalam kota

6.7.2. Pembangunan Tahapan Kedua (2031-2035)

Berlandaskan tahapan pembanguna pertama, pembangunan Tahap Kedua di Kota Madiun berorientasi pada peningkatan dan optimalisasi dalam pengentasan isu-isu terkait kualitas sumberdaya manusia, penurunan kemiskinan dan pengangguran, pencemaran lingkungan, persampahan pemerintahan bersih dan bebas KKN (*good governance*), perwujudan pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan investasi dan dunia usaha, sanitasi kesehatan lingkungan, infrastruktur perkotaan, serta alih fungsi lahan hijau yang mencakup tahapan sebagai berikut yang mencakup tahapan sebagai berikut

6.7.2.1. Pembangunan Sosial

1. Mewujudkan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial,

dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses ke pekerjaan yang layak, mengembangkan program kesejahteraan sosial yang efektif, dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan untuk mengurangi tingkat kemiskinan
- b. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang berada dalam kondisi rentan atau terpinggirkan dengan memberikan akses layanan dasar yaitu air bersih, sanitasi, energi, infrastruktur transportasi, dan perlindungan lingkungan dan akses ke layanan sosial seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
- c. Peningkatan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan kesempatan lainnya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pendapatan, kekayaan, dan kesempatan antara kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk kelompok berdasarkan gender, etnisitas, agama, dan lokasi geografis.
- d. Peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok kondisi rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin dengan membangun sistem perlindungan sosial yang kuat mencakup program-program bantuan sosial, jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan jaring pengaman sosial lainnya

- e. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.
2. **Mewujudkan pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan produksi pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, penggunaan praktik pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam yang efisien.
 - b. Peningkatan akses pangan mencakup pengembangan infrastruktur, distribusi pangan, peningkatan aksesibilitas harga pangan, dan pengembangan program bantuan pangan untuk kelompok yang membutuhkan.
 - c. Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi seimbang dan berkualitas, promosi pangan bergizi, pemberian akses terhadap makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, protein hewani, dan sumber makanan lainnya.
 - d. Peningkatan sistem pangan dengan melibatkan praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, perlindungan lingkungan, serta pengembangan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan secara ekonomi.
 - e. Optimalisasi kerja sama internasional dalam mendukung ketahanan pangan dengan melakukan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya antara negara-negara, serta kolaborasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, bencana alam, dan konflik.
 3. **Mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan meningkatkan jangkauan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, layanan kebidanan, dan pengobatan penyakit umum dan dukungan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan yang terlatih.

- b. Optimalisasi kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mengadopsi gaya hidup sehat dengan penyuluhan kesehatan mengenai pencegahan penyakit, nutrisi yang seimbang, hygiene, dan praktik kesehatan lainnya
 - c. Peningkatan promosi kesehatan masyarakat seperti penyuluhan penyakit menular dan penyakit tidak menular, vaksinasi massal, promosi gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, pencegahan kebiasaan buruk seperti merokok dan penggunaan narkoba, serta penyediaan program skrining untuk deteksi dini penyakit.
 - d. Peningkatan layanan kesehatan dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan, pendapatan rendah, status sosial, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi kesehatan.
 - e. Optimalisasi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai masalah kesehatan mental, serta peningkatan akses dan ketersediaan layanan dukungan kesehatan mental yang terjangkau.
4. **Mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, etnisitas, disabilitas, atau latar belakang sosial-ekonomi dan meminimalisir hambatan untuk mengakses pendidikan seperti hambatan finansial, geografis, dan sosial.
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan mutu standar pengajaran, kualifikasi guru, kurikulum yang relevan dan responsif, metode pengajaran inovatif, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
 - c. Peningkatan sistem pendidikan yang inklusif, suportif, dan mengakomodir kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, miskin, tinggal di daerah terpencil, dan kelompok rentan lainnya
 - d. Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan berbasis gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi.

5. Mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan kaum perempuan, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan aspek pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi ketimpangan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan dan menghapuskan stereotip gender yang merugikan.
- b. Peningkatan lingkungan yang aman dan inklusif untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan agar dapat mengakses bidang pendidikan formal dan non-formal, termasuk pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan
- c. Peningkatan akses layanan terkait kesehatan organ reproduksi bagi perempuan termasuk akses ke perawatan pranatal dan natal, pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual, serta informasi dan kontrasepsi.
- d. Peningkatan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan
- e. Peningkatan upaya preventif dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga, kekerasan seksual, trafficking, dan praktik-praktik berbahaya lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman
- f. Peningkatan pemberdayaan pada sektor ekonomi melalui akses yang setara, pekerjaan yang layak, kesempatan berwirausaha, pendidikan keuangan, kepemilikan aset, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kemandirian terutama bagi perempuan.

6.7.2.2. Pembangunan Ekonomi

1. Mewujudkan ekonomi kota yang tangguh dan stabil, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan sektor ekonomi agar tidak bergantung pada satu sektor dengan melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar dan menghasilkan lapangan kerja yang lebih beragam.

- b. Peningkatan produktivitas usaha di kota dengan mendorong inovasi, penggunaan teknologi yang lebih baik, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
 - c. Optimalisasi infrastruktur kota, termasuk transportasi, energi, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan menarik investasi serta bisnis baru ke kota.
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi kota dalam hal daya saing dan inovasi.
 - e. Peningkatan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui kebijakan yang mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
- 2. Mewujudkan peningkatan Inklusifitas pertumbuhan ekonomi kota, dengan fokus sebagai berikut:**
- a. Peningkatan kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja pada sektor jasa, industri kreatif, dan sektor informal yang layak bagi semua lapisan masyarakat
 - b. Peningkatan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan masyarakat agar memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses pekerjaan dan berdaya saing.
 - c. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya
 - d. Optimalisasi kebijakan yang adil dalam distribusi sumber daya, perlindungan sosial, upah minimum, perlindungan kelompok rentan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan
 - e. Peningkatan akses ke layanan keuangan formal bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan konvensional untuk memperluas akses terhadap layanan perbankan dan kredit.
 - f. Optimalisasi infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, energi, transportasi, dan telekomunikasi di daerah pedesaan dan perkotaan yang tertinggal

- g. Optimalisasi kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif meliputi kebijakan fiskal yang adil, regulasi yang mendorong inklusi keuangan, perlindungan hak tenaga kerja, serta pengurangan birokrasi dan hambatan administratif untuk usaha kecil dan menengah.
 - h. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi
3. **Mewujudkan penguatan ekonomi hijau perkotaan**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam, energi, dan bahan baku dalam proses produksi dan konsumsi.
 - b. Peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi berkelanjutan seperti pertanian organik, industri hijau, pariwisata berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, dan produk-produk ramah lingkungan
 - c. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau dan dampaknya terhadap lingkungan
 - d. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kemitraan dalam mengembangkan dan menerapkan solusi ekonomi hijau
 - e. Optimalisasi kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, termasuk insentif fiskal, peraturan lingkungan yang ketat, dan kebijakan pembelian publik yang berkelanjutan
4. **Mewujudkan peningkatan investasi, inovasi, dan kemitraan kota**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan jumlah investasi dari dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai sektor ekonomi mencakup peningkatan investasi infrastruktur, industri, riset, serta sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.
 - b. Peningkatan akses perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), terhadap pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan.
 - c. Peningkatan kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek strategis dengan melibatkan penyediaan

modal, pengelolaan operasional, dan berbagi risiko antara pemerintah dan sektor swasta.

- d. Peningkatan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
- e. Peningkatan kesiapan investasi dengan memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan prosedur bisnis, dan meningkatkan kepastian hukum
- f. Optimalisasi kerjasama dan kemitraan dengan negara lain, organisasi internasional, dan lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi.
- g. Peningkatan investasi dalam riset, pengembangan, dan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

5. Mewujudkan Ekonomi perkotaan yang cerdas dan terintegrasi, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses dan konektivitas internet yang cepat dan terjangkau di seluruh wilayah mencakup pengembangan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan jangkauan internet, dan peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan.
- b. Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis dan aktivitas ekonomi meliputi peningkatan adopsi e-commerce, e-payment, e-government, big data, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- c. Optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan start-up dan industri kreatif digital mencakup penyediaan fasilitas, akses ke pendanaan, mentoring, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem start-up.
- d. Peningkatan keamanan siber dan melindungi infrastruktur digital dari serangan cyber melalui penguatan kebijakan keamanan siber, peningkatan kapasitas dalam deteksi dan respons terhadap serangan cyber, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan siber.

- e. Peningkatan digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti pertanian, manufaktur, dan jasa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melibatkan teknologi digital seperti IoT (Internet of Things), analitik data, dan otomatisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing
- 6. Mewujudkan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi kreatif perkotaan,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi lokal untuk menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat perekonomian kota secara keseluruhan.
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis.
 - c. Peningkatan akses UMKM dan pelaku ekonomi kreatif ke pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan bisnis mencakup peningkatan akses ke kredit bank, pengembangan lembaga pembiayaan khusus, atau pendekatan alternatif seperti pembiayaan peer-to-peer.
 - d. Optimalisasi akses bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di dalam negeri maupun internasional dengan pembentukan jaringan distribusi, partisipasi dalam pameran dan pameran dagang, atau pendukung e-commerce dan platform digital.
 - e. Optimalisasi kolaborasi antara UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dengan industri kreatif lainnya, seperti desain, seni, mode, film, musik, dan teknologi kreatif untuk pengembangan produk, layanan, pertukaran pengetahuan, dan akses ke jaringan dan platform industri kreatif.
 - f. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan efisiensi, pemasaran, distribusi, dan akses ke pasar
- 7. Mewujudkan kota berdaya saing global,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Optimalisasi daya saing kota dalam skala nasional dan global melibatkan pembangunan ekosistem bisnis yang kondusif, perbaikan iklim investasi, pengurangan birokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik.
 - b. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan

mobilitas di kota seperti transportasi publik yang handal, penyediaan akses ke teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, serta penyediaan fasilitas publik yang memadai.

- c. Optimalisasi kualitas sumber daya manusia yang fokus pada peningkatan keterampilan, kemampuan beradaptasi, dan kreativitas.
- d. Peningkatan kawasan pusat kota berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- e. Optimalisasi kerjasama internasional dengan kota-kota lain dalam bentuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, sumber daya, maupun dalam pengembangan proyek bersama.

6.7.2.3. Pembangunan Lingkungan

1. Mewujudkan upaya manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan yang layak, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan menyediakan infrastruktur pengangkutan sampah, kampanye pengurangan plastik, pengembangan sistem daur ulang, dan pengolahan limbah
- b. Peningkatan infrastruktur dan sistem pengolahan sampah yang efektif mencakup proses pengolahan, pemilihan, daur ulang, komposisi, dan penggunaan teknologi
- c. Peningkatan penyediaan sarana sanitasi dasar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit
- d. Peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan kesadaran pengelolaan sampah serta sanitasi
- e. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan (air, tanah, udara, dan ekosistem lainnya) untuk mengurangi dampak negatif dari limbah dan praktik sanitasi yang buruk.
- f. Peningkatan manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan dalam pengolahan sampah, penerapan pendekatan siklus hidup, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

2. Mewujudkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya air, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan air bersih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efisien pada sektor pertanian, industri, dan ekosistem
 - b. Peningkatan akses air bersih layak bagi setiap individu termasuk dalam pengembangan infrastruktur air dan sanitasi yang merata untuk meningkatkan aspek kebersihan dan kesehatan.
 - c. Peningkatan konservasi air melalui pengendalian polusi air, pemantauan kualitas air secara teratur, pengelolaan limbah yang tepat, dan perlindungan sumber daya air dari aktivitas yang merusak.
 - d. Peningkatan infrastruktur air melalui pembangunan sistem pengolahan air, penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak, pengembangan sistem pengairan yang efisien, dan peningkatan kapasitas pengelolaan banjir.
 - e. Pengoptimalan partisipasi publik dan kerjasama lintas sektor (pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan sektor swasta) dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air berkelanjutan.
3. **Mewujudkan kota hijau dan ramah lingkungan**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan energi terbarukan untuk mengurangi jumlah emisi karbon dari penggunaan kendaraan bermotor, dan peningkatan efisiensi energi di bangunan.
 - b. Pengoptimalan penggunaan transportasi transportasi umum, sepeda, dan berjalan kaki untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Memperluas jaringan transportasi publik, memperbaiki jalur sepeda, dan menciptakan trotoar yang aman dan nyaman.
 - c. Pengoptimalan area hijau perkotaan, khususnya taman, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya untuk menambah estetika, penghijauan meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, dan memberikan tempat perlindungan bagi satwa liar.
 - d. Pengoptimalan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga kota hijau dan ramah lingkungan melalui kampanye edukasi, pelibatan komunitas, dan insentif bagi tindakan berkelanjutan.
4. **Mewujudkan lingkungan perkotaan cerdas dan terintegrasi**, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Pengoptimalan efisiensi energi dalam infrastruktur kota, gedung, dan sistem transportasi melalui penggunaan sensor sensor cerdas, pengaturan otomatis, dan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan energi.
 - b. Pengoptimalan penggunaan air dengan menggunakan teknologi TIK untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan air di rumah tangga, pertanian, dan industri agar berkelanjutan
 - c. Pengoptimalan daur ulang limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan teknologi TIK untuk memonitoring dan mengelola sampah secara efisien, mengumpulkan dan pemrosesan limbah yang tepat, serta promosi penggunaan kembali dan daur ulang.
 - d. Pengoptimalan kendaraan listrik, sistem transportasi berbagi, serta penggunaan data dan analitik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
 - e. Pengoptimalan partisipasi masyarakat pada isu-isu lingkungan melalui kampanye pendidikan, platform informasi, dan alat komunikasi digital.
5. **Mewujudkan kota tangguh bencana dan berketahanan iklim**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengoptimalan manajemen kebencanaan kota melalui peningkatan infrastruktur, rencana tata ruang, pemantauan lingkungan, sistem peringatan dini, dan perencanaan respons bencana yang komprehensif.
 - b. Pengoptimalan infrastruktur kota agar lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim dengan melibatkan perencanaan dan implementasi standar bangunan yang lebih baik, peningkatan drainase dan sistem pengelolaan air, serta penguatan jaringan transportasi untuk menghadapi bencana seperti banjir, gempa bumi, atau cuaca ekstrem.
 - c. Pengoptimalan kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai ancaman bencana dan perubahan iklim, pelatihan penanggulangan bencana, pendidikan kesiapsiagaan, dan partisipasi aktif masyarakat
 - d. Optimalisasi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan seperti penghijauan, pelestarian sumber daya alam, dan pengelolaan limbah

- yang baik agar menjadi kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana.
- e. Pengoptimalan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim dengan meningkatkan investasi, pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta pembentukan kemitraan strategis untuk memperkuat kapasitas kota dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.
6. **Mewujudkan upaya penguatan efektivitas pengelolaan ruang hijau perkotaan**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengoptimalan rencana tata ruang wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk, vegetasi asli, kondisi lingkungan, dan potensi pengembangan ruang hijau di masa depan.
 - b. Pengoptimalan perlindungan dan restorasi habitat alami yang tersisa di dalam kota melalui perlindungan terhadap pemangkasan liar, pembukaan lahan, dan penggunaan lahan yang tidak tepat
 - c. Pengoptimalan luas total ruang hijau perkotaan melalui penambahan tanaman, taman kota, jalur hijau, dan area terbuka lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat.
 - d. Pengoptimalan kualitas ruang hijau perkotaan dengan melibatkan perawatan rutin, pemeliharaan, dan pengelolaan yang baik terhadap tanaman, taman, dan ekosistem yang ada di dalamnya dan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan seperti penggunaan air yang efisien dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya.
 - e. Pengoptimalan pelestarian keanekaragaman hayati dalam ruang hijau perkotaan melalui penanaman tanaman asli, pembentukan habitat alami, dan perlindungan terhadap spesies lokal
 - f. Pengoptimalan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang hijau perkotaan melalui perencanaan, perawatan, dan pemeliharaan ruang hijau agar menciptakan rasa memiliki dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka.
 - g. Pengoptimalan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya ruang hijau perkotaan dengan mengajarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memanfaatkan ruang

hijau perkotaan dengan benar melalui kampanye edukasi, penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan partisipatif.

- h. Pengoptimalan pengelolaan ruang hijau dalam perencanaan perkotaan secara menyeluruh melibatkan sinkronisasi antara perencanaan ruang hijau dengan perencanaan tata kota, infrastruktur, transportasi, dan pembangunan lainnya

6.7.2.4. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

- 1. Mewujudkan penguatan hukum dan keamanan kota,** dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan tingkat keamanan kota melalui patroli polisi, penggunaan teknologi kemanan seperti kamera CCTV, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan pribadi.
- b. Peningkatan hubungan antara warga kota dan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan kota
- c. Peningkatan kondisi keamanan, tata kelola lalu lintas, pengawasan berkendara, teknologi keamanan lalu lintas, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kenyamanan dalam berkendara terutama pada transportasi publik dalam rangka menciptakan kota yang aman dan harmonis.
- d. Peningkatan upaya preventif dan strategi dalam menanggulangi potensi ancaman terorisme dengan melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, intelijen, dan agen keamanan untuk memantau dan mengatasi aktivitas berpotensi tindakan teroris
- e. Peningkatan kapasitas dan kesiapan kota dalam menghadapi situasi darurat, krisis, dan bencana alam dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana darurat, pelatihan penanggulangan bencana, peningkatan infrastruktur keamanan, dan koordinasi antara pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan.
- f. Peningkatan hubungan antar lapisan masyarakat dengan meningkatkan toleransi dan sifat saling menghormati keragaman budaya untuk mengatasi konflik, diskriminasi, dan ketidaksetaraan sosial agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.
- g. Peningkatan sistem informasi keamanan dan mereduksi ancaman keamanan siber dengan melibatkan pengembangan kebijakan

kemanan informasi yang kuat, pelatihan staf, pemantauan jaringan yang efektif, dan kerjasama dengan pakar keamanan siber

2. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*), dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemudahan informasi melalui portal informasi publik, penyediaan dokumen secara transparan, dan peningkatan hubungan masyarakat untuk memastikan kemudahan akses bagi masyarakat terkait informasi mengenai kebijakan, program, anggaran, dan keputusan pemerintah
- b. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melalui penyelenggaraan konsultasi publik, dialog yang terbuka, mekanisme pengaduan yang efektif, dan penggunaan teknologi partisipatif.
- c. Peningkatan kualitas lembaga pengawasan yang independen dan efektif seperti ombudsman, auditor independen, dan komisi anti-korupsi melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower (pengungkap praktik korupsi)
- d. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah melalui penguatan transparansi keuangan, audit publik, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat terutama penengakan hukum pada tindakan pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
- e. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik meliputi reformasi administrasi publik, peningkatan kapasitas pegawai publik, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan penerapan praktik manajemen yang baik.
- f. Peningkatan etika dan integritas dalam pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai etika, melibatkan kode etik, dan menjaga standar perilaku yang tinggi bagi pegawai publik
- g. Optimalisasi responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat mencakup pemberian pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang efektif.

3. **Mewujudkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik perkotaan,** dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pengoptimalan layanan publik yang disediakan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah
 - b. Pengoptimalan waktu respons pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan mengadopsi teknologi digital atau sistem administrasi yang efisien agar mempercepat proses permohonan layanan maupun pengaduan.
 - c. Peningkatan aksesibilitas layanan yang lebih mudah dan adil bagi masyarakat dengan memperluas jangkauan layanan, memberikan akses yang lebih baik bagi kelompok rentan atau difabel, dan mengurangi hambatan administratif.
 - d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, persyaratan, dan hak-hak masyarakat, serta mengadopsi mekanisme umpan balik dan pengaduan yang efektif.
 - e. Pengoptimalan efisiensi operasional dan produktivitas organisasi pelayanan publik dengan melakukan inovasi proses kerja, mengadopsi teknologi yang tepat, atau meningkatkan keterampilan dan kapabilitas pegawai publik.
 - f. Pengoptimalan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan melibatkan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai di kalangan pegawai publik untuk melayani dengan profesionalisme, empati, integritas, dan etika yang tinggi.
4. **Mewujudkan Pengelolaan pemerintahan kota yang partisipatif,** dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pengoptimalan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan perkotaan dengan penyelenggaraan konsultasi publik, pertemuan warga, forum partisipatif, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka.
 - b. Pengoptimalan kapasitas partisipasi masyarakat melalui pemahaman dan keterampilan dalam mengenali masalah perkotaan, merumuskan solusi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

- c. Pengoptimalan efektivitas mekanisme partisipatif seperti lembaga konsultatif, kelompok masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan
 - d. Peningkatan partisipasi kelompok marginal dan rentan dengan memastikan keadilan aksesibilitas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perkotaan.
5. **Mewujudkan upaya penguatan kerjasama inter dan intra kota,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengoptimalan komunikasi dan koordinasi antar instansi dengan memperbaiki alur komunikasi antar berbagai instansi dalam kota sehingga dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah kota.
 - b. Pengoptimalan kolaborasi dalam perencanaan dan pengembangan kota dengan melibatkan instansi terkait sehingga dapat bekerja sama dalam tahap perencanaan
 - c. Pengoptimalan kuantitas forum bersama untuk instansi pemerintah dapat berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka.
 - d. Pengoptimalan sinergi dalam penanganan masalah perkotaan dengan melibatkan instansi-instansi terkait untuk mengoptimalkan sumberdaya, menghindari tumpang tindih, dan mencapai hasil yang optimal pada bidang infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan keamanan
 - e. Pengoptimalan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja melalui pembangunan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja kolaborasi antar instansi dalam kota

6.7.3. Pembangunan Tahapan Ketiga (2036-2040)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari pembangunan tahap pertama dan tahap kedua, pembangunan Tahap Ketiga di Kota Madiun berorientasi pada optimalisasi di berbagai bidang pembangunan yang dirasa masih perlu ditekankan kembali. Adapun pembangunan tahap ketiga mencakup tahapan sebagai berikut.

6.7.3.1. Pembangunan Sosial

1. Mewujudkan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses ke pekerjaan yang layak, mengembangkan program kesejahteraan sosial yang efektif, dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan untuk mengurangi tingkat kemiskinan
- b. Pengoptimalan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang berada dalam kondisi rentan atau terpinggirkan dengan memberikan akses layanan dasar yaitu air bersih, sanitasi, energi, infrastruktur transportasi, dan perlindungan lingkungan dan akses ke layanan sosial seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
- c. Pengoptimalan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan kesempatan lainnya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pendapatan, kekayaan, dan kesempatan antara kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk kelompok berdasarkan gender, etnisitas, agama, dan lokasi geografis.
- d. Pengoptimalan perlindungan sosial bagi kelompok kondisi rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin dengan membangun sistem perlindungan sosial yang kuat mencakup program-program bantuan sosial, jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan jaring pengaman sosial lainnya
- e. Pengoptimalan pemberdayaan masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

2. Mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Pengoptimalan produksi pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, penggunaan praktik pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam yang efisien.
- b. Peningkatan akses pangan mencakup pengembangan infrastruktur, distribusi pangan, peningkatan aksesibilitas harga pangan, dan

- pengembangan program bantuan pangan untuk kelompok yang membutuhkan.
- c. Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi seimbang dan berkualitas, promosi pangan bergizi, pemberian akses terhadap makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, protein hewani, dan sumber makanan lainnya.
 - d. Pengoptimalan sistem pangan dengan melibatkan praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, perlindungan lingkungan, serta pengembangan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan secara ekonomi.
- 3. Mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan layanan kesehatan dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan, pendapatan rendah, status sosial, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi kesehatan.
- 4. Mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengoptimalan akses pendidikan bagi seluruh individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, etnisitas, disabilitas, atau latar belakang sosial-ekonomi dan meminimalisir hambatan untuk mengakses pendidikan seperti hambatan finansial, geografis, dan sosial.
 - b. Pengoptimalan kualitas pendidikan dengan meningkatkan mutu standar pengajaran, kualifikasi guru, kurikulum yang relevan dan responsif, metode pengajaran inovatif, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
 - c. Pengoptimalan sistem pendidikan yang inklusif, suportif, dan mengakomodir kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, miskin, tinggal di daerah terpencil, dan kelompok rentan lainnya
 - d. Pengoptimalan akses dan pelayanan pendidikan berbasis gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi.
- 5. Mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan kaum perempuan**, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Pengoptimalan aspek pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi ketimpangan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan dan menghapuskan stereotip gender yang merugikan.
- b. Peningkatan lingkungan yang aman dan inklusif untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan agar dapat mengakses bidang pendidikan formal dan non-formal, termasuk pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan
- c. Pengoptimalan akses layanan terkait kesehatan organ reproduksi bagi perempuan termasuk akses ke perawatan pranatal dan natal, pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual, serta informasi dan kontrasepsi.
- d. Pengoptimalan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan
- e. Pengoptimalan upaya preventif dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga, kekerasan seksual, trafficking, dan praktik-praktik berbahaya lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman
- f. Pengoptimalan pemberdayaan pada sektor ekonomi melalui akses yang setara, pekerjaan yang layak, kesempatan berwirausaha, pendidikan keuangan, kepemilikan aset, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kemandirian terutama bagi perempuan.

6.7.3.2. Pembangunan Ekonomi

1. **Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan stabil**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pengoptimalan sektor ekonomi agar tidak bergantung pada satu sektor dengan melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar dan menghasilkan lapangan kerja yang lebih beragam.

- b. Pengoptimalan produktivitas usaha di kota dengan mendorong inovasi, penggunaan teknologi yang lebih baik, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi kota dalam hal daya saing dan inovasi.
 - d. Peningkatan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui kebijakan yang mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
2. **Mewujudkan Inklusifitas pertumbuhan ekonomi kota**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengoptimalan kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja pada sektor jasa, industri kreatif, dan sektor informal yang layak bagi semua lapisan masyarakat
 - b. Pengoptimalan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan masyarakat agar memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses pekerjaan dan berdaya saing.
 - c. Pengoptimalan pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya
 - d. Pengoptimalan akses ke layanan keuangan formal bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan konvensional untuk memperluas akses terhadap layanan perbankan dan kredit.
 - e. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
3. **Mewujudkan penguatan ekonomi hijau perkotaan**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam, energi, dan bahan baku dalam proses produksi dan konsumsi.
 - b. Peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi berkelanjutan seperti pertanian organik, industri hijau, pariwisata berkelanjutan,

transportasi ramah lingkungan, dan produk-produk ramah lingkungan

- c. Pengoptimalan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau dan dampaknya terhadap lingkungan
- d. Pengoptimalan kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kemitraan dalam mengembangkan dan menerapkan solusi ekonomi hijau

4. Mewujudkan peningkatan investasi, inovasi, dan kemitraan perkotaan, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah investasi dari dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai sektor ekonomi mencakup peningkatan investasi infrastruktur, industri, riset, serta sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.
- b. Pengoptimalan akses perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), terhadap pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan.
- c. Pengoptimalan kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek strategis dengan melibatkan penyediaan modal, pengelolaan operasional, dan berbagi risiko antara pemerintah dan sektor swasta.
- d. Pengoptimalan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
- e. Pengoptimalan kesiapan investasi dengan memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan prosedur bisnis, dan meningkatkan kepastian hukum
- f. Pengoptimalan investasi dalam riset, pengembangan, dan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

5. Mewujudkan ekonomi perkotaan yang cerdas dan terintegrasi, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses dan konektivitas internet yang cepat dan terjangkau di seluruh wilayah mencakup pengembangan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan jangkauan internet, dan peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan.

- b. Pengoptimalan penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis dan aktivitas ekonomi meliputi peningkatan adopsi e-commerce, e-payment, e-government, big data, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
 - c. Peningkatan keamanan siber dan melindungi infrastruktur digital dari serangan cyber melalui penguatan kebijakan keamanan siber, peningkatan kapasitas dalam deteksi dan respons terhadap serangan cyber, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan siber.
 - d. Pengoptimalan digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti pertanian, manufaktur, dan jasa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melibatkan teknologi digital seperti IoT (Internet of Things), analitik data, dan otomatisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- 6. Mewujudkan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi kreatif perkotaan,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan akses dan konektivitas internet yang cepat dan terjangkau di seluruh wilayah mencakup pengembangan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan jangkauan internet, dan peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan.
 - b. Pengoptimalan penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis dan aktivitas ekonomi meliputi peningkatan adopsi e-commerce, e-payment, e-government, big data, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
 - c. Peningkatan keamanan siber dan melindungi infrastruktur digital dari serangan siber melalui penguatan kebijakan keamanan siber, peningkatan kapasitas dalam deteksi dan respons terhadap serangan cyber, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan siber.
 - d. Pengoptimalan digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti pertanian, manufaktur, dan jasa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melibatkan teknologi digital seperti IoT (Internet of Things), analitik data, dan otomatisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.

7. Mewujudkan Kota Berdaya Saing Global, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Pengoptimalan pembangunan infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas di kota seperti transportasi publik yang handal, penyediaan akses ke teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, serta penyediaan fasilitas publik yang memadai.
- b. Pengoptimalan kawasan pusat kota berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

6.7.3.3. Pembangunan Lingkungan

1. Mewujudkan upaya manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan yang layak, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan menyediakan infrastruktur pengangkutan sampah, kampanye pengurangan plastik, pengembangan sistem daur ulang, dan pengolahan limbah
 - b. Peningkatan infrastruktur dan sistem pengolahan sampah yang efektif mencakup proses pengolahan, pemilihan, daur ulang, komposisi, dan penggunaan teknologi
 - c. Pengoptimalan penyediaan sarana sanitasi dasar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit
 - d. Pengoptimalan edukasi mengenai manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan kesadaran pengelolaan sampah serta sanitasi
 - e. Pengoptimalan pengendalian pencemaran lingkungan (air, tanah, udara, dan ekosistem lainnya) untuk mengurangi dampak negatif dari limbah dan praktik sanitasi yang buruk.
 - f. Peningkatan manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan dalam pengolahan sampah, penerapan pendekatan siklus hidup, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
- 2. Mewujudkan efisiensi pengelolaan dan pelestarian sumber daya air**, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan air bersih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efisien pada sektor pertanian, industri, dan ekosistem
 - b. Peningkatan akses air bersih layak bagi setiap individu termasuk dalam pengembangan infrastruktur air dan sanitasi yang merata untuk meningkatkan aspek kebersihan dan kesehatan.
 - c. Peningkatan konservasi air melalui pengendalian polusi air, pemantauan kualitas air secara teratur, pengelolaan limbah yang tepat, dan perlindungan sumber daya air dari aktivitas yang merusak.
 - d. Pengoptimalan infrastruktur air melalui pembangunan sistem pengolahan air, penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak, pengembangan sistem pengairan yang efisien, dan peningkatan kapasitas pengelolaan banjir.
- 3. Mewujudkan Kota Hijau dan Ramah Lingkungan,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengoptimalan energi terbarukan untuk mengurangi jumlah emisi karbon dari penggunaan kendaraan bermotor, dan peningkatan efisiensi energi di bangunan.
- 4. Mewujudkan Lingkungan perkotaan cerdas dan terintegrasi,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengoptimalan efisiensi energi dalam infrastruktur kota, gedung, dan sistem transportasi melalui penggunaan sensor sensor cerdas, pengaturan otomatis, dan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan energi.
 - b. Pengoptimalan penggunaan air dengan menggunakan teknologi TIK untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan air di rumah tangga, pertanian, dan industri agar berkelanjutan
 - c. Pengoptimalan daur ulang limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan teknologi TIK untuk memonitoring dan mengelola sampah secara efisien, mengumpulkan dan pemrosesan limbah yang tepat, serta promosi penggunaan kembali dan daur ulang.
- 5. Mewujudkan kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim,** dengan fokus sebagai berikut:

- a. Pengoptimalan manajemen kebencanaan kota melalui peningkatan infrastruktur, rencana tata ruang, pemantauan lingkungan, sistem peringatan dini, dan perencanaan respons bencana yang komprehensif.
 - b. Pengoptimalan infrastruktur kota agar lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim dengan melibatkan perencanaan dan implementasi standar bangunan yang lebih baik.
 - c. Pengoptimalan kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai ancaman bencana dan perubahan iklim, pelatihan penanggulangan bencana, pendidikan kesiapsiagaan, dan partisipasi aktif masyarakat
 - d. Optmalisasi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan seperti penghijauan, pelestarian sumber daya alam, dan pengelolaan limbah yang baik agar menjadi kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana.
 - e. Pengoptimalan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.
- 6. Mewujudkan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan yang berkelanjutan**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengoptimalan rencana tata ruang wilayah perkotaan.
 - b. Pengoptimalan perlindungan dan restorasi habitat alami yang tersisa di dalam kota.
 - c. Pengoptimalan luas total ruang hijau perkotaan melalui penambahan tanaman, taman kota, jalur hijau, dan area terbuka lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat.
 - d. Pengoptimalan kualitas ruang hijau perkotaan dengan melibatkan perawatan rutin, pemeliharaan, dan pengelolaan yang baik terhadap tanaman, taman, dan ekosistem yang ada di dalamnya.
 - e. Pengoptimalan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang hijau perkotaan melalui perencanaan, perawatan, dan pemeliharaan ruang hijau.
 - f. Pengoptimalan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya ruang hijau perkotaan.
 - g. Pengoptimalan pengelolaan ruang hijau dalam perencanaan perkotaan secara menyeluruh.

6.7.3.4. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

- 1. Mewujudkan penguatan hukum dan keamanan kota,** dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pengoptimalan tingkat keamanan kota melalui patroli polisi, penggunaan teknologi keamanan seperti kamera CCTV, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan pribadi.
 - b. Pengoptimalan hubungan antara warga kota dan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan kota
 - c. Peningkatan kondisi keamanan, tata kelola lalu lintas, pengawasan berkendara, teknologi keamanan lalu lintas, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kenyamanan dalam berkendara terutama pada transportasi publik dalam rangka menciptakan kota yang aman dan harmonis.
 - d. Peningkatan upaya preventif dan strategi dalam menanggulangi potensi ancaman terorisme dengan melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, intelijen, dan agen keamanan untuk memantau dan mengatasi aktivitas berpotensi tindakan teroris
 - e. Peningkatan kapasitas dan kesiapan kota dalam menghadapi situasi darurat, krisis, dan bencana alam dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana darurat, pelatihan penanggulangan bencana, peningkatan infrastruktur keamanan, dan koordinasi antara pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan.
 - f. Pengoptimalan hubungan antar lapisan masyarakat dengan meningkatkan toleransi dan sifat saling menghormati keragaman budaya untuk mengatasi konflik, diskriminasi, dan ketidaksetaraan sosial agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.
 - g. Peningkatan sistem informasi keamanan dan mereduksi ancaman keamanan siber dengan melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi yang kuat, pelatihan staf, pemantauan jaringan yang efektif, dan kerjasama dengan pakar keamanan siber.
- 2. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*),** dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemudahan informasi melalui portal informasi publik, penyediaan dokumen secara transparan, dan peningkatan hubungan masyarakat.
 - b. Pengoptimalan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melalui penyelenggaraan konsultasi publik, dialog yang terbuka, mekanisme pengaduan yang efektif, dan penggunaan teknologi partisipatif.
 - c. Peningkatan kualitas lembaga pengawasan yang independen dan efektif seperti ombudsman, auditor independen, dan komisi anti-korupsi melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower (pengungkap praktik korupsi)
 - d. Pengoptimalan akuntabilitas dan kinerja pemerintah melalui penguatan transparansi keuangan, audit publik, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat terutama penengakan hukum pada tindakan pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
 - e. Pengoptimalan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik meliputi reformasi administrasi publik, peningkatan kapasitas pegawai publik, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan penerapan praktik manajemen yang baik.
 - f. Pengoptimalan etika dan integritas dalam pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai etika, melibatkan kode etik, dan menjaga standar perilaku yang tinggi bagi pegawai publik.
- 3. Mewujudkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengoptimalan aksesibilitas layanan yang lebih mudah dan adil bagi masyarakat dengan memperluas jangkauan layanan, memberikan akses yang lebih baik bagi kelompok rentan atau difabel, dan mengurangi hambatan administratif.
 - b. Pengoptimalan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, persyaratan, dan hak-hak masyarakat, serta mengadopsi mekanisme umpan balik dan pengaduan yang efektif.

4. **Mewujudkan upaya pengelolaan perkotaan partisipatif**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pengoptimalan partisipasi kelompok marginal dan rentan dengan memastikan keadilan aksesibilitas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perkotaan.
5. **Mewujudkan kerjasama inter dan intra kota**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pengoptimalan komunikasi dan koordinasi antar instansi dengan memperbaiki alur komunikasi antar berbagai instansi dalam kota.
 - b. Pengoptimalan kolaborasi dalam perencanaan dan pengembangan kota.
 - c. Pengoptimalan kuantitas forum bersama untuk instansi pemerintah dapat berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka.
 - d. Pengoptimalan sinergi dalam penanganan masalah perkotaan.
 - e. Pengoptimalan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja melalui pembangunan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja kolaborasi antar instansi dalam kota.

6.7.4. Pembangunan Tahapan Keempat (2041-2045)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari pembangunan tahap pertama, kedua, dan ketiga, pembangunan tahap Keempat di Kota Madiun diarahkan untuk mewujudkan dan menyempurnakan seluruh visi Kota Madiun berupa terwujudnya masyarakat dan daerah yang bersifat global, memiliki daya saing tinggi, modern, *smart*, berkelanjutan, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera didukung oleh kehidupan layak diberbagai sektor, pembangunan tahap keempat ini mencakup seluruh proses yang telah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya dengan melakukan pemantapan dan pelestarian capaian yang telah diraih. Adapun arah pembangunan pada tahap keempat adalah sebagai berikut:

6.7.4.1. Pembangunan Sosial

1. **Mewujudkan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di segala bidang**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pemantapan ketersediaan akses ke pekerjaan yang layak, mengembangkan program kesejahteraan sosial yang efektif, dan

- meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
- b. Penguatn program perlindungan sosial bagi kelompok kondisi rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin dengan membangun sistem perlindungan sosial yang kuat mencakup program-program bantuan sosial, jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan jaring pengaman sosial lainnya
- 2. Mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pemantapan akses pangan mencakup pengembangan infrastruktur, distribusi pangan, peningkatan aksesibilitas harga pangan, dan pengembangan program bantuan pangan untuk kelompok yang membutuhkan.
 - b. Pemantapan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi seimbang dan berkualitas, promosi pangan bergizi, pemberian akses terhadap makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, protein hewani, dan sumber makanan lainnya.
- 3. Mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pemantapan layanan kesehatan dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan, pendapatan rendah, status sosial, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi kesehatan.
- 4. Mewujudkan pendidikan masyarakat yang inklusif dan berkualitas,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pemantapan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, etnisitas, disabilitas, atau latar belakang sosial-ekonomi dan meminimalisir hambatan untuk mengakses pendidikan seperti hambatan finansial, geografis, dan sosial.
 - a. Pemantapan kualitas pendidikan dengan menjaga dan meningkatkan mutu standar pengajaran, kualifikasi guru, kurikulum yang relevan dan responsif, metode pengajaran inovatif, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

- b. Pemantapan sistem pendidikan yang inklusif, suportif, dan mengakomodir kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, miskin, tinggal di daerah terpencil, dan kelompok rentan lainnya
 - c. Pemantapan akses dan pelayanan pendidikan berbasis gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi.
- 5. Mewujudkan Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pemantapan ketersediaan lingkungan yang aman dan inklusif untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan agar dapat mengakses bidang pendidikan formal dan non-formal, termasuk pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan.
 - b. Pemantapan pemerataan akses layanan terkait kesehatan organ reproduksi bagi perempuan termasuk akses ke perawatan pranatal dan natal, pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual, serta informasi dan kontrasepsi.
 - c. Pemantapan kepastian partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.
 - d. Pemantapan upaya preventif dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga, kekerasan seksual, trafficking, dan praktik-praktik berbahaya lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman

6.7.4.2. Pembangunan Ekonomi

- 1. **Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan stabil,** dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pemantapan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi kota dalam hal daya saing dan inovasi.
 - b. Pemantapan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui kebijakan yang mempromosikan

praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2. **Mewujudkan Inklusifitas pertumbuhan ekonomi kota**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pemantapan partisipasi dan pemberdayaan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
3. **Mewujudkan penguatan implementasi ekonomi hijau perkotaan**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pemantapan penggunaan sumber daya alam, energi, dan bahan baku dalam proses produksi dan konsumsi.
 - b. Pemantapan pertumbuhan sektor ekonomi seperti pertanian organik, industri hijau, pariwisata berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, dan produk-produk ramah lingkungan.
4. **Mewujudkan peningkatan investasi, inovasi, dan kemitraan perkotaan**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pemantapan jumlah investasi dari dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai sektor ekonomi mencakup peningkatan investasi infrastruktur, industri, riset, serta sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.
5. **Mewujudkan ekonomi perkotaan yang cerdas dan terintegrasi**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pemantapan akses dan konektivitas internet yang cepat dan terjangkau di seluruh wilayah mencakup pengembangan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan jangkauan internet, dan peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan.
 - b. Pemantapan keamanan siber dan melindungi infrastruktur digital dari serangan cyber melalui penguatan kebijakan keamanan siber, peningkatan kapasitas dalam deteksi dan respons terhadap serangan cyber, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan siber.
6. **Mewujudkan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi kreatif perkotaan**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pemantapan ketersediaan akses dan konektivitas internet yang cepat dan terjangkau di seluruh wilayah mencakup pengembangan

infrastruktur telekomunikasi, peningkatan jangkauan internet, dan peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan.

- b. Pengoptimalan penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis dan aktivitas ekonomi meliputi peningkatan adopsi e-commerce, e-payment, e-government, big data, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
 - c. Pemantapan tingkat keamanan siber dan melindungi infrastruktur digital dari serangan siber melalui penguatan kebijakan keamanan siber, peningkatan kapasitas dalam deteksi dan respons terhadap serangan cyber, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan siber.
 - d. Pemantapan program digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti pertanian, manufaktur, dan jasa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melibatkan teknologi digital seperti IoT (*Internet of Things*), analitik data, dan otomatisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- 7. Mewujudkan kota berdaya saing global**, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pemantapan pembangunan infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas di kota seperti transportasi publik yang handal, penyediaan akses ke teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, serta penyediaan fasilitas publik yang memadai.
 - b. Pemantapan kawasan pusat kota berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

6.7.4.3. Pembangunan Lingkungan

1. **Mewujudkan upaya manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan yang layak**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pemantapan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan menyediakan infrastruktur pengangkutan sampah, kampanye pengurangan plastik, pengembangan sistem daur ulang, dan pengolahan limbah

- b. Pemantapan infrastruktur dan sistem pengolahan sampah yang efektif mencakup proses pengolahan, pemilihan, daur ulang, komposisi, dan penggunaan teknologi.
 - c. Pemantapan manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan dalam pengolahan sampah, penerapan pendekatan siklus hidup, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
 2. **Mewujudkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya air perkotaan**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pemantapan ketersediaan air bersih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efisien pada sektor pertanian, industri, dan ekosistem
 - b. Pemantapan akses air bersih layak bagi setiap individu termasuk dalam pengembangan infrastruktur air dan sanitasi yang merata untuk meningkatkan aspek kebersihan dan kesehatan.
 - c. Pemantapan konservasi air melalui pengendalian polusi air, pemantauan kualitas air secara teratur, pengelolaan limbah yang tepat, dan perlindungan sumber daya air dari aktivitas yang merusak.
 3. **Mewujudkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya air perkotaan**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pemantapan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi jumlah emisi karbon dari penggunaan kendaraan bermotor, dan peningkatan efisiensi energi di bangunan.
 - b. Pemantapan penggunaan transportasi umum, sepeda, dan berjalan kaki untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Memperluas jaringan transportasi publik, memperbaiki jalur sepeda, dan menciptakan trotoar yang aman dan nyaman.
 - c. Pemantapan area hijau perkotaan, khususnya taman, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya untuk menambah estetika, penghijauan meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, dan memberikan tempat perlindungan bagi satwa liar.
 - d. Pemantapan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga kota hijau dan ramah lingkungan.
 4. **Mewujudkan lingkungan perkotaan cerdas dan terintegrasi**, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Pemantapan efisiensi energi dalam infrastruktur kota, gedung, dan sistem transportasi melalui penggunaan sensor sensor cerdas, pengaturan otomatis, dan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan energi.
 - b. Pemantapan penggunaan air dengan menggunakan teknologi TIK untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan air di rumah tangga, pertanian, dan industri agar berkelanjutan
 - c. Pemantapan sistematisasi daur ulang limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan teknologi TIK untuk memonitoring dan mengelola sampah secara efisien, mengumpulkan dan pemrosesan limbah yang tepat, serta promosi penggunaan kembali dan daur ulang.
 - d. Pemantapan penggunaan kendaraan listrik, sistem transportasi berbagi, serta penggunaan data dan analitik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
- 5. Mewujudkan kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim, dengan fokus sebagai berikut:**
- a. Pemantapan manajemen kebencanaan kota melalui peningkatan infrastruktur, rencana tata ruang, pemantauan lingkungan, sistem peringatan dini, dan perencanaan respons bencana yang komprehensif.
 - b. Pemantapan penyediaan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota agar lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim.
 - c. Pemantapan kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai ancaman bencana dan perubahan iklim, pelatihan penanggulangan bencana, pendidikan kesiapsiagaan, dan partisipasi aktif masyarakat
 - d. Pemantapan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan peduli bencana perubahan iklim.
 - e. Pemantapan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.
- 6. Mewujudkan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan yang berkelanjutan, dengan fokus sebagai berikut:**
- a. Pemantapan rencana tata ruang wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk, vegetasi asli, kondisi lingkungan, dan potensi pengembangan ruang hijau di masa depan.

- b. Pemantapan perlindungan dan restorasi habitat alami yang tersisa di dalam kota melalui perlindungan terhadap pemangkasan liar, pembukaan lahan, dan penggunaan lahan yang tidak tepat
- c. Pemantapan luas total ruang hijau perkotaan melalui penambahan tanaman, taman kota, jalur hijau, dan area terbuka lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat.
- d. Pemantapan kualitas ruang hijau perkotaan.
- e. Pemantapan pelestarian keanekaragaman hayati dalam ruang hijau perkotaan melalui penanaman tanaman asli, pembentukan habitat alami, dan perlindungan terhadap spesies lokal
- f. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang hijau perkotaan melalui perencanaan, perawatan, dan pemeliharaan ruang hijau.
- g. Pemantapan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya ruang hijau perkotaan.

6.7.4.4. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

1. **Mewujudkan penguatan hukum dan keamanan**, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pemantapan kondisi keamanan, tata kelola lalu lintas, pengawasan berkendara, teknologi keamanan lalu lintas, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kenyamanan dalam berkendara terutama pada transportasi publik dalam rangka menciptakan kota yang aman dan harmonis.
 - b. Pemantapan upaya preventif dan strategi dalam menanggulangi potensi ancaman terorisme dengan melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, intelijen, dan agen keamanan untuk memantau dan mengatasi aktivitas berpotensi tindakan teroris
 - c. Pemantapan kapasitas dan kesiapan kota dalam menghadapi situasi darurat, krisis, dan bencana alam.
 - d. Pemantapan sistem informasi keamanan dan mereduksi ancaman keamanan siber.
2. **Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*)**, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Pemantapan kemudahan informasi melalui portal informasi publik, penyediaan dokumen secara transparan, dan peningkatan hubungan masyarakat untuk memastikan kemudahan akses bagi masyarakat terkait informasi mengenai kebijakan, program, anggaran, dan keputusan pemerintah
 - b. Pemantapan kualitas lembaga pengawasan yang independen dan efektif seperti ombudsman, auditor independen, dan komisi anti-korupsi melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower (pengungkap praktik korupsi).
 - c. Pemantapan kualitas lembaga pengawasan yang independen dan efektif seperti ombudsman, auditor independen, dan komisi anti-korupsi.
 - d. Pemantapan akuntabilitas dan kinerja pemerintah melalui penguatan transparansi keuangan, audit publik, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat.
 - e. Pemantapan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik meliputi reformasi administrasi publik, peningkatan kapasitas pegawai publik, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan penerapan praktik manajemen yang baik.
 - f. Pemantapan etika dan integritas dalam pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai etika, melibatkan kode etik, dan menjaga standar perilaku yang tinggi bagi pegawai publik
 - g. Pemantapan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat mencakup pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan efektif.
- 3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan publik,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pemantapan kualitas layanan publik yang disediakan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah;
 - b. Pemantapan waktu respons pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan mengadopsi teknologi digital atau sistem

administrasi yang efisien agar mempercepat proses permohonan layanan maupun pengaduan;

- c. Pemantapan aksesibilitas layanan yang lebih mudah dan adil bagi masyarakat dengan memperluas jangkauan layanan, memberikan akses yang lebih baik bagi kelompok rentan atau difabel, dan mengurangi hambatan administratif;
 - d. Pemantapan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, persyaratan, dan hak-hak masyarakat, serta mengadopsi mekanisme umpan balik dan pengaduan yang efektif;
 - e. Pemantapan efisiensi operasional dan produktivitas organisasi pelayanan publik dengan melakukan inovasi proses kerja, mengadopsi teknologi yang tepat, atau meningkatkan keterampilan dan kapabilitas pegawai publik;
 - f. Pemantapan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- 4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan kota yang partisipatif,** dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pemantapan kesempatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan perkotaan;
 - b. Pemantapan kapasitas partisipasi masyarakat melalui pemahaman dan keterampilan dalam mengenali masalah perkotaan, merumuskan solusi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
 - c. Pemantapan efektivitas mekanisme partisipatif seperti lembaga konsultatif, kelompok masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan;
 - d. Pemantapan partisipasi kelompok marginal dan rentan dengan memastikan keadilan aksesibilitas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perkotaan.
- 5. Mewujudkan kerjasama inter dan intra kota yang kuat dan sinergis,** dengan fokus sebagai berikut:

- a. Pemantapan komunikasi dan koordinasi antar instansi dengan memperbaiki alur komunikasi antar berbagai instansi dalam kota sehingga dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah kota;
- b. Pemantapan kolaborasi dalam perencanaan dan pengembangan kota dengan melibatkan instansi terkait sehingga dapat bekerja sama dalam tahap perencanaan;
- c. Pemantapan kuantitas forum bersama untuk instansi pemerintah dapat berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka.
- d. Pemantapan sinergi dalam penanganan masalah perkotaan dengan melibatkan instansi-instansi terkait untuk mengoptimalkan sumberdaya, menghindari tumpang tindih, dan mencapai hasil yang optimal pada bidang infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan keamanan;
- e. Pemantapan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja melalui pembangunan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja kolaborasi antar instansi dalam kota.

BAB VII KESIMPULAN

1. Pencapaian Indikator TPB di Kota Madiun sebanyak total 222 indikator TPB yang menjadi kewenangan kota. Hasil Analisis menunjukkan indikator TPB terdiri atas 130 indikator (58,5%) sudah tercapai dan 25 indikator (10,8 %) belum tercapai. Serta terdapat 53 indikator TPB (23%) yang tidak/belum ada data dan 14 indikator TPB (6.3%) yang tidak sesuai dengan kewenangan daerah.
2. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan hasil rumusan skenario dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik 1. Isu strategis dalam KLHS RPJPD kota Madiun adalah sebagai berikut :
 - Prioritas 1:** Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
 - Prioritas 2:** Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran
 - Prioritas 3:** Persampahan
 - Prioritas 4:** Pencemaran Air, Polusi udara, dan Degradasi Tanah
 - Prioritas 5:** Bencana (Hidrometeorologis) Kota
 - Prioritas 6:** Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (Good Governance)
 - Prioritas 7:** Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)
 - Prioritas 8:** Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha
 - Prioritas 9:** Sanitasi Kesehatan Lingkungan
 - Prioritas 10:** Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah
 - Prioritas 11:** Keamanan Kota
 - Prioritas 12:** Infrastruktur Perkotaan
 - Prioritas 13:** Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)
3. Rekomendasi beberapa kata kunci yang dapat menjadi saran atau masukan bagi Visi jangka panjang Kota Madiun tahun 2025-2045. Adapun kata kunci tersebut yaitu: (1) Global, (2) Berdaya Saing, (3) Modern, (4) *Smart*, (5) Berkelanjutan, (6) Kesejahteraan, dan (7) Kualitas Hidup.
4. Rekomendasi Misi, sasaran, dan arah kebijakan Kota Madiun dikelompokkan menjadi 4 kelompok sesuai dengan pilar SDGs yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, dan Pilar Hukum Tata Kelola
5. Tahapan Pembangunan kota Madiun direncanakan selama 20 tahun dengan dibagi menjadu 4 tahapan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Madiun. 2022. *Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2022*. Kota Madiun: BPS Kota Madiun.
- Badan Pusat Statistik Kota Madiun. 2023. *Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2023*. Kota Madiun: BPS Kota Madiun.
- BAPPENAS. (2019). *Pembangunan Rendah Karbon: Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS. Retrieved from <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/4NpDD97EgKjNH8i#pdfviewer>
- BAPPENAS. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2021). *Rencana Aksi Nasional Tahun 2021-2024*. Jakarta: Bappenas.
- BAPPENAS. (2023). *Apa Itu SDGs?* Retrieved Juli 3, 2023, from SDGs Bappenas: <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- BAPPENAS dan LCDI Indonesia. (2021). *Buku 1: Daftar Lokasi dan Aksi Ketahanan Iklim*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS dan LCDI Indonesia. (2021). *Ringkasan Eksekutif: Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim tahun 2020-2045*. Jakarta: BAPPENAS.
- Buku I IKPLHD Kota Madiun Tahun 2021. Kota Madiun: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. 2021. *KLHS RPJMD Kota Madiun 2021-2026*. Kota Madiun
- Dokumen Inventarisasi GRK Kota Madiun.2022. Kota Madiun: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro: Edisi Revisi*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019. *Sekolah sekitar kita*. Kemendikbud: Jakarta
- Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 2005. *Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis*. Island Press: Washington, USA.
- Muta'ali, Lutfi. 2012. *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem untuk Perencanaan Lingkungan Hidup*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM: Yogyakarta.
- Muta'ali, Lutfi. 2012. *Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM: Yogyakarta.
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Sebagai Dasar Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Presentasi Seminar. Disampaikan dalam Diskusi Tim DDDTLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yogyakarta.
- Muta'ali, Lutfi. 2019. *KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Pengalaman Penyusunan KLHS RTRW dan RPJMD)*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM: Yogyakarta.



- PP No 46/2016 dan Permen LHK RI Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, Rapermen ATR tentang Pedoman Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Tata Ruang
- Yunus, H.S. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- BPS. (2021). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Kemendagri. (2017). *Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD*. Jakarta: Kemendagri.
- Kompak Kemendagri. (2018). *Pedoman Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD*. Retrieved from Sikompak Bappenas: https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/56/id/other_doc/Pedoman%20Pembuatan%20KLHS-RPJMD/download.pdf
- Asdak, C. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- OECD.2006. *Applying strategic environmental assessment: good practice guidance for development co-operation*. Paris: OECD Publishing.
- Partidário, M.R., 1999. *Strategic Environmental Assessment - principles and potential*. Blackwell, London.
- Partidario, M.R., 2000. *Elements of SEA framework -improving the added-value of SEA*. Environmental Impact Assessment Review, 20.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. Jakarta: INFID.
- Sadler, B. and Verheem, R., 1996. *Strategic Environmental Assessment: Status, Challenges and Future Directions*. Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment.
- Therivel, R., Wilson, E., Thompson, S., Heaney, D. and Pritchard, D., 1993. *Strategic Environmental Assessment*. 2(I), pp.49–50.
- UNCC. (2022). *What is the Triple Planetary Crisis?* Retrieved Juli 3, 2023, from United Nations Climate Change: <https://unfccc.int/blog/what-is-the-triple-planetary-crisis#:~:text=The%20triple%20planetary%20crisis%20refers%20to%20the%20three,to%20have%20a%20viable%20future%20on%20this%20planet.>
- United Nations. (2023). *Sustainable Development*. Retrieved Juli 3, 2023, from THE 17 GOALS: Sustainable Development: <https://sdgs.un.org/goals>



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Salak III No.7a, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman,
Kota Madiun, Jawa Timur 63131